

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan surat No. 002/CORSEC/1010/REG1/2023 tanggal 18 Oktober 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (UU PPSK) dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Nomor S-11065/BEI.PP3/12-2023 tanggal 20 Desember 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UU PPSK.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan dalam sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS AWAL INI, MAKA PROSPEKTUS AWAL INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN LAIN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS AWAL INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iv
RINGKASAN	xvi
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	10
III. PERNYATAAN UTANG.....	16
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	24
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	29
VI. FAKTOR RISIKO.....	53
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	56
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	57
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	57
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	57
2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	59
3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	60
4. IZIN-IZIN USAHA PERSEROAN	63
5. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING	67
6. ASET PERSEROAN	92
7. ASURANSI	101
8. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	109
9. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	110
10. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	110
11. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	118
12. TATA KELOLA PERSEROAN.....	119
13. SUMBER DAYA MANUSIA	124
14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK KOMISARIS PERSEROAN DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK	125
15. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK	126
16. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) ...	146
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	148
1. UMUM	148
2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	149
3. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN	154

4. DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN MEMILIKI KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN SEJENIS	155
5. SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	155
6. KEUNGGULAN KOMPETITIF.....	155
7. PERSAINGAN USAHA	156
8. STRATEGI USAHA.....	157
9. DISTRIBUSI DAN PEMASARAN	158
10. PELANGGAN PERSEROAN	158
11. PENJUALAN PRODUK PERSEROAN	158
12. TRANSAKSI AFILIASI	158
13. KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN....	160
14. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI	161
15. PROSPEK USAHA.....	162
IX. EKUITAS	166
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	168
XI. PERPAJAKAN.....	169
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	172
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	174
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM.....	176
XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM	187
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	194
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	195
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	196

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

DEFINISI UMUM

- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 1 UU PPSK, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istri dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan
 - (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun berusaha, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan
 - (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (d) hubungan 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - (e) hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - (g) hubungan antara Perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari Perusahaan tersebut.

“Anggota Bursa”	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 angka 1 UU PPSK.
“BAE”	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta Utara, yang telah menandatangani perjanjian dengan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.
“Bapepam”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.
“Bapepam dan LK”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01.2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja - Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah Sebagian dengan UU PPSK.
“BEI atau Bursa Efek”	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 ayat 1 UU PPSK, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
“BNRI”	: berarti Berita Negara Republik Indonesia.
“Daftar Pemegang Saham”	: berarti daftar yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham Perseroan termasuk saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
“DPPS atau Daftar Pemesanan Pembelian Saham”	: berarti suatu daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham yang Ditawarkan dan jumlah Saham yang Ditawarkan yang dipesan sebagaimana dipersiapkan oleh masing-masing para Penjamin Emisi Efek dan disusun berdasarkan FPPS.

“Efek”	: berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/ atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana didefinisikan dalam UU PPSK.
“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan UU PPSK, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau b. pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Emisi”	: berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
“Entitas Anak”	: berarti Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Entitas Anak secara langsung yaitu PT Tukang Bersih Indonesia dan PT Indocitra Pacific.
“ESA”	: berarti <i>Employee Stock Allocation</i> (Alokasi Saham Kepada Karyawan).
“Harga Penawaran”	: berarti harga setiap Saham yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp145,00 (seratus empat puluh lima rupiah) setiap Saham.
“Hari Bursa”	: berarti setiap hari dimana Bursa Efek melakukan kegiatan transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang

berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.
- Hari Kerja : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
- “IAPI” : berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
- “KAP” : berarti Kantor Akuntan Publik.
- “Konfirmasi Tertulis” : berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
- “KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek, serta bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan UU PPSK.
- “Masa Penawaran Umum Perdana Saham/Masa Penawaran Umum” : berarti jangka waktu dimana pemesanan atas Saham yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu selama 3 (tiga) hari kerja.
- “Manajer Penjatahan” : berarti PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang akan bertindak sebagai Partisipan Admin, dimana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No.41/2020, SEOJK No.15/2020 dan Peraturan No.IX.A.7.
- “Masyarakat” : berarti Perorangan dan/atau institusi dan/atau badan usaha, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing yang bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun di luar negeri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang

berlaku di Indonesia.

- “Menkumham” : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “MESOP” : berarti singkatan dari *Management and Employee Stock Option Plan* atau program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan.
- “OJK” : berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yaitu lembaga negara yang independen dan mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah sebagian dengan UU PPSK, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam-LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
- “Partisipan Admin” : berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK No.41/2020, yang dalam hal ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia.
- “Partisipan Sistem” : berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik berdasarkan ketentuan POJK No.41/2020.
- “Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek beserta pihak yang tercantum sebagai pemegang Sub Rekening Efek tersebut.
- “Pemegang Saham Utama” : berarti setiap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan OJK.
- “Pemerintah” : berarti Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- “Penawaran Umum Perdana” : berarti Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan pada Masyarakat yang dilakukan sesuai dengan dan tunduk pada UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- “Penitipan Kolektif” : berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama atau lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud pada UU PPSK.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana Saham kepada Perseroan dengan kewajiban untuk membeli sisa Saham yang Ditawarkan yang tidak terjual berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT KGI Sekuritas Indonesia.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No.IX.A.7” : berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No.IX.J.1” : berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan No.VIII.G.12” : berarti Peraturan Bapepam dan LK No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.

- “POJK No.15/2020” : berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “POJK No.16/2020” : berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- “POJK No.17/2020” : berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK No.41/2020” : berarti Peraturan OJK Nomor 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
- “POJK No.42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
- “POJK No.7/2017” : berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “POJK No.8/2017” : berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “POJK No.23/2017” : berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “POJK No.25/2017” : berarti Peraturan OJK No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “POJK No.30/2015” : berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No.55/2015” : berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No.15/2020” : berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “POJK No.33/2014” : berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8

Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

- “POJK No.34/2014” : berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No.35/2014” : berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No.56/2015” : berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-118/SHM/KSEI/1023 tanggal 18 Oktober 2023 yang bermeterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham (PPAS)” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Ecocare Indo Pasifik Tbk Nomor: 54 tanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Ecocare Indo Pasifik Tbk Nomor: 12 tanggal 3 November 2023, Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Ecocare Indo Pasifik Tbk Nomor: 25 tanggal 5 Januari 2024 dan Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Ecocare Indo Pasifik Tbk Nomor: 78 tanggal 25 Januari 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan BAE.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (PPEE)” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Ecocare Indo Pasifik Tbk Nomor: 53 tanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Ecocare Indo Pasifik Tbk Nomor: 11 tanggal 3 November 2023, Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Ecocare Indo Pasifik Tbk Nomor: 8 tanggal 4 Desember 2023, Akta Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Ecocare Indo Pasifik Tbk Nomor: 24

	<p>tanggal 5 Januari 2024 dan Akta Addendum Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Ecocare Indo Pasifik Tbk Nomor: 77 tanggal 25 Januari 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.</p>
“Pernyataan Efektif”	: berarti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK bahwa seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan nomor 4 Peraturan No. IX.A.2 dan UU PPSK.
“Pernyataan Pendaftaran”	: berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam UU PPSK dan peraturan pelaksanaannya.
“Perseroan”	: berarti PT Ecocare Indo Pasifik Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.
“Perubahan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas”	: berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
“Perusahaan Efek”	: berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi.
“Prospektus”	: berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham yang Ditawarkan sesuai dengan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan POJK No.8/2017.
“Prospektus Awal”	: Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, berupa fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan

penawaran yang belum dapat ditentukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi sesuai dengan POJK No. 23/2017.

- “Prospektus Ringkas” : berarti Ringkasan Prospektus Awal yang berisikan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan terpenting yang disusun dan diterbitkan.
- “Rekening Efek” : berarti Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang saham dan entitas Efek dan/atau Bank Kustodian.
- “Rekening Penawaran Umum” : berarti Rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.
- “Rupiah (Rp)” : berarti Mata uang sah yang berlaku di Republik Indonesia.
- “RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM.
- “RUPSLB” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan para pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM.
- “RUPST” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- “Saham Baru” : berarti Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,00 (dua puluh rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana dalam jumlah sebanyak 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta) saham atau 20,79% (dua puluh koma tujuh sembilan persen), yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
- “Saham Yang Ditawarkan” : berarti Saham Baru yang diterbitkan Perseroan sebanyak 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta) Saham yang Ditawarkan kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

“Saham Tambahan”	: berarti Saham Baru yang diterbitkan Perseroan sebanyak 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp20,00 (dua puluh rupiah) per saham, yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum Perdana sebagaimana disyaratkan dalam POJK No.41/2020 dan SEOJK No.15/2020.
“SEOJK No.15/2020”	: berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“SKS”	: berarti Surat Kolektif Saham.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal dimana penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal dimana pencatatan Saham yang Ditawarkan di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti tanggal di mana penjatahan Saham yang Ditawarkan wajib dilaksanakan, yaitu pada tanggal akhir dari Masa Penawaran Umum.
“UU Ketenagakerjaan”	: berarti Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No.39 Tahun 2003, Tambahan No.4279.
“UUOJK”	: berarti Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No.111 Tahun 2011, Tambahan No.5253 <i>juncto</i> UU PPSK.

- “UUPM” : berarti Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 *juncto* UU PPSK.
- “UUPT” : berarti Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No.4756, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- “UU PPSK” : berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845.

SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK

- “TBI” : PT Tukang Bersih Indonesia
- “ICP” : PT Indocitra Pacific

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia yang pertama kali didirikan dengan nama **"PT Indocare Pacific"** berkedudukan di Jakarta Barat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas **"PT INDOCARE PACIFIC"** Nomor: 145 tanggal 23 November 2006, yang dibuat di hadapan Ingrid Lannywaty, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-04046 HT.01.01-TH.2006 tanggal 21 Desember 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP: 090317051493 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Jakarta Selatan tanggal 16 Januari 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut **"BNRI"**) Nomor: 11 tanggal 6 Februari 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut **"TBNRI"**) Nomor: 1133 (selanjutnya disebut **"Akta Pendirian Perseroan"**).

Pada saat pendirian, berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan tahun 2006, Perseroan bergerak dalam bidang usaha sesuai KBLI 2000 (51399, 51900, 74930, 70101). Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : Alat Tulis Kantor, Alat Teknik Mekanikal, Elektrikal, Jasa Pembersih, Jasa Pengelola Gedung, namun kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan pada saat itu adalah Jasa Pembersih dan Jasa Pengelola Gedung.

Kemudian, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Biasa PT Indocare Pacific Nomor: 1 tanggal 4 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Angeline Parahita Sentana, S.H., M.Kn., Notaris dengan wilayah kerja Propinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Karawang, akta mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0047465.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 14 Agustus 2023, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0104567 tanggal 9 Agustus 2023 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0151263 tanggal 9 Agustus 2023 perihal penerimaan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0156424.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Agustus 2023, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 073 tanggal 12 September 2023 dan TBNRI Nomor: 027870 (**"Akta No. 1 tanggal 4 Agustus 2023"**), nama Perseroan telah berubah menjadi PT Ecocare Indo Pasifik, yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

Perseroan memiliki Kantor Pusat di Gedung Infinia Park Blok A No. 55, Jl. Dr. Saharjo, No. 45, Desa/Kelurahan Manggarai, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12850.

Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali yaitu dalam rangka Penawaran Umum Perseroan dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ecocare Indo Pasifik Nomor: 14 tanggal 4 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0060426.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 5 Oktober 2023, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut **"Sisminbakum"**) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-

0125697 tanggal 4 Oktober 2023 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0170505 tanggal 4 Oktober 2023 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0198019.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 5 Oktober 2023, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 081 tanggal 10 Oktober 2023, TBNRI Nomor: 031435 (**"Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 2023"**) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ecocare Indo Pasifik, Tbk Nomor: 44 tanggal 10 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0127172 tanggal 10 Oktober 2023 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0201206.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 10 Oktober 2023 dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 081 tanggal 10 Oktober 2023, TBNRI Nomor: 031441 (selanjutnya disebut **"Akta No. 44 tanggal 10 Oktober 2023"**), dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ecocare Indo Pasifik Tbk Nomor: 15 tanggal 6 November 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0068041.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 6 November 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0198019.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 6 November 2023, serta telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 101 tanggal 19 Desember 2023, TBNRI Nomor: 40211 (selanjutnya disebut **"Akta No. 15 tanggal 6 November 2023"**) terkait dengan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.

2. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI adalah Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491), Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya (KBLI 46499), Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan (KBLI 81210) namun kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan adalah Jasa pengelolaan dan penyewaan alat-alat higienitas dan sanitasi ruangan beserta produk pendukungnya. Adapun jasa pengelolaan yang dimaksud adalah jasa untuk pemasangan, *maintenance* dan *service* terhadap produk-produk yang disediakan oleh Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam **Akta No. 15 tanggal 6 November 2023**, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl, Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- a. KBLI 46491: Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
- b. KBLI 46499: Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya
- c. KBLI 64200: Aktivitas Perusahaan Holding

Kegiatan Usaha Penunjang

- a. KBLI 81210: Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan

Keterangan:

Pada tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha Perseroan yang telah benar benar dijalankan adalah Jasa Pengelolaan dan Penyewaan alat-alat Higienitas dan Sanitasi Ruangan beserta produk pendukungnya, serta Jasa Pengendalian Hama dan Jasa Kebersihan melalui Entitas Anak

3. KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hendrik Yong
Komisaris : Hermes Thamrin
Komisaris Independen : Alwi Kosasih

Direksi

Direktur Utama : Wincent Yunanda
Direktur : Flora Chandra
Direktur : Heny
Direktur : Sudaryanto

Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Wincent Yunanda, Sudaryanto, Flora Chandra, Heny, Hendrik Yong, Hermes Thamrin dan Alwi Kosasih, seluruhnya tertanggal 29 Januari 2024, setiap dan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 2023 telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014").

4. STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah saham yang ditawarkan : Sebanyak 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta) saham atas nama atau setara dengan 20,79% (dua puluh koma tujuh sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Nilai Nominal : Rp 20,00 (dua puluh rupiah) setiap saham

Harga Penawaran : Rp 145,00 (seratus empat puluh lima rupiah) setiap Saham

Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak Rp76.125.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta rupiah)

Jumlah Saham yang dicatatkan : Sebanyak 2.525.000.000 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta) saham

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

5. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 2023 *juncto* Akta No. 44 tanggal 10 Oktober 2023, berikut struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 20,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp ,00)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Hendrik Yong	1.200.000.000	24.000.000.000	60,00%
Hermes Thamrin	500.000.000	10.000.000.000	25,00%
Rondy Yunanda	200.000.000	4.000.000.000	10,00%
Wincent Yunanda	100.000.000	2.000.000.000	5,00%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	40.000.000.000	100,00%

Total Saham dalam Portepel	3.000.000.000	60.000.000.000
Saham Yang Ditawarkan		

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut :

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum dan Sesudah Penawaran Umum

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,00	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,00	%
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000		5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Hendrik Yong	1.200.000.000	24.000.000.000	60,00%	1.200.000.000	24.000.000.000	47,52%
Hermes Thamrin	500.000.000	10.000.000.000	25,00%	500.000.000	10.000.000.000	19,80%
Rondy Yunanda	200.000.000	4.000.000.000	10,00%	200.000.000	4.000.000.000	7,92%
Wincent Yunanda	100.000.000	2.000.000.000	5,00%	100.000.000	2.000.000.000	3,96%
Masyarakat	-	-	-	525.000.000	10.500.000.000	20,79%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	40.000.000.000	100,00%	2.525.000.000	50.500.000.000	100,00%
Total Saham dalam Portepel	3.000.000.000	60.000.000.000		2.475.000.000	49.500.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Keterangan lebih lanjut mengenai struktur penawaran umum dapat dilihat pada Prospektus Bab I mengenai Penawaran Umum.

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation/ESA*)

Berdasarkan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 03 Oktober 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 2023 *juncto* Akta No. 44 tanggal 10 Oktober 2023 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 054/EXT/WY/2023 tanggal 6 Oktober 2023 tentang Program Pemberian Hak Opsi Pembelian Saham Untuk Manajemen dan Karyawan/ *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) PT Ecocare Indo Pasifik Tbk, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak sebanyak 1,93% (satu koma sembilan tiga persen) (pembulatan keatas) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum atau dengan jumlah sebanyak 10.100.000 (sepuluh juta seratus ribu) saham biasa atas nama untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation* ("ESA")). Dalam Program ESA akan dialokasikan Saham Bonus dan Saham Diskon kepada karyawan Perseroan yang memenuhi ketentuan Perseroan (selanjutnya disebut Peserta Program ESA), dengan penetapan alokasi saham yang akan ditentukan oleh Perseroan. Keterangan selengkapnya mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Pegawai (*Management and Employee Stock Option Plan / MESOP*)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 2023 *juncto* Akta No. 44 tanggal 10 Oktober 2023 para pemegang saham Perseroan menyetujui atas diberlakukannya Program MESOP. Jumlah MESOP yang akan diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 0,60% (nol koma enam nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Saham pada Harga Pelaksanaan atau dengan jumlah sebanyak-banyaknya 15.150.000 (lima belas juta seratus lima puluh ribu) saham. Program MESOP ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan selengkapnya mengenai Program MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

6. RENCANA PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-

biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

- 1) Sekitar 13,50% (tiga belas koma lima nol persen) atau sebesar Rp8.800.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembelian gudang yang terletak di Jalan Raya Cijayanti, Bogor dari pihak afiliasi (Bpk. Hendrik Yong selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan).
- 2) Sekitar 49,20% (empat sembilan koma dua nol persen) akan digunakan Perseroan untuk modal kerja guna mendukung strategi perkembangan Perseroan melalui berbagai inisiatif.
- 3) Sekitar 18,50% (delapan belas koma lima nol persen) akan digunakan Perseroan untuk belanja modal.
- 4) Sekitar 10,80% (sepuluh koma delapan nol persen) akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Tukang Bersih Indonesia ("TBI").
- 5) Sekitar 8,00% (delapan koma nol nol persen) akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Indocitra Pacific ("ICP").

Keterangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II mengenai Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan yang berakhir untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum pada laporan auditor independen No. 00006/3.0341/AU.1/05/0322-1/1/I/2024 tertanggal 18 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Sudiharto Suwowo (Izin Akuntan Publik No. AP 322) dengan opini tanpa modifikasi.

Informasi Laporan Keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
ASET				
Total Aset Lancar	72.601.924.490	63.420.030.159	59.953.481.181	47.363.778.797
Total Aset Tidak Lancar	67.227.395.583	62.165.790.446	51.802.131.958	51.796.511.961
TOTAL ASET	139.829.320.073	125.585.820.605	111.755.613.139	99.160.290.758
LIABILITAS				
Total Liabilitas Jangka Pendek	47.582.992.761	43.130.274.136	45.326.859.522	44.765.969.534
Total Liabilitas Jangka Panjang	14.299.295.685	13.478.128.126	12.482.119.078	10.902.092.333
TOTAL LIABILITAS	61.882.288.446	56.608.402.262	57.808.978.600	55.668.061.867
TOTAL EKUITAS	77.947.031.627	68.977.418.343	53.946.634.539	43.492.228.891
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	139.829.320.073	125.585.820.605	111.755.613.139	99.160.290.758

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
PENDAPATAN USAHA	131.412.252.878	101.755.902.975	186.462.196.867	156.028.953.164	144.167.768.885
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(76.431.203.618)	(56.903.012.466)	(102.859.752.233)	(85.220.672.025)	(80.565.783.124)
LABA KOTOR	54.981.049.260	44.852.890.509	83.602.444.634	70.808.281.139	63.601.985.761
LABA USAHA	7.563.870.647	3.669.269.640	16.957.430.029	12.758.467.063	14.869.070.414
LABA SEBELUM PAJAK	12.152.306.176	5.341.170.821	19.972.915.779	15.074.960.273	14.237.044.868
LABA NETO TAHUN/PERIODE BERJALAN	8.794.484.224	3.874.790.927	15.028.900.300	10.083.803.062	11.086.493.445
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	993.755.205	1.408.603	2.414.749	475.131.520	(574.414.055)
Pajak penghasilan terkait	(218.626.145)	(309.893)	(531.245)	(104.528.934)	126.371.092
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	775.129.060	1.098.710	1.883.504	370.602.586	(448.042.963)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	9.569.613.284	3.875.889.637	15.030.783.804	10.454.405.648	10.638.450.482
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN/ TOTAL PROFIT (LOSS) FOR PERIODE BERJALAN YANG THE YEAR/PERIOD DAPAT DIATRIBUSIKAN ATTRIBUTABLE KEPADA:					
Pemilik entitas induk	8.444.769.719	3.948.540.498	15.120.977.414	10.095.176.833	10.915.566.687
Kepentingan nonpengendali	349.714.505	(73.749.571)	(92.077.114)	(11.373.771)	170.926.758
Jumlah	8.794.484.224	3.874.790.927	15.028.900.300	10.083.803.062	11.086.493.445
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) TOTAL COMPREHENSIVE KOMPREHENSIF YANG DAPAT INCOME (LOSS) DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	9.205.996.391	3.958.152.698	15.137.455.472	10.493.639.451	10.469.852.534
Kepentingan nonpengendali	363.616.893	(82.263.061)	(106.671.668)	(39.233.803)	168.597.948
Jumlah	9.569.613.284	3.875.889.637	15.030.783.804	10.454.405.648	10.638.450.482
LABA PER SAHAM	4,22	1,97	7,56	5,05	5,46
DIVIDEN PER SAHAM	-	-	-	-	-

*Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan Neto	29,14% ⁽¹⁾	19,50%	8,23%	-3,42%

Laba Bruto	22,58% ⁽¹⁾	18,07%	11,33%	-11,51%
Laba Usaha	106,14% ⁽¹⁾	32,91%	-14,19%	56,87%
EBITDA ⁽²⁾	21,80% ⁽¹⁾	14,93%	-4,91%	27,13%
Laba Neto Periode / Tahun Berjalan	126,97% ⁽¹⁾	49,04%	-9,04%	120,89%
Total Aset	11,34% ⁽³⁾	12,38%	12,70%	13,92%
Total Liabilitas	9,32% ⁽³⁾	-2,08%	3,85%	3,41%
Total Ekuitas	13,00% ⁽³⁾	27,86%	24,04%	30,95%
Rasio Aktivitas (%)				
<i>Inventory Turnover</i> ⁽⁴⁾	5,94x ⁽⁶⁾	8,60x	6,82x	7,05x
<i>Receivables Turnover</i> ⁽⁵⁾	4,63x ⁽⁶⁾	9,77x	9,82x	8,13x
Rasio Keuangan (x)				
Total Liabilitas/Total Ekuitas	0,79x	0,82x	1,07x	1,28x
Total Liabilitas/Total Aset	0,44x	0,45x	0,52x	0,56x
Total Ekuitas/Total Aset	0,56x	0,55x	0,48x	0,44x
Total Ekuitas/Total Aset Tetap	1,49x	1,44x	1,33x	1,01x
Rasio Usaha (%)				
Laba Bruto/Penjualan Neto	41,84%	44,84%	45,38%	44,12%
Laba Neto Tahun Berjalan/Penjualan Neto	6,69%	8,06%	6,46%	7,69%
EBITDA/Pendapatan	12,89%	18,71%	19,45%	22,14%
Laba Usaha/Jumlah Ekuitas	9,70% ⁽⁶⁾	24,58%	23,65%	34,19%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	11,28% ⁽⁶⁾	21,79%	18,69%	25,49%
Imbal Hasil Aset (ROA)	6,29% ⁽⁶⁾	11,97%	9,02%	11,18%
Rasio Likuiditas (%)				
<i>Cash Ratio</i> ⁽⁷⁾	0,10x	0,30x	0,48x	0,31x
<i>Current Ratio</i> ⁽⁸⁾	1,53x	1,47x	1,32x	1,06x
<i>DSCR (Debt Service Coverage Ratio)</i> ⁽⁹⁾	4,58x ⁽⁶⁾	7,40x	6,23x	7,58x
<i>ICR (Interest Coverage Ratio)</i> ⁽¹⁰⁾	9,74x ⁽⁶⁾	13,25x	9,69x	9,90x

Catatan:

- (1) Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya
- (2) Dihitung dari laba usaha ditambah dengan beban penyusutan dan beban amortisasi
- (3) Dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember pada tahun sebelumnya
- (4) Dihitung dari beban pokok pendapatan dibagi dengan persediaan
- (5) Dihitung dari pendapatan usaha dibagi dengan piutang usaha
- (6) Perhitungan menggunakan angka periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dan tidak disetahunkan
- (7) Dihitung dari kas dan setara kas dibagi dengan total liabilitas lancar
- (8) Dihitung dari total aset lancar dibagi dengan total liabilitas lancar
- (9) Dihitung dari laba usaha ditambah dengan beban penyusutan dan beban amortisasi dibagi dengan liabilitas sewa dan utang bank yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, dan beban bunga dan keuangan lainnya.
- (10) Dihitung dari laba usaha dibagi dengan beban bunga dan keuangan

RASIO KEUANGAN PENTING YANG DIPERSYARATKAN ATAS FASILITAS PINJAMAN

Tidak terdapat pembatasan atas rasio-rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian atas fasilitas pinjaman antara Perseroan dengan Perbankan.

8. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Alamat Domisili	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Kontribusi Pendapatan (%)
1.	TBI	Grand Slipi Tower Lt. 37 Suite F-I, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 22-24, Palmerah, Jakarta Barat, 11480	Bergerak dalam bidang jasa Kebersihan (<i>Cleaning Services</i>)	99%	2014	26,52%
2.	ICP	Grand Slipi Tower Lt. 37 Suite F-I, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 22-24, Palmerah, Jakarta Barat, 11480	Bergeraeak dalam bidang jasa pengendalian hama (<i>Pest Control</i>)	99%	2007	8,23%

Penjelasan lebih lanjut mengenai Entitas Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus mengenai Keterangan tentang Perseroan dan Entitas Anak, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

9. FAKTOR RISIKO

Sebagaimana dengan dunia usaha pada umumnya, Perseroan tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi Perseroan. Risiko usaha dibawah ini merupakan risiko material dan telah diurutkan sesuai dengan bobot risiko. Berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan. Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Kehilangan atau Kekurangan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Usaha;
2. Risiko Tertundanya Pembayaran dari Pelanggan atau Pihak Ketiga;
3. Risiko Tidak Diperpanjang Kontrak dengan Pelanggan; dan
4. Risiko Perubahan Teknologi.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan;
2. Risiko Kondisi Politik Indonesia;
3. Risiko Terjadinya Bencana Alam; dan
4. Risiko Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham;
2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan; dan
3. Risiko Pembagian Dividen.

Keterangan lebih rinci mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko.

10. PROSPEK USAHA

Pertumbuhan Makro Ekonomi

Pertumbuhan makro ekonomi Indonesia masih tetap stabil ditengah kondisi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan pertumbuhan ekonomi Indonesia

sejak triwulan III 2021 hingga triwulan III 2023 mengalami peningkatan tercatat sebesar dari 3,53% meningkat sampai dengan triwulan III 2022 dan kembali menurun pada triwulan III 2023 ke angka 4,94%. Namun, hal demikian masih dalam kisaran perkiraan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia memprediksikan pertumbuhan Indonesia sepanjang tahun 2023 akan berkisaran 4,50 – 5,30% dan trend pertumbuhan ini diprediksikan akan tetap berlanjut sepanjang tahun 2023. Perkembangan yang sama dapat dirasakan di sektor pembangunan industri dan properti, dimana pembangunan rumah, kantor, gedung, pabrik dan bangunan pencakar langit dapat dilihat terus meningkat secara pesat, bukan hanya di ibukota besar (*first tier cities*) namun di kota-kota daerah lainnya juga (*2nd and 3rd tier cities*). Seiring dengan pertumbuhan properti dan industri, tentunya kebutuhan terhadap jasa pendukung pemeliharaan gedung secara menyeluruh (*facility services*) juga ikut naik dengan pesat.

Prospek Usaha Industri *Hygiene dan Facility Services*

Berdasarkan data Colliers 2023, diprediksikan bahwa di Jakarta saja, total ruang kantor (*office space*) secara kumulatif mencapai lebih dari 11 juta sqm dan terus bertumbuh sekitar kurang lebih 260 ribu sqm per tahunnya. Sedangkan total ruang retail mall secara kumulatif mencapai sekitar 8 juta sqm dan terus bertumbuh sekitar kurang lebih 170 ribu sqm per tahunnya. Dengan estimasi rata-rata hunian 50-100 orang per toilet per 100 ribu sqm, maka estimasi jumlah toilet yang tersebar hanya di kantor dan mall bisa mencapai 1,000-2,000 toilet per 100 ribu sqm. Diluar segment kantor dan mall, masih banyak lagi segmentasi properti lainnya seperti hotel, restoran, fasilitas publik, sekolah, rumah sakit dan lain lainnya. Data ini menunjukkan bahwa, pangsa pasar untuk jasa *facility service* sangat besar sekali dan potensi untuk terus bertumbuh masih sangat luas.

Prospek Usaha Industri *Hygiene Service*

Industri jasa *hygiene service* sangat menjanjikan karena sudah menjadi bagian dari kewajiban setiap unit properti yang dibangun. Di saat terpuruknya industri lain akibat dari wabah pandemic Covid 19, industri *hygiene* justru menjadi fokus berita utama publik. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan pada kesadaran masyarakat dan pelaku bisnis terhadap pentingnya kebersihan, higienitas dan sanitasi di area properti. Meningkatnya kesadaran ini memberikan dampak positif kepada perusahaan kedepannya.

Bisnis *hygiene* adalah termasuk segment industri yang “*niche*” dan pemain utama di industri ini tidak banyak dikarenakan membutuhkan tehnik mengelola SDM yang banyak dan pengetahuan khusus/ahli di bidangnya. Selain itu, bisnis *hygiene* membutuhkan modal dasar yang lebih tinggi karena investasi dibutuhkan terhadap alat-alat atau perangkat mesin produk *hygiene* seperti aerosol dispenser, sanitizer dispense, soap dispenser dan lain lainnya. Dengan model bisnis ini, maka kompetitor yang setara dengan Perseroan dimana memiliki manajemen SDM ahli, modal dan jangkauan nasional tidak banyak di pasar Indonesia.

Prospek Usaha Industri *Cleaning Service*

Kebutuhan untuk jasa kebersihan di Indonesia terus berkembang dengan adanya banyak properti- properti baru baik dari sektor bisnis komersial, industri maupun residential. Gedung-gedung lama juga menjadi prospek bisnis yang menjanjikan karena membutuhkan perawatan atau pembersihan secara berkala yang bersifat proyek seperti *high risk cleaning* (pembersihan kaca dan *façade* bangunan), *general cleaning*, *deep cleaning* dan *floor polishing* atau *karpet cleaning*. Perseroan melalui anak perusahaannya dapat menyediakan jasa ke setiap sektor bisnis B2B maupun B2C.

Prospek Usaha Industri *Pest Control Service*

Pembasmian hama menjadi prospek usaha yang sangat menjanjikan dan boleh dianggap sebagai “*evergreen*” industri dalam arti industri yang akan selalu dibutuhkan. Dalam sesuatu ekosistem lingkungan hidup, dimana adanya sumber air, makanan dan ruang berkembang biak, hama akan selalu berada dan sudah eksis dari ratusan tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Secara biologis hama akan tetap tumbuh. Selama hama lingkungan tersebut tetap berkembang biak, maka bisnis jasa *pest control* akan terus dicari. Pasar *pest control* di Indonesia terus tumbuh dari tahun ke tahun, mengikuti pertumbuhan industri yang membutuhkan jasa *pest control*, seperti industri perhotelan, rumah sakit, gedung perkantoran, dan lain sebagainya. Menurut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (ASPPHAMI) Boyke Arie Pahlevi, pangsa pasar industri *pest*

control dapat mencapai 3.5 triliun pada tahun 2025 dan akan terus bertumbuh kedepannya. Selain ini, sudah 90% sektor swasta menggunakan jasa pengendalian hama, tidak hanya bagi agribisnis atau pertanian saja, tetapi juga di lingkungan industri secara umum. Mulai dari industri makanan dan minuman hingga minyak dan gas, tak terkecuali kawasan perkantoran dan pemukiman yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.

11. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan melakukan pembayaran dividen kas setelah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan berdasarkan usulan Direksi Perseroan. Lebih lanjut, anggaran dasar Perseroan mengatur bahwa dividen hanya dapat dibayarkan dalam hal Perseroan memiliki saldo laba positif setelah penyisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan pasal 71 angka (3) UUPU.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan akan menavigasi dan menyeimbangkan antara pertumbuhan, kekuatan neraca, dan pembagian dividen kas dari total laba bersih tahun berjalan Perseroan. Namun Perseroan menginginkan untuk membayarkan dividen sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan Perseroan, yang dimulai dari tahun buku 2023, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Keterangan lebih rinci mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus mengenai Kebijakan Dividen.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta) saham atas nama dengan nilai nominal Rp 20,00 (dua puluh rupiah) setiap saham atau setara dengan 20,79% (dua puluh koma tujuh sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga sebesar Rp 145,00 (seratus empat puluh lima rupiah) setiap Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini sebanyak Rp76.125.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).

Perseroan akan mengalokasikan sebanyak 1,93% (satu koma sembilan tiga persen) (pembulatan keatas) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation* ("ESA")) atau dengan jumlah sebanyak 10.100.000 (sepuluh juta seratus ribu) saham, dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran.

Perseroan akan menerbitkan opsi Saham untuk program MESOP sebanyak-banyaknya 0,60% (nol koma enam nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Saham pada Harga Pelaksanaan atau dengan jumlah sebanyak-banyaknya 15.150.000 (lima belas juta seratus lima puluh ribu) saham.

Perseroan tidak wajib mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/POJK.04/2021 tentang Penawaran Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum ("POJK 29/2021") maupun Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/SEOJK.04/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran Efek Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum ("SEOJK 33/2022"), dikarenakan: (1) Perseroan hanya akan menawarkan opsi MESOP ini kepada sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) pihak; dan (2) jumlah nilai penawaran dari MESOP tersebut kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT ECOCARE INDO PASIFIK TBK.

Kegiatan Usaha Utama :

Jasa Pengelolaan dan Penyewaan alat-alat Higienitas dan Sanitasi Ruangan beserta produk pendukungnya, serta Jasa Pengendalian Hama dan Jasa Kebersihan melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Kota Jakarta Selatan

KANTOR PUSAT

Gedung Infinia Park, Jl. Dr. Saharjo No. 45
Blok A No. 55, Manggarai, Tebet, Jakarta
Selatan 12850

Telepon: +62 (21) 220 834 00
Fax: +62 (21) 837 058 87

KANTOR REPRESENTATIF

Grand Slipi Tower, Suite F-1 Lantai 37, Jl.
Letjen S. Parman, RT.1/RW.4, Palmerah, Kec.
Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 11480

Telepon: +62 (21) 290 222 66
Fax: +62 (21) 290 222 68

KANTOR OPERASIONAL

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan,
Perseroan memiliki 21 Kantor Operasional
yang terletak pada kota Bali, Balikpapan,
Bandung, Batam, Bekasi, Bogor, Cirebon,
Jakarta, Jogjakarta, Lombok, Makassar,
Malang, Medan, Palembang, Semarang,
Solo, Surabaya dan Tangerang

Email: corsec@ecocare.co.id

Website: <https://www.ecocare.id/>

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 2023 *juncto* Akta No. 44 tanggal 10 Oktober 2023, berikut struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 20,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Hendrik Yong	1.200.000.000	24.000.000.000	60,00%
Hermes Thamrin	500.000.000	10.000.000.000	25,00%
Rondy Yunanda	200.000.000	4.000.000.000	10,00%
Wincent Yunanda	100.000.000	2.000.000.000	5,00%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	40.000.000.000	100,00%
Total Saham dalam Portepel	3.000.000.000	60.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama, yang mewakili sebanyak 20,79% (dua puluh koma tujuh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp 20,00 (dua puluh rupiah) setiap saham

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,00	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,00	%
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000		5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Hendrik Yong	1.200.000.000	24.000.000.000	60,00%	1.200.000.000	24.000.000.000	47,52%
Hermes Thamrin	500.000.000	10.000.000.000	25,00%	500.000.000	10.000.000.000	19,80%
Rondy Yunanda	200.000.000	4.000.000.000	10,00%	200.000.000	4.000.000.000	7,92%
Wincent Yunanda	100.000.000	2.000.000.000	5,00%	100.000.000	2.000.000.000	3,96%
Masyarakat	-	-	-	525.000.000	10.500.000.000	20,79%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	40.000.000.000	100,00%	2.525.000.000	50.500.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	3.000.000.000	60.000.000.000		2.475.000.000	49.500.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation / ESA)

Berdasarkan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 03 Oktober 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 2023 *juncto* Akta No.44 tanggal 10 Oktober 2023 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 054/EXT/WY/2023 tanggal 6 Oktober 2023 tentang Program Pemberian Hak Opsi Pembelian Saham Untuk Manajemen dan Karyawan/ *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) PT Ecocare Indo Pasifik Tbk, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak- sebanyak 1,93% (satu koma sembilan tiga persen) (pembulatan keatas) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum atau dengan jumlah sebanyak 10.100.000 (sepuluh juta seratus ribu) saham biasa atas nama untuk program ESA.

Tujuan dari diadakannya program ESA Diskon adalah sebagai bentuk apresiasi Perseroan kepada karyawan yang telah berjasa dalam mengembangkan Perseroan

Dalam Program ESA akan dialokasikan Saham Diskon dan Bonus kepada karyawan Perseroan yang memenuhi ketentuan Perseroan ("**Peserta Program ESA**"), dengan penetapan alokasi saham yang akan ditentukan oleh Perseroan sebagai berikut:

- Saham Diskon

Saham diskon, yaitu saham yang akan diberikan kepada karyawan Perseroan dengan harga diskon sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Pelaksanaan dengan total 8.000.000 (delapan juta) saham. Pembelian Saham Diskon tidak ada jumlah maksimal.

Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga Pelaksanaan Saham Diskon adalah sama dengan Harga Penawaran pada saat Penawaran Umum. Bagi pegawai yang diikutsertakan dalam program ini, akan diberikan *lock-up period* atau pembatasan pengalihan Saham selama 6 (enam) bulan untuk seluruh peserta ESA Saham Diskon.

Karyawan yang dapat berpartisipasi dalam program pengalokasian Saham Diskon adalah karyawan Perseroan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Karyawan tetap dalam konteks Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang telah melewati masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bekerja pada tanggal pencatatan, yang ditetapkan oleh Perseroan;
2. Karyawan tidak sedang menjalani sanksi administratif;
3. Karyawan memiliki peran penting dalam peningkatan kerja Perseroan; dan
4. Karyawan memiliki loyalitas dalam meningkatkan performa Perseroan.

Dalam hal karyawan berhenti dari Perseroan sebelum tanggal distribusi saham, maka karyawan yang bersangkutan tidak mendapatkan haknya atau gugur dalam program ESA Saham Diskon

- Saham Bonus

Saham bonus, yaitu saham yang akan diberikan kepada karyawan Perseroan secara gratis sejumlah 2.100.000 (dua juta seratus ribu) saham. Saham bonus diberikan secara gratis kepada karyawan yang memenuhi persyaratan, dengan penilaian masing-masing karyawan dengan kontribusi dan tanggungjawabnya yang berbeda dengan sebanyak-banyaknya 300.000 (tiga ratus ribu) saham per karyawan.

Karyawan yang dapat berpartisipasi dalam program pengalokasian Saham Bonus adalah karyawan Perseroan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Karyawan dengan level manajer dengan pengalaman bekerja minimal 3 (tiga) tahun yang memiliki status aktif bekerja;
2. Karyawan tetap dalam konteks Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang telah melewati masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bekerja pada tanggal pencatatan, yang ditetapkan oleh Perseroan;
3. Karyawan tidak sedang menjalani sanksi administratif;
4. Karyawan yang memiliki peran penting dalam peningkatan kerja Perseroan; dan
5. Karyawan yang memiliki loyalitas dalam meningkatkan performa Perseroan.

Hak kepersertaan dalam program ESA Saham Bonus akan gugur apabila:

- a. Karyawan berhenti bekerja dari Perseroan dalam periode lock-up, kecuali apabila karyawan tersebut pensiun;
- b. Apabila karyawan terlibat perkara kriminal dalam kurun waktu *lock-up*;
- c. Karyawan menyerahkan hak kepersertaan kepada Perseroan atas kemauan sendiri;
- d. Selama masa *lock-up* bilamana pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat maka hal atas saham dari ESA Saham Bonus menjadi gugur;
- e. Saham dari ESA Saham Bonus berlaku dan ditujukan kepada ahli waris yang sah menurut hukum apabila karyawan meninggal dunia; dan
- f. Peserta program wajib menandatangani persyaratan dan tunduk pada ketentuan ESA Saham Bonus.

Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga Pelaksanaan Saham Bonus akan sama dengan Harga Penawaran. Bagi pegawai yang diikutsertakan dalam program ESA Saham Bonus, akan diberikan *lock-up period* atau pembatasan pengalihan Saham selama 12 (dua belas) bulan untuk seluruh peserta ESA Saham Bonus.

Rincian tindakan Administratif yang harus dilakukan oleh setiap Peserta ESA:

1. Seluruh karyawan yang mendapatkan alokasi Saham ESA (Bonus/Diskon) harus melakukan pengisian form pembuatan rekening pada PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Manager Penjatahan IPO PT Ecocare Indo Pasifik.
2. Bagi Peserta yang memiliki hak saham ESA – Bonus, Perseroan akan menyetorkan dana kepada karyawan Perseroan, dimana dana tersebut akan digunakan karyawan Perseroan untuk pembelian saham tersebut sesuai dengan nilai saham yang didapatkan oleh masing-masing peserta. Sedangkan bagi Peserta yang memiliki hak saham ESA – Diskon, Perseroan akan menyetorkan dana kepada karyawan sesuai dengan alokasi diskon yang telah ditentukan dan sisanya akan disetor oleh masing-masing peserta ke Rekening Dana Nasabah.
3. Seluruh peserta ESA harus mengikuti ketentuan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 054/EXT/WY/2023 tanggal 6 Oktober 2023 yang telah dijabarkan diatas.

Selain program ESA dan MESOP tersebut, tidak terdapat perjanjian atau program yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,00	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,00	%
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000		5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Hendrik Yong	1.200.000.000	24.000.000.000	60,00%	1.200.000.000	24.000.000.000	47,52%
Hermes Thamrin	500.000.000	10.000.000.000	25,00%	500.000.000	10.000.000.000	19,80%
Rondy Yunanda	200.000.000	4.000.000.000	10,00%	200.000.000	4.000.000.000	7,92%
Wincent Yunanda	100.000.000	2.000.000.000	5,00%	100.000.000	2.000.000.000	3,96%
Masyarakat	-	-	-	514.900.000	10.298.000.000	20,39%
ESA	-	-	-	10.100.000	202.000.000	0,40%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	40.000.000.000	100,00%	2.525.000.000	50.500.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	3.000.000.000	60.000.000.000		2.475.000.000	49.500.000.000	

Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan peserta Program ESA wajib menandatangani persyaratan dan tunduk pada ketentuan Program ESA yang ditetapkan Direksi Perseroan.

Pihak yang melakukan pengelolaan Program ESA dari Perseroan adalah dari divisi Sumber Daya Manusia.

Divisi Sumber Daya Manusia

PT Ecocare Indo Pasifik Tbk.

Alamat : Grand Slipi Tower, Suite F-I Lantai 37, Jl. Letjen S. Parman,

RT.1/RW.4, Palmerah, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11480

Telepon: +62 (21) 290 222 66

Email : widada@ecocare.co.id

Tata Cara Pelaksanaan Program ESA

Peserta Program ESA yang mendapatkan alokasi saham ESA akan menerima pemberitahuan dari Perseroan untuk ikut serta dalam Program ESA pada masa Penawaran Awal dan diwajibkan untuk melakukan tindakan-

tindakan administratif yang diperlukan sehubungan dengan Program ESA. Selanjutnya, Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Bagi Peserta Program ESA yang mendapatkan Saham Bonus, maka Perseroan akan melakukan pembayaran dengan jumlah penuh atas seluruh saham dalam Program ESA yang akan didanai oleh Perseroan melalui kas internal Perseroan. Sedangkan bagi peserta yang mendapatkan Saham Diskon, maka porsi diskon akan didanai oleh Perseroan melalui kas internal Perseroan, pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum dengan jumlah penuh.

Aspek Perpajakan Program ESA

Pajak yang timbul atas penerbitan dan kepemilikan saham ditanggung oleh Peserta Program ESA. Peserta Program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
- b. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Hak-hak Peserta Program Esa

Peserta Program ESA yang memiliki hak untuk mendapatkan Saham Penghargaan/Diskon berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai Program ESA sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perseroan, juga memiliki hak atas dividen, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan hak-hak lain yang selayaknya didapatkan oleh seorang pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program Pembelian Saham kepada Management dan Pegawai Perseroan (*Management dan Employee Stock Option Plan / MESOP*)

Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 2023 *juncto* Akta No.44 tanggal 10 Oktober 2023 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 054/EXT/WY/2023 tanggal 6 Oktober 2023 tentang Program Pemberian Hak Opsi Pembelian Saham Untuk Manajemen dan Karyawan/ *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) PT Ecocare Indo Pasifik Tbk, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 0,60% (nol koma enam nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham untuk Program MESOP. Sehubungan dengan hal itu, Perseroan akan mengalokasikan kepada karyawan sebanyak-banyaknya 15.150.000 (lima belas juta seratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Management dan Employee Stock Option Plan ("MESOP")*).

Perseroan tidak wajib mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/POJK.04/2021 tentang Penawaran Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum ("POJK 29/2021") maupun Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/SEOJK.04/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran Efek Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum ("SEOJK 33/2022"), dikarenakan: (1) Perseroan hanya akan menawarkan opsi MESOP ini kepada sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) pihak; dan (2) jumlah nilai penawaran dari MESOP tersebut kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Karyawan yang dapat berpartisipasi dalam program MESOP adalah karyawan Perseroan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Dewan Direksi yang menjabat dan dalam status aktif pada Perseroan dan atau Perusahaan Anak pada saat penerbitan Hak Opsi.
2. *Senior Leader* dan karyawan Perseroan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Minimal telah bekerja di Perseroan selama 5 (lima) tahun;

- b) Karyawan tetap yang memiliki status aktif bekerja dan tercatat pada Perseroan pada saat Penawaran Umum Saham; dan
 - c) Karyawan sebagaimana dimaksud butir (a) tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi program MESOP.
3. Memiliki jabatan strategis sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Januari 2024, hak opsi dari program MESOP Perseroan tersebut akan diberikan kepada sebanyak-banyaknya 20 pemegang opsi yang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan oleh Perseroan.

Selain Program ESA dan MESOP tersebut, tidak terdapat perjanjian atau program yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Periode Pelaksanaan Program MESOP

Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku, mengacu pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-00183/BEI/12-2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("**Peraturan I-A-2021**").

Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Periode pelaksanaan MESOP diterbitkan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu sebagai berikut:

- Tahap 1 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal pencatatan saham
- Tahap 2 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP ini akan diterbitkan pada ulang tahun pertama setelah tanggal pencatatan
- Tahap 3 sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP ini akan diterbitkan pada ulang tahun kedua setelah tanggal pencatatan saham.

Hak opsi memiliki umur opsi (option life) selama 5 tahun sejak tanggal Keputusan RUPS Perseroan yaitu tanggal 3 Oktober 2023 yang memberikan persetujuan atas pelaksanaan MESOP.

Hak opsi yang diterbitkan dalam setiap tahap akan dikenakan *vesting period* selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerbitannya dengan demikian hak opsi yang didistribusikan kepada peserta Program MESOP hanya dapat dilaksanakan untuk membeli saham baru setelah berakhirnya *vesting period*.

Pihak yang melakukan pengelolaan Program MESOP dari Perseroan adalah bagian Corporate Secretary Perseroan.

Ketentuan Pelaksanaan Program MESOP

- Bagi Peserta yang mengundurkan diri atau menerima PHK, maka seluruh hak opsi yang telah didistribusikan kepadanya akan tetapi belum dilaksanakan akan dihapuskan.
- Hak opsi yang didistribusikan kepada Peserta akan dikenakan masa tunggu (*vesting period* selama 12 (dua belas bulan)) terhitung sejak tanggal penerbitannya.
- Apabila Peserta meninggal dunia dalam periode *vesting period*, maka seluruh hak opsi yang telah didistribusikan kepadanya akan tetapi belum dilaksanakan akan dihapuskan.
- Perseroan akan menetapkan periode pelaksanaan (*window exercise*) sebanyak-banyak dua kali pertahun selama umur opsi setelah berakhirnya *vesting period*.
- Hak pelaksanaan Opsi akan hilang jika tidak dilaksanakan sebelum tanggal akhir pelaksanaan saham.
- Hak pelaksanaan Opsi yang didapatkan dari program MESOP tidak dapat dipindah tangankan atau dijual kepada sesama peserta program MESOP.

Sumber Pendanaan Program MESOP

Sumber pendanaan untuk melaksanakan MESOP berasal dari masing-masing peserta. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak terdapat kewajiban perpajakan yang timbul terhadap Perseroan maupun peserta Program MESOP. Apabila peserta program MESOP menggunakan hak opsinya untuk membeli saham dengan membayar harga pelaksanaan dan yang bersangkutan melaksanakan transaksi penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi melalui Bursa Efek, maka atas pelaksanaan penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi tersebut akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.

Harga Pelaksanaan Program MESOP

Harga Pelaksanaan hak opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Lampiran II Peraturan I-A-2021, yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh perseratus) dari rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal permohonan pencatatan.

Bagi peserta Program MESOP yang mendapatkan hak opsi akan melakukan pembayaran dalam bentuk tunai dengan jumlah penuh, pembayaran dilakukan pada rekening bank yang telah ditentukan oleh Perseroan. Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program MESOP dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA serta MESOP		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,00	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,00	%
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000		5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Hendrik Yong	1.200.000.000	24.000.000.000	47,52%	1.200.000.000	24.000.000.000	47,24%
Hermes Thamrin	500.000.000	10.000.000.000	19,80%	500.000.000	10.000.000.000	19,68%
Rondy Yunanda	200.000.000	4.000.000.000	7,92%	200.000.000	4.000.000.000	7,87%
Wincent Yunanda	100.000.000	2.000.000.000	3,96%	100.000.000	2.000.000.000	3,94%
Masyarakat	514.900.000	10.298.000.000	20,39%	514.900.000	10.298.000.000	20,27%
ESA	10.100.000	202.000.000	0,40%	10.100.000	202.000.000	0,40%
MESOP	-	-	-	15.150.000	303.000.000	0,60%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.525.000.000	50.500.000.000	100,00%	2.540.150.000	50.803.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	2.475.000.000	49.500.000.000		2.459.850.000	49.197.000.000	

Program MESOP dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan peserta Program MESOP wajib menandatangani persyaratan dan tunduk pada ketentuan Program MESOP yang ditetapkan Direksi Perseroan.

Hukum yang berlaku

Perseroan tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 20,79% (dua puluh koma tujuh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham pendiri setelah Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham dengan nilai nominal Rp 20,00 (dua puluh rupiah) yang mewakili sebanyak 79,21% (tujuh puluh sembilan koma dua satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 2.525.000.000 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Nomor S-11065/BEI.PP3/12-2023 tanggal 20 Desember

2023. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UU PPSK

Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau Harga Pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

- a. Hermes Thamrin memperoleh sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham di harga nominal Rp 20,00 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 2023.
- b. Hendrik Yong memperoleh sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham di harga nominal Rp 20,00 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar Rupiah) berdasarkan Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 2023.
- c. Rondy Yunanda memperoleh sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham di harga nominal Rp 20,00 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) berdasarkan Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 2023.
- d. Wincent Yunanda memperoleh sebanyak 100.000.000 (seratus juta) saham di harga nominal Rp 20,00 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) berdasarkan Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 2023.

Seluruh pemegang saham di atas tidak akan mengalihkan baik seluruh maupun sebagian saham-saham (*lock-up*) yang dimiliki sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif berdasarkan POJK No. 25/2017.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 29 Januari 2024, Hendrik Yong, selaku Komisaris Utama dan Pengendali Perseroan menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, TIDAK ADA SAHAM-SAHAM PERSEROAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN SENDIRI (SAHAM TREASURI).

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

- 1) Sekitar 13,50% (tiga belas koma lima nol persen) atau sebesar Rp8.800.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembelian gudang seluas 2.214 (termasuk tanah yang di atasnya) meter yang terletak di Jalan Raya Cijayanti RT 01 RW 06, Babakan Madang, Bogor ("**Gudang Cijayanti**") yang saat ini telah digunakan oleh Perseroan sebagai gudang dari pihak afiliasi (Bpk. Hendrik Yong selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan) dengan nilai jual gudang sebesar Rp8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah), dimana seluruh pembayaran atas pembelian gudang tersebut akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum.

Bahwa terhadap rencana pembelian Gudang Cijayanti, Perseroan telah melakukan pengikatan jual beli atas Gudang Cijayanti tersebut berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 23 November 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan dan Bpk. Hendrik Yong. Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 23 November 2023 tersebut, Perseroan dan Bapak Hendrik Yong sepakat untuk melakukan jual beli dengan harga sebesar Rp8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah) atas 3 (tiga) bidang tanah berikut segala sesuatu yang terdapat diatas bidang tanah tersebut, dengan Sertipikat Hak Milik ("**SHM**") Nomor: 896/Cijayanti, 897/Cijayanti dan 2417/Cijayanti yang ketiganya terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa Cijayanti dan terdaftar atas nama Hendrik Yong. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan dan Bapak Hendrik Yong setuju akan segera melaksanakan Akad Jual Beli setelah Bapak Hendrik Yong telah menyelesaikan penurunan hak tanah dari SHM ke SHGB, sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan dari Bapak Hendrik Yong tanggal 29 Januari 2024, estimasi selesainya dilakukan penurunan hak tanah dari SHM ke SHGB tersebut adalah sampai dengan bulan Februari 2024.

Selain itu, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Januari 2024, tidak ada sengketa yang melekat pada Gudang Cijayanti tersebut, namun saat ini Gudang Cijayanti (SHM Nomor: 896/Cijayanti dan 897/Cijayanti) tersebut sedang dijaminkan oleh Bapak Hendrik Yong selaku pemilik Gudang Cijayanti kepada PT Bank Central Asia Tbk ("**Bank BCA**") untuk menjamin fasilitas kredit atas nama Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 34 tanggal 21 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Maria Pranatia, S.H., M.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan: (i) Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 827/PPK/WSA/2023 tanggal 3 Agustus 2023, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; dan (ii) Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 00807/PPK/0982S/2023 tanggal 20 September 2023, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan dan Bank BCA ("**Perjanjian Kredit BCA**") *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 382/2019 tanggal 21 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Yayan Sutiaty, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bogor dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 6216/2019 – Peringkat Pertama. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Januari 2024, selain penjaminan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA sebagaimana disebutkan di atas, tidak terdapat jaminan lainnya yang melekat pada Gudang Cijayanti. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Januari 2024, tidak ada transaksi sendiri antara Bapak Hendrik Yong dan Perseroan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara Bapak Hendrik Yong dan Perseroan sehubungan dengan penjaminan utang Perseroan tersebut. Kemudian berdasarkan Surat Pernyataan dari Bapak Hendrik Yong tanggal 29 Januari 2024, tidak terdapat sengketa, jaminan lain selain daripada penjaminan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA dengan Perseroan dan tidak ada perkara atas Gudang Cijayanti (SHM Nomor: 896/Cijayanti dan 897/Cijayanti) yang akan dibeli oleh Perseroan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum. Sedangkan untuk Gudang Cijayanti (SHM Nomor: 2417/Cijayanti), tidak dalam kondisi dijaminkan kepada pihak manapun dan tidak terdapat sengketa atau perkara dengan pihak manapun. Terkait rencana jual beli atas Gudang Cijayanti tersebut (SHM Nomor: 896/Cijayanti dan 897/Cijayanti), Perseroan telah melakukan pemberitahuan melalui surat elektronik (*e-mail*) pada tanggal 5 Januari 2024 kepada Bank BCA dan Perseroan telah memperoleh tanggapan tertulis dari Bank BCA melalui *e-mail* pada tanggal 5 Januari 2024 yang pada intinya menyatakan bahwa Bank BCA memperbolehkan jual beli atas Gudang Cijayanti (SHM Nomor: 896/Cijayanti dan 897/Cijayanti) selama seluruh proses jual beli tersebut dilakukan

melalui Notaris rekanan Bank BCA. Mengingat bahwa transaksi jual beli Gudang Cijayanti akan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perseroan, oleh karenanya dalam pelaksanaan transaksi tersebut harus menggunakan Notaris yang terdaftar pada OJK sebagaimana disyaratkan pada ketentuan peraturan di bidang pasar modal. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Januari 2024, Perseroan akan melakukan seluruh proses jual beli Gudang Cijayanti melalui Notaris rekanan Bank BCA yang terdaftar di OJK.

Bahwa terhadap Gudang Cijayanti tersebut, telah dimiliki perizinan-perizinan yang masih berlaku yaitu berupa Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Operasi, Nomor Induk Berusaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Tanda Daftar Gudang, serta Izin Komersial/Operasional, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Izin	Instansi/Pihak Yang Menerbitkan	Masa Berlaku
1.	Izin Mendirikan Bangunan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Nomor: 647/003.2.HL/00275/DPMPTSP/2019 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Pemutakhiran Data kepada Hendrik Yong untuk Kegiatan Gudang di Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor	-
2.	Sertifikat Laik Operasi Sertifikat Laik Operasional Nomor: 10FN.3JF.2.3271.JA52.18 tanggal 13 September 2018	PT Perintis Perlindungan Instalasi Listrik Nasional	Berlaku sampai dengan tanggal 13 September 2033
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB) NIB Nomor 8120009962378 tanggal 27 September 2018	Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 27 September 2018	Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	-
5.	Izin Komersial/Operasional Izin Komersial/Operasional tanggal 27 September 2018	Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	-
6.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) - PKKPR Nomor: 01122310213201018 tanggal 1 Desember 2023 - PKKPR Nomor: 01122310213201019 tanggal 1 Desember 2023	Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkan
7.	Tanda Daftar Gudang Izin Usaha Tanda Daftar Gudang tanggal 27 September 2018	Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	-

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan perubahan nama pemilik gudang yang semula atas nama Bpk. Hendrik Yong menjadi atas nama Perseroan, setelah

diperoleh/dimilikinya Gudang Cijayanti tersebut secara sah oleh Perseroan

Keterangan mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Gudang Cijayanti tersebut lebih lanjut dibahas pada halaman 84

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Januari 2024, tidak ada perizinan material lainnya yang harus dimiliki oleh Perseroan selain daripada perizinan-perizinan atas Gudang Cijayanti tersebut yang telah dimiliki sebelumnya dan akan dilakukan balik nama menjadi atas nama Perseroan.

Saat ini Gudang tersebut tidak disewakan kepada pihak-pihak lain selain Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Januari 2024, estimasi perkiraan waktu untuk melakukan pengurusan Gudang Cijayanti sampai telah balik nama menjadi atas nama Perseroan adalah sampai dengan bulan Februari 2024. Kemudian, setelah dilakukannya pembelian Gudang Cijayanti tersebut oleh Perseroan dan telah dilakukannya balik nama menjadi atas nama Perseroan, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Januari 2024, Gudang Cijayanti (SHM Nomor: 896/Cijayanti dan 897/Cijayanti) akan tetap menjadi jaminan dalam Perjanjian Kredit BCA sebagaimana disebutkan di atas.

Pertimbangan utama Perseroan untuk melakukan pembelian tanah dan bangunan yang saat ini digunakan Perseroan sebagai gudang adalah Perseroan tidak perlu membayar sewa setiap tahunnya kepada pihak *lessor*. Selain itu, Perseroan dapat memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah dan bangunan tersebut, sehingga dengan membeli tanah dan bangunan tersebut Perseroan dapat melakukan pembangunan pusat pelatihan yang belum dimiliki oleh Perseroan pada lantai atas dari gudang Perseroan saat ini.

Saat ini pelaksanaan pelatihan dilakukan diluar kantor yang menimbulkan biaya tambahan untuk melakukan pelatihan ataupun meeting. tidak menutup kemungkinan sejalan dengan berkembangnya bisnis Perseroan dan bertambahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, Perseroan bisa mengadakan training yang lebih sering. Dengan demikian, pembelian gudang ini dapat memberikan nilai tambah kepada Perseroan.

- 2) Sekitar 49,20% (empat sembilan koma dua nol persen) akan digunakan Perseroan untuk modal kerja guna mendukung strategi perkembangan Perseroan melalui berbagai inisiatif, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) penjualan dan pemasaran; (ii) pengembangan organisasi seperti penguatan dan penambahan sumber daya manusia Perseroan dan inovasi produk/teknologi baru; (iii) pembelian alat kerja *consumable*/material *ecoCare*; dan (iv) beban operasional.
- 3) Sekitar 18,50% (delapan belas koma lima nol persen) akan digunakan Perseroan untuk belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
 - untuk pembelian unit-unit versi baru *ecoCare* dalam rangka mendukung pertumbuhan perusahaan kedepan seperti unit *air freshener*, *sanitizer*, *bin* dan *floormats*, dan lain lain
 - untuk pembelian unit-unit baru *ecoCare* untuk peremajaan unit-unit lama seperti unit *air freshener*, *sanitizer*, *bin* dan *floormats*, dan lain lain
 - untuk pembelian kendaraan operasional roda dua dan empat untuk mendukung pertumbuhan Perseroan dan menggantikan kendaraan yang sudah lama yaitu sebanyak 5 unit tipe Grand Max Blind Van dan 5 unit Mitsubishi L300.

Sehubungan dengan belanja modal tersebut, Perseroan tidak terikat dalam perjanjian atau perikatan dengan pihak pemasok dan Perseroan dapat memastikan bahwa pembelian belanja modal tersebut akan dilakukan bukan dengan pihak afiliasi melainkan dengan pihak ketiga.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Januari 2024, atas rencana belanja modal akan dilakukan oleh Perseroan dengan para *supplier/vendor* yang sudah melakukan kerjasama dengan Perseroan sebelumnya, sehingga tidak diperlukan adanya suatu kontrak/perjanjian/kesepakatan pendahuluan yang baru dengan para *supplier/vendor* Perseroan tersebut.

- 4) Sekitar 10,80% (sepuluh koma delapan nol persen) akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Tukang Bersih Indonesia (“PT TBI”), yang selanjutnya akan digunakan oleh PT TBI sebagai modal kerja guna mendukung pertumbuhan perusahaan dimana modal kerja digunakan diantaranya untuk pembayaran gaji dan tunjangan karyawan, pembelian alat dan bahan pendukung kegiatan operasional, serta untuk membiayai kegiatan operasional.

Urgensi penyetoran modal kerja kepada PT Tukang Bersih Indonesia adalah sebagai upaya pertumbuhan bisnis melalui proyek-proyek baru TBI dan untuk melakukan penambahan sumber daya manusia, mengingat bisnis utama TBI sangat bergantung dengan sumber daya manusia. Sehingga jika SDM yg dimiliki oleh TBI meningkat akan berdampak kepada meningkatnya kontribusi pendapatan dari TBI kepada Perseroan

Berikut Struktur Permodalan sebelum dan sesudah Peningkatan Modal Dasar dan Setoran Penggunaan Dana Penawaran Umum Perseroan:

Pemegang Saham	Sebelum Peningkatan Modal Dasar dan Setoran Penggunaan Dana			Setelah Peningkatan Modal Dasar dan Setoran Penggunaan Dana		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000		44.884	44.884.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Wincent Yunanda	30	30.000.000	1,00%	30	30.000.000	0.27%
PT Ecocare Indo Pasifik	2.970	2.970.000.000	99,00%	11.191	11.191.000.000	99.73%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000	3.000.000.000	100,00%	11.221	11.221.000.000	100.00%
Total Saham dalam Portepel	7.000	7.000.000.000		33.663	33.663.000.000	

Keterangan: menggunakan asumsi Harga Penawaran Umum Perdana tertinggi

- 5) Sekitar 8,00% (delapan koma nol nol persen) akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Indocitra Pacific (“PT ICP”), yang selanjutnya akan digunakan oleh PT ICP sebagai modal kerja guna mendukung pertumbuhan perusahaan dimana modal kerja digunakan diantaranya untuk kegiatan operasional PT ICP diantaranya pembelian alat kerja dan *chemical* serta *inventory pest control*.

Urgensi penyetoran modal kerja kepada PT Indocitra Pacific adalah untuk ekspansi bisnis melalui pembelian peralatan kerja dan consumable material yang akan digunakan oleh kantor operasional ICP yang sudah ada, maupun kantor operasional yang akan datang.

Berikut Struktur Permodalan sebelum dan sesudah Peningkatan Modal Dasar dan Setoran Penggunaan Dana Penawaran Umum Perseroan:

Pemegang Saham	Sebelum Peningkatan Modal Dasar dan Setoran Penggunaan Dana			Setelah Peningkatan Modal Dasar dan Setoran Penggunaan Dana		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 1.000,-	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 1.000,-	%
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000		36.360.000	36.360.000.000	
Wincent Yunanda	30.000	30.000.000	1,00%	30.000	30.000.000	0.33%
PT Ecocare Indo Pasifik	2.970.000	2.970.000.000	99,00%	9.060.000	9.060.000.000	99.67%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000.000	3.000.000.000		9.090.000	9.090.000.000	
Total Saham dalam Portepel	2.000.000	2.000.000.000		27.270.000	27.270.000.000	

Keterangan: menggunakan asumsi Harga Penawaran Umum Perdana tertinggi

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (POJK No. 42/2020). Oleh karena itu, pada saat akan melakukan transaksi tersebut Perseroan harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Konsekuensi yang wajib dipenuhi Perseroan adalah diantaranya kewajiban untuk menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi Afiliasi tersebut dan/atau kewajiban transaksi tersebut. Kemudian, dalam hal rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan dalam angka 1 di atas merupakan transaksi material,

maka Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020. Konsekuensi yang wajib dipenuhi Perseroan adalah diantaranya kewajiban untuk menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi Material tersebut dan/atau kewajaran transaksi dimaksud.

Dalam hal rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas merupakan transaksi material, maka transaksi material tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020, karena merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020. Dalam hal rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas merupakan transaksi afiliasi, maka transaksi afiliasi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 POJK No. 42/2020, karena merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 POJK No. 42/2020. Namun Perseroan wajib mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 POJK No. 42/2020.

Rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 4 dan angka 5 yakni untuk penyetoran modal kepada TBI dan ICP, merupakan transaksi afiliasi dengan pihak afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 mengingat seluruhnya adalah perusahaan terkendali Perseroan, namun dikecualikan dari pemenuhan kewajiban prosedur tertentu dan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen, mengingat penyetoran modal akan dilakukan untuk anak perusahaan yang dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan. Terkait dengan transaksi penyetoran modal ini, yang dikecualikan dari pemenuhan kewajiban berdasarkan POJK No. 42/2020, Perseroan wajib menyampaikan laporan transaksi afiliasi kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah terjadinya transaksi penyetoran modal.

Dalam hal penyetoran modal pada TBI dan ICP merupakan transaksi material maka dikecualikan dari pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen serta RUPS, mengingat penyetoran modal akan dilakukan untuk Perusahaan Anak yang dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, namun demikian Perseroan tetap wajib mengumumkan kepada Masyarakat dan OJK paling lambat 2 hari kerja setelah pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Selain itu, berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 29 Januari 2024, tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pemegang saham utama maupun pengendali sehubungan dengan pelaksanaan transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dalam rangka realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Perseroan. Rencana Penggunaan Dana bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan karenanya Perseroan tidak diwajibkan untuk tunduk pada POJK No. 42/2020 sehubungan dengan pengaturan mengenai transaksi benturan kepentingan.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (POJK No. 30/2015).

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal

laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan Pasal 15 POJK 30/2015, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 7,728% (tujuh koma tujuh dua delapan persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

ALOKASI BIAYA	%
Jasa Penyelenggaraan (<i>Management Fee</i>)	1,642%
Jasa Penjaminan (<i>Underwriting Fee</i>)	1,000%
Jasa Penjualan (<i>Selling Fee</i>)	1,000%
Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal :	
• Jasa Akuntan Publik	1,139%
• Jasa Konsultan Hukum	1,478%
• Jasa Notaris	0,362%
SUB TOTAL	2,979%
Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal :	
• Jasa Biro Administrasi Efek	0,046%
SUB TOTAL	0,046%
Biaya Lain-lain :	
• <i>Penyelenggaraan Public Expose, Event Organizer, Pendaftaran di OJK, BEI, KSEI, Pencetakan Prospektus dan biaya lain-lain</i>	1,061%
SUB TOTAL	1,061%
TOTAL BIAYA EMISI	7,728%

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.

Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan OJK No. 30/2015 apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

- Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan yang bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum pada laporan auditor independen No. 00006/3.0341/AU.1/05/0322-1/1/2024 tertanggal 18 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Sudiharto Suwowo (Izin Akuntan Publik No. AP 322) dengan opini tanpa modifikasi.

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 61.882.288.446,- yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 47.582.992.761,- dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 14.299.295.685,- dengan perincian sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)	
Keterangan	31 Juli 2023
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	12.549.829.546
Utang usaha pihak ketiga	12.821.883.416
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	-
Pihak ketiga	489.562.787
Utang pajak	1.254.603.191
Beban akrual	9.355.325.681
Liabilitas Kontrak	8.188.128.488
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank	-
Liabilitas sewa	261.558.408
Liabilitas pembiayaan konsumen	2.662.101.244
Total Liabilitas Jangka Pendek	47.582.992.761
Liabilitas Jangka Panjang	
Bagian atas utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank	-
Liabilitas sewa	633.980.805
Liabilitas pembiayaan konsumen	2.639.186.991
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	11.026.127.889
Total Liabilitas Jangka Panjang	14.299.295.685
TOTAL LIABILITAS	61.882.288.446

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

1. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Saldo utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 12.549.829.546,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)	
Keterangan	31 Juli 2023
PT Bank Central Asia Tbk	8.172.026.682
PT Bank Permata Tbk	4.377.802.864
Jumlah utang bank jangka pendek	12.549.829.546
Suku bunga per tahun	7,00% - 9,50%

Perseroan:

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Perjanjian No. 00096/0982S/SPPK/2019 tanggal 15 Februari 2019, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk. sebesar Rp 9.600.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2020. Tingkat suku bunga pinjaman adalah sebesar 9,75% per tahun. Tujuan dari penggunaan fasilitas

adalah sebagai tambahan modal kerja dalam bidang perdagangan pewangi ruangan, sabun, jasa pengelola gedung dan jasa pembersih.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 00440/WSA/SPPJ/2019 tanggal 20 Februari 2020, Bank BCA setuju untuk mengubah jangka waktu pinjaman menjadi tanggal 21 Februari 2021 dengan suku bunga pinjaman menjadi 11,5% per tahun.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 00443/WSH/SPPJ/2021 tanggal 19 Februari 2021, Bank BCA setuju untuk mengubah jangka waktu pinjaman menjadi tanggal 21 Februari 2022 dengan suku bunga pinjaman menjadi 12% per tahun.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 00023/WSA/SPPJ/2022 tanggal 18 Januari 2022, Bank BCA setuju untuk mengubah jangka waktu pinjaman menjadi tanggal 21 Februari 2023 dengan suku bunga pinjaman menjadi 10,5% per tahun.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 00019/WSA/SPPJ/2023 tanggal 21 Februari 2023, Bank BCA setuju untuk mengubah jangka waktu pinjaman menjadi tanggal 21 Agustus 2023 dengan suku bunga pinjaman menjadi 9,5% per tahun.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 00807/0928S/SPPJ/2023 tanggal 20 September 2023, Bank BCA setuju untuk mengubah jangka waktu pinjaman fasilitas kredit No. 00019/WSA/SPPJ/2023 tanggal 20 Februari 2023 menjadi tanggal 21 Agustus 2024.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 00807/PPK/0982S/2023 tanggal 20 September 2023, PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA) setuju untuk:

- Mengubah jangka waktu pinjaman fasilitas kredit No. 00019/WSA/SPPJ/2023 tanggal 20 Februari 2023 menjadi tanggal 21 September 2023.
- Memberikan fasilitas kredit lokal baru dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp 12.400.000.000 dengan suku bunga sebesar 8,5% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 Agustus 2024.
- Memberikan fasilitas kredit installment loan dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp 3.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 8,2% per tahun dan dengan jangka waktu 2 (dua) tahun.

Pinjaman ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan utang bank jangka panjang.

Pembatasan-pembatasan:

Perseroan diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya:

- a. Perseroan tidak memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan kepada pihak lain.
- b. Perseroan tidak meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Perseroan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- c. Perseroan tidak melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi dan mengubah status kelembagaan.
- d. Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang dihadapi Perseroan baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Perseroan.
- e. Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis jika terjadi perubahan Anggaran Dasar.

TBI:

PT Bank Permata Tbk

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/22/101111/N/SME tanggal 30 Desember 2022

yang kemudian diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/23/112360/AMD/SME tanggal 16 Juni 2023 dan Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/23/126633/AMD/SME tanggal 10 Januari 2024, TBI memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran – WM Link dari Bank Permata dengan jumlah fasilitas sebesar Rp4.400.000.000,00. Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada 4 Januari 2025.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0065, FR0088, FR0089 dan FR0093 atas nama Perseroan.

TBI diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, yaitu:

- TBI tidak melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan/atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya.
- TBI tidak mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham Perseroan.
- TBI tidak membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga (kecuali piutang dagang dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari) yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham.
- TBI juga wajib memberitahukan secara tertulis jika terjadi perubahan-perubahan dalam perizinan atau perubahan penting lainnya

Beban bunga atas utang bank jangka pendek adalah sebesar Rp 388.372.186, Rp 358.094.885, Rp 597.116.657, Rp 632.043.009 dan Rp 750.317.452 masing-masing untuk periode-periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Kepatuhan atas syarat pinjaman

Pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perseroan dan TBI telah memenuhi persyaratan utang bank atau telah memperoleh pengabaian sebagaimana dipersyaratkan.

2. UTANG USAHA PIHAK KETIGA

Saldo utang usaha pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp12.821.883.416,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)	
Keterangan	31 Juli 2023
PT Dwi Prima Rezeky	2.295.437.709
PT Bahana Hannela Massima	1.494.706.464
PT Foton Prima Perkasa	1.359.347.620
PT Mane Indonesia	1.223.626.814
Kleen Tex (Thailand) Co. Ltd.	791.615.267
PT Panasonic Gobel Indonesia	618.021.094
Yes Dynamic Sdn. Bhd.	589.253.964
Scent Pur International Sdn. Bhd	462.392.725
PT Brenntag	459.111.318
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp450.000.000)	3.528.370.441
Jumlah utang usaha pihak ketiga	12.821.883.416

Rincian utang usaha pihak ketiga Perseroan berdasarkan mata uang:

(dalam satuan Rupiah)	
Keterangan	31 Juli 2023
Rupiah	10.490.203.475
Mata uang asing:	
Ringgit Malaysia	1.539.710.223
Dolar Amerika Serikat	791.969.718
Jumlah utang usaha pihak ketiga	12.821.883.416

3. UTANG LAIN-LAIN

Perseroan memiliki saldo utang lain-lain – pihak ketiga pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp489.562.787, tetapi tidak memiliki saldo utang lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)	
Keterangan	31 Juli 2023
Utang lain-lain – Pihak ketiga	489.562.787
Utang lain-lain – Pihak Berelasi:	-
PT Global Panca Sakti	-
Wincent Yunanda	-
Jumlah utang lain-lain	489.562.787

4. UTANG PAJAK

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 1.254.603.191,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)	
Keterangan	31 Juli 2023
<u>Utang pajak</u>	
Pajak penghasilan badan:	
Perseroan	407.881.899
Entitas Anak	79.853.038
Pajak penghasilan:	
Pasal 4 (2)	3.224.605
Pasal 21	269.719.708
Pasal 23	28.403.902
Pasal 25	290.940.409
Pasal 29	159.320.090
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih	15.259.540
Jumlah utang pajak	1.254.603.191

5. BEBAN AKRUAL

Saldo beban akrual Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp9.355.325.681 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)	
Keterangan	31 Juli 2023
Pencadangan biaya unit	3.340.876.880
Komisi	1.090.348.642
Jasa professional	578.000.000
Gaji dan tunjangan	204.447.706
Lain-lain	4.141.652.453
Jumlah beban akrual	9.355.325.681

6. LIABILITAS KONTRAK

Liabilitas kontrak merupakan liabilitas terhadap pelanggan atas pekerjaan yang belum diselesaikan namun telah diterima pembayarannya oleh Perseroan yaitu sebesar Rp8.188.128.488,- pada tanggal 31 Juli 2023.

7. LIABILITAS SEWA

Perseroan memiliki saldo liabilitas sewa yang merupakan bagian liabilitas jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp261.558.408 dan Liabilitas sewa yang merupakan bagian utang jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp633.980.805.

(dalam satuan Rupiah)	
Keterangan	31 Juli 2023
Liabilitas sewa - Bagian liabilitas jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	261.558.408
Liabilitas sewa - Bagian utang jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	633.980.805

Perseroan telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa gedung. Perseroan menentukan bahwa sewa tersebut memenuhi kriteria pengakuan dan pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa sesuai dengan PSAK No. 73 tentang Sewa.

8. LIABILITAS PEMBIAYAAN KONSUMEN

Liabilitas pembiayaan konsumen merupakan liabilitas perolehan kendaraan antara grup Perseroan dengan PT BCA Finance dan PT Mandiri Tunas Finance dengan rincian sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)	
Keterangan	31 Juli 2023
Berdasarkan pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:	
2021	-
2022	-
2023	1.499.680.615
2024	2.153.042.062
2025	1.373.804.925
2026	274.760.633
Jumlah liabilitas pembiayaan konsumen	5.301.288.235
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(2.662.101.244)
Bagian jangka panjang	2.639.186.991

9. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG

Perseroan menghitung dan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dengan menggunakan aktuaris independen. Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)	
Keterangan	31 Juli 2023
Saldo liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada awal periode	10.927.560.169
Beban imbalan kerja	1.315.195.652
Rugi (penghasilan) komprehensif lainnya	(993.755.205)
Pembayaran manfaat	(222.872.727)
Saldo liabilitas imbalan kerja jangka Panjang pada akhir periode	11.026.127.889

Perseroan mencatat liabilitas imbalan kerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Agus Susanto, aktuaris independent, berdasarkan laporannya pada tanggal 23 Agustus 2023 untuk tanggal 31 Juli 2023.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2023
Tingkat diskonto	: 6,70%
Tingkat kenaikan gaji (per tahun)	: 3,00%
Tingkat kematian	: TMI'19
Usia pensiun	: 56

Beban imbalan pasca kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)	
Keterangan	31 Juli 2023
Diakui pada laba (rugi):	
Biaya jasa kini	595.977.572

Biaya bunga	719.218.080
Komponen biaya imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi	1.315.195.652
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari:	
Perubahan asumsi keuangan	(1.332.043.720)
Penyesuaian pengalaman	338.288.515
Perubahan asumsi demografis	-
Komponen biaya (penghasilan) imbalan kerja yang diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya	(993.755.205)

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Analisis sensitivitas terhadap tingkat diskonto dan kenaikan adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)	
Keterangan	31 Juli 2023
Analisis tingkat sensitivitas	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti:	
Tingkat diskonto +1%	(942.774.710)
Tingkat diskonto -1%	1.073.714.855
Asumsi tingkat kenaikan gaji	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	
Tingkat kenaikan gaji +1%	1.031.390.171
Tingkat kenaikan gaji -1%	(921.814.723)

10. PERJANJIAN KREDIT

Perseroan

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk. ("**Bank BCA**") sebesar Rp 9.600.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2020. Tingkat suku bunga pinjaman adalah sebesar 9,75% per tahun. Tujuan dari penggunaan fasilitas adalah sebagai tambahan modal kerja dalam bidang perdagangan pewangi ruangan, sabun, jasa pengelola gedung dan jasa pembersih.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 00440/WSA/SPPJ/2019 tanggal 20 Februari 2020, Bank BCA setuju untuk mengubah jangka waktu pinjaman menjadi tanggal 21 Februari 2021 dengan suku bunga pinjaman menjadi 11,5% per tahun.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 00443/WSH/SPPJ/2021 tanggal 19 Februari 2021, Bank BCA setuju untuk mengubah jangka waktu pinjaman menjadi tanggal 21 Februari 2022 dengan suku bunga pinjaman menjadi 12% per tahun.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 00023/WSA/SPPJ/2022 tanggal 18 Januari 2022, Bank BCA setuju untuk mengubah jangka waktu pinjaman menjadi tanggal 21 Februari 2023 dengan suku bunga pinjaman menjadi 10,5% per tahun.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 00019/WSA/SPPJ/2023 tanggal 21 Februari 2023, Bank BCA setuju untuk mengubah jangka waktu pinjaman menjadi tanggal 21 Agustus 2023 dengan suku bunga pinjaman menjadi 9,5% per tahun.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 00807/0928S/SPPJ/2023 tanggal 20 September 2023, Bank BCA setuju untuk mengubah jangka waktu pinjaman fasilitas kredit No. 00019/WSA/SPPJ/2023 tanggal 20 Februari 2023 menjadi tanggal 21 Agustus 2024.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 00807/PPK/0982S/2023 tanggal 20 September 2023, PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA) setuju untuk:

- Mengubah jangka waktu pinjaman fasilitas kredit No. 00019/WSA/SPPJ/2023 tanggal 20 Februari 2023 menjadi tanggal 21 September 2023.
- Memberikan fasilitas kredit lokal baru dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp 12.400.000.000 dengan suku bunga sebesar 8,5% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 Agustus 2024.
- Memberikan fasilitas kredit installment loan dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp 3.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 8,2% per tahun dan dengan jangka waktu 2 (dua) tahun.

Fasilitas-fasilitas tersebut di atas dijamin dengan:

- a. Gudang atas nama pemegang saham.
- b. Gedung kantor di Grand Slipi Tower Lantai 36 Suite A-L dan Lantai 37 Suite F-I atas nama Perseroan
- c. Sebagian persediaan Perseroan sebesar Rp12.000.000.000.-
- d. Sebagian piutang usaha Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,-

Pembatasan-pembatasan

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 827/PPK/WSA/2023 tanggal 3 Agustus 2023, PT Bank Central Asia Tbk telah menyetujui perubahan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit yaitu sebagai berikut:

Perseroan diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya:

- Perseroan tidak memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan kepada pihak lain.
- Perseroan tidak meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- Perseroan tidak melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti;
- Perseroan tidak melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi, dan melakukan perubahan pemegang saham terkendali;
- Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang dihadapi Perseroan baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Perseroan.
- Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis jika terjadi perubahan Anggaran Dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham.
- Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis (bukan persetujuan tertulis) jika melakukan pembagian dividen.

Persetujuan Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering (IPO)*)

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan dan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Akta Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 21 Februari 2019, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 00807/PPK/0982S/2023, Perseroan telah menyampaikan Surat Nomor: 002/EXT/HY/VII/23 tanggal 11 Juli 2023 perihal Permohonan Persetujuan Tertulis atas rencana perubahan status perusahaan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan kepada BCA.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas surat permohonan persetujuan yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada BCA sebagaimana tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh tanggapan tertulis dari BCA melalui Surat Nomor: 00778/SLK/2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal Persetujuan Mengubah Status Kelembagaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka, yang pada intinya menyatakan bahwa BCA menyetujui rencana Perseroan untuk mengubah status kelembagaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, sepanjang tetap mengacu kepada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Entitas Anak - TBI

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/22/101111/N/SME tanggal 30 Desember 2022

yang kemudian diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/23/112360/AMD/SME tanggal 16 Juni 2023 dan Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/23/126633/AMD/SME tanggal 10 Januari 2024, TBI memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran – WM Link dari Bank Permata dengan jumlah fasilitas sebesar Rp4.400.000.000,00. Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada 4 Januari 2025.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0065, FR0088, FR0089 dan FR0093 atas nama Perseroan.

TBI diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, yaitu:

- TBI tidak melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan/atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya.
- TBI tidak mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham Perseroan.
- TBI tidak membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga (kecuali piutang dagang dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari) yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham.
- TBI juga wajib memberitahukan secara tertulis jika terjadi perubahan-perubahan dalam perizinan atau perubahan penting lainnya

11. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Entitas Anak

Perjanjian antara PT Tukang Bersih Indonesia (“TBI”) dengan PT Anilo Adikarya Sentosa

Pada tanggal 20 Juli 2020, PT Tukang Bersih Indonesia (TBI), entitas anak menandatangani perjanjian dengan PT Anilo Adikarya Sentosa, pihak ketiga, untuk melakukan kerja sama dalam waktu 42 (empat puluh dua) bulan.

Ruang lingkup perjanjian adalah terkait pengembangan platform aplikasi TBI, penyiapan dan pelatihan platform aplikasi TBI, dukungan pemeliharaan selama 2 (dua) tahun pertama tanpa biaya dan dukungan pemeliharaan tahun ketiga.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 JULI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATAKAN-PEMBATAKAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaam dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun-tahun yang berakhir tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum pada laporan auditor independen No. 00006/3.0341/AU.1/05/0322-1/1/I/2024 tertanggal 18 januari 2024 dan ditandatangani oleh Sudiharto Suwowo (Izin Akuntan Publik No. AP 322) dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	4.897.643.610	12.749.583.466	21.788.111.331	13.988.671.045
Investasi jangka pendek	1.999.127.799	1.966.367.360	-	-
Piutang usaha	28.406.596.993	19.085.749.108	15.887.288.694	17.725.787.545
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	13.212.615.817	13.212.615.817	3.302.608.702	15.694.372
Pihak ketiga	417.961.359	528.029.734	1.502.509.232	864.095.100
Aset Kontrak	6.340.807.095	1.194.722.103	481.991.339	290.471.137
Persediaan	12.870.864.282	11.955.640.086	12.497.181.735	11.430.924.093
Pajak dibayar di muka	-	340.272.814	696.568.582	909.040.130
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	3.934.555.613	2.239.148.214	3.757.708.690	1.975.928.120
Aset lancar lain-lain	521.751.922	147.901.457	39.512.876	163.167.255
Total Aset Lancar	72.601.924.490	63.420.030.159	59.953.481.181	47.363.778.797
Aset Tidak Lancar				
Investasi jangka panjang	10.394.642.188	9.746.599.438	7.061.478.301	3.975.102.505
Aset pajak tangguhan	3.361.189.666	3.256.217.405	2.247.069.538	2.638.873.927
Klaim pengembalian pajak	432.923.962	432.923.962	-	-
Aset tetap – neto	52.143.462.572	47.780.079.394	40.600.383.002	43.001.523.295
Aset tak berwujud - neto	705.500.000	778.125.000	1.613.123.400	1.563.096.476
Jaminan	189.677.195	171.845.247	280.077.717	617.915.758
Total Aset Tidak Lancar	67.227.395.583	62.165.790.446	51.802.131.958	51.796.511.961
TOTAL ASET	139.829.320.073	125.585.820.605	111.755.613.139	99.160.290.758
LIABILITAS				

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	12.549.829.546	7.336.035.135	4.212.447.493	1.693.985.401
Utang usaha pihak ketiga	12.821.883.416	8.332.345.731	12.866.928.034	14.904.584.616
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	-	6.664.498
Pihak ketiga	489.562.787	1.056.272.052	470.321.169	360.467.862
Utang pajak	1.254.603.191	3.060.559.820	1.807.177.429	2.263.499.949
Beban akrual	9.355.325.681	12.363.085.997	14.871.511.729	15.682.693.189
Liabilitas Kontrak	8.188.128.488	7.547.736.180	7.540.967.967	7.144.410.323
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank	-	-	96.262.661	336.250.435
Liabilitas sewa	261.558.408	1.049.206.156	1.608.952.583	871.110.929
Liabilitas pembiayaan konsumen	2.662.101.244	2.385.033.065	1.852.290.457	1.502.302.332
Total Liabilitas Jangka Pendek	47.582.992.761	43.130.274.136	45.326.859.522	44.765.969.534
Liabilitas Jangka Panjang				
Bagian atas utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank	-	-	-	96.262.661
Liabilitas sewa	633.980.805	567.408.563	1.654.867.116	692.318.835
Liabilitas pembiayaan konsumen	2.639.186.991	1.983.159.394	1.586.044.280	1.422.637.471
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	11.026.127.889	10.927.560.169	9.241.207.682	8.690.873.366
Total Liabilitas Jangka Panjang	14.299.295.685	13.478.128.126	12.482.119.078	10.902.092.333
TOTAL LIABILITAS	61.882.288.446	56.608.402.262	57.808.978.600	55.668.061.867
EKUITAS				
Modal saham				
Modal dasar - 3.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham				
Modal ditempatkan dan disetor - 3.000 saham	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Tambahan modal disetor	11.317.051.122	11.317.051.122	11.317.051.122	11.317.051.122
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(76.412.404)	120.358.487	120.358.487	120.358.487
Saldo laba	63.693.436.599	54.487.440.208	39.349.984.736	28.856.345.285
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	77.934.075.317	68.924.849.817	53.787.394.345	43.293.754.894
Kepentingan nonpengendali	12.956.310	52.568.526	159.240.194	198.473.997
TOTAL EKUITAS	77.947.031.627	68.977.418.343	53.946.634.539	43.492.228.891
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	139.829.320.073	125.585.820.605	111.755.613.139	99.160.290.758

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
PENDAPATAN USAHA	131.412.252.878	101.755.902.975	186.462.196.867	156.028.953.164	144.167.768.885
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(76.431.203.618)	(56.903.012.466)	(102.859.752.233)	(85.220.672.025)	(80.565.783.124)
LABA KOTOR	54.981.049.260	44.852.890.509	83.602.444.634	70.808.281.139	63.601.985.761
BEBAN USAHA					
Penjualan	(12.872.530.631)	(10.238.723.132)	(16.841.539.771)	(14.958.224.537)	(11.279.257.477)
Umum dan administrasi	(34.544.647.982)	(30.944.897.737)	(49.803.474.834)	(43.091.589.539)	(37.453.657.870)
Jumlah beban usaha	(47.417.178.613)	(41.183.620.869)	(66.645.014.605)	(58.049.814.076)	(48.732.915.347)
LABA USAHA	7.563.870.647	3.669.269.640	16.957.430.029	12.758.467.063	14.869.070.414
Penghasilan (beban) lain-lain					
Penghasilan bunga	834.364.413	391.767.666	752.577.216	282.321.905	439.725.014
Keuntungan (kerugian) penjualan dan penghapusan asset tetap	737.415.984	569.349.931	260.215.432	(112.703.409)	227.433.949
Beban bunga dan beban keuangan lainnya	(776.444.991)	(764.138.331)	(1.279.938.333)	(1.315.993.693)	(1.501.207.943)
Lain-lain - bersih	3.793.100.213	1.474.921.915	3.282.631.435	3.462.868.407	202.023.434
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	4.588.435.529	1.671.901.181	3.015.485.750	2.316.493.210	(632.025.546)
LABA SEBELUM PAJAK	12.152.306.176	5.341.170.821	19.972.915.779	15.074.960.273	14.237.044.868
BEBAN PAJAK - BERSIH	(3.357.821.952)	(1.466.379.894)	(4.944.015.479)	(4.991.157.211)	(3.150.551.423)
LABA TAHUN PERIODE BERJALAN	8.794.484.224	3.874.790.927	15.028.900.300	10.083.803.062	11.086.493.445
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	993.755.205	1.408.603	2.414.749	475.131.520	(574.414.055)
Pajak terkait	(218.626.145)	(309.893)	(531.245)	(104.528.934)	126.371.092
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	775.129.060	1.098.710	1.883.504	370.602.586	(448.042.963)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	9.569.613.284	3.875.889.637	15.030.783.804	10.454.405.648	10.638.450.482
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN/PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	8.444.769.719	3.948.540.498	15.120.977.414	10.095.176.833	10.915.566.687
Kepentingan nonpengendali	349.714.505	(73.749.571)	(92.077.114)	(11.373.771)	170.926.758
Jumlah	8.794.484.224	3.874.790.927	15.028.900.300	10.083.803.062	11.086.493.445
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	9.205.996.391	3.958.152.698	15.137.455.472	10.493.639.451	10.469.852.534
Kepentingan nonpengendali	363.616.893	(82.263.061)	(106.671.668)	(39.233.803)	168.597.948
Jumlah	9.569.613.284	3.875.889.637	15.030.783.804	10.454.405.648	10.638.450.482
LABA PER SAHAM	4,22	1,97	7,56	5,05	5,46
DIVIDEN PER SAHAM	-	-	-	-	-

*Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan Neto	29,14% ⁽¹⁾	19,50%	8,23%	-3,42%
Laba Bruto	22,58% ⁽¹⁾	18,07%	11,33%	-11,51%
Laba Usaha	106,14% ⁽¹⁾	32,91%	-14,19%	56,87%
EBITDA ⁽²⁾	21,80% ⁽¹⁾	14,93%	-4,91%	27,13%
Laba Neto Periode / Tahun Berjalan	126,97% ⁽¹⁾	49,04%	-9,04%	120,89%
Total Aset	11,34% ⁽³⁾	12,38%	12,70%	13,92%
Total Liabilitas	9,32% ⁽³⁾	-2,08%	3,85%	3,41%
Total Ekuitas	13,00% ⁽³⁾	27,86%	24,04%	30,95%
Rasio Aktivitas (%)				
<i>Inventory Turnover</i> ⁽⁴⁾	5,94x ⁽⁶⁾	8,60x	6,82x	7,05x
<i>Receivables Turnover</i> ⁽⁵⁾	4,63x ⁽⁶⁾	9,77x	9,82x	8,13x
Rasio Keuangan (x)				
Total Liabilitas/Total Ekuitas	0,79x	0,82x	1,07x	1,28x
Total Liabilitas/Total Aset	0,44x	0,45x	0,52x	0,56x
Total Ekuitas/Total Aset	0,56x	0,55x	0,48x	0,44x
Total Ekuitas/Total Aset Tetap	1,49x	1,44x	1,33x	1,01x
Rasio Usaha (%)				
Laba Bruto/Penjualan Neto	41,84%	44,84%	45,38%	44,12%
Laba Neto Tahun Berjalan/Penjualan Neto	6,69%	8,06%	6,46%	7,69%
EBITDA/Pendapatan	12,89%	18,71%	19,45%	22,14%
Laba Usaha/Jumlah Ekuitas	9,70% ⁽⁶⁾	24,58%	23,65%	34,19%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	11,28% ⁽⁶⁾	21,79%	18,69%	25,49%
Imbal Hasil Aset (ROA)	6,29% ⁽⁶⁾	11,97%	9,02%	11,18%
Rasio Likuiditas (%)				
<i>Cash Ratio</i> ⁽⁷⁾	0,10x	0,30x	0,48x	0,31x
<i>Current Ratio</i> ⁽⁸⁾	1,53x	1,47x	1,32x	1,06x
<i>DSCR (Debt Service Coverage Ratio)</i> ⁽⁹⁾	4,58x ⁽⁶⁾	7,40x	6,23x	7,58x
<i>ICR (Interest Coverage Ratio)</i> ⁽¹⁰⁾	9,74x ⁽⁶⁾	13,25x	9,69x	9,90x

Catatan:

(1) Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya

(2) Dihitung dari laba usaha ditambah dengan beban penyusutan dan beban amortisasi

(3) Dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember pada tahun sebelumnya

(4) Dihitung dari beban pokok pendapatan dibagi dengan persediaan

(5) Dihitung dari pendapatan usaha dibagi dengan piutang usaha

(6) Perhitungan menggunakan angka periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dan tidak disetahunkan

(7) Dihitung dari kas dan setara kas dibagi dengan total liabilitas lancar

(8) Dihitung dari total aset lancar dibagi dengan total liabilitas lancar

(9) Dihitung dari laba usaha ditambah dengan beban penyusutan dan beban amortisasi dibagi dengan liabilitas sewa dan utang bank yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, dan beban bunga dan keuangan lainnya.

(10) Dihitung dari laba usaha dibagi dengan beban bunga dan keuangan

RASIO KEUANGAN PENTING YANG DIPERSYARATKAN ATAS FASILITAS PINJAMAN

Tidak terdapat pembatasan atas rasio-rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian atas fasilitas pinjaman antara Perseroan dengan Perbankan.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 (unaudited) serta 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum pada laporan auditor independen No. 00006/3.0341/AU.1/05/0322-1/1/I/2024 tertanggal 18 januari 2024 dan ditandatangani oleh Sudiharto Suwowo (Izin Akuntan Publik No. AP 322) dengan opini tanpa modifikasi.

1. UMUM

Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Jasa pengelolaan dan penyewaan alat-alat higienitas dan sanitasi ruangan beserta produk pendukungnya. Saat ini kegiatan usaha yang telah berjalan yaitu kegiatan usaha *hygiene* dan kebersihan khususnya di toilet, seperti pengharum ruangan, sabun, disinfektan, sanitasi, jasa pengelola gedung dan jasa pembersih kantor. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2007.

Perseroan berdomisili di Indonesia, dengan kantor pusat yang berlokasi di Gedung Infinia Park, Jl. Dr. Saharjo No. 45 Blok A No. 55, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan 12850 dan kantor representatif yang berlokasi di Grand Slipi Tower, Suite F-I Lantai 37, Jl. Letjen S. Parman, RT.1/RW.4, Palmerah, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11480.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta No. 15 tanggal 6 November 2023, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl, Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- a. KBLI 46491: Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (*furniture*), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya.
- b. KBLI 46499: Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.
- c. KBLI 64200: Aktivitas Perusahaan Holding
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan Usaha Penunjang

- a. KBLI 81210: Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan

Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa kebersihan bermacam jenis gedung milik perusahaan/lembaga/badan/instansi pemerintah atau swasta, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan gedung sekolah, termasuk jasa kebersihan interior gedung-gedung tersebut, seperti pembersihan lantai, dinding, furnitur, jendela, ventilasi dan unit exhaust. Pencucian karpet dan permadani serta pembersihan gordena dimasukkan dalam kelompok 96200. Kegiatan jasa kebersihan gedung yang dilakukan oleh pekerja yang melayani rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 97000.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI PERSEROAN

Beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan adalah sebagai berikut :

Risiko Kehilangan atau Kekurangan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri jasa, maka keberlangsungan usaha Perseroan bergantung kepada tenaga ahli yang berkualitas. Sumber Daya Manusia adalah salah satu aset terpenting yang dimiliki oleh Perseroan, dikarenakan kualitas pelayanan yang disampaikan oleh Perseroan kepada pelanggan berkegantungan kepada kualitas dan juga jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Perseroan. Jika Perseroan gagal untuk mempertahankan kualitas dan juga jumlah Sumber Daya Manusia yang dimilikinya, maka dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan akan mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan dan kemungkinan kehilangan pelanggan, sehingga hal ini dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko Persaingan Usaha

Persaingan usaha tentunya adalah sebuah risiko yang terdapat dalam segala industri. Dikarenakan kebersihan adalah suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat, maka industri jasa kebersihan termasuk sebagai suatu industri yang cukup kompetitif. Perseroan memiliki banyak pesaing di Indonesia yang bergerak dalam bidang yang sama dan menawarkan jasa yang serupa. Tidak ada jaminan yang pasti bahwa Perseroan dapat mempertahankan pangsa pasarnya, maka Perseroan dan juga Entitas Anak kedepannya harus mampu untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanannya agar dapat unggul di antara para pesaingnya. Apabila Perseroan tidak dapat mengikuti perubahan pasar, menambah kapasitas produksi, dan memastikan ketepatan waktu pengiriman, pesaing-pesaing Perseroan diyakini akan mampu merebut pangsa pasar Perseroan dan ini akan berdampak negatif bagi pendapatan Perseroan.

Risiko Tertundanya Pembayaran dari Pelanggan atau Pihak Ketiga

Dikarenakan kelancaran kegiatan usaha Perseroan bergantung dengan kerjasama pelanggan ataupun pihak ketiga untuk melakukan pembayaran pada tepat waktu, maka risiko tertundanya pembayaran tersebut merupakan sebuah hal yang bersifat material dan dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko Tidak Diperpanjang Kontrak dengan Pelanggan

Dikarenakan sebagian besar dari pelanggan Perseroan berbasis kontrak, maka Perseroan bergantung dari kontrak-kontrak kerja dan perjanjian dengan para pelanggan. Jika karena alasan apapun di masa depan Perseroan gagal memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya, maka tidak ada jaminan bahwa kontrak antara pelanggan dan Perseroan akan diperpanjang atau diperbarui oleh pelanggan. Apabila hal ini terjadi, maka dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha, prospek usaha, dan kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Perubahan Teknologi

Perkembangan teknologi di dunia sangatlah cepat. Jika semakin banyak munculnya AI (*Artificial*

Intelligence) yang pada akhirnya akan mengurangi kebutuhan SDM, dan Perseroan tidak mampu beradaptasi dengan tren perkembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, maka akan memberikan ancaman bagi Perseroan. Hal ini tentunya akan dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha, prospek usaha, dan kinerja keuangan Perseroan.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan laporan keuangan mewajibkan Perseroan untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta pertimbangan yang kompleks yang berkaitan dengan hal akuntansi. Perkiraan dan asumsi yang Perseroan gunakan dan penilaian yang Perseroan buat dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan dapat memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen Perseroan terus mengevaluasi kembali perkiraan, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini wajar dalam situasi ini.

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan pada 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

4. ANALISIS OPERASI PER SEGMENT

Kontribusi Penjualan Per Segmen terhadap Penjualan Perseroan

Berikut ini merupakan tabel perincian kontribusi Penjualan Per segmen terhadap Penjualan Perseroan :

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Jasa Hygiene	86.099.130.591	78.024.645.629	139.262.034.402	125.888.673.875	124.092.827.268
Jasa Kebersihan	34.655.415.500	17.554.059.804	34.546.466.839	24.256.082.204	19.564.521.717
Pembasmi Hama	10.657.706.787	6.177.197.542	12.653.695.626	5.884.197.085	510.419.900
Total	131.412.252.878	101.755.902.975	186.462.196.867	156.028.953.164	144.167.768.885

*tidak diaudit

Kontribusi penjualan terbesar Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 berasal dari segmen jasa *Hygiene* sebesar 65,52% dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 berasal dari segmen Jasa *Hygiene* dan Kebersihan secara berurutan yaitu sebesar 74,69%, 80,68% dan 86,08%.

Informasi Segmen Grup Perseroan

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan pelaporan internal kepada pembuat keputusan operasional, yang bertanggung jawab atas alokasi sumber daya ke masing-masing segmen yang dilaporkan serta menilai kinerja masing-masing segmen tersebut. Grup Perseroan memiliki 3 (tiga) segmen yang dilaporkan meliputi jasa *hygiene*, jasa kebersihan dan pembasmi hama.

Keterangan	31 Juli 2023			
	Jasa Hygiene	Jasa Kebersihan	Pembasmi Hama	Konsolidasian
Pendapatan usaha				
Pendapatan usaha segmen	86.099.130.591	34.655.415.500	10.657.706.787	131.412.252.878
Hasil Segmen				
Laba kotor segmen	47.499.881.059	2.804.910.258	4.676.257.943	54.981.049.260
Laba (rugi) usaha	8.021.952.738	(1.552.583.632)	1.094.501.541	7.563.870.647
Penghasilan (beban) lain-lain bersih	2.918.437.624	1.683.999.833	(14.001.928)	4.588.435.529
Laba (rugi) sebelum pajak	10.940.390.362	131.416.201	1.080.499.613	12.152.306.176

Keterangan	31 Juli 2023			
	Jasa Hygiene	Jasa Kebersihan	Pembasmi Hama	Konsolidasian
Manfaat (beban) pajak- bersih	(3.077.954.195)	(36.181.418)	(243.686.339)	(3.357.821.952)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	705.132.325	46.018.099	23.978.636	775.129.060
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif	8.567.568.492	141.252.882	860.791.910	9.569.613.284
Aset				
Aset segmen*	99.464.927.944	17.165.639.898	6.837.562.565	123.468.130.407
Liabilitas				
Liabilitas segmen**	56.037.847.568	7.192.819.788	1.397.017.899	64.627.685.255
Keterangan:				
*) tidak termasuk aset pajak tangguhan				
**) tidak termasuk utang pajak				

Keterangan	31 Juli 2022 (tidak diaudit)			
	Jasa Hygiene	Jasa Kebersihan	Pembasmi Hama	Konsolidasian
Pendapatan usaha				
Pendapatan usaha segmen	78.024.645.629	17.554.059.804	6.177.197.542	101.755.902.975
Hasil Segmen				
Laba kotor segmen	43.065.417.550	58.401.681	1.729.071.278	44.852.890.509
Laba (rugi) usaha	6.734.202.712	(2.331.632.381)	(733.300.691)	3.669.269.640
Penghasilan (beban) lain-lain bersih	40.464.976	1.691.270.018	(59.833.813)	1.671.901.181
Laba (rugi) sebelum pajak	6.774.667.688	(640.362.363)	(793.134.504)	5.341.170.821
Manfaat (beban) pajak- bersih	(1.613.713.918)	(28.312.911)	175.646.935	(1.466.379.894)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	35.214.417	(34.424.450)	308.743	1.098.710
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif	5.196.168.187	(703.099.724)	(617.178.826)	3.875.889.637
Aset				
Aset segmen*	102.658.993.003	9.388.375.624	5.566.634.158	117.614.002.785
Liabilitas				
Liabilitas segmen**	62.443.721.270	572.502.104	1.250.820.158	64.267.043.532
Keterangan:				
*) tidak termasuk aset pajak tangguhan				
**) tidak termasuk utang pajak				

Keterangan	31 Desember 2022			
	Jasa Hygiene	Jasa Kebersihan	Pembasmi Hama	Konsolidasian
Pendapatan usaha				
Pendapatan usaha segmen	139.262.034.402	34.546.466.839	12.653.695.626	186.462.196.867
Hasil Segmen				
Laba kotor segmen	78.267.777.529	549.909.654	4.784.757.451	83.602.444.634
Laba (rugi) usaha	21.988.347.174	(4.536.438.122)	(494.479.023)	16.957.430.029
Penghasilan (beban) lain-lain bersih	(187.090.813)	3.252.285.878	(49.709.315)	3.015.485.750
Laba (rugi) sebelum pajak	21.801.256.361	(1.284.152.244)	(544.188.338)	19.972.915.779
Manfaat (beban) pajak- bersih	(4.950.657.102)	(28.153.601)	34.795.224	(4.944.015.479)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	60.367.572	(59.013.343)	529.275	1.883.504
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif	16.910.966.831	(1.371.319.188)	(508.863.839)	15.030.783.804
Aset				
Aset segmen*	93.413.495.916	10.499.460.533	5.416.646.751	109.329.603.200
Liabilitas				
Liabilitas segmen**	50.418.422.413	1.976.764.750	1.152.655.279	53.547.842.442
Keterangan:				
*) tidak termasuk aset pajak tangguhan				
**) tidak termasuk utang pajak				

Keterangan	31 Desember 2021			
	Jasa Hygiene	Jasa Kebersihan	Pembasmi Hama	Konsolidasian
Pendapatan usaha				
Pendapatan usaha segmen	125.888.673.875	24.256.082.204	5.884.197.085	156.028.953.164
Hasil Segmen				
Laba kotor segmen	65.669.584.998	3.423.285.282	1.715.410.859	70.808.281.139
Laba (rugi) usaha	14.356.030.950	(787.479.648)	(810.084.239)	12.758.467.063
Penghasilan (beban) lain-lain bersih	423.986.303	2.310.159.793	(417.652.886)	2.316.493.210
Laba (rugi) sebelum pajak	14.780.017.253	1.522.680.145	(1.227.737.125)	15.074.960.273
Manfaat (beban) pajak- bersih	(4.957.918.856)	(324.976.732)	291.738.377	(4.991.157.211)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	482.042.718	(111.440.132)	-	370.602.586

Keterangan	31 Desember 2021			
	Jasa Hygiene	Jasa Kebersihan	Pembasmi Hama	Konsolidasian
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif	10.304.141.115	1.086.263.281	(935.998.748)	10.454.405.648
Aset				
Aset segmen*	94.416.283.148	7.421.090.316	4.671.170.137	106.508.543.601
Liabilitas				
Liabilitas segmen**	53.728.524.353	1.329.595.647	943.681.171	56.001.801.171
Keterangan:				
*) tidak termasuk aset pajak tangguhan				
**) tidak termasuk utang pajak				

Keterangan	31 Desember 2020			
	Jasa Hygiene	Jasa Kebersihan	Pembasmi Hama	Konsolidasian
Pendapatan usaha				
Pendapatan usaha segmen	124.092.827.268	19.564.521.717	510.419.900	144.167.768.885
Hasil Segmen				
Laba kotor segmen	60.050.229.550	3.584.206.400	(32.450.189)	63.601.985.761
Laba (rugi) usaha	14.644.608.976	527.772.663	(303.311.225)	14.869.070.414
Penghasilan (beban) lain-lain bersih	(529.346.217)	(71.757.332)	(30.921.997)	(632.025.546)
Laba (rugi) sebelum pajak	14.115.262.759	456.015.331	(334.233.222)	14.237.044.868
Manfaat (beban) pajak-bersih	(2.946.704.994)	(203.846.429)	-	(3.150.551.423)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	(438.727.721)	(9.315.242)	-	(448.042.963)
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif	10.729.830.044	242.853.660	(334.233.222)	10.638.450.482
Aset				
Aset segmen*	88.242.678.049	4.677.588.899	3.601.149.883	96.521.416.831
Liabilitas				
Liabilitas segmen**	52.426.987.937	818.980.961	158.593.020	53.404.561.918
Keterangan:				
*) tidak termasuk aset pajak tangguhan				
**) tidak termasuk utang pajak				

Detail penjelasan mengenai segmen operasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Penjualan atau pendapatan usaha

Pendapatan usaha Jasa *Hygiene* periode 31 Juli 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan periode 31 Juli

2022, hal ini disebabkan oleh kinerja tim *Sales* Perseroan yang semakin membaik dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku bisnis dalam hal kebersihan, higienitas dan sanitasi di area properti. Sedangkan pendapatan usaha Jasa *Hygiene* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya hal ini disebabkan oleh membaiknya ekonomi Indonesia paska pandemi.

Pendapatan usaha Jasa Kebersihan periode 31 Juli 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan periode 31 Juli 2022, hal ini disebabkan oleh pangsa pasar yang luas dari perkembangan properti baik dari segi komersial, industri maupun residential. Sedangkan pendapatan usaha Jasa Kebersihan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya hal ini disebabkan oleh peningkatan kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk menjaga higienitas terutama jasa disinfektan di masa pandemi.

Pendapatan usaha Jasa Pembasmi Hama periode 31 Juli 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan periode 31 Juli 2022, hal ini disebabkan oleh pangsa pasar yang masih luas, dan adanya penjualan silang (*cross selling*) dari Jasa *Hygiene* dan Jasa Kebersihan. Sedangkan pendapatan usaha Jasa Pembasmi Hama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya hal ini disebabkan oleh entitas anak Perseroan yaitu ICP yang baru beroperasi secara efektif di tahun 2021.

Profitabilitas

Profitabilitas Jasa *Hygiene* menyumbang sekitar 98,49% sampai dengan 183,53% dari total laba usaha Perseroan, profitabilitas Jasa Kebersihan menyumbang sekitar minus 63,54% sampai dengan 3,55% dari total laba usaha Perseroan, dan profitabilitas Jasa Pembasmi Hama menyumbang sekitar minus 2,04% sampai dengan 14,47% dari total laba usaha Perseroan.

5. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
PENDAPATAN USAHA:					
Jasa <i>Hygiene</i>	86.099.130.591	78.024.645.629	139.262.034.402	125.888.673.875	124.092.827.268
Jasa kebersihan	34.655.415.500	17.554.059.804	34.546.466.839	24.256.082.204	19.564.521.717
Pembasmi hama	10.657.706.787	6.177.197.542	12.653.695.626	5.884.197.085	510.419.900
TOTAL PENDAPATAN USAHA	131.412.252.878	101.755.902.975	186.462.196.867	156.028.953.164	144.167.768.885
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(76.431.203.618)	(56.903.012.466)	(102.859.752.233)	(85.220.672.025)	(80.565.783.124)
LABA KOTOR	54.981.049.260	44.852.890.509	83.602.444.634	70.808.281.139	63.601.985.761
BEBAN USAHA					
Penjualan	(12.872.530.631)	(10.238.723.132)	(16.841.539.771)	(14.958.224.537)	(11.279.257.477)
Umum dan administrasi	(34.544.647.982)	(30.944.897.737)	(49.803.474.834)	(43.091.589.539)	(37.453.657.870)
Jumlah beban usaha	(47.417.178.613)	(41.183.620.869)	(66.645.014.605)	(58.049.814.076)	(48.732.915.347)
LABA USAHA	7.563.870.647	3.669.269.640	16.957.430.029	12.758.467.063	14.869.070.414
Penghasilan (beban) lain-lain					
Penghasilan bunga	834.364.413	391.767.666	752.577.216	282.321.905	439.725.014
Keuntungan (kerugian) penjualan	737.415.984	569.349.931	260.215.432	(112.703.409)	227.433.949

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
dan penghapusan aset tetap					
Beban bunga dan beban keuangan lainnya	(776.444.991)	(764.138.331)	(1.279.938.333)	(1.315.993.693)	(1.501.207.943)
Lain-lain - bersih	3.793.100.213	1.474.921.915	3.282.631.435	3.462.868.407	202.023.434
Jumlah penghasilan (beban) lain-lain - bersih	4.588.435.529	1.671.901.181	3.015.485.750	2.316.493.210	(632.025.546)
LABA SEBELUM PAJAK	12.152.306.176	5.341.170.821	19.972.915.779	15.074.960.273	14.237.044.868
BEBAN PAJAK - BERSIH	(3.357.821.952)	(1.466.379.894)	(4.944.015.479)	(4.991.157.211)	(3.150.551.423)
LABA TAHUN PERIODE BERJALAN	8.794.484.224	3.874.790.927	15.028.900.300	10.083.803.062	11.086.493.445
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	993.755.205	1.408.603	2.414.749	475.131.520	(574.414.055)
Pajak terkait	(218.626.145)	(309.893)	(531.245)	(104.528.934)	126.371.092
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAINSETELAH PAJAK	775.129.060	1.098.710	1.883.504	370.602.586	(448.042.963)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	9.569.613.284	3.875.889.637	15.030.783.804	10.454.405.648	10.638.450.482
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN/PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	8.444.769.719	3.948.540.498	15.120.977.414	10.095.176.833	10.915.566.687
Kepentingan nonpengendali	349.714.505	(73.749.571)	(92.077.114)	(11.373.771)	170.926.758
Jumlah	8.794.484.224	3.874.790.927	15.028.900.300	10.083.803.062	11.086.493.445
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	9.205.996.391	3.958.152.698	15.137.455.472	10.493.639.451	10.469.852.534
Kepentingan nonpengendali	363.616.893	(82.263.061)	(106.671.668)	(39.233.803)	168.597.948
Jumlah	9.569.613.284	3.875.889.637	15.030.783.804	10.454.405.648	10.638.450.482
LABA PER SAHAM	4,22	1,97	7,56	5,05	5,46

*) Tidak Diaudit

a. Penjualan Perseroan

Berikut ini merupakan rincian penjualan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
Jasa <i>Hygiene</i>	86.099.130.591	78.024.645.629	139.262.034.402	125.888.673.875	124.092.827.268
Jasa Kebersihan	34.655.415.500	17.554.059.804	34.546.466.839	24.256.082.204	9.564.521.717
Jasa pembasmi hama	10.657.706.787	6.177.197.542	12.653.695.626	5.884.197.085	510.419.900
Jumlah	131.412.252.878	101.755.902.975	186.462.196.867	156.028.953.164	144.167.768.885

*) Tidak Diaudit

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Pendapatan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp131.412.252.878, mengalami kenaikan sebesar Rp29.656.349.903 atau 29,14% dibandingkan dengan Pendapatan pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp101.755.902.975. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan jasa *hygiene* dan kebersihan sebesar 25.175.840.658 atau sebesar 26,34% karena bisnis di Indonesia kembali normal setelah pandemi covid 19 serta lebih banyak penerapan kebersihan di area properti dan peningkatan jasa pembasmi hama sebesar Rp4.480.509.245 atau sebesar 72,53% karena kinerja tim sales Perseroan yang semakin baik mempenetrasi vertikal bisnis baru dan menjadi lebih baik dalam penjualan silang (*cross-selling*).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp186.462.196.867, mengalami peningkatan sebesar Rp30.433.243.703 atau sebesar 19,50%, dibandingkan dengan Pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp156.028.953.164. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan jasa *hygiene* dan kebersihan sebesar Rp23.663.745.162 atau sebesar 15,76% dan peningkatan jasa pembasmi hama sebesar Rp6.769.498.541 atau sebesar 115,05% yang dikarenakan pemulihan ekonomi dan bisnis di Indonesia setelah pandemi Covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp156.028.953.164, mengalami peningkatan sebesar Rp11.861.184.279 atau sebesar 8,23%, dibandingkan dengan Pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp144.167.768.885. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan jasa *hygiene* dan kebersihan sebesar Rp6.487.407.094 atau sebesar 4,52% dan peningkatan jasa pembasmi hama sebesar Rp5.373.777.185 atau sebesar 1.052,81%. Dikarenakan pemulihan ekonomi dan bisnis di Indonesia setelah pandemi Covid-19.

b. Beban Pokok Penjualan

Tabel berikut ini menyajikan beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
Gaji dan tunjangan	40.171.755.366	24.757.317.292	45.289.246.519	33.830.069.609	27.013.492.743
Pemakaian material	22.950.684.722	19.713.127.664	32.337.341.215	30.283.441.134	31.532.665.741
Penyusutan	6.157.019.744	6.990.707.754	12.210.318.698	12.360.388.364	13.008.711.155
Transportasi dan ekspedisi	3.062.722.845	2.686.196.792	4.618.485.242	4.002.409.129	3.534.358.358
Binatu dan reparasi	444.973.625	478.600.749	2.735.317.171	1.553.097.554	2.826.929.990
Lain-lain	3.644.027.316	2.277.062.215	5.669.043.388	3.191.266.235	2.649.625.137
Jumlah	76.431.203.618	56.903.012.466	102.859.752.233	85.220.672.025	80.565.783.124

*) Tidak Diaudit

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Beban Pokok Pendapatan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal Juli 2023 tercatat sebesar Rp76.431.203.618, mengalami peningkatan sebesar Rp19.528.171.152 atau 34,32%, dibandingkan dengan

Beban Pokok Pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp56.903.012.466. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp15.414.458.074 atau sebesar 62,26%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp102.859.752.233, mengalami peningkatan sebesar Rp17.639.080.208 atau 20,70%, dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp85.220.672.025. Peningkatan ini tersebut disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp11.459.176.910 atau sebesar 33,87%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp85.220.672.025, mengalami peningkatan sebesar Rp4.654.888.901 atau 5,78%, dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp80.565.783.124. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp6.816.576.866 atau sebesar 25,23%.

c. Beban Umum dan Administrasi

Tabel berikut ini menyajikan Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
Gaji dan tunjangan	20.146.355.509	17.410.091.593	28.909.943.870	25.485.058.997	21.686.533.044
Pajak	4.064.072.507	4.196.577.216	4.798.125.419	2.997.547.152	2.192.895.629
Penyusutan	3.116.248.983	2.711.468.454	4.843.509.836	4.251.480.246	3.860.519.878
Kantor	1.436.013.494	978.861.896	1.741.739.749	1.579.810.660	1.624.479.167
Imbalan kerja	1.315.195.652	1.271.596.129	2.179.879.078	1.952.342.677	1.714.575.453
Transportasi dan ekspedisi	918.308.453	666.184.567	1.201.456.450	1.235.014.141	1.084.700.641
Utilitas	847.645.073	825.830.976	1.538.554.289	1.298.971.468	1.202.546.874
Jasa profesional	510.376.930	570.620.000	959.125.000	661.195.549	522.104.318
Pemeliharaan dan perbaikan	470.770.768	478.041.806	770.050.236	850.054.835	520.390.852
Perjalanan dinas	393.356.583	287.666.527	529.824.942	288.420.763	372.802.044
Iuran pengelolaan gedung	301.998.221	315.904.686	532.624.851	516.918.336	520.938.585
Sumbangan dan jamuan	199.820.872	333.398.934	241.255.353	222.397.018	250.297.983
Sewa	187.962.964	149.545.458	253.493.263	233.333.333	120.833.333
Rapat	124.261.760	81.643.074	149.776.966	90.280.156	109.186.584
Amortisasi	72.625.000	497.348.879	834.998.400	945.973.076	142.099.680
Cadangan kerugian penurunan nilai	65.095.876	99.475.187	685.535.060	74.670.875	804.675.143
Lain-lain	374.539.337	70.642.355	242.664.938	408.120.257	724.078.662
Beban Umum dan Administrasi	34.544.647.982	30.944.897.737	50.412.557.700	43.091.589.539	37.453.657.870

*) Tidak Diaudit

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Beban Umum dan Administrasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp34.544.647.982, mengalami peningkatan sebesar Rp3.599.750.245 atau 11,63%, dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp30.944.897.737. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp2.736.263.916

atau sebesar 15,72%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp50.412.557.700, mengalami peningkatan sebesar Rp7.320.968.161 atau 16,99%, dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp43.091.589.539. Peningkatan ini tersebut disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp3.424.884.873 atau sebesar 13,44% dan peningkatan beban pajak sebesar Rp1.800.578.267 atau sebesar 60,07%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp43.091.589.539, mengalami peningkatan sebesar Rp5.637.931.669 atau 15,05%, dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp37.453.657.870. Peningkatan ini tersebut disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp3.798.525.953 atau sebesar 17,52% dan peningkatan beban pajak sebesar Rp804.651.523 atau sebesar 36,69%.

d. Penghasilan Keuangan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Penghasilan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp834.364.413, mengalami peningkatan sebesar Rp442.596.747 atau 112,97%, dibandingkan dengan penghasilan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp391.767.666 karena pencairan deposito.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penghasilan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp752.577.216, mengalami peningkatan sebesar Rp470.255.311 atau 166,57%, dibandingkan dengan penghasilan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp282.321.905 karena kenaikan suku bunga dari pendapatan jasa giro, pemulihan dari cadangan piutang tidak tertagih dan kenaikan pendapatan lain-lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp282.321.905, mengalami penurunan sebesar Rp157.403.109 atau -35,80%, dibandingkan dengan penghasilan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp439.725.014 karena pencairan beberapa obligasi dan deposito.

e. Beban Keuangan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Beban Keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp776.444.991, mengalami peningkatan sebesar Rp12.306.660 atau 1,61%, dibandingkan dengan beban

keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp764.138.331.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.279.938.333, mengalami penurunan sebesar Rp36.055.360 atau 2,74%, dibandingkan dengan beban keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.315.993.693.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp1.315.993.693, mengalami penurunan sebesar Rp185.214.250 atau 12,34%, dibandingkan dengan beban keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.501.207.943.

f. Beban Pajak Penghasilan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Beban pajak penghasilan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp3.357.821.952, mengalami peningkatan sebesar Rp1.891.442.058 atau 128,99%, dibandingkan dengan beban pajak penghasilan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp1.466.379.894 karena kenaikan penghasilan neto dan perhitungan pajak tangguhan imbalan kerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp4.944.015.479, mengalami penurunan sebesar Rp47.141.732 atau -0,94%, dibandingkan dengan beban pajak penghasilan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.991.157.211 karena koreksi perhitungan pajak tangguhan imbalan kerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp4.991.157.211, mengalami peningkatan sebesar Rp1.840.605.788 atau 58,42%, dibandingkan dengan beban pajak penghasilan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.150.551.423 karena kenaikan penghasilan neto dan perhitungan pajak tangguhan imbalan kerja.

g. Laba Bersih Tahun Berjalan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Laba periode berjalan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp8.794.484.224, mengalami peningkatan sebesar Rp4.919.693.297 atau 128,99%, dibandingkan dengan laba periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp3.874.790.927. dikarenakan skala ekonomi dan angka penjualan yang lebih tinggi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar

Rp15.028.900.300, mengalami peningkatan sebesar Rp4.945.097.238 atau 49,04%, dibandingkan dengan laba tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp10.083.803.062.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp10.083.803.062, mengalami penurunan sebesar Rp1.002.690.383 atau -9,04%, dibandingkan dengan laba tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.086.493.445.

h. Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Setelah Pajak

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Penghasilan komprehensif lain setelah pajak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp775.129.060, mengalami peningkatan sebesar Rp774.030.350 atau 70.449,01%, dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain setelah pajak yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp1.098.710. Peningkatan disebabkan oleh peningkatan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penghasilan komprehensif lain setelah pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.883.504, mengalami penurunan sebesar Rp368.719.082 atau 99,49%, dibandingkan dengan Penghasilan komprehensif lain setelah pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp370.602.586. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan komprehensif lain setelah pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp370.602.586, mengalami peningkatan sebesar Rp818.645.549 atau 182,72%, dibandingkan dengan Rugi komprehensif lain setelah pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp448.042.963). Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti.

i. Jumlah Penghasilan Komprehensif

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Penghasilan komprehensif periode berjalan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp9.569.613.284, mengalami peningkatan sebesar Rp5.693.723.647 atau 146,90%, dibandingkan dengan penghasilan komprehensif periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp3.875.889.637 sebagai akibat dari penjelasan faktor-faktor diatas.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp15.030.783.804, mengalami peningkatan sebesar Rp4.576.378.156 atau 43,77%, dibandingkan dengan penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp10.454.405.648 sebagai akibat dari penjelasan faktor-faktor diatas.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp10.454.405.648, mengalami penurunan sebesar Rp184.044.834 atau -1,73%, dibandingkan dengan penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.638.450.482 sebagai akibat dari penjelasan faktor-faktor diatas.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN

Jumlah Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perseroan per 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
ASET				
Jumlah Aset Lancar	72.601.924.490	63.420.030.159	59.953.481.181	47.363.778.797
Jumlah Aset Tidak Lancar	67.227.395.583	62.165.790.446	51.802.131.958	51.796.511.961
JUMLAH ASET	139.829.320.073	125.585.820.605	111.755.613.139	99.160.290.758
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS:				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	47.582.992.761	43.130.274.136	45.326.859.522	44.765.969.534
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	14.299.295.685	13.478.128.126	12.482.119.078	10.902.092.333
JUMLAH LIABILITAS	61.882.288.446	56.608.402.262	57.808.978.600	55.668.061.867
JUMLAH EKUITAS	77.947.031.627	68.977.418.343	53.946.634.539	43.492.228.891
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	139.829.320.073	125.585.820.605	111.755.613.139	99.160.290.758

a. Jumlah Aset Lancar**Per 31 Juli 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022**

Total aset lancar Perseroan pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp72.601.924.490, mengalami kenaikan sebesar Rp9.181.894.331 atau 14,48% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp63.420.030.159. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya aset kontrak sebesar Rp4.146.084.992 atau sebesar 430,73%.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Total aset lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp63.420.030.159, mengalami penurunan sebesar Rp3.466.548.978 atau sebesar 5,78% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp59.953.481.181. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya kas dan setara kas sebesar 9.038.527.865 atau sebesar 41,48%.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Total aset lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp59.953.481.181, mengalami kenaikan sebesar Rp12.589.702.384 atau sebesar 26,58% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp47.363.778.797. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas sebesar Rp7.799.440.286 atau sebesar 55,76% dan kenaikan pada biaya dibayar dimuka dan uang muka sebesar Rp1.781.780.570 atau sebesar 90,17%.

b. Jumlah Aset Tidak Lancar**Per 31 Juli 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022**

Total aset tidak lancar Perseroan pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp67.227.395.583, mengalami kenaikan sebesar Rp5.061.605.137 atau sebesar 8,14% dibandingkan

dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp62.165.790.446. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya aset tetap Perseroan sebesar Rp4.363.383.175 atau sebesar 9,13%.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Total aset tidak lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp62.165.790.446, mengalami kenaikan sebesar Rp10.363.658.488 atau sebesar 20,01% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp51.802.131.958. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya aset tetap Perseroan sebesar Rp7.179.696.395 atau sebesar 17,68%.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Total aset tidak lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp51.802.131.958, mengalami kenaikan sebesar Rp5.619.997 atau sebesar 0,01% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp51.796.511.961. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya investasi jangka panjang sebesar Rp3.086.375.796 atau sebesar 77,74% dan penurunan aset tetap Perseroan sebesar Rp2.401.140.293 atau sebesar -5,58%.

c. Jumlah Aset

Per 31 Juli 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

Total aset Perseroan pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp139.829.320.073, mengalami kenaikan sebesar Rp14.243.499.468 atau sebesar 11,34% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp125.585.820.605. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya total aset lancar Perseroan sebesar Rp9.181.894.331 atau sebesar 14,48%.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Total aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp125.585.820.605, mengalami kenaikan sebesar Rp3.830.207.466 atau sebesar 3,52% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp111.755.613.139. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya total aset tidak lancar Perseroan sebesar Rp10.363.658.488 atau sebesar 20,01%.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Total aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp111.755.613.139, mengalami kenaikan sebesar Rp12.595.322.381 atau sebesar 12,70% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp99.160.290.758. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya total aset lancar Perseroan sebesar Rp12.595.322.381 atau sebesar 26,58%.

d. Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Per 31 Juli 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp47.582.992.761, mengalami kenaikan sebesar Rp4.452.718.625 atau sebesar 10,32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp43.130.274.136. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka pendek sebesar Rp5.213.794.411 atau sebesar 71,07% dan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp4.489.537.685 atau sebesar 53,88%.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp43.130.274.136, mengalami penurunan sebesar Rp2.196.585.386 atau sebesar -4,85% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp45.326.859.522. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya utang usaha pihak ketiga sebesar Rp4.534.582.303 atau sebesar

-35,24%.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp45.326.859.522, mengalami kenaikan sebesar Rp560.889.988 atau sebesar 1,25% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp44.765.969.534. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya utang bank jangka pendek sebesar Rp2.518.462.092 atau 148,67%.

e. Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Per 31 Juli 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp14.299.295.685, mengalami kenaikan sebesar Rp821.167.559 atau sebesar 6,09% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp13.478.128.126. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan liabilitas sewa sebesar Rp66.572.242 atau sebesar 11,73% dan liabilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp656.027.597 atau sebesar 33,08%.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Total liabilitas jangka panjang Perseroan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp13.478.128.126, mengalami kenaikan sebesar Rp996.009.048 atau sebesar 7,98% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp12.482.119.078. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar Rp1.686.352.487 atau sebesar 18,25%.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka panjang Perseroan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp12.482.119.078, mengalami kenaikan sebesar Rp1.580.026.745 atau sebesar 14,49% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.902.092.333. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan liabilitas sewa sebesar Rp962.548.281 atau sebesar 139,03% dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar Rp550.334.316 atau sebesar 6,33%.

f. Jumlah Liabilitas

Per 31 Juli 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

Total liabilitas Perseroan pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp61.882.288.446, mengalami kenaikan sebesar Rp5.273.886.184 atau sebesar 9,32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp56.608.402.262. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya liabilitas jangka pendek sebesar Rp4.452.718.625 atau sebesar 10,32%.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Total liabilitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp56.608.402.262, mengalami penurunan sebesar Rp1.200.576.338 atau sebesar -2,08% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp57.808.978.600. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya liabilitas jangka pendek sebesar Rp2.196.585.386 atau sebesar -4,85%.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Total liabilitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp57.808.978.600, mengalami kenaikan sebesar Rp2.140.916.733 atau sebesar 3,85% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp55.668.061.867. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya liabilitas jangka panjang sebesar Rp1.580.026.745 atau sebesar 14,49%.

g. Jumlah Ekuitas

Per 31 Juli 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

Total ekuitas Perseroan pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp77.947.031.627, mengalami kenaikan sebesar Rp8.969.613.284 atau sebesar 13,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp68.977.418.343. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar Rp9.205.996.391 atau sebesar 16,90%.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Total ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp68.977.418.343, mengalami kenaikan sebesar Rp15.030.783.804 atau sebesar 27,86% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp53.946.634.539. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar Rp15.137.455.472 atau sebesar 38,47%.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Total ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp53.946.634.539, mengalami kenaikan sebesar Rp10.454.405.648 atau sebesar 24,04% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp43.492.228.891. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar Rp10.493.639.451 atau sebesar 36,37%.

4. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Likuiditas

Likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar.

Cash ratio merupakan rasio yang membandingkan kas dan setara kas terhadap liabilitas jangka pendek untuk mengukur kemampuan Perseroan untuk membayar utang lancar dengan menggunakan kas dan setara kas.

Current ratio merupakan rasio yang membandingkan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar.

Berikut adalah *cash ratio* dan *current ratio* Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

Keterangan	31 Juli 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
<i>Cash Ratio</i>	0,10x	0,30x	0,48x	0,31x
<i>Current Ratio</i>	1,53x	1,47x	1,32x	1,06x

Cash ratio untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah 0,10x 0,30x, 0,48x, dan 0,31x. Sedangkan *current ratio* untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing masing adalah 1,53x, 1,47x, 1,32x, 1,06x.

Solvabilitas

Dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas, solvabilitas mengukur tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas yang dimiliki. Rasio tersebut dapat dikalkulasikan dengan dua cara yaitu:

Total Liabilitas/Total Ekuitas – Rasio yang digunakan untuk membandingkan jumlah utang dengan jumlah

ekuitas.

Total Liabilitas/Total Aset – Rasio yang digunakan untuk membandingkan jumlah utang dengan jumlah aset.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat solvabilitas Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Total Liabilitas/Total Ekuitas	0,79x	0,82x	1,07x	1,28x
Total Liabilitas/Total Aset	0,44x	0,45x	0,52x	0,56x

Rasio Total Liabilitas/Total Ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah 0,79x, 0,82x, 1,07x dan 1,28x. Sedangkan untuk rasio Total Liabilitas/Total Aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah 0,44x, 0,45x, 0,52x dan 0,56x.

Imbal Hasil Ekuitas

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	11,28%	21,79%	18,69%	25,49%

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba neto dan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah 11,28%, 21,79%, 18,69%, 25,49%.

Imbal Hasil Aset

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Imbal Hasil Aset (ROA)	6,29%	11,97%	9,02%	11,18%

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah 6,29%, 11,97%, 9,02%, dan 11,18%.

5. LAPORAN ARUS KAS

Berikut adalah laporan arus kas Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Arus Kas dari aktivitas operasi					
Penerimaan dari pelanggan	117.594.938.051	93.970.643.512	183.090.404.574	158.681.304.902	141.715.881.952
Pembayaran kepada pemasok	(27.976.790.354)	(27.605.344.955)	(58.822.456.582)	(49.965.390.591)	(49.987.745.431)
Pembayaran kepada lainnya	(19.975.031.406)	(6.760.507.303)	(9.518.758.677)	(16.291.396.523)	(7.495.342.133)
Pembayaran kepada karyawan	(68.753.498.412)	(49.836.867.252)	(85.623.121.800)	(66.482.028.599)	(55.311.431.180)
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	889.617.879	9.767.924.002	29.126.067.515	25.942.489.189	28.921.363.208
Arus Kas dari aktivitas Investasi					
Perolehan investasi jangka pendek	-	(2.000.000.000)	(2.000.000.000)	-	-
Perolehan investasi jangka panjang	-	(3.299.500.000)	(3.299.500.000)	(4.741.500.000)	(3.912.247.850)

Hasil dari penjualan investasi jangka panjang	-	-	-	1.530.997.850	-
Penurunan (Kenaikan) piutang lain-lain pihak berelasi	-	8.659.933	(9.910.007.115)	(3.286.914.330)	(15.694.372)
Perolehan aset tetap	(10.562.768.719)	(11.074.646.866)	(19.110.438.834)	(9.109.112.601)	(11.106.200.679)
Hasil dari penjualan aset tetap	1.007.477.477	584.230.139	671.728.661	561.882.751	317.720.407
Pembayaran atas pembelian saham entitas anak kepada kepentingan Non-pengendali	(600.000.000)	-	-	-	-
Perolehan aset tak berwujud	-	-	-	(381.000.000)	(1.876.900.060)
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(10.155.291.242)	(15.781.256.794)	(33.648.217.288)	(15.425.646.330)	(16.593.322.554)
Arus Kas dari aktivitas Pendanaan					
Penerimaan utang bank jangka pendek	137.236.945.359	82.942.181.925	146.263.237.465	122.271.894.370	115.667.225.277
Pembayaran utang bank jangka pendek	(132.023.150.948)	(81.796.017.143)	(143.139.649.823)	(119.753.432.278)	(120.332.084.695)
Penerimaan utang lain-lain pihak berelasi	-	-	-	-	6.664.498
Pembayaran utang lain-lain pihak berelasi	-	-	-	(6.664.498)	-
Pembayaran utang jangka panjang	-	(96.262.661)	(96.262.661)	(336.250.435)	(1.327.064.903)
Pembayaran liabilitas sewa pembayaran liabilitas pembiayaan	(1.432.292.092)	(2.317.194.280)	(3.875.685.787)	(1.455.331.146)	(487.696.815)
Konsumen	(1.723.318.060)	(1.358.150.870)	(2.417.987.118)	(2.145.825.066)	(1.471.536.188)
Penerimaan atas peningkatan modal saham entitas anak dari kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	898.500.000
Pembayaran bunga	(644.450.752)	(622.821.840)	(1.250.030.168)	(1.291.793.520)	(1.335.773.109)
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	1.413.733.507	(3.248.264.869)	(4.516.378.092)	(2.717.402.573)	(8.381.765.935)
KENAIKAN(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN/PERIODE	(7.851.939.856)	(9.261.597.661)	(9.038.527.865)	7.799.440.286	3.946.274.719
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN/PERIODE	12.749.583.466	21.788.111.331	21.788.111.331	13.988.671.045	10.042.396.326
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN/PERIODE	4.897.643.610	12.526.513.670	12.749.583.466	21.788.111.331	13.988.671.045

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian per tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 31 Juli 2022

Arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp889.617.879, mengalami penurunan sebesar Rp8.878.306.123 atau sebesar 90,89% dibandingkan pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp9.767.924.002. Hal ini disebabkan oleh peningkatan arus kas pembayaran kepada karyawan sebesar Rp18.916.631.160 dan peningkatan arus kas pembayaran kepada lainnya sebesar Rp13.223.184.036.

Laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 31 Desember 2021

Arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp29.126.067.515, mengalami kenaikan sebesar Rp3.183.578.326 atau sebesar 12,27% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp25.942.489.189. Hal ini disebabkan oleh peningkatan arus kas penerimaan dari pelanggan sebesar Rp24.409.099.672.

Laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 31 Desember 2020

Arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp25.942.489.189, mengalami penurunan sebesar Rp2.978.874.019 atau sebesar 10,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp28.921.363.208. Hal ini disebabkan oleh peningkatan arus kas pembayaran kepada karyawan sebesar Rp4.450.163.692 dan peningkatan arus kas pembayaran kepada karyawan sebesar Rp11.170.597.419 dan peningkatan arus kas pembayaran kepada lainnya sebesar Rp8.796.054.390.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian per tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas investasi per tanggal 31 Juli 2022

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp10.155.291.242, mengalami penurunan sebesar Rp5.625.965.552 atau sebesar 35,65% dibandingkan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp15.781.256.794. Hal ini disebabkan oleh tidak terdapatnya perolehan investasi jangka pendek pada periode 7 (tujuh) yang berakhir tanggal 31 Juli 2023.

Laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas investasi per tanggal 31 Desember 2021

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp33.648.217.288, mengalami kenaikan sebesar Rp18.222.570.958 atau sebesar 118,13% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp15.425.646.330. Hal ini disebabkan oleh peningkatan perolehan investasi jangka pendek sebesar Rp2.000.000.000 dan peningkatan perolehan aset tetap sebesar Rp10.001.326.233.

Laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas investasi per tanggal 31 Desember 2020

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.425.646.330, mengalami penurunan sebesar Rp1.167.676.224 atau sebesar 7,04% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp16.593.322.554. Hal ini disebabkan oleh penurunan perolehan aset tetap sebesar Rp1.167.676.224.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian per tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan per tanggal 31 Juli 2022

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp1.413.733.507, mengalami peningkatan sebesar Rp4.661.998.376 atau sebesar 143,52% dibandingkan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar (Rp3.248.264.869). Hal ini disebabkan oleh peningkatan penerimaan utang jangka pendek sebesar Rp54.294.763.434 dan pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp50.227.133.805.

Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan per tanggal 31 Desember 2021

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp4.516.378.092), mengalami penurunan sebesar Rp1.798.975.519 atau sebesar 66,20% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp2.717.402.573). Hal ini disebabkan oleh peningkatan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp2.420.354.641.

Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan per tanggal 31 Desember 2020

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp2.717.402.573), mengalami peningkatan sebesar Rp5.664.363.362 atau sebesar 67,58% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp8.381.765.935). Hal ini disebabkan oleh peningkatan penerimaan utang jangka pendek sebesar Rp6.604.669.093.

6. POLA ARUS KAS PERSEROAN

Pola arus kas dari aktivitas operasi:

Perseroan menerima sumber dana dari aktivitas operasi yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan atas pendapatan. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran kepada karyawan atau tenaga kerja, pemasok, dan kegiatan operasional lainnya. Pola arus kas dari aktivitas operasi Perseroan dipengaruhi oleh kinerja operasional Perseroan, dimana jangka waktu dan periode pembayaran akan mempengaruhi pola arus kas masuk maupun keluar dari aktivitas operasional ini.

Pola arus kas dari aktivitas investasi:

Perseroan menggunakan kas untuk aktivitas investasi yang biasanya digunakan untuk perolehan aset tetap seperti kendaraan, perlengkapan dan peralatan, dan aset tetap lainnya. Dalam perolehan aset tetap tersebut, Perseroan biasanya menggunakan kas yang berasal dari aktivitas operasional dan/atau kas yang berasal dari aktivitas pendanaan berupa pinjaman dari perbankan.

Pola arus kas dari aktivitas pendanaan:

Perseroan menerima sumber dana dari aktivitas pendanaan utamanya berasal dari penerimaan pinjaman bank. Dana tersebut biasanya digunakan untuk perolehan aset tetap dan modal kerja Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasional.

7. BELANJA MODAL

Tabel berikut menunjukkan belanja modal untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Kepemilikan langsung				
Bangunan	14.291.051.570	14.291.051.570	9.911.340.000	9.911.340.000
Kendaraan	20.101.211.704	19.674.364.002	18.955.455.532	17.148.803.615
Inventaris Kantor	11.018.956.552	9.038.033.252	5.166.483.150	4.792.744.643
Peralatan dan Perlengkapan	73.706.460.296	66.225.248.327	103.275.559.260	96.367.731.606
Barang Pajangan	138.875.394	138.875.394	138.875.394	138.875.394
Sub Total	119.256.555.516	109.367.572.545	137.447.713.336	128.359.495.258
Aset hak-guna				
Sewa Kantor	10.312.149.137	13.006.743.210	10.778.262.403	7.622.541.322
Sub Total	10.312.149.137	13.006.743.210	10.778.262.403	7.622.541.322
Total Belanja Modal	129.568.704.653	122.374.315.755	148.225.975.739	135.982.036.580

Belanja modal yang dilakukan Perseroan adalah untuk perolehan aset tetap. Pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas yang tersedia dari aktivitas operasi dan pendanaan. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, utang lembaga keuangan dan pasar modal.

Tujuan dari investasi barang modal adalah penambahan aset tetap berupa kendaraan dan peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material.

8. SUMBER LIKUIDITAS DAN PENDANAAN

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja.

Sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari kas dan setara kas yang dimiliki dan diperoleh dari aktivitas operasional Perseroan. Perseroan juga memiliki sumber pendanaan dari pihak eksternal berupa pinjaman yang berasal dari pihak Lembaga keuangan bank. Dalam hal pendanaan dari pihak eksternal, Perseroan memiliki reputasi yang baik di hadapan pihak kreditur, sehingga jika dibutuhkan Perseroan dapat melakukan peminjaman dengan mudah.

Dengan adanya kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan mendapatkan sumber dana segar yang akan meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk modal kerja. Berdasarkan Keuangan Perseroan pada periode tujuh bulan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp4.897.643.610 dan memiliki fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan bank yang dapat digunakan dalam hal Perseroan membutuhkan likuiditas atau pendanaan dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap tingkat likuiditas Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan juga memiliki kecukupan modal kerja yang dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional Perseroan. Dalam hal modal kerja yang dibutuhkan oleh Perseroan tidak mencukupi, Perseroan memiliki kemampuan untuk mendapatkan modal kerja tambahan melalui fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan bank yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan Perseroan.

Tidak terdapat komponen-komponen penting yang merupakan pendapatan lain-lain atau beban lain-lain yang merupakan hasil usaha Perseroan.

9. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Jumlah pinjaman Perseroan yang masih terutang sampai dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebagai berikut:

		(dalam satuan Rupiah)
Keterangan		31 Juli 2023
PT Bank Central Asia Tbk		8.172.026.682
PT Bank Permata Tbk		4.377.802.864
Jumlah utang bank jangka pendek		12.549.829.546
Suku bunga per tahun		7,00% - 9,50%

PT Bank Central Asia Tbk

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jangka Waktu
1.	Kredit Lokal (Rekening Koran) 2	Rp12.400.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus juta rupiah)	Suku Bunga: 8,5% (delapan koma lima persen) per tahun Provisi: 0,5% (nol koma lima persen) per tahun	21 Agustus 2024

Fasilitas tersebut di atas dijamin dengan:

- Gudang atas nama pemegang saham.

- b. Gedung kantor di Grand Slipi Tower Lantai 36 Suite A-L dan Lantai 37 Suite F-I atas nama Perseroan
- c. Sebagian persediaan Perseroan sebesar Rp12.000.000.000,-
- d. Sebagian piutang usaha Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,-

Pembatasan-pembatasan

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 827/PPK/WSA/2023 tanggal 3 Agustus 2023, PT Bank Central Asia Tbk telah menyetujui perubahan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit yaitu sebagai berikut:

Perseroan diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya:

- Perseroan tidak memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan kepada pihak lain.
- Perseroan tidak meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- Perseroan tidak melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti;
- Perseroan tidak melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi, dan melakukan perubahan pemegang saham terkendali;
- Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang dihadapi Perseroan baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Perseroan.
- Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis jika terjadi perubahan Anggaran Dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham.
- Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis (bukan persetujuan tertulis) jika melakukan pembagian dividen.

PT Bank Permata Tbk

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/22/101111/N/SME tanggal 30 Desember 2022 yang kemudian diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/23/112360/AMD/SME tanggal 16 Juni 2023 dan Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/23/126633/AMD/SME tanggal 10 Januari 2024, TBI memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran – WM Link dari Bank Permata dengan jumlah fasilitas sebesar Rp4.400.000.000,00. Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada 4 Januari 2025.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0065, FR0088, FR0089 dan FR0093 atas nama Perseroan.

TBI diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, yaitu:

- TBI tidak melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan/atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya.
- TBI tidak mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham Perseroan.
- TBI tidak membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga (kecuali piutang dagang dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari) yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham.
- TBI juga wajib memberitahukan secara tertulis jika terjadi perubahan-perubahan dalam perizinan atau perubahan penting lainnya

10. PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

11. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK YANG BERDAMPAK TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah antara lain sebagai berikut:

- Kebijakan fiskal seperti perubahan pada tarif perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan.
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR)/Upah Minimum Provinsi (UMP) dan jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan.

12. PENINGKATAN YANG MATERIAL DARI PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH

Penjualan pada tahun 2021 dibanding 2020

Penjualan tahun 2021 meningkat karena pemulihan ekonomis dan bisnis di Indonesia setelah pandemi covid-19. Peningkatan dari jasa kebersihan karena meningkatnya volume jasa terutama di bidang disinfektan karena masyarakat semakin memiliki kesadaran tinggi untuk menjaga higienitas. Dan untuk jasa pembasmi hama mulai meningkat karena baru efektif operasional di tahun 2021.

Penjualan pada tahun 2022 dibanding 2021

Penjualan tahun 2022 meningkat di jasa *hygiene* karena pemulihan ekonomis dan bisnis di Indonesia. Jasa pembasmi hama mulai ekspansi cabang ke seluruh Indonesia dengan *networking leverage* dari jasa *hygiene*. Jasa kebersihan juga meningkat secara volume terutama di bidang *station*.

Penjualan pada periode 31 Juli 2023 dibanding 31 Juli 2022

Penjualan pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 meningkat karena ada *lauching* jasa baru *hygiene* yaitu jasa *scenting* dan penjualan yang lebih produktif.

13. DAMPAK PERUBAHAN HARGA SERTA DAMPAK INFLASI TERHADAP PENDAPATAN

Tidak terdapat dampak perubahan harga dan dampak inflasi yang material terhadap pendapatan bersih dan laba operasi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

14. PENGARUH FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA TERHADAP PERSEROAN

Tidak terdapat dampak yang signifikan atas nilai tukar mata uang asing dan suku bunga acuan terhadap hasil usaha Perseroan.

15. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI YANG MEMPENGARUHI PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Kehilangan atau Kekurangan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri jasa, maka keberlangsungan usaha Perseroan bergantung kepada tenaga ahli yang berkualitas. Sumber Daya Manusia adalah salah satu aset terpenting yang dimiliki oleh Perseroan, dikarenakan kualitas pelayanan yang disampaikan oleh Perseroan kepada pelanggan berkegantungan kepada kualitas dan juga jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Perseroan. Jika Perseroan gagal untuk mempertahankan kualitas dan juga jumlah Sumber Daya Manusia yang dimilikinya, maka dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan akan mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan dan kemungkinan kehilangan pelanggan, sehingga hal ini dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan usaha tentunya adalah sebuah risiko yang terdapat dalam segala industri. Dikarenakan kebersihan adalah suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat, maka industri jasa kebersihan termasuk sebagai suatu industri yang cukup kompetitif. Perseroan memiliki banyak pesaing di Indonesia yang bergerak dalam bidang yang sama dan menawarkan jasa yang serupa. Tidak ada jaminan yang pasti bahwa Perseroan dapat mempertahankan pangsa pasarnya, maka Perseroan dan juga Entitas Anak kedepannya harus mampu untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanannya agar dapat unggul di antara para pesaingnya. Apabila Perseroan tidak dapat mengikuti perubahan pasar, menambah kapasitas produksi, dan memastikan ketepatan waktu pengiriman, pesaing-pesaing Perseroan diyakini akan mampu merebut pangsa pasar Perseroan dan ini akan berdampak negatif bagi pendapatan Perseroan.

2. Risiko Tertundanya Pembayaran dari Pelanggan atau Pihak Ketiga

Dikarenakan kelancaran kegiatan usaha Perseroan bergantung dengan kerjasama pelanggan ataupun pihak ketiga untuk melakukan pembayaran pada tepat waktu, maka risiko tertundanya pembayaran tersebut merupakan sebuah hal yang bersifat material dan dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

3. Risiko Tidak Diperpanjang Kontrak dengan Pelanggan

Dikarenakan sebagian besar dari pelanggan Perseroan berbasis kontrak, maka Perseroan bergantung dari kontrak-kontrak kerja dan perjanjian dengan para pelanggan. Jika karena alasan apapun di masa depan Perseroan gagal memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya, maka tidak ada jaminan bahwa kontrak antara pelanggan dan Perseroan akan diperpanjang atau diperbarui oleh pelanggan. Apabila hal ini terjadi, maka dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha, prospek usaha, dan kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Perubahan Teknologi

Perkembangan teknologi di dunia sangatlah cepat. Jika semakin banyak munculnya AI (*Artificial Intelligence*) yang pada akhirnya akan mengurangi kebutuhan SDM, dan Perseroan tidak mampu beradaptasi dengan tren perkembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, maka akan memberikan ancaman bagi Perseroan. Hal ini tentunya akan dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha, prospek usaha, dan kinerja keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tunduk terhadap setiap perubahan dalam perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang dapat mempengaruhi operasional kegiatan usaha Perseroan dan dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan. Termasuk dalam risiko peraturan pemerintah yaitu terkait legalitas dan perizinan bagi kegiatan usaha Perseroan, terutama izin NIB dan izin Sertifikasi standar. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan selalu mengurus perizinan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan, apabila ada ketentuan yang dilanggar ataupun adanya kebijakan baru yang mana Perseroan belum bisa memenuhi, maka dapat memberikan dampak untuk kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan.

2. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Risiko politik berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan salah satu prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, akan secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Terjadinya Bencana Alam

Kegiatan usaha Perseroan terletak di Indonesia, di mana sebagian dari wilayahnya rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau peristiwa-peristiwa lainnya dimana sejumlah bencana yang baru saja disebutkan telah terjadi di beberapa lokasi di Indonesia. Kemunculan bencana alam dapat memberikan potensi kerusakan pada bangunan pabrik Perseroan sehingga dapat berdampak secara negatif pada kinerja operasional dan pada akhirnya pada kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan

Sebagai perusahaan yang bergerak bidang aktivitas jasa pengelolaan dan penyewaan alat-alat higienitas dan sanitasi ruangan beserta produk pendukungnya. Perseroan wajib mengikuti dan memenuhi peraturan yang berkaitan dengan legalitas dan perizinan yang merupakan faktor penting jalannya kegiatan usaha Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi perubahan dalam perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah akan dapat mempengaruhi operasional kegiatan usaha Perseroan, yang dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang atau, jika pasar berkembang saham Perseroan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dan/atau tujuan pembelian saham adalah sebagai investasi jangka panjang.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makro Indonesia dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen No. 00006/3.0341/AU.1/05/0322-1/1/I/2024 tertanggal 18 Januari 2024 atas laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, yang telah ditandatangani Sudiharto Suwowo, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini tanpa modifikasi.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama “PT Indocare Pacific”, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “**PT INDOCARE PACIFIC**” Nomor: 145 tanggal 23 November 2006, yang dibuat di hadapan Ingrid Lannywaty, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-04046 HT.01.01-TH.2006 tanggal 21 Desember 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP: 090317051493 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Jakarta Selatan tanggal 16 Januari 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “**BNRI**”) Nomor: 11 tanggal 6 Februari 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “**TBNRI**”) Nomor: 1133 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian Perseroan**”). Kemudian, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Biasa PT Indocare Pacific Nomor: 1 tanggal 4 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Angeline Parahita Sentana, S.H., M.Kn., Notaris dengan wilayah kerja Propinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Karawang, akta mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0047465.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 14 Agustus 2023, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0104567 tanggal 9 Agustus 2023 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0151263 tanggal 9 Agustus 2023 perihal penerimaan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0156424.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Agustus 2023, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 073 tanggal 12 September 2023 dan TBNRI Nomor: 027870 (“**Akta No. 1 tanggal 4 Agustus 2023**”), nama Perseroan telah berubah menjadi PT Ecocare Indo Pasifik, yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

Perseroan mulai beroperasi pada tahun 2007.

Pada saat pendirian, berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan tahun 2006, Perseroan bergerak dalam bidang usaha sesuai KBLI 2000 (51399, 51900, 74930, 70101). Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : Alat Tulis Kantor, Alat Teknik Mekanikal, Elektrikal, Jasa Pembersih, Jasa Pengelola Gedung, namun kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan pada saat itu adalah Jasa Pembersih dan Jasa Pengelola Gedung.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Pada Saat Pendirian (Tahun 2006)

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp ,00)	(%)
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Sudaryanto	30	30.000.000	10,00%
Heny	270	270.000.000	90,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	300.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	200	200.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali yaitu dalam rangka Penawaran Umum Perseroan dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang

Saham PT Ecocare Indo Pasifik Nomor: 14 tanggal 4 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0060426.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 5 Oktober 2023, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “**Sisminbakum**”) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0125697 tanggal 4 Oktober 2023 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0170505 tanggal 4 Oktober 2023 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0198019.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 5 Oktober 2023, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 081 tanggal 10 Oktober 2023, TBNRI Nomor: 031435 (“**Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 2023**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ecocare Indo Pasifik, Tbk Nomor: 44 tanggal 10 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0127172 tanggal 10 Oktober 2023 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0201206.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 10 Oktober 2023 dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 081 tanggal 10 Oktober 2023, TBNRI Nomor: 031441 (selanjutnya disebut “**Akta No. 44 tanggal 10 Oktober 2023**”) dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ecocare Indo Pasifik Tbk Nomor: 15 tanggal 6 November 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0068041.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 6 November 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0198019.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 6 November 2023, serta telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 101 tanggal 19 Desember 2023, TBNRI Nomor: 40211 (selanjutnya disebut “**Akta No. 15 tanggal 6 November 2023**”) terkait dengan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 15 tanggal 6 November 2023, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl, Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- a. KBLI 46491: Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (*furniture*), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya.
- b. KBLI 46499: Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.
- c. KBLI 64200: Aktivitas Perusahaan Holding
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya.

Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan Usaha Penunjang

- a. KBLI 81210: Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan,
Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa kebersihan bermacam jenis gedung milik perusahaan/lembaga/badan/instansi pemerintah atau swasta, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan gedung sekolah, termasuk jasa kebersihan interior gedung-gedung tersebut, seperti pembersihan lantai, dinding, furnitur, jendela, ventilasi dan unit exhaust. Pencucian karpet dan permadani serta pembersihan gorden dimasukkan dalam kelompok 96200. Kegiatan jasa kebersihan gedung yang dilakukan oleh pekerja yang melayani rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 97000.

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI adalah Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491), Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya (KBLI 46499), Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), dan Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan (KBLI 81210), namun kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan adalah jasa pengelolaan dan penyewaan alat-alat higienitas dan sanitasi ruangan beserta produk pendukungnya. Adapun jasa pengelolaan yang dimaksud adalah jasa untuk pemasangan, *maintenance* dan *service* terhadap produk-produk yang disediakan oleh Perseroan

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Pada Waktu Prospektus Diterbitkan

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 20,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp ,00)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Hendrik Yong	1.200.000.000	24.000.000.000	60,00%
Hermes Thamrin	500.000.000	10.000.000.000	25,00%
Rondy Yunanda	200.000.000	4.000.000.000	10,00%
Wincent Yunanda	100.000.000	2.000.000.000	5,00%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	40.000.000.000	100,00%
Total Saham dalam Portepel	3.000.000.000	60.000.000.000	

2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Terdapat beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan sebagai berikut :

Tahun	Kejadian Penting
2006	Pada tanggal November 2006, Perseroan resmi didirikan sebagai perusahaan <i>hygiene</i> system pertama di Indonesia yang menggunakan produk-produk ramah lingkungan yang inovatif dengan menggunakan teknologi terkini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
2007	Pada bulan Juli 2007, Perseroan telah dipercaya untuk melayani klien di beberapa kota besar di Indonesia. Perseroan memiliki 5 cabang di Indonesia. Dua cabang di Jakarta dan tiap cabang di Bandung, Yogyakarta, dan Semarang.
2008	Untuk mempertegas brand, maka pada Agustus 2008, dilakukan perubahan logo Perseroan. Brand Perseroan menyiratkan kepedulian terhadap lingkungan. Daun hijau yang segar melambangkan vitalitas kehidupan manusia.
2009	Pada tahun 2009, Perseroan kembali mendirikan cabangnya di Balikpapan, dan Palembang. Sebagai komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan pemeliharaan lingkungan, Perseroan melakukan kampanye " <i>Think Green</i> " dengan penanaman 1.000 pohon trembesi di Kelurahan Padjajaran, Bandung.
2010	Pada tahun 2010, Perseroan memperluas bisnisnya dengan pendirian cabang di Bali

	<p>dan Solo.</p> <p>Dalam rangka program IP Go Green, Perseroan bekerjasama dengan Istana Plaza Mall Bandung mengadakan acara sosialisasi mencuci tangan yang benar. Serta pola hidup sehat dan bersih pada anak-anak usia dini.</p>
2011	<p>Pada Maret 2011, Perseroan membuka kantor cabang Jakarta 1 di Infinia Park Office Blok A 55, Manggarai, Jakarta Selatan. Cabang tersebut melayani area Jakarta Utara, Barat, dan Pusat.</p> <p>Dalam rangka meningkatkan pelayanan, ecoCare meluncurkan seragam baru "<i>Think Green</i>" yang mengacu pada konsep ramah lingkungan.</p>
2012	<p>Pembukaan Warehouse dan logistic hub baru di Sentul.</p> <p>Dalam rangka program IP Go Green, Perseroan bekerjasama dengan Istana Plaza Mall Bandung mengadakan acara sosialisasi mencuci tangan yang benar, serta pola hidup sehat dan bersih pada anak-anak usia dini. Pada kampanye tersebut juga para peserta membuat pohon natal dari material bekas (kaleng dan kardus) Perseroan.</p> <p>CSR kepada korban bencana alam Gunung Merapi di Kebon Dalem Lor, Yogyakarta.</p>
2013	<p>Realokasi kantor pusat ke untuk digunakan sebagai headquarter baru. Mengadakan Sales Conference 2013 di Hotel Ambarukmo Yogyakarta, mengundang motivator Yohanes Pauly yang mampu membakar semangat para tim Sales untuk bertekad mengubah pola pikir menjadi Achiever (Be + Do = Have!!).</p>
2014	<p>Meluncurkan Tukangbersih.com, platform layanan jasa kebersihan melalui web dan aplikasi untuk pelanggan residensial (B2C) yang menandai ekspansi Perseroan ke vertikal bisnis baru. Mengikuti berbagai pameran dan melalui jaringan usaha Internasional yang terbina sejak tahun 1988.</p>
2015	<p>Safari Management 2015 'Menuju ecoCare Baru'.</p> <p>Pengadaan layanan <i>Fleet Services</i>.</p>
2017	<p>10 tahun anniversary, ecoCare sekarang telah melayani semua kota-kota besar di Indonesia (1st tier cities).</p> <p>" I'm a SERVICE LEADER " National Service Leader Training 2016.</p>
2020	<p>Memulai program digitalisasi dan transformasi di seluruh proses bisnis. Tukangbersih ekspansi melayani pelanggan B2B dengan menawarkan <i>project cleaning</i> dan <i>manpower outsourcing</i>.</p>
2021	<p>Ekspansi bisnis vertikal ecoCare Group dengan mengakuisisi perusahaan pest control di Surabaya dan rebranding menjadi pestCare. Jasa pembasmian hama melengkapi pelayanan yang disediakan untuk masyarakat luas di bidang support service.</p>
2022	<p>Mengimplementasikan Perencanaan Sumber Daya Perusahaan (ERP) untuk memaksimalkan aspek produksi, operasi, dan distribusi yang berjalan di ecoCare Group serta melakukan inovasi produk dalam menjawab kebutuhan di segala kondisi penggunaannya.</p>
2023	<p>Menerapkan dan memanfaatkan teknologi dengan mengintegrasikan teknologi digital di semua kantor cabang dan kantor pusat agar beroperasi secara digital untuk memudahkan kegiatan dalam mengelola bisnis sehari-hari.</p> <p>Terobosan dengan penggunaan aplikasi sebagai platform dalam menjalankan bisnis pada <i>Station Cleaning Apps</i> dan <i>Service Operations Apps</i>.</p> <p>Memiliki sertifikat berstandar SNI ISO 9001:2015, SNI ISO 14001:2015 dan SNI ISO 4500:2018 untuk menjaga dan meningkatkan sistem ataupun kualitas produk dan layanannya, sehingga pelayanan yang diterima pelanggan senantiasa terjaga dari waktu ke waktu.</p> <p>Mengubah nama Perseroan dari sebelumnya PT Indocare Pacific menjadi PT Ecocare Indo Pasifik</p>

3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan struktur permodalan Perseroan dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan perubahan struktur permodalan terakhir sebelum tahun 2020 sebelum dilaksanakan Penawaran Umum ini:

Tahun 2018

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Biasa PT Indocare Pacific Nomor: 18 tanggal 15 November 2018, yang dibuat di hadapan Judy Sentana, S.H., M.H., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0029844.AH.01.02.TAHUN 2018, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0274289 tanggal 12 Desember 2018 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0274290 tanggal 12 Desember 2018 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0168754.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 12 Desember 2018 (selanjutnya disebut "**Akta No. 18 tanggal 15 November 2018**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan semula berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terbagi dalam 500 (lima ratus) lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditempatkan dan/atau disetor seluruhnya sejumlah 300 (tiga ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), menjadi Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditempatkan dan/atau disetor seluruhnya sejumlah 3.000 (tiga ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Penyetoran sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) berasal dari penyetoran kembali dividen atas laba yang diterima para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari Neraca Perseroan per 30 September 2018.

Sehingga selanjutnya, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.000	3.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Hendrik Yong	2.100	2.100.000.000	70,00%
Hermes Thamrin	900	900.000.000	30,00%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000	3.000.000.000	100,00%
Total Saham dalam Portepel	0	0	

Tahun 2020

Tidak terjadi perubahan struktur permodalan Perseroan maupun susunan para pemegang saham Perseroan.

Tahun 2021

Tidak terjadi perubahan struktur permodalan Perseroan maupun susunan para pemegang saham Perseroan.

Tahun 2022

Tidak terjadi perubahan struktur permodalan Perseroan maupun susunan para pemegang saham Perseroan.

Tahun 2023

- a. Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 4 Agustus 2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:
 - (i) memberikan persetujuan kepada para pemegang saham yang akan disebutkan dibawah ini untuk mengalihkan seluruh hak dengan cara menghibahkan dan menyerahkan sebagian saham-saham milik mereka yaitu: a) Tuan Hermes Thamrin, sebesar 150 (seratus lima puluh) saham kepada Tuan Wincent Yunanda; dan b) Tuan Hendrik Yong, sebesar 300 (tiga ratus) saham kepada Tuan Rony Yunanda;
 - (ii) meningkatkan modal dasar Perseroan semula berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah),

terbagi dalam 3.000 (tiga ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditempatkan dan/atau disetor seluruhnya sejumlah 3.000 (tiga ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), menjadi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), terbagi dalam 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditempatkan dan/atau disetor sejumlah 40.000 (empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Penyetoran sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah) berasal dari kapitalisasi laba ditahan Perseroan sebagaimana ternyata dari Neraca Perseroan per 31 Desember 2022.

Sehingga selanjutnya, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Hendrik Yong	24.000	24.000.000.000	60,00%
Hermes Thamrin	10.000	10.000.000.000	25,00%
Rondy Yunanda	4.000	4.000.000.000	10,00%
Wincent Yunanda	2.000	2.000.000.000	5,00%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40.000	40.000.000.000	100,00%
Total Saham dalam Portepel	60.000	60.000.000.000	

Keterangan:

- *Sehubungan dengan pengalihan saham hibah dengan cara hibah saham berdasarkan Akta No. 1 tanggal 4 Agustus 2023 tersebut di atas, dilakukan dengan rincian yaitu sebagai berikut:*
 - (i) *sebanyak 300 (tiga ratus) saham dalam Perseroan kepada Tuan Rondy Yunanda yang dilakukan berdasarkan Akta Hibah Saham Nomor: 2 tanggal 4 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Angeline Parahita Sentara, S.H., M.Kn., Notaris dengan wilayah kerja Propinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Karawang, dan dalam Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari istri Tuan Hendrik Yong, yaitu Nyonya Herlina, yang turut hadir dan turut menandatangani Akta tersebut; dan*
 - (ii) *sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham milik Tuan Hermes Thamrin kepada Tuan Wincent Yunanda yang dilakukan berdasarkan Akta Hibah Saham Nomor: 3 tanggal 4 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Angeline Parahita Sentara, S.H., M.Kn., Notaris dengan wilayah kerja Propinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Karawang, dan dalam Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari istri Tuan Hermes Thamrin, yaitu Nyonya Jauw Mie Kian, yang turut hadir dan turut menandatangani Akta tersebut.*
- b. Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 2023, *juncto* Akta No. 44 tanggal 10 Oktober 2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:
 - (i) Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta) saham baru yang mewakili 20,79% (*dua puluh koma tujuh sembilan persen*) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum, dengan nilai nominal masing-masing saham Rp20,00 (dua puluh rupiah) serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui

- dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum tersebut; dan
- (ii) Pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp20,00 (dua puluh rupiah) per lembar saham.

Sehingga selanjutnya, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp20,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Hendrik Yong	1.200.000.000	24.000.000.000	60,00%
Hermes Thamrin	500.000.000	10.000.000.000	25,00%
Rondy Yunanda	200.000.000	4.000.000.000	10,00%
Wincent Yunanda	100.000.000	2.000.000.000	5,00%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	40.000.000.000	100,00%
Total Saham dalam Portepel	3.000.000.000	60.000.000.000	

4. IZIN-IZIN USAHA PERSEROAN

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ("NIB RBA")		
-	Kantor Pusat		
	NIB RBA Nomor: 9120207222274 diterbitkan tanggal 27 Februari 2019 dengan perubahan ke-42 tanggal 7 November 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS)	NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha	KBLI 81210 untuk Kantor Pusat dan lokasi-lokasi usaha Perseroan. KBLI 46499 untuk Kantor Pusat dan lokasi-lokasi usaha Perseroan. KBLI 46491 untuk Kantor Pusat dan lokasi-lokasi usaha Perseroan. KBLI 64200 untuk Kantor Pusat Perseroan.
-	Kantor Cabang		
	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran: Kantor Cabang Administrasi Nomor Induk Berusaha Nomor: 9120207222274 yang diterbitkan tanggal 29 September 2023 dengan perubahan ke-26 tanggal 29 September 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS)	NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha	NIB untuk kantor cabang Perseroan di Batam.

2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR")

PKKPR untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 9120207222274, yang diterbitkan pada bulan September 2023 dan dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS), untuk KBLI 81210, 46499 dan 46491

PKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk Kantor Pusat dan Lokasi-Lokasi Usaha Perseroan.
3. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("KKKPR")

KKKPR untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 9120207222274, yang diterbitkan pada bulan September 2023 dan dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS), untuk KBLI 81210, 46499, 46491, dan 64200

KKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk Kantor Pusat dan Lokasi-Lokasi Usaha Perseroan.
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 7 November 2023 tanggal 1 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS). -
5. Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) tanggal 9 Oktober 2023 -

KBLI 81210 untuk Kantor Pusat dan lokasi-lokasi usaha Perseroan.

KBLI 46499 untuk Kantor Pusat dan lokasi-lokasi usaha Perseroan.

KBLI 46491 untuk Kantor Pusat dan lokasi-lokasi usaha Perseroan.

KBLI 64200 untuk Kantor Pusat Perseroan.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) -

Kartu NPWP: 02.568.344.2-015.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Dua Jakarta Selatan I atas

nama Perseroan.

- | | | | |
|-----|--|--|---|
| 7. | <p>Surat Keterangan Terdaftar (SKT) -</p> <p>Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S0199/KT/KPP.0413/2023 tanggal 16 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor atas nama Kepala Seksi Pelayanan Pajak Pratama Madya Dua Jakarta Selatan I, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I.</p> | - | <p>Perseroan telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 5 Desember 2006.</p> |
| 8. | <p>Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) -</p> <p>SPPKP Nomor: S-68/PKP/KPP.0413/2023 tanggal 16 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Dua Jakarta Selatan I, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I.</p> | - | <p>Perseroan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 15 Agustus 2007.</p> |
| 9. | <p>Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja: JJ054629 tanggal 4 September 2023, yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. -</p> | - | |
| 10. | <p>Sertifikat BPJS Kesehatan Nomor: 459/SER/0902/0423 tanggal 27 April 2023 dengan Nomor Kode Badan Usaha: 01129974, yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan</p> | <p>Berlaku untuk periode 27 April 2023 – 26 April 2024. -</p> | |
| 11. | <p>Wajib Laporkan Ketenagakerjaan (WLKP)</p> <p>WLKP untuk Kantor Pusat dengan Nomor Pelaporan: 50269.20230926.0001 tanggal pelaporan 26 September 2023</p> | <p>Perseroan memiliki kewajiban untuk melapor kembali pada tanggal 26 September 2024.</p> | <p>Untuk Kantor Pusat Perseroan dan Lokasi-Lokasi Usaha Perseroan.</p> |
| 12. | <p>Pengesahan Peraturan Perusahaan</p> <p>Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep.</p> | <p>Berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025. -</p> | |

4/HL.00.00/00.0000.220816007/B
/III/2023 tanggal 2 Maret 2023
tentang Pengesahan Peraturan
Perusahaan PT Ecocare Indo
Pasifik.

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 13. | <p>Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit)</p> <p>Perseroan telah mendapat pengesahan pencatatan LKS Bipartit berdasarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: e-0141/KT.03.01 tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit PT Ecocare Indo Pasifik tanggal 20 September 2023.</p> | <p>Berlaku selama 3 (tiga) tahun - sejak ditetapkannya keputusan tersebut.</p> | |
| 14 | <p>Sertifikat Badan Usaha</p> <p>Sertifikat Badan Usaha (Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan) Jasa Lainnya Nomor: 1-0903-000-1081879 dengan Nomor KTAB KADIN: 08087044 yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2023 oleh Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Jakarta Selatan.</p> | <p>Sertifikat ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 24 Januari 2024.</p> | <p>Perseroan telah memenuhi persyaratan usaha dengan kompetensi dan kualifikasi, dengan Kompetensi dan Kualifikasi dengan rincian Kode Subbidang: 5.00.06.01 Jasa Pembersih Kualifikasi M.</p> <p><u>Keterangan:</u>
Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Januari 2024, sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut, Perseroan sedang melakukan perpanjangan terhadap Sertifikat Badan Usaha (Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan) Jasa Lainnya Nomor: 1-0903-000-1081879 dengan Nomor KTAB KADIN: 08087044 yang masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 24 Januari 2024, sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas Permohonan Perpanjangan dengan Nomor Urut 11295 tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Kamar Dagang Industri DKI Jakarta..</p> |
| 15. | <p>Sertifikat SNI ISO 9001 : 2015</p> <p>Sertifikat dengan Nomor Registrasi: QMS23111 yang</p> | <p>Berlaku sejak 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2024.</p> | <p>Perseroan telah memenuhi persyaratan SNI ISO 9001 : 2015 <i>Quality Management System – Requirements di</i></p> |

	dikeluarkan oleh TSI Certification tanggal 12 April 2023		<i>bidang Hygiene and Sanitation Services.</i>
16.	Sertifikat SNI ISO 45001 : 2018 Sertifikat dengan Nomor Registrasi: OHSMS230386 yang dikeluarkan oleh TSI Certification tanggal 12 April 2023.	Berlaku sejak 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2024.	Perseroan telah memenuhi persyaratan SNI ISO 45001 : 2018 <i>Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements di bidang Hygiene and Sanitation Services</i>
17.	Sertifikat SNI ISO 14001 : 2015 Sertifikat dengan Nomor Registrasi: EMS230459 yang dikeluarkan oleh TSI Certification tanggal 12 April 2023.	Berlaku sejak 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2024.	Perseroan telah memenuhi persyaratan SNI ISO 14001 : 2015 <i>Environmental Management Systems – Requirements di bidang Hygiene and Sanitation Services.</i>
18.	Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (APKLINDO) Sertifikat Tanda Anggota Nomor: 000886/X/23/JS yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (APKLINDO) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Anggota Kadin Jaya No. AB-16.153/CXXXX-5/94/JT	Berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024.	-
19.	Kartu Tanda Anggota Biasa dengan Nomor Anggota: 20203-23093202911 yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia	Berlaku hingga 10 Oktober 2024	Perseroan telah terdaftar sebagai Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

5. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING

Berikut merupakan perjanjian dan perjanjian-perjanjian penting yang telah dimiliki oleh Perseroan yang nilainya material.

a. Perjanjian Kredit

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah mendapatkan fasilitas kredit dari kreditornya, yaitu sebagai berikut :

PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk.

Perseroan (selanjutnya disebut "**Debitor**") telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia, Tbk ("**BCA** atau **Bank**"). Adapun dokumen-dokumen fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- a) Akta Perjanjian Kredit Nomor: 34 tanggal 21 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Maria Pranatia, S.H., M.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 21 Februari 2019**") sebagaimana telah diubah dengan:
 - i. Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 827/PPK/WSA/2023 tanggal 3 Agustus 2023, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; dan
 - ii. Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 00807/PPK/0982S/2023 tanggal 20 September 2023, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.

- b) Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (“**SPPK**”) No. 00096/0982S/SPPK/2019 tanggal 15 Februari 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, sebagaimana telah diubah dengan:
- i Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 00440/WSA/SPPJ/2019 tanggal 20 Februari 2020;
 - ii. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 00443/WSA/SPPJ/2020 tanggal 19 Februari 2021;
 - iii. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 00023/WSA/SPPJ/2022 tanggal 18 Februari 2022;
 - iv. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 00019/WSA/SPPJ/2023 tanggal 20 Februari 2023;
 - v. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 00807/0982S/SPPJ/2023 tanggal 20 September 2023.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit sesuai dokumen-dokumen tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jangka Waktu
1.	Kredit Lokal (Rekening Koran) 2	Rp12.400.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus juta rupiah)	Suku Bunga: 8,5% (delapan koma lima persen) per tahun Provisi: 0,5% (nol koma lima persen) per tahun	21 Agustus 2024

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 21 Februari 2019, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 00807/PPK/0982S/2023 tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

Tujuan Penggunaan Fasilitas Kredit	:	Modal Kerja di bidang usaha penjualan produk “Eco Care”
Denda	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika Debitur lalai membayar utang karena sebab apapun pada tanggal jatuh waktunya, maka Debitur wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar: <ul style="list-style-type: none"> - 6% (enam persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi fasilitas kredit dalam Rupiah dari waktu ke waktu per tahun; - 3% (tiga persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi fasilitas kredit dalam valuta asing dari waktu ke waktu per tahun. 2. Perhitungan denda tersebut dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.
Syarat-Syarat dan/atau Fasilitas Kredit	Penarikan Penggunaan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit dapat dilakukan oleh Debitur pada setiap hari kerja apabila Debitur telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Debitur dan/atau pemberi agunan telah menandatangani dokumen agunan dan/atau penjamin telah menandatangani akta pengikatan atas jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan (selanjutnya disebut “akta pemberian jaminan”) dalam bentuk dan isi yang diterima oleh BCA. b. Debitur telah menyerahkan kepada BCA: <ul style="list-style-type: none"> - dokumen-dokumen asli kepemilikan agunan; - fotokopi yang dinyatakan sesuai asli anggaran dasar Debitur dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin berikut perubahannya (apabila Debitur dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin berbentuk badan); dan c. tidak ada kejadian kelalaian yang berlangsung atau suatu tindakan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kejadian kelalaian atau suatu tindakan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kejadian kelalaian atau suatu tindakan atau peristiwa dengan dilakukannya

		<p>pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya akan merupakan suatu kejadian kelalaian.</p> <p>d. hal-hal yang dinyatakan dalam pernyataan sebagaimana dimaksud di atas adalah benar dan sesuai dengan kenyataan.</p>
	2.	Debitur memenuhi ketentuan-ketentuan khusus mengenai cara penarikan dan/atau cara penggunaan bagi fasilitas kredit tertentu sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran.
Pembayaran Utang	:	<p>1. pembayaran utang wajib dilakukan oleh Debitur dalam mata uang yang sama dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah efektif diterima oleh BCA di kantor cabangnya di Wisma Asia I, Jalan Jenderal Siswondo Parman Kavling 79, Jakarta Barat selambat-lambatnya pukul 11.00 waktu setempat: pada saat batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit berakhir.</p> <p>2. apabila tanggal pembayaran utang jatuh pada hari yang bukan merupakan hari kerja, maka Debitur wajib menyediakan dana dalam rekeningnya pada BCA untuk keperluan pembayaran tersebut pada hari kerja sebelumnya.</p> <p>3. pembayaran utang yang diterima oleh BCA setelah pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat dianggap diterima oleh BCA pada hari kerja berikutnya.</p>
Agunan dan/atau Jaminan	:	<p>Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya utang, Debitur dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin dengan ini menyerahkan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan sebagai berikut:</p> <p>a. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 896/Cijayanti, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa/Kelurahan Cijayanti, seluas 1.020m² (seribu dua puluh meter persegi) terdaftar atas nama Hendrik Yong; demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atas akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan;</p> <p>b. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 897/Cijayanti, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa/Kelurahan Cijayanti, seluas 1.025m² (seribu dua puluh lima meter persegi) terdaftar atas nama Hendrik Yong; demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atas akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan;</p> <p>c. segala hak, hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau dikemudian hari ada, atau dimiliki, ataupun yang menjadi hak pemberi agunan terhadap pihak manapun juga; tagihan-tagihan dan piutang tersebut akan dimuat dalam suatu daftar tersendiri yang akan diserahkan oleh pemberi agunan dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut segenap perubahan dan/atau pembaharuannya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.</p> <p>d. semua stok barang berupa sabun, tissue, hand sanitizer, pengharum ruangan, dan lain-lain yang dimiliki oleh pemberi agunan, baik sekarang maupun dikemudian hari yang terletak dimanapun juga, termasuk namun tidak terbatas yang disimpan di 28 kantor cabang, sebagaimana ternyata dalam Daftar Barang, tanggal 28 Juli 2023 nomor 032/EXT/IX/WY/23, berikut segenap</p>

perubahan dan/atau perubahannya.

- e. 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun seluas kurang lebih 68,60 m² yang terletak di Jalan Letjend S. Parman kv. 22 s/d 24 setempat dikenal sebagai Rumah Susun Komersial Hunian dan Bukan Hunian Grand Slipi Tower lantai 37 No. 37 F yang terletak di atas Hak Atas Tanah Bersama berupa Hak Guna Bangunan Nomor: 03759 (sis)/Palmerah, terdaftar atas nama PT Grand Soho Slipi, dengan nilai perbandingan proporsional 0,15100157% (nol koma satu lima satu nol satu lima tujuh persen) terhadap Hak atas Tanah Bersama, sebagaimana diuraikan dalam sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 798/Palmerah, terletak dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Palmerah terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT Indocare Pacific, berkedudukan di Jakarta Selatan;
- f. 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun seluas kurang lebih 89,16 m² yang terletak di Jalan Letjend S. Parman kv. 22 s/d 24 setempat dikenal sebagai Rumah Susun Komersial Hunian dan Bukan Hunian Grand Slipi Tower lantai 37 No. 37 G yang terletak di atas Hak Atas Tanah Bersama berupa Hak Guna Bangunan Nomor: 03759 (sis)/Palmerah, terdaftar atas nama PT Grand Soho Slipi, dengan nilai perbandingan proporsional 0,19625802% (nol koma satu sembilan enam dua lima delapan nol dua persen) terhadap Hak atas Tanah Bersama, sebagaimana diuraikan dalam sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 799/Palmerah, terletak dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Palmerah terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT Indocare Pacific, berkedudukan di Jakarta Selatan;
- g. 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun seluas kurang lebih 115,90 m² yang terletak di Jalan Letjend S. Parman kv. 22 s/d 24 setempat dikenal sebagai Rumah Susun Komersial Hunian dan Bukan Hunian Grand Slipi Tower lantai 37 No. 37 H yang terletak di atas Hak Atas Tanah Bersama berupa Hak Guna Bangunan Nomor: 03759 (sis)/Palmerah, terdaftar atas nama PT Grand Soho Slipi, dengan nilai perbandingan proporsional 0,25511782% (nol koma dua lima lima satu satu tujuh delapan dua persen) terhadap Hak atas Tanah Bersama, sebagaimana diuraikan dalam sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 800/Palmerah, terletak dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Palmerah terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT Indocare Pacific, berkedudukan di Jakarta Selatan;
- h. 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun seluas kurang lebih 89,16 m² yang terletak di Jalan Letjend S. Parman kv. 22 s/d 24 setempat dikenal sebagai Rumah Susun Komersial Hunian dan Bukan Hunian Grand Slipi Tower lantai 37 No. 37 I yang terletak di atas Hak Atas Tanah Bersama berupa Hak Guna Bangunan Nomor: 03759 (sis)/Palmerah, terdaftar atas nama PT Grand Soho Slipi, dengan nilai perbandingan proporsional 0,19625802% (nol koma satu sembilan enam dua lima delapan nol dua persen) terhadap Hak atas Tanah Bersama, sebagaimana diuraikan dalam sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 801/Palmerah, terletak dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Palmerah terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT Indocare Pacific, berkedudukan di Jakarta Selatan;
- i. 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun seluas kurang lebih 89,16 m² yang terletak di Jalan Letjend S. Parman kv. 22 s/d 24 setempat dikenal sebagai Rumah Susun Komersial Hunian dan Bukan Hunian Grand Slipi Tower lantai 36 No. 36 A yang terletak di atas Hak Atas Tanah Bersama berupa Hak Guna Bangunan Nomor: 03759 (sis)/Palmerah, terdaftar atas nama PT Grand Soho Slipi, dengan nilai perbandingan proporsional 0,19625802% (nol koma satu sembilan enam dua lima delapan nol dua persen) terhadap Hak atas Tanah Bersama, sebagaimana diuraikan dalam sertipikat Hak

Milik atas Satuan Rumah Susun No. 781/Palmerah, terletak dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Palmerah terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT Indocare Pacific, berkedudukan di Jakarta Selatan;

- j. 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun seluas kurang lebih 68,60 m2 yang terletak di Jalan Letjend S. Parman kv. 22 s/d 24 setempat dikenal sebagai Rumah Susun Komersial Hunian dan Bukan Hunian Grand Slipi Tower lantai 36 No. 36 L yang terletak di atas Hak Atas Tanah Bersama berupa Hak Guna Bangunan Nomor: 03759 (sisal)/Palmerah, terdaftar atas nama PT Grand Soho Slipi, dengan nilai perbandingan proporsional 0,15100157% (nol koma satu lima satu nol satu lima tujuh persen) terhadap Hak atas Tanah Bersama, sebagaimana diuraikan dalam sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 792/Palmerah, terletak dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Palmerah terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT Indocare Pacific, berkedudukan di Jakarta Selatan;

Keterangan:

- Terhadap Jaminan (1) dan (2) telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 382/2019 tanggal 21 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Yayan Sutiati, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bogor dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 6216/2019 – Peringkat Pertama untuk menjamin pelunasan piutang hingga jumlah Rp7.700.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus rupiah). - Terhadap jaminan (d) telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 32 tanggal 20 September 2023, yang dibuat di hadapan Inge Rubiati Warchana, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Administrasi Jakarta Barat dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00515086.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 11 Oktober 2023 untuk menjamin pelunasan utang hingga Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- Terhadap jaminan (e), (f), (g), (h), telah dilakukan pengikatan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor: 341/2023 tanggal 20 September 2023, yang dibuat di hadapan Inge Rubiati Warchana, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Terhadap jaminan (i) dan (j), telah dilakukan pengikatan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor: 342/2023 tanggal 20 September 2023, yang dibuat di hadapan Inge Rubiati Warchana, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Hal-Hal Yang Wajib Dilaksanakan Debitur	:	Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Debitur wajib untuk:
	a.	mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitur;
	b.	segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitur, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitur;
	c.	segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham Pengendali Debitur (apabila Debitur berbentuk badan);
	d.	membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kredit maupun fasilitas kredit

tidak digunakan dan/atau perjanjian kredit dibatalkan;

- e. memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit dan agunan;
- f. mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitor;
- g. khusus bagi Debitor berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih per tahun, atau Debitor perorangan yang fasilitas kreditnya digunakan untuk membiayai Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih per tahun, wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku;
- h. khusus bagi Debitor berbentuk Perseroan Perorangan, wajib menyerahkan bukti telah menyerahkan laporan keuangan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku;
- i. dalam hal Debitor merupakan Perusahaan Terbuka, maka untuk hal-hal di bawah ini, Debitor diminta untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis (bukan persetujuan tertulis) kepada BCA, yakni:
 - 1. mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - 2. melakukan pembagian dividen.
- j. menjaga kolektibilitas di BCA maupun di lembaga keuangan lainnya dalam kondisi "lancar untuk Debitor beserta pengurus pemegang sahamnya;
- k. jika Debitor belum menyerahkan Laporan Keuangan Audited atau cover note dari Kantor Akuntan Publik hingga 9 bulan setelah berakhirnya tahun buku, maka kualitas kredit Debitor harus diturunkan menjadi paling baik adalah kurang lancar;
- l. seluruh aktivitas keuangan dipusatkan di BCA;
- m. Debitor wajib menyerahkan Laporan Keuangan Audited tahunan paling lambat 180 hari dari tanggal tutup buku;
- n. menyerahkan pembaharuan laporan piutang yang diagunkan ke BCA minimal 6 bulan sekali dengan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dibubuhi cap perusahaan Debitor. Nilai laporan piutang minimal sebesar nilai pengikatan;
- o. menyerahkan pembaharuan daftar persediaan barang yang diagunkan ke BCA minimal 6 bulan sekali dengan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dibubuhi cap perusahaan Debitor. Nilai persediaan minimal sebesar nilai pengikatan.
- p. agunan piutang usaha (minimal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)) dan agunan persediaan barang (minimal sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)) diikat secara fidusia. Berikut Debitor wajib memperbaharui daftar agunan tersebut setiap 6 bulan sekali;
- q. untuk agunan yang telah/akan disewakan mengacu pada ketentuan BCA;
- r. asuransi, penilaian ulang, dan peninjauan seluruh agunan sesuai ketentuan BCA;
- s. menyerahkan Laporan Keuangan Audited tahun 2022 atas nama Debitor sesuai dengan ketentuan BCA yang berlaku;

- t. pada pengolahan berikutnya wajib menyerahkan (seluruh dokumen yang diserahkan ke BCA harus ditandatangani dan dibubuhkan stempel perusahaan);
 - Laporan Keuangan Internal tahunan paling lambat 120 hari dari tanggal tutup buku (beserta perincian).
 - Laporan Keuangan Internal periode tahun berjalan (beserta perincian).
 - Laporan pembelian bulanan dan Laporan penjualan bulanan (per cabang per bulan).
 - Daftar piutang usaha, persediaan barang dan utang usaha sesuai posisi Laporan Keuangan yang diserahkan.
 - Aging schedule piutang sesuai posisi Laporan Keuangan yang diserahkan.
- u. seluruh asset dan hutang yang dibiayai oleh BCA harus tercatat pada Laporan Keuangan;
- v. financial covenant: mempertahankan ratio $EBITDA / (\text{interest} + \text{pokok}) \geq 1x$ dan $DE < 1x$
- w. selama terdapat pinjaman BCA, Debitor wajib meminta persetujuan tertulis ke BCA apabila: (1) menambah hutang/leasing dari bank maupun lembaga keuangan bank lainnya > Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kecuali tambahan hutang back to back;
- x. selama terdapat pinjaman di BCA, Debitor wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis ke BCA apabila:
 - (1) mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham pengendali; dan
 - (2) melakukan pembagian dividen;
- y. hutang pemegang saham yang ada dan yang akan ada di masa mendatang wajib disubordinasikan terhadap pinjaman di BCA dengan dibuatkan Akta Subordinasi, namun diperkenankan menjadi tambahan modal disetor;
- z. aktivitas keuangan (pembayaran dari *buyer* dan pembayaran ke *supplier*) seluruh harus dipusatkan di BCA, dan nilai penjualan dan pembelian harus tercermin pada rekening koran BCA;
- aa. sehubungan dengan rencana Initial Public Offering, Debitor harus menyerahkan minimal 1 set prospektus perusahaan kepada BCA selambat-lambatnya pada tanggal IPO serta setiap tahun menyerahkan company profile tahunan kepada BCA;
- bb. apabila terdapat perubahan pemegang saham yang menyebabkan komposisi kepemilikan Bapak Hendrik Yong dan Bapak Hermes Thamrin menjadi < minimal 51% maka Debitor harus mendapatkan persetujuan BCA;
- cc. Tidak diperbolehkan menjual atau melepas atau mengalihkan hak merek "Ecocare" ke pihak lain.

Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitor

: Selama Debitor belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Debitor tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:

- a. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitor kepada pihak lain;
- b. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c. apabila Debitor berbentuk badan hukum:

- (i) melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
- (ii) mengubah status kelembagaan.

Hukum yang berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan : Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCA dan Debitor memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bogor di Bogor.

Keterangan:

- *Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan dan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Akta Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 21 Februari 2019, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 00807/PPK/0982S/2023, Perseroan telah menyampaikan Surat Nomor: 002/EXT/HY/VII/23 tanggal 11 Juli 2023 perihal Permohonan Persetujuan Tertulis atas rencana perubahan status perusahaan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) PT Indocare Pacific kepada BCA.*
- *Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas surat permohonan persetujuan yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada BCA sebagaimana tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh tanggapan tertulis dari BCA melalui Surat Nomor: 00778/SLK/2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal Persetujuan Mengubah Status Kelembagaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka, yang pada intinya menyatakan bahwa BCA menyetujui rencana Perseroan untuk mengubah status kelembagaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, sepanjang tetap mengacu kepada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- *Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memenuhi financial covenant sebagaimana disyaratkan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 21 Februari 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 00807/PPK/0982S/2023.*

b. Perjanjian Pembiayaan

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Merek/Jenis/Tahun/Nomor Rangka	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-047 tanggal 3 September 2021	PT BCA Finance dan Perseroan	Mazda CX 5 GT/2021/JM6KF2WLAM0686330	36 bulan
2.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-030 tanggal 17 Februari 2021	PT BCA Finance dan Perseroan	Toyota Camry 2.5V AT/2021/MR2BF3HK0M4014020	36 bulan
3.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan	PT BCA Finance dan Perseroan	Daihatsu All New Xenia 1.5R CVT/2022/MHKAB1AY0NK002356	36 bulan

	Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-048 tanggal 28 April 2022			
4.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-061 tanggal 27 Desember 2022	PT BCA Finance dan Perseroan	Honda All New BRV Prestige CVT/2022/MHRDG3860NJ307619	36 bulan
5.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-057 tanggal 29 Juli 2022	PT BCA Finance dan Perseroan	Honda All New BRV 1.5 Prestige CVT/2022/MHRDG3860NJ304171	36 bulan
6.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-056 tanggal 29 Juli 2022	PT BCA Finance dan Perseroan	Honda All New BRV 1.5 Prestige CVT/2022/MHRDG3860NJ303866	36 bulan
7.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-062 tanggal 27 Desember 2022	PT BCA Finance dan Perseroan	Honda All New BRV 1.5 Prestige CVT/2022/MHRDG3860NJ08019	36 bulan
8.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-042 tanggal 20 April 2021	PT BCA Finance dan Perseroan	Honda HR-V 1.8 Prestige CVT SE/2021/MHRRU5870MJ100531	36 bulan
9.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-022 tanggal 12 Februari	PT BCA Finance dan Perseroan	Daihatsu Gran Max MB 1.5D/2019/ MHKV3CA3JJK022677	48 bulan

	2020			
10.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-043 tanggal 11 Juni 2021	PT BCA Finance dan Perseroan	Daihatsu Xenia R MT Standard Airbag/2021/MHKV5EA2JMK061863	36 bulan
11.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-020 tanggal 11 Februari 2020	PT BCA Finance dan Perseroan	Honda HR-V 1.5E CVT/2019/MHRRU1850KJ805792	48 bulan
12.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-045 tanggal 11 Juni 2021	PT BCA Finance dan Perseroan	Daihatsu Xenia R MT Standard Airbag/2021/MHKV5EA2JMK061868	36 bulan
13.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-044 tanggal 11 Juni 2021	PT BCA Finance dan Perseroan	Daihatsu Xenia R MT Standard Airbag/2021/MHKV5EA2JMK061891	36 bulan
14.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-031 tanggal 11 Februari 2021	PT BCA Finance dan Perseroan	Mazda CX 30 GT/2020/JM6DM2W7AL0101040	36 bulan
15.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-023 tanggal 20 April 2020	PT BCA Finance dan Perseroan	Daihatsu Xenia R AT 1.3 Standard/2020/MHKV5EB2JLK007436	48 bulan
16.	Perjanjian	PT BCA Finance dan	Daihatsu Xenia R MT Standard	36 bulan

	Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-046 tanggal 10 Mei 2021	Perseroan	Airbag/2021/MHKV5EA2JMK061630	
17.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-021 tanggal 11 Februari 2020	PT BCA Finance dan Perseroan	Mitsubishi Xpander Exceed MT/2019/MK2NCWHANKJ004555	48 bulan
18.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-060 tanggal 7 Oktober 2022	PT BCA Finance dan Perseroan	Daihatsu Gran Max Blind Van 1.3AC FH/2022/MHKB3BA1JNK086212	36 bulan
19.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-058 tanggal 23 Agustus 2022	PT BCA Finance dan Perseroan	Daihatsu Gran Max Blind Van 1.3AC FH/2022/MHKB3BA1JNK084683	36 bulan
20.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-049 tanggal 3 Juni 2022	PT BCA Finance dan Perseroan	Daihatsu Gran Max Blind Van 1.3AC FH/2022/MHKB3BA1JNK081922	36 bulan
21.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-025 tanggal 20 April 2020	PT BCA Finance dan Perseroan	Daihatsu Gran Max Blind Van 1.3AC/2022/MHKB3BA1JKK065144	48 bulan
22.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan	PT BCA Finance dan Perseroan	Daihatsu Gran Max Blind Van 1.3AC FH/2022/MHKB3BA1JNK082254	36 bulan

	Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-050 tanggal 3 Juni 2022			
23.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-055 tanggal 29 Juli 2022	PT BCA Finance dan Perseroan	Mitsubishi L 300 PU STD R 4X2 MT/2022/MK2LOPU39NJ009433	36 bulan
24.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-051 tanggal 3 Juni 2022	PT BCA Finance dan Perseroan	Daihatsu Gran Max Blind Van 1.3AC FH/2022/MHKB3BA1JNK081828	36 bulan
25.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-054 tanggal 29 Juli 2022	PT BCA Finance dan Perseroan	Mitsubishi L 300 PU STD R 4X2 MT/2022/MK2LOPU39NJ009437	36 bulan
26.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-059 tanggal 7 Oktober 2022	PT BCA Finance dan Perseroan	Daihatsu Gran Max BV 1.3AC FH/2022/MHKB3BA1JNK086207	36 bulan
27.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-052 tanggal 13 Mei 2022	PT BCA Finance dan Perseroan	Mitsubishi L 300 PU STD R 4X2 MT/2022/MK2LOPU39NJ006731	36 bulan
28.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-053 tanggal 13 Mei 2022	PT BCA Finance dan Perseroan	Mitsubishi L 300 PU STD R 4X2 MT/2022/MK2LOPU39NJ006728	36 bulan
29.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan	PT BCA Finance dan Perseroan	Honda All New BRV Prestige CVT with Honda Sensing/2022/MHRDG3880NJ307754	36 bulan

	Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-065 tanggal 15 Februari 2023			
30.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-064 tanggal 15 Februari 2023	PT BCA Finance dan Perseroan	Honda All New BRV Prestige CVT with Honda Sensing/2022/MHRDG3880NJ307753	36 bulan
31.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-063 tanggal 15 Februari 2023	PT BCA Finance dan Perseroan	Honda All New BRV Prestige CVT with Honda Sensing/2022/MHRDG3880NJ307138	36 bulan
32.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-066 tanggal 30 Juni 2023	PT BCA Finance dan Perseroan	Honda All New CR V 1.5 TV Turbo Prestige CVT CKD/2023/MHRRW1880PJ350401	36 bulan
33.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-068 tanggal 24 Mei 2023	PT BCA Finance dan Perseroan	Toyota All New Fortuner VRZ 2.8 4X2 GR Sport	36 bulan
34.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-067 tanggal 24 Mei 2023	PT BCA Finance dan Perseroan	Toyota All New Fortuner VRZ 2.8 4X2 GR Sport	36 bulan
35.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor:	PT BCA Finance dan Perseroan	Daihatsu Gran Max BV 1.3 AC FH	36 bulan

	1192004494-PK-003 tanggal 31 Mei 2023			
36.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-071 tanggal 22 Agustus 2023	PT BCA Finance dan Perseroan	Daihatsu Gran Max BV 1.3 AC FH	36 bulan
37.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-070 tanggal 22 Agustus 2023	PT BCA Finance dan Perseroan	Daihatsu Gran Max BV 1.3 AC FH	36 bulan
38.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-072 tanggal 9 November 2023	PT BCA Finance dan Perseroan	Honda All New BRV 1.5L E CVT	36 bulan
39.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-075 tanggal 29 Desember 2023	PT BCA Finance dan Perseroan	Daihatsu Gran Max BV 1.3 AC FH	36 bulan
40.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003474-PK-074 tanggal 29 Desember 2023	PT BCA Finance dan Perseroan	Daihatsu Xenia 1.5 R MT	36 bulan
41.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1192003473-PK-073 tanggal 22 Desember 2023	PT BCA Finance dan Perseroan	Daihatsu All New Xenia 1.5 R CVT	36 bulan

c. Perjanjian sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Surat Pemesanan Barang/Jasa Nomor: SPB/J.398/PBJ/VII/ASDP-2022 tanggal 24 November 2022 sebagaimana telah diubah dengan Surat Pemesanan Barang/Jasa Nomor: SPB/J.556/PBJ/XI/ASDP-2023 tanggal 20 November 2023	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Perseroan	Perseroan ditunjuk oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk melakukan pengadaan <i>hygiene service</i> di Head Office Pihak Pertama	Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan komitmen <i>budget</i> dan penyusunan RKAP Kantor Pusat selama 12 (dua belas) bulan sejak 25 November 2023 – 24 November 2024.
2.	Kontrak Nomor: B10-3726-00 tanggal 4 Oktober 2023	Perseroan dan Forest Hills Hotel Ciwidey	Pemesanan produk-produk <i>hygiene</i> Perseroan oleh Forest Hills Hotel Ciwidey	4 Oktober 2023 – 3 Oktober 2024
3.	Kontrak Nomor: 3364/JKT-3/X-23/01 tanggal 13 Oktober 2023	Perseroan dan PT Keanova Pharmaret (Apotik Roxy)	Pemesanan produk-produk <i>hygiene</i> Perseroan oleh PT Keanova Pharmaret	17 Oktober 2023 – 16 Oktober 2024

d. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek/Tujuan Perjanjian	Nilai Perjanjian (Rp ,00)	Jangka Waktu Perjanjian	Sifat Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Utang Piutang Nomor: 035/EXT/HY/V/2014 tanggal 15 Mei 2014	Perseroan dan TBI	Kegunaan modal kerja TBI	<u>Nilai Perjanjian</u> 15.000.000.000 <u>Suku Bunga</u> 5% (lima persen) per tahun <u>Jaminan</u> Bahwa terhadap Perjanjian ini, tidak ada objek yang dijadikan jaminan oleh TBI kepada Perseroan	120 bulan terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini, yaitu pada tanggal 15 Mei 2024	Anak usaha Perseroan
2.	Perjanjian Utang Piutang Nomor: 009/EXT/HY/XI/	Perseroan dan ICP	Kegunaan modal kerja ICP	<u>Nilai Perjanjian</u> 3.500.000.000	96 (sembilan puluh enam) bulan terhitung	Anak usaha Perseroan

	2020 tanggal 2 November 2020			<p>Suku Bunga 5% (lima persen) per tahun</p> <p>Jaminan Bahwa terhadap Perjanjian ini, tidak ada objek yang dijadikan jaminan oleh ICP kepada Perseroan</p>	sejak ditandatangani Perjanjian ini, yaitu pada tanggal 2 November 2028	
3.	Perjanjian Lisensi Penggunaan Merek "Ecocare" tanggal 15 September 2023	Perseroan dan EES Group Sdn Bhd	Pemberian Lisensi kepada EES Group Sdn Bhd untuk menggunakan Merek secara eksklusif dalam menjalankan kegiatan usaha EES Group Sdn Bhd di seluruh wilayah negara Malaysia	-	Berlaku efektif sejak 2019 sampai dengan 2029 dan akan terus berlaku serta mengikat Para Pihak sampai dengan diakhirinya Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau Para Pihak	Hendrik Yong selaku Komisaris Utama Perseroan dan pemegang saham pengendali Perseroan juga merupakan pemegang saham pada EES Group Sdn Bhd
4.	Perjanjian Pinjam Pakai No.052/EXT/HY/2022 tanggal 2 Januari 2022	Perseroan dan TBI	Pinjam pakai ruangan-ruangan untuk lokasi usaha TBI	-	2 Januari – 31 Desember 2025	Anak usaha Perseroan
5.	Perjanjian Pinjam Pakai No.053/EXT/HY/2022 tanggal 2 Januari 2022	Perseroan dan ICP	Pinjam pakai ruangan-ruangan untuk lokasi usaha ICP	-	2 Januari – 31 Desember 2025	Anak usaha Perseroan
6.	Surat Persetujuan Sewa tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana telah diubah dengan Surat Persetujuan Sewa tanggal 2 Januari 2024	Hendrik Yong dan Perseroan	Penyewaan rumah untuk kegiatan operasional Perseroan seperti layanan konsumen, penagihan, pembuatan jadwal service, dan kegiatan administratif lainnya.	100.000.000 (seratus juta rupiah) net per tahun	Masa Sewa 1 tahun dan mulai berlaku sejak 2 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024	Hendrik Yong selaku Komisaris Utama Perseroan dan pemegang saham pengendali Perseroan

7.	Surat Persetujuan Sewa tanggal 13 Januari 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Persetujuan Sewa tanggal 2 Januari 2024	Hendrik Yong dan Perseroan	Penyewaan gudang untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan	50.000.000 (lima puluh juta rupiah) net per tahun	Masa Sewa 3 bulan dan mulai berlaku sejak 2 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024	Hendrik Yong selaku Komisaris Utama Perseroan dan pemegang saham pengendali Perseroan
8.	Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 2 Januari 2015	Perseroan dan TBI	Pinjam pakai ruangan pada Grand Slipi Tower untuk lokasi usaha TBI	-	10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025	Anak usaha Perseroan
9.	Surat Persetujuan Sewa tanggal 2 Januari 2024	Perseroan dan ICP	Pinjam pakai ruangan pada Grand Slipi Tower untuk lokasi usaha ICP	75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)	Masa pembayaran sewa 1 tahun dan mulai berlaku sejak 2 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024	Anak usaha Perseroan
10.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 23 November 2023	Hendrik Yong dan Perseroan	Pengikatan untuk pelaksanaan jual beli oleh Perseroan atas objek jual beli berupa bangunan gudang di Jl. Raya Cijayanti	8.800.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah)	Kedua belah Pihak setuju akan segera melaksanakan Akad Jual Beli setelah Hendrik Yong telah menyelesaikan penurunan hak tanah dari Sertipikat Hak Milik ("SHM") ke Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB"). sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Januari 2024, estimasi selesainya dilakukan	Hendrik Yong selaku Komisaris Utama Perseroan dan pemegang saham pengendali Perseroan

					penurunan hak tanah dari SHM ke SHGB tersebut adalah sampai dengan bulan Februari 2024.	
11.	Surat Persetujuan Sewa tanggal 2 Januari 2024	Perseroan dan TBI	Penyewaan oleh TBI atas 1 (satu) area kantor dengan alamat: Jl. Grand Slipi Tower Lantai 37 Suite I, Slipi, Jakarta Barat kepada Perseroan	24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) per tahun	1 tahun dan mulai berlaku sejak 2 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024	Anak usaha Perseroan

Keterangan:

- Merujuk pada Perjanjian nomor 6 dalam tabel di atas, bahwa peruntukan atau penggunaan dari bangunan yang disewakan oleh Hendrik Yong kepada Perseroan digunakan oleh Perseroan sebagai Kantor Operasional Area Banten.
- Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Januari 2024, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan pihak-pihak berelasi/terafiliasi, sampai dengan tanggal Prospektus ini, telah dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar (arm's length) dan tidak mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Perjanjian Sewa Menyewa

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Peruntukan	Harga Sewa (Rp, 00)	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 13 tanggal 10 Maret 2021	PT Ekadharm Inti Perkasa dan Perseroan	PT Ekadharm Inti Perkasa menyewakan kepada Perseroan sebuah bangunan multiguna Unit A-55 dengan luas 420 M ² (empat ratus dua puluh meter persegi) beserta turutan-turutannya yang dilengkapi dengan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan daya sebesar	Kantor Operasional Area Jakarta 1 (Grand Infinia)	1.673.254.800	5 tahun terhitung sejak 10 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 10 Januari 2026

			9.600 (sembilan ribu enam ratus) Watt, air ledeng dari Perusahaan Air Minum (PAM). 1 (satu) pompa air merek Shimizu PS 226, 1 (satu) tempat tampung air ukuran 1.500 L (seribu lima ratus liter), 1 (satu) sambungan pesawat telepon khusus lokal, <i>exhaust fan</i> atas gudang, lampu-lampu di ruangan kantor dan ruangan gudang, yang terletak di Jalan Doktor Sahardjo Nomor 45, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan			
2.	Perjanjian Sewa Rumah Nomor: 01/SWRMH-ECO/V/19 tanggal 1 Juli 2019	Irawati Sentoso dan Perseroan	Irawati Sentoso menyewakan kepada Perseroan sebuah bangunan berikut turutan-turutannya, terbuat dari lantai ubin, dinding tembok, atap genteng yang telah dilengkapi dengan listrik penerangan (PLN), <i>jetpam</i> dan tempat paker yang terletak di Perum Spondol Bumi Indah VIII/10 Semarang	Kantor Operasional Area Semarang	675.000.000	5 tahun terhitung sejak 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2024
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 1 tanggal 6 April 2022	Theresia Susetyowati dan Perseroan	Theresia Susetyowati menyewakan kepada Perseroan sebuah bangunan rumah beserta gudang yang terbuat dari tembok, beratap genteng, berlantai keramik, lengkap dengan fasilitas-fasilitas yang ada terutama aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Yogyakarta dengan daya 11.000 (sebelas ribu) Watt dan air minum yang terletak di Jl. Arteri 1,	Kantor Operasional Area Purwokerto	600.000.000	5 tahun terhitung sejak 1 Mei 2022 sampai dengan 1 Mei 2027

			Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta			
4.	Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 25 April 2022	Endang Lestari Wahyuni S. dan Perseroan	Endang Lestari Wahyuni S. mengontrakkan rumah kepada Perseroan yang beralamat di Perum Kencana Grand Asri Blok C4, Pengasinan, Kedungwringin, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas	Kantor Operasional Area Bandung	60.000.000	5 tahun terhitung sejak 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2027
5.	Surat Perjanjian Sewa Rumah tanggal 10 Mei 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 10 tanggal 13 April 2023	Hendik Iskandar dan Perseroan	Hendik Iskandar telah menyewakan kepada Perseroan atas dua bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Muara No. 32, Kel. Pelindung Hewan, Kec. Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat dengan luas 143 M ² dan 232 M ²	Kantor Operasional Area Surabaya	330.000.000	3 tahun terhitung sejak 1 Mei 2023 sampai dengan 31 April 2026
6.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 143 tanggal 12 Desember 2019	Yunita Irawan dan Perseroan	Yunita Irawan menyewakan kepada Silvia Eko Srisetioningsih bangunan rumah di Alamat Jl. Sidosermo Airdas 22, Surabaya, Sidosermo, Wonocolo, dengan luas tanah 600 M ² dan luas bangunan 430 M ²	Kantor Operasional Area Medan	450.000.000	5 tahun terhitung sejak 1 Februari 2020 sampai dengan 31 Januari 2025
7.	Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor: 1219/PDPSDBT/I/ 2021 tanggal 14 Januari 2021	Tinur Lina Sianipar dan Perseroan	Tinur Lina Sianipar menyewakan kepada Perseroan sepintu bangunan rumah permanen berlantai 2 (dua) diperbuat dari, lantai keramik, dinding batu, dan atap genteng, diperengkapi dengan aliran listrik, saluran air <i>leading</i> dan 1 (satu) <i>unit</i> telepon, dengan luas 374 M ² yang terletak didalam Jl. Sei Halaban No. 8, Kel. Sei Kambing, Kec. Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara	Kantor Operasional Area Yogyakarta	135.000.000	3 tahun terhitung sejak 1 Februari 2021 sampai dengan 1 Februari 2024
8.	Perjanjian Sewa	Tapa Kadang	Tapa Kadang	Kantor	400.000.000	5 tahun

	Menyewa (Kontrak) Nomor: 18 tanggal 22 April 2021	dan Perseroan	menyewakan kepada Perseroan sebidang tanah seluas 338 M ² di Kel. Paropo, Kec. Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan	Operasional Area Makassar		terhitung sejak 1 Mei 2021 sampai dengan 1 Mei 2026
9.	Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa tanggal 20 Januari 2022	Margaretha Assa dan Mulyani <u>Keterangan:</u> <i>Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Januari 2024, Perseroan dalam menandatangani Perjanjian ini diwakili oleh Mulyani dalam kapasitasnya selaku District Branch Manager yang membawahi Kantor Operasional Area Makassar dan Kantor Operasional Area Manado.</i>	Margaretha Assa menyewakan kepada Perseroan Sebuah bangunan Rumah yang terletak Di Kompleks PLN No. D6 Manado Sulawesi Utara Lt. 1 dengan luas 150 M ² terdiri atas teras, garasi, ruang tamu, dengan fasilitas mempergunakan Water Leding (PAM) dan listrik PLN	Kantor Operasional Area Manado	60.000.000	2 tahun terhitung sejak 1 Maret 2022 sampai dengan 29 Februari 2024
10.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 211 tanggal 20 September 2022	Kunto Suparjo Kentjana dan Perseroan	Kunto Suparjo Kentjana menyewakan kepada Perseroan 1 (satu) unit bangunan rumah 1 (satu) lantai, yang dilengkapi dengan listrik dari PLN sebesar 2.200 Watt, dan saluran air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi dan mesin pompa air, seluas 375 M ² yang terletak di Jl. Letkol Adrianz Komplek Polantas No. 7A, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Palembang, Sumatera Kantor Operasional Area Yogyakarta Selatan	Kantor Operasional Area Palembang	81.000.000	3 tahun terhitung sejak 1 Oktober 2022 sampai dengan 1 Oktober 2025

11.	Pemindahan Hak Sewa Nomor: 2 tanggal 5 Juli 2017	<p>Eka Diana Mahira dan Yohannes Dharyanto</p> <p><u>Keterangan:</u></p> <p>Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Januari 2024, Perseroan dalam menandatangani Perjanjian ini diwakili oleh Yohannes Dharyanto dalam kapasitasnya selaku Direktur Perseroan pada saat penandatanganan Perjanjian ini.</p>	Pemindahan sebagian hak sewa oleh Eka Diana Mahira untuk masa yang telah dibayarnya kepada Perseroan yaitu bidang tanah seluas 450 M2 beserta bangunan yang berdiri di atas bagian tanah tersebut yang terletak di Jalan Badak Agung 6B, Renon, Denpasar	Kantor Operasional Area Bali	650.000.000	10 tahun terhitung sejak 16 Agustus 2017 sampai dengan 16 Agustus 2027
12.	Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa tanggal 4 Februari 2019 sebagaimana telah dengan Addendum I terhadap Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa tanggal 21 Maret 2019	<p>Michael Pierre Junet Lumintang dan Mulyani</p> <p><u>Keterangan:</u></p> <p>Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Januari 2024, Perseroan dalam menandatangani Perjanjian ini diwakili oleh Mulyani dalam kapasitasnya selaku District Branch Manager Kantor Operasional Area Samarinda pada saat penandatanganan Perjanjian ini.</p>	Michael Pierre Junet Lumintang menyewakan kepada Perseroan sebuah bangunan yang terletak di Jl. Rafak Indah 3 Gg. Indah, No. 1, Samarinda, Kalimantan Timur, dengan fasilitas menggunakan Water Leding (PAM dan listrik PLN	Kantor Operasional Area Samarinda	75.000.000	5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 1 Maret 2024
13.	Perjanjian Sewa Rumah Jalan H. Rais A. Rahman, Gg. Gunung	Cen Fuk Djun dan Perseroan	Cen Fuk Djun menyewakan kepada Perseroan sebuah bangunan yang	Kantor Operasional Area Pontianak	24.000.000	1 tahun terhitung sejak 15 Maret 2023

	Sahari No. 48, Pontianak Kota, 78115, Kalimantan Barat tanggal 15 Maret 2023		terletak di Jl. H. Rais A Rahman Gg. Gunung Sahari No. 48, Pontianak Barat			sampai dengan 14 Maret 2024
14.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 5 tanggal 12 Februari 2018 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 1 tanggal 31 Januari 2023	Monang Tampubolon dan Perseroan	Monang Tampubolon menyewakan kepada Perseroan sebuah bangunan rumah toko 3 (tiga) lantai terbuat dari konstruksi pondasi batu gunung, lantai keramik, atap seng, seluas 122 M ² terletak di Jl. Pattimura Perumahan Sosial Batu Ampar Lestari D8 No. 20, Kel. Batu Ampar, Kota Balikpapan	Kantor Operasional Area Balikpapan	250.000.000	5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2028
15.	Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor: 001/EC/Sep/2020 tanggal 29 Juni 2020	Eleina dan Perseroan	Eleina sepakat menyewakan tanah bangunan yang terletak di Jl. Jatimurni No. 10C, Pejaten, Jakarta Selatan, dengan luas 1.200 M ² kepada Perseroan	Kantor Operasional Area Jakarta 2 (Pasar Minggu)	990.000.000	5 tahun terhitung sejak 1 September 2020 sampai dengan 31 Agustus 2025
16.	Kontrak Sewa Menyewa Nomor: 96 tanggal 28 April 2021	Yohanes Santoso dan Perseroan	Yohanes Santoso mengontrakkan kepada Perseroan sebuah bangunan ruko berlantai 2 (dua) yang berdiri diatas sebidang tanah, demikian berikut segala fasilitas yang ada pada bangunan ruko tersebut	Kantor Operasional Area Solo	450.000.000	5 tahun terhitung sejak 1 Juni 2021 sampai dengan 1 Juni 2026
17.	Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa tanggal 20 Januari 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Sewa Rumah Nomor: 02/SWRMH-ECO/II/2024	Wartinah dan Perseroan	Wartinah sepakat menyewakan sebuah bangunan berikut turutan-turutannya, terbuat dari lantai ubin, dinding tembok, atap genting yang telah dilengkapi dengan listrik penerangan (PLN), PDAM yang terletak Jalan Gerilya Komplek Graha Mahatma Blok III No.05 RT/RW 002 kelurahan Tanjung	Kantor Operasional Area Banjarmasin	24.000.000	2 tahun terhitung sejak 1 Februari 2024 sampai dengan 31 Januari 2026

			Pagar kecamatan Banjarmasin Selatan			
18.	Perjanjian Perpanjangan (Kontrak) Sewa Menyewa tanggal 26 Mei 2020	Angelique Aryanto dan Perseroan	Angelique Aryanto sepakat untuk menyewakan sebuah rumah tinggal di Jl. Karya Utama No. 42A Pos Pengumben, Jakarta Barat, 11630	Kantor Operasional Area Jakarta 3 (Srengseng)	450.000.000	5 tahun terhitung sejak 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Juli 2025
19.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 24 Februari 2022	Cipta Widjaja dan Lina Marlina <u>Keterangan:</u> <i>Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Januari 2024, Perseroan dalam menandatangani Perjanjian ini diwakili oleh Lina Marlina dalam kapasitasnya selaku Branch Manager Kantor Operasional Area Cikarang.</i>	Cipta Widjaja menyewakan kepada Perseroan sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas tanah +240 M ² dan bangunan +/- 270M ² dibuat dari dinding tembok, lantai keramik, atap genteng dengan segala turutan – turutannya yang menurut sifatnya, peruntukannya berdasarkan undang-undang merupakan barang tidak bergerak, dilengkapi dengan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) serta air PAM, yang beralamat di Jl. Palem Putri 1 No. 58, Kel. Cibatu, Kec. Lemah Abang, Kabupaten Bekasi	Kantor Operasional Area Cikarang	165.000.000	3 tahun terhitung sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan 15 Maret 2025
20.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Januari 2018, sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 8 Januari 2021	Jessica Wahyudi dan Mita Tjahyani <u>Keterangan:</u> <i>Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Januari 2024, Perseroan dalam menandatangani Perjanjian ini diwakili oleh Mita Tjahyani dalam kapasitasnya selaku Branch Manager Kantor Operasional Area Batam,</i>	Perseroan menyewa dari Jessica Wahyudi 1 (satu) unit rumah di Orchid Park Blok D No. 9, Batam seluas 172 M ² , dengan fasilitasnya	Kantor Operasional Area Batam	166.666.666	3 tahun terhitung sejak 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Maret 2024

		<i>pada saat penandatanganan Perjanjian ini.</i>				
21.	Surat Perjanjian Kontrak Rumah Nomor: 03/ECO/BGR/AGS /2021 tanggal 16 Agustus 2021 sebagaimana telah diubah dengan Surat Perubahan Perjanjian Kontrak Rumah Nomor: 03/ECO/BGR/FEB /2022 tanggal 9 Maret 2022	Isak Suryana dan Perseroan	Isak Suryana setuju mengontrakkan rumahnya untuk kantor kepada Perseroan sebuah rumah di Jl. Raflesia 1 No. 38, Taman Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat dengan luas tanah 450 M ² , luas bangunan 700 M ² , dua lantai, namun mengubah jangka waktu menjadi 3 tahun yang sebelumnya 5 tahun dikarenakan belum mendapat persetujuan dari 2 orang tetangga, sehingga proses perizinan warga dan Ketua RT setempat belum selesai	Kantor Operasional Area Bogor	255.000.000	3 tahun terhitung sejak 16 Februari 2022 sampai dengan 15 Februari 2025
22.	Perjanjian Sewa Rumah Nomor: 01/SWRMH-ECO/XI/2022 tanggal 1 Desember 2022	Suhaenah dan Perseroan	Suhaenah sepakat untuk menyewakan sebuah bangunan berikut turutan-turutannya, terbuat dari lantai ubin, dinding tembok, atap genting yang telah diperlengkapi dengan listrik penerangan (PLN) jetpam dan tempat paker yang terletak di Villa Kecapi Mas, Jl. Kecapi Mas Raya No. 7, RT/RW 07/01 Cirebon	Kantor Operasional Area Cirebon	125.000.000	3 tahun terhitung sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan 1 Desember 2025
23.	Perjanjian Sewa Rumah Kantor ecoCare Depo Malang tanggal 1 April 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Sewa Tempat tanggal 5 April 2023	Nur Mohamad Wahyudi dan Silvia Eko S. <u>Keterangan:</u> <i>Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Januari 2024, Perseroan dalam menandatangani Perjanjian ini diwakili oleh</i>	Nur Mohamad Wahyudi dan Perseroan bersepakat untuk melakukan Perjanjian Sewa Tempat selama 3 tahun di Jl. Pondok Blimbing Indah Blok A6 No. 8A, Blimbing, Kota Malang, Jl. Simpang Panji Suroso, Kota Malang	Kantor Operasional Area Malang	120.000.000	3 tahun terhitung sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan 10 April 2026

		<i>Silvia Eko Srisetioningsih dalam kapasitasnya selaku Branch Manager yang membawahi Kantor Operasional Area Malang dan Kantor Operasional Area Jember.</i>				
24.	Perjanjian Sewa Rumah Kantor ecoCare Depo Jember tanggal 7 Maret 2022	<p>Niluh Hendrawati dan Silvia Eko Srisetioningsih</p> <p><u>Keterangan:</u></p> <p>Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 5 Januari 2024, Perseroan dalam menandatangani Perjanjian ini diwakili oleh Silvia Eko Srisetioningsih dalam kapasitasnya selaku Branch Manager yang membawahi Kantor Operasional Area Malang dan Kantor Operasional Area Jember.</p>	<p>Niluh Hendrawati menyewakan kepada Perseroan rumah yang berlokasi di Perumahan San Cefila Residence, Jl. Teuku Umar No. 82, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68122 dengan luas tanah 135 M² dan luas bangunan 62 M²</p>	Kantor Operasional Area Jember	57.500.000	2 tahun terhitung sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan 7 Maret 2024
25.	Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 10 Oktober 2018 sebagaimana telah diubah dengan Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 1 Oktober 2021	Merry Indiyati dan Perseroan	Merry Indiyati bersetuju mengontrakkan kepada Perseroan satu rumah di Komplek Perumahan Griya Pesona Rinjani Blok F-8, Ampenan Kota Mataram	Kantor Operasional Area Lombok	105.000.000	3 tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 1 Oktober 2024

6. ASET PERSEROAN

Sampai dengan prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki, menguasai dan menggunakan aset sebagai berikut:

a. Benda Tidak Bergerak

1. Tanah Dan Bangunan Yang Dimiliki

No.	Sertifikat	Peruntukan	Pemegang Hak	Lokasi	Tanggal Perolehan Hak Atas Tanah	Tanggal Berakhir	Luas (M2)
1.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ("SHMSRS") Nomor: 781/Palmerah	Operasional PestCare	Perseroan	Jalan Letjend S. Parman Kav. 22 s.d. 24. Rumah Susun Komersial Hunian dan Bukan Hunian Grand Slipi Tower Lantai 36 No. 36A.	01-Des-22	25-Des-32	89.16
2.	SHMSRS Nomor: 792/Palmerah	Operasional PestCare	Perseroan	Jalan Letjend S. Parman Kav. 22 s.d. 24. Rumah Susun Komersial Hunian dan Bukan Hunian Grand Slipi Tower Lantai 36 No. 36L.	01-Des-22	25-Des-32	68.60
3.	SHMSRS Nomor: 798/Palmerah	Operasional ecoCare	Perseroan	Jalan Letjend S. Parman Kav. 22 s.d. 24. Rumah Susun Komersial Hunian dan Bukan Hunian Grand Slipi Tower Lantai 37 No. 37F.	01-Des-22	25-Des-32	68.60
4.	SHMSRS Nomor: 799/Palmerah	Operasional ecoCare	Perseroan	Jalan Letjend S. Parman Kav. 22 s.d. 24. Rumah Susun Komersial Hunian dan Bukan Hunian Grand Slipi Tower Lantai 37 No. 37G.	01-Des-22	25-Des-32	89.16
5.	SHMSRS Nomor: 800/Palmerah	Operasional ecoCare	Perseroan	Jalan Letjend S. Parman Kav. 22 s.d. 24. Rumah Susun Komersial Hunian dan Bukan Hunian Grand Slipi Tower Lantai 37 No. 37H.	01-Des-22	25-Des-32	115.90
6.	SHMSRS Nomor: 801/Palmerah	Operasional ecoCare	Perseroan	Jalan Letjend S. Parman Kav. 22 s.d. 24. Rumah Susun Komersial Hunian dan Bukan Hunian Grand Slipi Tower Lantai 37 No. 37I.	01-Des-22	25-Des-32	115.90

2. Tanah Yang dikuasai Perseroan

No.	Sertifikat	Peruntukan	Pemegang Hak	Lokasi	Luas (M2)
1.	Sertipikat Hak Milik ("SHM") Nomor: 896/Cijayanti	Gudang Perseroan	Hendrik Yong	Jl. Raya Cijayanti, Desa/Kelurahan Cijayanti, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat	1.020

2.	SHM 897/Cijayanti	Nomor:	Gudang Perseroan	Hendrik Yong	Jl. Raya Cijayanti, Desa/Kelurahan Cijayanti, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat	1.025
3.	SHM 2417/Cijayanti	Nomor:	Gudang Perseroan	Hendrik Yong	Jl. Raya Cijayanti, Desa/Kelurahan Cijayanti, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat	169

b. Benda Bergerak – Kendaraan Bermotor

1. Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki aset berupa kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut:

No.	Merek/Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat atas nama
1.	Toyota Alphard 2.5G A/T	2018	B 918 ECO	O-06081192	Perseroan
2.	Isuzu TBR 54F Turbo LV	2015	B 2017 SKC	M-03761694	Perseroan
3.	Daihatsu Xenia 1.0mm M/T	2016	B 2079 SKN	M-07584649	Perseroan
4.	Honda HR-V RU1 1.5E CVT CKD	2017	B 2162 SZI	N-05174919	Perseroan
5.	Daihatsu Luxio 1.5X M/T	2016	B 2220 SKN	M-07586612	Perseroan
6.	Daihatsu S401RV-ZMDEJJ HJ	2018	B 2274 SYR	O-06091175	Perseroan
7.	Honda HR-V RU1 1.5E CVT CKD	2017	B 2311 SZI	N-05176346	Perseroan
8.	Honda BR-V 1.5E CVT CKD	2017	B 2466 SZU	N-07443188	Perseroan
9.	Mitsubishi Xpander 1.5L Exceed 4X2 M/T	2018	B 2504 SZY	N-08199732	Perseroan
10.	Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-K (4X2) A/T	2018	B 2530 UBN	Q-07972360	Perseroan
11.	Honda HR-V RU1 1.5E CVT CKD	2018	B 2640 SZW	N-09886369	Perseroan
12.	Daihatsu Luxio 1.5D M/T S402RG-ZMGFJJH	2018	B 2688 SZU	N-07445348	Perseroan
13.	Daihatsu Xenia 1.3X A/T F653RV-GQRFJ	2018	B 2691 SZU	N-07445349	Perseroan
14.	Daihatsu Xenia 1.3X M/T F653RV-GMRF7	2016	B 2737 SOA	M-13232245	Perseroan
15.	Honda HR-V RU1 1.5E CVT CKD	2018	B 2791 SZW	N-09887739	Perseroan
16.	Mitsubishi Xpander 1.5L Exceed-K (4X2) M/T	2018	B 2839 SYQ	O-06084612	Perseroan
17.	Daihatsu Xenia 1.3X M/T F653RV-GMRFJ	2017	B 2913 SOP	N-01671767	Perseroan
18.	Mitsubishi Xpander 1.5L Exceed 4X2 M/T	2017	B 2938 SZM	N-06579077	Perseroan
19.	Isuzu TBR 54F Turbo LM	2017	B 2977 SZL	N-05412861	Perseroan
20.	Honda GL15B1DF M/T	2015	B 3024 SST	L-13726188	Perseroan
21.	Honda GL15B1DF	2016	B 3069 SVU	M-07462831	Perseroan

No.	Merek/Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat atas nama
	M/T				
22.	Honda GL15B1DF M/T	2016	B 3073 SVT	M-07462830	Perseroan
23.	Honda GL15B1DF M/T	2016	B 3073 SVU	M-07462834	Perseroan
24.	Honda GL15B1DF M/T	2016	B 3076 SVT	M-07462832	Perseroan
25.	Honda GL15B1DF M/T	2016	B 3076 SVU	M-07462841	Perseroan
26.	Honda GL15B1DF M/T	2016	B 3077 SVT	M-07462835	Perseroan
27.	Honda AFX12U21C08 M/T	2015	B 3121 SSP	L-13653493	Perseroan
28.	Honda GL15B1DF M/T	2014	B 3140 SPS	L-08052361	Perseroan
29.	Honda GL15B1DF M/T	2014	B 3153 SPS	L-08052271	Perseroan
30.	Honda GL15B1DF M/T	2014	B 3337 SRE	L-08218701	Perseroan
31.	Honda GL15B1DF M/T	2014	B 3338 SRE	L-08218703	Perseroan
32.	Honda GL15B1DF M/T	2014	B 3369 SRE	L-08218008	Perseroan
33.	Honda GL15B1DF M/T	2014	B 3377 SRE	L-08217769	Perseroan
34.	Honda GL15B1DF M/T	2015	B 3383 SSD	L-13502782	Perseroan
35.	Honda GL15B1DF M/T	2015	B 3385 SSD	L-13502784	Perseroan
36.	Honda GL15B1DF M/T	2015	B 3392 SSD	L-13502796	Perseroan
37.	Honda GL15B1DF M/T	2015	B 3393 SSD	L-13502797	Perseroan
38.	Honda GL15B1DF M/T	2014	B 3527 SRD	L-08218691	Perseroan
39.	Honda GL15B1DF M/T	2014	B 3538 SNV	L-00111296	Perseroan
40.	Honda GL15B1DF M/T	2014	B 3540 SNV	L-00111298	Perseroan
41.	Honda GL15A1RR M/T	2013	B 3553 SKH	K-03921980	Perseroan
42.	Honda GL15B1DF M/T	2014	B 3553 SRD	L-08218009	Perseroan
43.	Honda GL15A1RR M/T	2014	B 3678 SMJ	K-09311993	Perseroan
44.	Honda GL15B1DF M/T	2014	B 3685 SPR	L-08052369	Perseroan
45.	Honda GL15B1DF M/T	2015	B 3785 SSC	L-13502783	Perseroan
46.	Honda GL15B1DF M/T	2015	B 3786 SSC	L-13502790	Perseroan
47.	Honda GL15B1DF M/T	2015	B 3789 SSC	L-13502795	Perseroan
48.	Honda GL15B1DF M/T	2015	B 3790 SSC	L-13502798	Perseroan
49.	Honda GL15B1DF M/T	2015	B 3791 SSC	L-13502799	Perseroan
50.	Honda GL15B1DF M/T	2014	B 3836 SPQ	L-08052370	Perseroan
51.	Honda GL15A1RR M/T	2012	B 3875 SGF	J-00472987	Perseroan
52.	Honda GL15B1DF M/T	2014	B 3903 SNW	L-00111297	Perseroan
53.	Honda GL15A1RR M/T	2013	B 3907 SKY	K-04147092	Perseroan
54.	Honda GL15A1RR M/T	2014	B 3908 SML	K-09311949	Perseroan
55.	Honda NF 125 TR	2014	B 3934 SMJ	K-09328992	Perseroan

No.	Merek/Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat atas nama
	M/T				
56.	Honda GL15B1DF M/T	2016	B 3941 SVS	M-07462822	Perseroan
57.	Honda GL15B1DF M/T	2016	B 3943 SVS	M-07462823	Perseroan
58.	Honda GL15B1DF M/T	2016	B 3944 SVS	M-07462824	Perseroan
59.	Honda GL15B1DF M/T	2015	B 3976 SSB	L-13502781	Perseroan
60.	Honda GL15B1DF M/T	2016	B 3982 SVS	M-07462642	Perseroan
61.	Honda AFX12U21C08 M/T	2016	B 3996 SZZ	N-00087327	Perseroan
62.	Honda AFX12U21C08 M/T	2016	B 4011 SAA	N-00087329	Perseroan
63.	Honda GL15B1DF M/T	2017	B 4012 SCB	N-04612991	Perseroan
64.	Honda GL15B1DF M/T	2017	B 4013 SCB	N-04612993	Perseroan
65.	Honda GL15B1DF M/T	2017	B 4076 SCB	N-04614668	Perseroan
66.	Honda B5D02K29M2 M/T	2019	B 4174 SIR	P-03765687	Perseroan
67.	Honda B5D02K29M2 M/T	2019	B 4177 SIR	P-03765697	Perseroan
68.	Honda B5D02K29M2 M/T	2019	B 4178 SIR	P-03765698	Perseroan
69.	Honda B5D02K29M2 M/T	2019	B 4179 SIR	P-03765699	Perseroan
70.	Honda A1F02N36M1 A/T	2019	B 4180 SIR	P-03765700	Perseroan
71.	Honda B5D02K29M2 M/T	2019	B 4196 SIQ	P-03765696	Perseroan
72.	Honda B5D02K29M2 M/T	2021	B 4252 SMK	Q-06970286	Perseroan
73.	Honda B5D02K29M2 M/T	2021	B 4255 SMK	Q-06970287	Perseroan
74.	Honda B5D02K29M2 M/T	2021	B 4258 SMK	Q-06970289	Perseroan
75.	Honda B5D02K29M2 M/T	2021	B 4259 SMK	Q-06970290	Perseroan
76.	Honda B5D02K29M2 M/T	2021	B 4260 SMK	Q-06970291	Perseroan
77.	Honda B5D02K29M2 M/T	2021	B 4261 SMK	Q-06970288	Perseroan
78.	Honda B5D02K29M2 M/T	2021	B 4263 SMK	Q-06970292	Perseroan
79.	Honda B5D02K29M2 M/T	2021	B 4264 SMK	Q-06970293	Perseroan
80.	Honda B5D02K29M2 M/T	2021	B 4319 SNZ	Q-07659979	Perseroan
81.	Honda B5D02K29M2 M/T	2021	B 4320 SNZ	Q-07659980	Perseroan
82.	Honda B5D02K29M2 M/T	2021	B 4321 SNZ	Q-07659981	Perseroan
83.	Honda B5D02K29M2 M/T	2021	B 4323 SNZ	Q-07659983	Perseroan
84.	Yamaha BT3 M/T	2022	B 4411 SPQ	S-06037574	Perseroan
85.	Yamaha BT3-R M/T	2022	B 4433 SPQ	S-06038531	Perseroan
86.	Yamaha BT3-R M/T	2022	B 4479 SPQ	S-06038074	Perseroan
87.	Honda B5D02K29M2 M/T	2019	B 4481 SKS	P-07539611	Perseroan
88.	Honda B5D02K29M2 M/T	2021	B 4505 SMY	Q-07640908	Perseroan
89.	Honda B5D02K29M2 M/T	2021	B 4506 SMY	Q-07640909	Perseroan
90.	Honda B5D02K29M2 M/T	2021	B 4507 SMY	Q-07640910	Perseroan

No.	Merek/Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat atas nama
91.	Honda B5D02K29M2 M/T	2018	B 4515 SHE	O-06056096	Perseroan
92.	Honda B5D02M29M2 M/T	2018	B 4517 SHE	O-06056097	Perseroan
93.	Honda B5D02K29M2 M/T	2021	B 4517 SMY	Q-07640925	Perseroan
94.	Honda B5D02M29M2 M/T	2018	B 4519 SHE	O-06056098	Perseroan
95.	Honda B5D02K29M2 M/T	2019	B 4523 SKT	P-07529612	Perseroan
96.	Honda B5D02K29M2 M/T	2021	B 4526 SMY	Q-07641008	Perseroan
97.	Honda B5D02K29M2 M/T	2021	B 4527 SMY	Q-07641009	Perseroan
98.	Honda B5D02K29M2 M/T	2019	B 4583 SKJ	P-06898973	Perseroan
99.	Honda NF11T11C01 M/T	2020	B 4679 SKX	Q-00601792	Perseroan
100.	Honda AFX12U21C08 M/T	2017	B 4697 SDF	N-05243485	Perseroan
101.	Honda GL15B1DF M/T	2017	B 4707 SDF	N-05244418	Perseroan
102.	Honda GL15B1DF M/T	2017	B 4731 SDF	N-05244920	Perseroan
103.	Honda GL15B1DF M/T	2017	B 4732 SDF	N-05244921	Perseroan
104.	Honda GL15B1DF M/T	2017	B 4753 SDF	N-05245461	Perseroan
105.	Honda AFX12U21C08 M/T	2017	B 4759 SDG	N-05245457	Perseroan
106.	Honda AFX12U21C08 M/T	2017	B 4760 SDG	N-05245458	Perseroan
107.	Honda AFX12U21C08 M/T	2017	B 4761 SDG	N-05245459	Perseroan
108.	Honda GL15B1DF M/T	2017	B 4762 SDG	N-05245460	Perseroan
109.	Honda B5D02K29M2 M/T	2018	B 4807 SFL	O-00241232	Perseroan
110.	Honda B5D02K29M2 M/T	2019	B 4903 SKQ	P-07526119	Perseroan
111.	Honda B5D02K29M2 M/T	2019	B 4947 SKG	P-06881348	Perseroan
112.	Honda B5D02K29M2 M/T	2018	B 4954 SFE	N-09400478	Perseroan
113.	Honda B5D02M29M2 M/T	2018	B 4975 SGF	O-00630371	Perseroan
114.	Honda B5D02M29M2 M/T	2018	B 4976 SGF	O-00630372	Perseroan
115.	Honda GL15B1DF M/T	2017	B 4994 SBZ	N-04612992	Perseroan
116.	Mitsubishi Colt Diesel FE71 PS (4X2) M/T	2018	B 9331 SCH	P-04249175	Perseroan
117.	Mitsubishi L300: PU FB-R (4X2) M/T	2021	B 9474 SCJ	Q-07903494	Perseroan
118.	Mitsubishi L300: PU FB-R (4X2) M/T	2021	B 9476 SCJ	Q-07903495	Perseroan
119.	Mitsubishi L300 CC 4X2 M/T	2017	B 9832 SCE	N-01572260	Perseroan
120.	Mitsubishi L300 CC 4X2 M/T	2017	B 9851 SCE	N-01576608	Perseroan
121.	Daihatsu S401RV-BMREJJ HF	2018	B 9952 SCF	N-07613698	Perseroan
122.	Daihatsu S401RV-BMREJJ HF	2021	B 9992 SCI	Q-07422213	Perseroan
123.	Daihatsu S401RV-BMREJJ HF	2021	B 9994 SCI	Q-07422238	Perseroan
124.	Daihatsu S401RV-	2021	B 9996 SCI	Q-07422239	Perseroan

No.	Merek/Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat atas nama
	BMREJJ HF				
125.	Honda GL15B1DF M/T	2014	BK 6716 AEU	L-00516569	Perseroan
126.	Daihatsu Xenia 1.3R A/T	2018	BP 1875 ME	M-11512721	Perseroan
127.	Daihatsu W101RG-LBRFJ 1.5R CVT	2022	B 1283 HFL	S-03414487	Perseroan
128.	Honda BR-V DG3 1.5L Prestige HS CVT	2022	B 1808 DKM	T-04557002	Perseroan
129.	Honda BR-V DG3 1.5L Prestige HS CVT	2022	B 1817 DKP	T-04557176	Perseroan
130.	Honda BR-V DG3 1.5L Prestige HS CVT	2022	B 1842 DKM	T-04557215	Perseroan
131.	Mitsubishi Xpander 1.5L Exclusive 4X2 A/T	2018	B 1895 SME	Q-00936419	Perseroan
132.	Honda BR-V 1.5E CVT CKD	2018	B 1964 SME	Q-00937551	Perseroan
133.	Honda BR-V 1.5E CVT CKD	2018	B 2066 SIA	P-03642133	Perseroan
134.	Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate – K 4X2 A/T	2019	B 2170 SRE	Q-00692577	Perseroan
135.	Daihatsu Xenia 1.3X A/T F653RV-GQRFJ	2019	B 2258 SID	P-04000593	Perseroan
136.	Mitsubishi Xpander 1.5L Exclusive – K 4X2 A/T	2019	B 2435 SIF	P-04018416	Perseroan
137.	Yamaha BT3-R M/T	2022	B 4495 SRL	T-02924735	Perseroan
138.	Yamaha BT3-R M/T	2022	B 4516 SRL	T-02924798	Perseroan
139.	Yamaha BT3-R M/T	2022	B 4529 SRL	T-02925300	Perseroan
140.	Mitsubishi L300 PU STD-R 4X2 M/T	2020	B 9275 SCI	Q-00853111	Perseroan
141.	Daihatsu S401RV-BMREJJHF	2019	B 9411 SCH	P-04369704	Perseroan
142.	Daihatsu S401RV-BMREJJHF	2019	B 9413 SCH	P-04369705	Perseroan
143.	Daihatsu S401RV-BMREJJHF	2019	B 9423 SCH	P-04372232	Perseroan
144.	Daihatsu Grand Max S402RVZMDF JJ-MU	2019	B 2414 BIV	P-07474639	Perseroan
145.	Daihatsu S401RV-BMREJJHF	2019	B 9512 SCH	P-06194600	Perseroan
146.	Honda AFX12U21C08 M/T	2023	B 5638 BIZ	U-00670327	Perseroan
147.	Honda AFX12U21C08 M/T	2023	B 5740 BIY	U-00181268	Perseroan
148.	Honda AFX12U21C08 M/T	2023	B 5741 BIY	U-00181269	Perseroan
149.	Honda AFX12U21C08 M/T	2023	B 5742 BIY	U-00181270	Perseroan
150.	Honda AFX12U21C08 M/T	2023	B 5744 BIY	U-00181272	Perseroan
151.	Yamaha BT3-R M/T	2023	B 4815 SSD	S-01230766	Perseroan
152.	Yamaha BT3 M/T	2023	B 4160 SSL	S-05056764	Perseroan
153.	Yamaha BT3-R M/T	2023	B 4051 SSL	S-05056199	Perseroan
154.	Yamaha BT3 M/T	2023	B 4192 SSL	S-05057379	Perseroan
155.	Yamaha BT3 M/T	2023	B 4147 SSL	S-05056745	Perseroan
156.	Yamaha BT3 M/T	2023	B 4149 SSL	S-05056746	Perseroan
157.	Daihatsu Gran Max Blind Van 1.3AC	2019	B 9648 SCH	P-06320917	Perseroan

2. Kendaraan Bermotor Yang Masih Dalam Proses Pembiayaan

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan atas beberapa kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut:

No.	Merek/Tipe	Tahun	No. Polisi	Tercatat atas nama
1.	Mazda CX 5 GT	2021	B 1009 DFF	Perseroan
2.	Toyota Camry 2.5V A/T	2021	B 1030 SAR	Perseroan
3.	Daihatsu All New Xenia 1.5R CVT	2022	B 1296 DFO	Perseroan
4.	Honda All New BRV Prestige CVT	2022	B 1611 DKL	Perseroan
5.	Honda All New BRV 1.5 Prestige CVT	2022	B 1841 DFY	Perseroan
6.	Honda All New BRV 1.5 Prestige CVT	2022	B 1871 DFY	Perseroan
7.	Honda All New BRV 1.5 Prestige CVT	2022	B 1914 DKH	Perseroan
8.	Honda HR-V 1.8 Prestige CVT SE	2021	B 2036 SRS	Perseroan
9.	Daihatsu Gran Max MB 1.5D	2019	B 2339 SRA	Perseroan
10.	Daihatsu Xenia R M/T Standard Airbag	2021	B 2386 SRV	Perseroan
11.	Honda HR V 1.5E CVT	2019	B 2431 SRB	Perseroan
12.	Daihatsu Xenia R M/T Standard Airbag	2021	B 2549 SRV	Perseroan
13.	Daihatsu Xenia R M/T Standard Airbag	2021	B 2669 SRV	Perseroan
14.	Mazda CX 30 GT	2020	B 2726 SRO	Perseroan
15.	Daihatsu Xenia R A/T 1.3 Standard	2020	B 2762 SRB	Perseroan
16.	Daihatsu Xenia R M/T Standard Airbag	2021	B 2812 SRS	Perseroan
17.	Mitsubishi Xpander Exceed M/T	2019	B 2868 SRA	Perseroan
18.	Daihatsu Gran Max Blind Van 1.3AC FH	2022	B 9014 SCM	Perseroan
19.	Daihatsu Gran Max Blind Van 1.3AC FH	2022	B 9021 SCM	Perseroan
20.	Daihatsu Gran Max Blind Van 1.3AC FH	2022	B 9040 SCL	Perseroan
21.	Daihatsu Gran Max Blind Van 1.3AC	2019	B 9045 SCI	Perseroan
22.	Daihatsu Gran Max Blind Van 1.3AC FH	2022	B 9150 SCL	Perseroan
23.	Mitsubishi L300 PU STD-R 4X2 M/T	2022	B 9203 SCM	Perseroan
24.	Daihatsu Gran Max Blind Van 1.3AC FH	2022	B 9205 SCL	Perseroan
25.	Mitsubishi L300 PU STD-R 4X2 M/T	2022	B 9205 SCM	Perseroan
26.	Daihatsu Gran Max BV 1.3AC FH	2022	B 9449 SCM	Perseroan
27.	Mitsubishi L300 PU STD-R 4X2 M/T	2022	B 9501 SCL	Perseroan
28.	Mitsubishi L300 PU STD-R 4X2 M/T	2022	B 9503 SCL	Perseroan
29.	Honda All New BRV Prestige CVT with Honda Sensing	2022	B 1817 DKP	Perseroan
30.	Honda All New BRV Prestige CVT with Honda Sensing	2022	B 1842 DKM	Perseroan
31.	Honda All New BRV Prestige CVT with Honda Sensing	2022	B 1808 DKM	Perseroan
32.	Honda All New CR V 1.5 TC Turbo Prestige CVT CKD	2023	B 2886 SJI	Perseroan
33.	Toyota All New Fortuner VRZ 2.8 4X2 GR Sport	2023	B 105 RPL	Perseroan
34.	Toyota All New Fortuner VRZ 2.8 4X2 GR Sport	2023	B 805 NGY	Perseroan
35.	Daihatsu Gran Max BV 1.3 AC FH	2023	B 9727 BXC	Perseroan
36.	Daihatsu Gran Max BV 1.3 AC FH	2023	B 9155 SCO	Perseroan
37.	Daihatsu Gran Max BV 1.3 AC FH	2023	B 9822 SCN	Perseroan
38.	Honda All New BRV 1.5L E CVT	2023	B 1405 DON	Perseroan
39.	Daihatsu Gran Max BV 1.3 AC FH	2023	B 9903 SCO	Perseroan
40.	Daihatsu Xenia 1.5 R MT	2023	B 1229 DOR	Perseroan
41.	Daihatsu All New Xenia 1.5 R CVT	2023	B 1552 DOM	Perseroan

c. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Merek

1. ecoCare



Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Ecocare Indo Pasifik
Gedung Infinia Park, Jl. DR. Saharjo No. 45
Blok A No. 55, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan
Tanggal Penerimaan : 22 Juni 2017
Nomor Pendaftaran : IDM000241292
Jangka Waktu Perlindungan : 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 22 Juni 2027.
Kelas Barang/Jasa : 5 (berdasarkan *Nice Classification* edisi 9)

2. ecoCare



Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Ecocare Indo Pasifik
Gedung Infinia Park, Jl. DR. Saharjo No. 45
Blok A No. 55, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan
Tanggal Penerimaan : 22 Juni 2017
Nomor Pendaftaran : IDM000193899
Jangka Waktu Perlindungan : 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 22 Juni 2027.
Kelas Barang/Jasa : 11 (berdasarkan *Nice Classification* edisi 9)

3. ecoCare



Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Ecocare Indo Pasifik
Gedung Infinia Park, Jl. DR. Saharjo No. 45
Blok A No. 55, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan
Tanggal Penerimaan : 22 Juni 2017
Nomor Pendaftaran : IDM000187260
Jangka Waktu Perlindungan : 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 22 Juni 2027.
Kelas Barang/Jasa : 39 (berdasarkan *Nice Classification* edisi 9)

4. ecoCare



Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Ecocare Indo Pasifik
Gedung Infinia Park, Jl. DR. Saharjo No. 45
Blok A No. 55, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan
Tanggal Penerimaan : 22 Juni 2017
Nomor Pendaftaran : IDM000203701

Jangka Waktu Perlindungan : 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 22 Juni 2027.

Kelas Barang/Jasa : 42 (berdasarkan *Nice Classification* edisi 9)

5. pestCare



Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Ecocare Indo Pasifik
Gedung Infinia Park, Jl. DR. Saharjo No. 45
Blok A No. 55, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan

Tanggal Penerimaan : 18 Februari 2020

Nomor Pendaftaran : IDM000904335

Jangka Waktu Perlindungan : 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 18 Februari 2030.

Kelas Barang/Jasa : 5, 11, 21, 37

6. cleanCare



Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Ecocare Indo Pasifik
Gedung Infinia Park, Jl. DR. Saharjo No. 45
Blok A No. 55, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan

Tanggal Penerimaan : 18 Februari 2020

Nomor Pendaftaran : IDM000904336

Jangka Waktu Perlindungan : 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 18 Februari 2030.

Kelas Barang/Jasa : 3, 5

7. Ecoflies



Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Ecocare Indo Pasifik
Gedung Infinia Park, Jl. DR. Saharjo No. 45
Blok A No. 55, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan

Tanggal Penerimaan : 06 Januari 2022

Nomor Pendaftaran : IDM001031787

Jangka Waktu Perlindungan : 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 06 Januari 2032

Kelas Barang/Jasa : 5

7. ASURANSI

Tabel di bawah ini adalah asuransi-asuransi yang dimiliki Perseroan, yaitu:

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan			Nilai Pertanggungan (Rp, 00)	Jangka Waktu																																																								
1.	Public Liability No. ML1409010523000 01	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Intra Asia <u>Tertanggung:</u> PT Ecocare Indo Pasifik	325 lokasi, yaitu sebagai berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Lokasi Risiko</th><th>Jumlah Lokasi</th></tr><tr><td>1.</td><td>Jabodetabek</td><td>70 lokasi</td></tr><tr><td>2.</td><td>Semarang</td><td>45 lokasi</td></tr><tr><td>3.</td><td>Jogja</td><td>35 lokasi</td></tr><tr><td>4.</td><td>Surabaya</td><td>35 lokasi</td></tr><tr><td>5.</td><td>Medan</td><td>25 lokasi</td></tr><tr><td>6.</td><td>Makassar</td><td>15 lokasi</td></tr><tr><td>7.</td><td>Kalimantan Timur</td><td>15 lokasi</td></tr><tr><td>8.</td><td>Bandung</td><td>25 lokasi</td></tr><tr><td>9.</td><td>Solo</td><td>15 lokasi</td></tr><tr><td>10.</td><td>Bali</td><td>10 lokasi</td></tr><tr><td>11.</td><td>Malang</td><td>10 lokasi</td></tr><tr><td>12.</td><td>Cirebon</td><td>5 lokasi</td></tr><tr><td>13.</td><td>Palembang</td><td>7 lokasi</td></tr><tr><td>14.</td><td>Batam</td><td>8 lokasi</td></tr><tr><td>15.</td><td>Lombok</td><td>5 lokasi</td></tr></table>			No.	Lokasi Risiko	Jumlah Lokasi	1.	Jabodetabek	70 lokasi	2.	Semarang	45 lokasi	3.	Jogja	35 lokasi	4.	Surabaya	35 lokasi	5.	Medan	25 lokasi	6.	Makassar	15 lokasi	7.	Kalimantan Timur	15 lokasi	8.	Bandung	25 lokasi	9.	Solo	15 lokasi	10.	Bali	10 lokasi	11.	Malang	10 lokasi	12.	Cirebon	5 lokasi	13.	Palembang	7 lokasi	14.	Batam	8 lokasi	15.	Lombok	5 lokasi	<u>Batasan Tanggung Jawab/Lokasi</u> 5.000.000 untuk setiap kejadian sehubungan dengan cidera badan dan/atau kerusakan harta benda/gabungan dari batas tunggal dan secara keseluruhan untuk seluruh jangka waktu pertanggungan <u>Total Premi:</u> 8.170.000	14 Mei 2023 – 14 Mei 2024								
No.	Lokasi Risiko	Jumlah Lokasi																																																													
1.	Jabodetabek	70 lokasi																																																													
2.	Semarang	45 lokasi																																																													
3.	Jogja	35 lokasi																																																													
4.	Surabaya	35 lokasi																																																													
5.	Medan	25 lokasi																																																													
6.	Makassar	15 lokasi																																																													
7.	Kalimantan Timur	15 lokasi																																																													
8.	Bandung	25 lokasi																																																													
9.	Solo	15 lokasi																																																													
10.	Bali	10 lokasi																																																													
11.	Malang	10 lokasi																																																													
12.	Cirebon	5 lokasi																																																													
13.	Palembang	7 lokasi																																																													
14.	Batam	8 lokasi																																																													
15.	Lombok	5 lokasi																																																													
2.	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia No. 01.0122.1123.00022	<u>Penanggung:</u> PT Arthagraha General Insurance <u>Tertanggung:</u> PT Indocare Pacific QQ PT Ecocare Indo Pasifik	<table><tr><th>No.</th><th>Lokasi Risiko</th></tr><tr><td>1.</td><td>EcoCare Grand Slipi Tower</td></tr><tr><td>2.</td><td>EcoCare Pasar Minggu</td></tr><tr><td>3.</td><td>EcoCare Gedung Infinia Park</td></tr><tr><td>4.</td><td>EcoCare Semarang</td></tr><tr><td>5.</td><td>EcoCare Yogyakarta</td></tr><tr><td>6.</td><td>EcoCare Surabaya</td></tr><tr><td>7.</td><td>EcoCare Bandung</td></tr><tr><td>8.</td><td>EcoCare Medan</td></tr><tr><td>9.</td><td>EcoCare Samarinda</td></tr><tr><td>10.</td><td>EcoCare Bali</td></tr><tr><td>11.</td><td>EcoCare Solo</td></tr><tr><td>12.</td><td>EcoCare Sentul</td></tr><tr><td>13.</td><td>EcoCare Makassar</td></tr><tr><td>14.</td><td>EcoCare Bekasi</td></tr><tr><td>15.</td><td>EcoCare Cirebon</td></tr><tr><td>16.</td><td>EcoCare Malang</td></tr><tr><td>17.</td><td>EcoCare Balikpapan</td></tr><tr><td>18.</td><td>EcoCare Banten</td></tr><tr><td>19.</td><td>EcoCare Jakarta Barat</td></tr><tr><td>20.</td><td>EcoCare Bogor</td></tr><tr><td>21.</td><td>EcoCare Lombok</td></tr><tr><td>22.</td><td>EcoCare Batam</td></tr><tr><td>23.</td><td>EcoCare Palembang</td></tr><tr><td>24.</td><td>EcoCare Purwokerto</td></tr><tr><td>25.</td><td>EcoCare Manado</td></tr><tr><td>26.</td><td>EcoCare Pontianak</td></tr><tr><td>27.</td><td>EcoCare Banjarmasin</td></tr></table>			No.	Lokasi Risiko	1.	EcoCare Grand Slipi Tower	2.	EcoCare Pasar Minggu	3.	EcoCare Gedung Infinia Park	4.	EcoCare Semarang	5.	EcoCare Yogyakarta	6.	EcoCare Surabaya	7.	EcoCare Bandung	8.	EcoCare Medan	9.	EcoCare Samarinda	10.	EcoCare Bali	11.	EcoCare Solo	12.	EcoCare Sentul	13.	EcoCare Makassar	14.	EcoCare Bekasi	15.	EcoCare Cirebon	16.	EcoCare Malang	17.	EcoCare Balikpapan	18.	EcoCare Banten	19.	EcoCare Jakarta Barat	20.	EcoCare Bogor	21.	EcoCare Lombok	22.	EcoCare Batam	23.	EcoCare Palembang	24.	EcoCare Purwokerto	25.	EcoCare Manado	26.	EcoCare Pontianak	27.	EcoCare Banjarmasin	<u>Total Pertanggungan:</u> 12.000.000.000 <u>Total Premi:</u> 15.991.750	24 November 2023 – 24 November 2024
No.	Lokasi Risiko																																																														
1.	EcoCare Grand Slipi Tower																																																														
2.	EcoCare Pasar Minggu																																																														
3.	EcoCare Gedung Infinia Park																																																														
4.	EcoCare Semarang																																																														
5.	EcoCare Yogyakarta																																																														
6.	EcoCare Surabaya																																																														
7.	EcoCare Bandung																																																														
8.	EcoCare Medan																																																														
9.	EcoCare Samarinda																																																														
10.	EcoCare Bali																																																														
11.	EcoCare Solo																																																														
12.	EcoCare Sentul																																																														
13.	EcoCare Makassar																																																														
14.	EcoCare Bekasi																																																														
15.	EcoCare Cirebon																																																														
16.	EcoCare Malang																																																														
17.	EcoCare Balikpapan																																																														
18.	EcoCare Banten																																																														
19.	EcoCare Jakarta Barat																																																														
20.	EcoCare Bogor																																																														
21.	EcoCare Lombok																																																														
22.	EcoCare Batam																																																														
23.	EcoCare Palembang																																																														
24.	EcoCare Purwokerto																																																														
25.	EcoCare Manado																																																														
26.	EcoCare Pontianak																																																														
27.	EcoCare Banjarmasin																																																														

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan		Nilai Pertanggungan (Rp, 00)	Jangka Waktu
			28.	EcoCare Jember		
			29.	EcoCare Lampung		
3.	Polis Asuransi Property All Risk No. 01.0109.1123.00036	<u>Penanggung:</u> PT Arthagraha General Insurance <u>Tertanggung:</u> PT Indocare Pacific QQ PT Ecocare Indo Pasifik	No.	Lokasi Risiko	<u>Total Pertanggungan:</u> 12.000.000.000 <u>Total Premi:</u> 21.619.790	24 November 2023 – 24 November 2024
			1.	EcoCare Grand Slipi Tower		
			2.	EcoCare Pasar Minggu		
			3.	EcoCare Gedung Infinia Park		
			4.	EcoCare Semarang		
			5.	EcoCare Yogyakarta		
			6.	EcoCare Surabaya		
			7.	EcoCare Bandung		
			8.	EcoCare Medan		
			9.	EcoCare Samarinda		
			10.	EcoCare Bali		
			11.	EcoCare Solo		
			12.	EcoCare Sentul		
			13.	EcoCare Makassar		
			14.	EcoCare Bekasi		
			15.	EcoCare Cirebon		
			16.	EcoCare Malang		
			17.	EcoCare Balikpapan		
			18.	EcoCare Banten		
			19.	EcoCare Jakarta Barat		
			20.	EcoCare Bogor		
			21.	EcoCare Lombok		
			22.	EcoCare Batam		
			23.	EcoCare Palembang		
			24.	EcoCare Purwokerto		
			25.	EcoCare Manado		
			26.	EcoCare Pontianak		
			27.	EcoCare Banjarmasin		
			28.	EcoCare Jember		
			29.	EcoCare Lampung		
4.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia ("PSAKBI") No. DI0102212303397	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Buana Independent <u>Tertanggung:</u> PT Indocare Pacific QQ PT Ecocare Indo Pasifik	No.	Merek, Tipe dan Tahun Kendaraan	<u>Total Pertanggungan:</u> 805.000.000 <u>Total Premi:</u> 24.254.300	24 Mei 2023 – 24 Mei 2024
			1.	Mitsubishi Pajero SP 2.4L Dakar 4X2 8AT/2016		
			2.	Mitsubishi Pajero SP0 2.5L EXC 4X2 5AT/2016		
			3.	Daihatsu Xenia 10MMT F650RV GMDfJ/2016		
			4.	Daihatsu Luxio 1.5 X MT/2016		
5.	PSAKBI No. DI0102212305115	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Buana Independent <u>Tertanggung:</u> PT Indocare Pacific QQ PT Ecocare Indo Pasifik	No.	Merek, Tipe dan Tahun Kendaraan	<u>Total Pertanggungan:</u> 1.156.000.000 <u>Total Premi:</u> 20.875.100	27 Agustus 2023 – 27 Agustus 2024
			1.	Toyota Alphard 2.5G AT/2018		
			2.	Honda HRV RU1 1.5 E CVT/2017		
			3.	Daihatsu Xenia 1.3R AT F653RV-GQDFJ/2018		

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan		Nilai Pertanggungan (Rp, 00)	Jangka Waktu
6.	PSAKBI No. DIO102212302105	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Buana Independent <u>Tertanggung:</u> PT Indocare Pacific QQ PT Ecocare Indo Pasifik	No.	Merek, Tipe dan Tahun Kendaraan	<u>Total Pertanggungan:</u> 460.000.000 <u>Total Premi:</u> 11.562.000	12 April 2023 – 12 April 2024
			1.	Honda HRV RU1 1.5 E CVT CKD/2017		
			2.	Honda HRV RU1 1.5 E CVT CKD/2018		
7.	PSAKBI No. DIO102212307155	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Buana Independent <u>Tertanggung:</u> PT Indocare Pacific QQ PT Ecocare Indo Pasifik	No.	Merek, Tipe dan Tahun Kendaraan	<u>Total Pertanggungan:</u> 275.000.000 <u>Total Premi:</u> 5.352.000	17 November 2023 – 17 November 2024
			1.	Mitsubishi Xpander 1.5L ULT-K 4X2 AT/2019		
8.	PSAKBI No. DIO102212303139	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Buana Independent <u>Tertanggung:</u> PT Indocare Pacific QQ PT Ecocare Indo Pasifik	No.	Merek, Tipe dan Tahun Kendaraan	<u>Total Pertanggungan:</u> 227.000.000 <u>Total Premi:</u> 4.850.900	14 Mei 2023 – 14 Mei 2024
			1.	Mitsubishi Xpander 1.5L EXC-K 4X2 MT/2018		
9.	PSAKBI No. DIO102212400040	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Buana Independent <u>Tertanggung:</u> PT Indocare Pacific QQ PT Ecocare Indo Pasifik	No.	Merek, Tipe dan Tahun Kendaraan	<u>Total Pertanggungan:</u> 584.000.000 <u>Total Premi:</u> 20.956.760	1 Januari 2024 – 1 Januari 2025
			1.	Mitsubishi Colt L 300 CC (4X2) MT/2017		
			2.	Mitsubishi Colt L 300 CC (4X2) MT/2017		
			3.	Isuzu TBR 54F Turbo LV		
			4.	Daihatsu Xenia 1.3X MT F653RV GMDFJ/2016		
			5.	Daihatsu Xenia 1.3X MT F653RV GMRFJ/2016		
10.	PSAKBI No. DIO102212306834	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Buana Independent <u>Tertanggung:</u> PT Indocare Pacific QQ PT Ecocare Indo Pasifik	No.	Merek, Tipe dan Tahun Kendaraan	<u>Total Pertanggungan:</u> 2.032.000.000 <u>Total Premi:</u> 39.500.600	6 Oktober 2023 – 6 Oktober 2024
			1.	Mazda CX5 GT 4X2 AT/2021		
			2.	Toyota Camry 2.5V AT/2021		
			3.	Honda HR-V RU1 1.5E CVT CKD		
			4.	Mazda CX3 O5WGNRHDCE20E5RA/2020		
			5.	Honda HR-V RU5 1.8RS CVT CKD/2021		
11.	PSAKBI No. DIO102212303601	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Buana Independent <u>Tertanggung:</u> PT Indocare Pacific QQ PT Ecocare Indo	No.	Merek, Tipe dan Tahun Kendaraan	<u>Total Pertanggungan:</u> 1.551.000.000 <u>Total Premi:</u> 46.175.300	22 Juni 2023 – 22 Juni 2024
			1.	Honda BRV 1.5E CVT CKD/2018		
			2.	Daihatsu Xenia 1.3X AT F653RV GQRFJ/2019		
			3.	Daihatsu Grand Max S401RV-ZMDEJHJ/2018		
			4.	Mitsubishi Xpander 1.5L EXC-K 4X2 AT/2019		
			5.	Mitsubishi Xpander 1.5L EXC		

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan		Nilai Pertanggungan (Rp, 00)	Jangka Waktu
		Pasifik		(4X2) MT/2018		
			6.	Mitsubishi Xpander 1.5L EXC (4X2) MT/2017		
			7.	Isuzu Panther TBR 54F Turbo LM/2017		
			8.	Mitsubishi Colt Diesel FE71PS4X211/2018		
			9.	Daihatsu Luxio 1.5 MT/2018		
			10.	Honda BRV 1.4E CVT		
12.	PSAKBI No. DI0102212308357	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Buana Independent <u>Tertanggung:</u> PT Indocare Pacific QQ PT Ecocare Indo Pasifik	<u>No.</u>	<u>Merek, Tipe dan Tahun Kendaraan</u>	<u>Total Pertanggungan:</u> 1.486.000.000 <u>Total Premi:</u> 41.680.400	27 Desember 2023 – 27 Desember 2024
			1.	Daihatsu Grand Max S402RV ZMDF JJ-MU/2019		
			2.	Daihatsu Grand Max S401RV-BMREJJHF/2021		
			3.	Mitsubishi Colt L300 PU FB-R (4X2)/2021		
			4.	Daihatsu Grand Max S401RV-BMREJJHF/2019		
			5.	Daihatsu Grand Max S401RV-BMREJJHF/2019		
			6.	Daihatsu Grand Max S401RV-BMREJJHF/2019		
			7.	Mitsubishi Colt L300 PU STD-R 4X2 MT/2020		
			8.	Daihatsu Xenia 1.3R MT F653RV GMDFJ/2021		
			9.	Mitsubishi Colt L300 PU FB-R (4X2) MT/2021		
			10.	Daihatsu Xenia 1.3R AT F653RVGQDF/2020		
13.	PSAKBI No. DI0102212306830	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Buana Independent <u>Tertsanggung:</u> PT Indocare Pacific QQ PT Ecocare Indo Pasifik	<u>No.</u>	<u>Merek, Tipe dan Tahun Kendaraan</u>	<u>Total Pertanggungan:</u> 625.000.000 <u>Total Premi:</u> 16.231.000	6 Oktober 2023 – 6 Oktober 2024
			1.	Mitsubishi Xpander 1.5L EXC-K4X2 MT/2019		
			2.	Mitsubishi Xpander 1.5 ULT-K 4X2 AT/2019		
			3.	Honda BR-V 1.5E CVT CKD/2018		
14.	PSAKBI No. DI0102212308376	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Buana Independent <u>Tertanggung:</u> PT Indocare Pacific QQ PT Ecocare Indo Pasifik	<u>No.</u>	<u>Merek, Tipe dan Tahun Kendaraan</u>	<u>Total Pertanggungan:</u> 1.190.000.000 <u>Total Premi:</u> 31.367.000	27 Desember 2023 – 27 Desember 2024
			1.	Daihatsu Grand Max S401RV-BMREJJHF/2019		
			2.	Daihatsu Xenia 1.3R MT F653RV GMDFJ/2021		
			3.	Daihatsu Grand Max S401RV-BMREJJHF/2021		
			4.	Daihatsu Grand Max S401RV-BMREJJHF BVAN/2021		
			5.	Daihatsu Xenia 1.3R MT F653RV GMDFJ/2021		
			6.	Daihatsu Grand Max S401RV-BMREJJHF/2019		
			7.	Daihatsu Xenia 1.3R MT F653RU GMDFJ/2021		
15.	PSAKBI No. DI0102212307157	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Buana Independent <u>Tertanggung:</u>	<u>No.</u>	<u>Merek, Tipe dan Tahun Kendaraan</u>	<u>Total Pertanggungan:</u> 142.000.000 <u>Total Premi:</u> 2.998.800	23 November 2023 – 23 November 2024
			1.	Daihatsu Grand Max/2019		

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan		Nilai Pertanggungan (Rp, 00)	Jangka Waktu
		PT Indocare Pacific QQ PT Ecocare Indo Pasifik				
16.	PSAKBI No. DI0102212302059	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Buana Independent <u>Tertanggung:</u> PT Indocare Pacific QQ PT Ecocare Indo Pasifik	No.	Merek, Tipe dan Tahun Kendaraan	<u>Total Pertanggungan:</u> 456.000.000 <u>Total Premi:</u> 12.284.500	8 April 2023 – 8 April 2024
			1.	Daihatsu Xenia F653RV GQRFJ/2018		
			2.	Honda HR-V RU1 1.5E CVT CKD/2018		
			3.	Daihatsu Grand Max S401RV-BMREJJHF/2018		
17.	PSAKBI No. DI0102212305085	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Buana Independent <u>Tertanggung:</u> PT Indocare Pacific QQ Herlina QQ PT Ecocare Indo Pasifik	No.	Merek, Tipe dan Tahun Kendaraan	<u>Total Pertanggungan:</u> 340.000.000 <u>Total Premi:</u> 7.772.600	27 Agustus 2023 – 27 Agustus 2024
			1.	Mazda CX5 2.5L AT Urban/2015		
18.	PSAKBI No. 01-M-00040-000-07-2023	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Buana Independent <u>Tertanggung:</u> PT BCA Finance QQ BCA QQ PT Indocare Pacific	No.	Merek, Tipe dan Tahun Kendaraan	<u>Total Pertanggungan:</u> 2023 <u>Kerugian Fisik/Materi:</u> 631.600.000 <u>Risiko Sendiri (tiap kejadian)</u> 300.000 2024 <u>Kerugian Fisik/Materi:</u> 600.020.000 <u>Risiko Sendiri (tiap kejadian)</u> 300.000 2025 <u>Kerugian Fisik/Materi:</u> 568.440.000 <u>Risiko Sendiri (tiap kejadian)</u> 300.000 <u>Total Premi:</u> 10.514.350	30 Juni 2023 – 30 Juni 2026
			1.	Honda Civic All New 1.5 Turbo Prestige/2023		
19.	PSAKBI No. 01-M-01259-000-02-2023	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Raksa Pratikara	No.	Merek, Tipe dan Tahun Kendaraan	<u>Total Pertanggungan:</u> 2023	15 Februari 2023 – 15 Februari
			1.	Honda BRV All New Prestige CVT/2022		

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp, 00)	Jangka Waktu				
		<u>Tertanggung:</u> PT BCA Finance QQ BCA QQ PT Indocare Pacific		<u>Kerugian Fisik/Materi:</u> 311.600.000 <u>Risiko Sendiri (tiap kejadian)</u> 300.000 2024 <u>Kerugian Fisik/Materi:</u> 296.020.000 <u>Risiko Sendiri (tiap kejadian)</u> 300.000 2025 <u>Kerugian Fisik/Materi:</u> 280.440.000 <u>Risiko Sendiri (tiap kejadian)</u> 300.000 <u>Total Premi:</u> 8.685.828	2026				
20.	PSAKBI No. 01-M-01236-000-02-2023	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Raksa Pratikara <u>Tertanggung:</u> PT BCA Finance QQ BCA QQ PT Indocare Pacific	<table><tr><th>No.</th><th>Merek, Tipe dan Tahun Kendaraan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Honda BRV All New Prestige CVT/2022</td></tr></table>	No.	Merek, Tipe dan Tahun Kendaraan	1.	Honda BRV All New Prestige CVT/2022	<u>Total Pertanggungan:</u> 2023 <u>Kerugian Fisik/Materi:</u> 311.600.000 <u>Risiko Sendiri (tiap kejadian)</u> 300.000 2024 <u>Kerugian Fisik/Materi:</u> 296.020.000 <u>Risiko Sendiri (tiap kejadian)</u> 300.000 2025 <u>Kerugian Fisik/Materi:</u> 280.440.000 <u>Risiko Sendiri (tiap kejadian)</u> 300.000 <u>Total Premi:</u> 8.685.828	15 Februari 2023 – 15 Februari 2026
No.	Merek, Tipe dan Tahun Kendaraan								
1.	Honda BRV All New Prestige CVT/2022								

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan		Nilai Pertanggungan (Rp, 00)	Jangka Waktu
21.	PSAKBI No. 01-M-01241-000-02-2023	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Raksa Pratikara <u>Tertanggung:</u> PT BCA Finance QQ BCA QQ PT Indocare Pacific	No.	Merek, Tipe dan Tahun Kendaraan	<u>Total Pertanggungan:</u> 2023 <u>Kerugian Fisik/Materi:</u> 311.600.000 <u>Risiko Sendiri (tiap kejadian)</u> 300.000 2024 <u>Kerugian Fisik/Materi:</u> 296.020.000 <u>Risiko Sendiri (tiap kejadian)</u> 300.000 2025 <u>Kerugian Fisik/Materi:</u> 280.440.000 <u>Risiko Sendiri (tiap kejadian)</u> 300.000 <u>Total Premi:</u> 8.685.828	15 Februari 2023 – 15 Februari 2026
			1.	Honda BRV All New Prestige CVT/2022		
22.	PSAKBI No. 01-M-01863-000-05-2023	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Raksa Pratikara <u>Tertanggung:</u> PT BCA Finance QQ BCA QQ PT Indocare Pacific	No.	Merek, Tipe dan Tahun Kendaraan	<u>Total Pertanggungan:</u> 2023 <u>Kerugian Fisik/Materi:</u> 599.650.000 <u>Risiko Sendiri (tiap kejadian)</u> 300.000 2024 <u>Kerugian Fisik/Materi:</u> 569.667.000 <u>Risiko Sendiri (tiap kejadian)</u> 300.000 2025 <u>Kerugian Fisik/Materi:</u> 539.685.000 <u>Risiko Sendiri (tiap kejadian)</u> 300.000	24 Mei 2023 – 24 Mei 2026
			1.	Toyota Fortuner All New VRZ 2.8 4X2 GR Sport/2023		


No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan		Nilai Pertanggungan (Rp, 00)	Jangka Waktu
					Total Premi: 9.983.182	
23.	PSAKBI No. 01-M-01836-000-05-2023	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Raksa Pratikara <u>Tertanggung:</u> PT BCA Finance QQ BCA QQ PT Indocare Pacific	No.	Merek, Tipe dan Tahun Kendaraan	<u>Total Pertanggungan:</u> 2023 <u>Kerugian Fisik/Materi:</u> 599.650.000 <u>Risiko Sendiri (tiap kejadian)</u> 300.000 2024 <u>Kerugian Fisik/Materi:</u> 569.667.000 <u>Risiko Sendiri (tiap kejadian)</u> 300.000 2025 <u>Kerugian Fisik/Materi:</u> 539.685.000 <u>Risiko Sendiri (tiap kejadian)</u> 300.000 <u>Total Premi:</u> 9.983.182	24 Mei 2023 – 24 Mei 2026
			1.	Toyota Fortuner All New VRZ 2.8 4X2 GR Sport/2023		
24.	PSAKBI No. DI0102212306996	<u>Penanggung:</u> PT Asuransi Buana Independent <u>Tertanggung:</u> PT Indocare Pacific QQ PT Ecocare Indo Pasifik	No.	Merek, Tipe dan Tahun Kendaraan	<u>Total Pertanggungan:</u> 140.500.000 <u>Total Premi:</u> 2.564.000	5 Oktober 2023 – 5 Oktober 2024
			1.	Honda Verza/2015		
			2.	Honda Supra X/2015		
			3.	Honda Mega Pro Series/2015		
			4.	Honda Verza/2015		
			5.	Honda Verza/2015		
			6.	Honda Verza/2015		
			7.	Honda Verza/2015		
			8.	Honda Verza/2015		
			9.	Honda Verza/2015		
			10.	Honda Verza/2015		
			11.	Honda Verza/2015		
			12.	Honda Verza/2015		
			13.	Honda Verza/2015		

8. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup terhadap penggunaan aset Perseroan dan tidak terdapat biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

Perseroan telah memenuhi komitmen atas perizinan lingkungan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL") tertanggal 1 Desember 2023, dimana SPPL tersebut berlaku sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya.

9. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN



Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor: 3/POJK.04/2021 tertanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("POJK No. 3/2021"), berdasarkan penetapan pengendali yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 2023 *juncto* Akta No. 44 tanggal 10 Oktober 2023, pengendali Perseroan adalah Hendrik Yong.

Selain itu, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Peraturan Presiden No. 13/2018") adalah Hendrik Yong. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13/2018 tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyampaian perubahan data pemilik manfaat tertanggal 9 Oktober 2023. Bahwa hubungan antara Perseroan dengan pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dalam hal ini adalah Hendrik Yong merupakan pemegang saham dalam Perseroan. Berdasarkan pemeriksaan dari segi hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Januari 2024, Hendrik Yong sebagai *beneficial owner* Perseroan, telah memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam huruf (a), (b) dan (c) Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 13/2018.

10. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Hendrik Yong
Komisaris	:	Hermes Thamrin
Komisaris Independen	:	Alwi Kosasih

Direksi

Direktur Utama	:	Wincent Yunanda
Direktur	:	Flora Chandra
Direktur	:	Heny
Direktur	:	Sudaryanto

Pada Prospektus ini, berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Wincent Yunanda, Sudaryanto, Flora Chandra, Heny, Hendrik Yong, Hermes Thamrin dan Alwi Kosasih, seluruhnya tertanggal 29 Januari 2024, setiap dan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 2023 *juncto* Akta No.

44 tanggal 10 Oktober 2023 telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014").

Tugas dan wewenang Direksi Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 2023 *juncto* Akta No. 44 tanggal 10 Oktober 2023, adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:

- a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
- Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar.
 9.
 - a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar.
 - b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar) adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 10.
 - a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
 12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
 13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
 15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 2023 *juncto* Akta No. 44 tanggal 10 Oktober 2023, adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas:

- a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
- d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
- e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris

tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengelolaan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Penunjukan dan Komisaris Independen dilakukan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Efek dan POJK 33/2014.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

	<p>Hendrik Yong Komisaris Utama Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Meraih gelar sarjana dengan jurusan ekonomi di Universitas Harapan, Medan pada tahun 1983.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2023 dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.</p> <p>Pengalaman kerja:</p> <table border="0"> <tr> <td>1988 – 1992</td><td>● Burrogh Wellcome Indonesia, sebagai Nasional <i>Sales & Marketing Manager</i></td></tr> <tr> <td>1992 – 1999</td><td>● PT Calmic Indonesia, Jakarta, sebagai Presiden Direktur</td></tr> <tr> <td>1999 – 2003</td><td>● Rentokil Initial Malaysia, Sdn, Bhd, Malaysia sebagai <i>Managing</i> Direktur</td></tr> <tr> <td>2003 – 2006</td><td>● Asia South Rentokil Group, Malaysia, sebagai Area <i>Managing</i> Direktur, (Malaysia, Thailand, Indonesia)</td></tr> <tr> <td>2007 – 2023</td><td>● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai <i>Managing</i> Direktur</td></tr> <tr> <td>2023 – sekarang</td><td>● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai Komisaris Utama</td></tr> </table>	1988 – 1992	● Burrogh Wellcome Indonesia, sebagai Nasional <i>Sales & Marketing Manager</i>	1992 – 1999	● PT Calmic Indonesia, Jakarta, sebagai Presiden Direktur	1999 – 2003	● Rentokil Initial Malaysia, Sdn, Bhd, Malaysia sebagai <i>Managing</i> Direktur	2003 – 2006	● Asia South Rentokil Group, Malaysia, sebagai Area <i>Managing</i> Direktur, (Malaysia, Thailand, Indonesia)	2007 – 2023	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai <i>Managing</i> Direktur	2023 – sekarang	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai Komisaris Utama
1988 – 1992	● Burrogh Wellcome Indonesia, sebagai Nasional <i>Sales & Marketing Manager</i>												
1992 – 1999	● PT Calmic Indonesia, Jakarta, sebagai Presiden Direktur												
1999 – 2003	● Rentokil Initial Malaysia, Sdn, Bhd, Malaysia sebagai <i>Managing</i> Direktur												
2003 – 2006	● Asia South Rentokil Group, Malaysia, sebagai Area <i>Managing</i> Direktur, (Malaysia, Thailand, Indonesia)												
2007 – 2023	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai <i>Managing</i> Direktur												
2023 – sekarang	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai Komisaris Utama												

	<p>Hermes Thamrin Komisaris Warga Negara Indonesia, 75 tahun. Menyelesaikan pendidikan terakhir di SMA St. Thomas Medan dengan jurusan IPA pada tahun 1969.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2007, terakhir diangkat kembali pada RUPSLB Perseroan tanggal 4 Oktober 2023 dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.</p> <p>Pengalaman kerja:</p> <table border="0"> <tr> <td>1970 – 1973</td><td>● PT Indidjaya Corporation, Medan, sebagai <i>Sales</i></td></tr> <tr> <td>1973 – 1982</td><td>● PT Burroughs Wellcome & Co UK, Medan & Jakarta, Sebagai <i>Manager</i></td></tr> <tr> <td>1982 – 1990</td><td>● PT Progisa Utama, Jakarta, sebagai Pendiri</td></tr> <tr> <td>1983 – 1990</td><td>● PT Sindo Prima Diwisesa, Jakarta, sebagai Pendiri</td></tr> <tr> <td>1990 – 1996</td><td>● PT Komiku Mediatama, Jakarta, sebagai Pendiri</td></tr> <tr> <td>1995 – 2010</td><td>● PT Dwidaya Adisakti (Distributor Ericson mobile), Jakarta, sebagai Pendiri</td></tr> <tr> <td>1997 – 2010</td><td>● PT Bimasakti Usindo Persada, Jakarta, sebagai Pendiri</td></tr> <tr> <td>1997 – sekarang</td><td>● PT Cipta Multi Usaha Perkasi (Global Teleshop, Distributor Simcard, voucher Telkomsel dan satelindo), Jakarta, sebagai Komisaris</td></tr> <tr> <td>2001 – sekarang</td><td>● PT Global Realty Indonesia, Jakarta, sebagai Direktur</td></tr> <tr> <td>2006 – sekarang</td><td>● PT Berlian Global Perkasa, Banda Aceh, sebagai Komisaris</td></tr> <tr> <td>2007 – sekarang</td><td>● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai Komisaris</td></tr> <tr> <td>2009 – sekarang</td><td>● PT Hermes Realty Indonesia, Medan, sebagai Komisaris</td></tr> <tr> <td>2009 – sekarang</td><td>● PT Hermes International Hotel, Medan, sebagai Komisaris</td></tr> </table>	1970 – 1973	● PT Indidjaya Corporation, Medan, sebagai <i>Sales</i>	1973 – 1982	● PT Burroughs Wellcome & Co UK, Medan & Jakarta, Sebagai <i>Manager</i>	1982 – 1990	● PT Progisa Utama, Jakarta, sebagai Pendiri	1983 – 1990	● PT Sindo Prima Diwisesa, Jakarta, sebagai Pendiri	1990 – 1996	● PT Komiku Mediatama, Jakarta, sebagai Pendiri	1995 – 2010	● PT Dwidaya Adisakti (Distributor Ericson mobile), Jakarta, sebagai Pendiri	1997 – 2010	● PT Bimasakti Usindo Persada, Jakarta, sebagai Pendiri	1997 – sekarang	● PT Cipta Multi Usaha Perkasi (Global Teleshop, Distributor Simcard, voucher Telkomsel dan satelindo), Jakarta, sebagai Komisaris	2001 – sekarang	● PT Global Realty Indonesia, Jakarta, sebagai Direktur	2006 – sekarang	● PT Berlian Global Perkasa, Banda Aceh, sebagai Komisaris	2007 – sekarang	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai Komisaris	2009 – sekarang	● PT Hermes Realty Indonesia, Medan, sebagai Komisaris	2009 – sekarang	● PT Hermes International Hotel, Medan, sebagai Komisaris
1970 – 1973	● PT Indidjaya Corporation, Medan, sebagai <i>Sales</i>																										
1973 – 1982	● PT Burroughs Wellcome & Co UK, Medan & Jakarta, Sebagai <i>Manager</i>																										
1982 – 1990	● PT Progisa Utama, Jakarta, sebagai Pendiri																										
1983 – 1990	● PT Sindo Prima Diwisesa, Jakarta, sebagai Pendiri																										
1990 – 1996	● PT Komiku Mediatama, Jakarta, sebagai Pendiri																										
1995 – 2010	● PT Dwidaya Adisakti (Distributor Ericson mobile), Jakarta, sebagai Pendiri																										
1997 – 2010	● PT Bimasakti Usindo Persada, Jakarta, sebagai Pendiri																										
1997 – sekarang	● PT Cipta Multi Usaha Perkasi (Global Teleshop, Distributor Simcard, voucher Telkomsel dan satelindo), Jakarta, sebagai Komisaris																										
2001 – sekarang	● PT Global Realty Indonesia, Jakarta, sebagai Direktur																										
2006 – sekarang	● PT Berlian Global Perkasa, Banda Aceh, sebagai Komisaris																										
2007 – sekarang	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai Komisaris																										
2009 – sekarang	● PT Hermes Realty Indonesia, Medan, sebagai Komisaris																										
2009 – sekarang	● PT Hermes International Hotel, Medan, sebagai Komisaris																										
	<p>Alwi Kosasih Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, 70 tahun. Meraih gelar pasca sarjana dengan jurusan manajemen Sekolah Tinggi Manajemen Umum IMMI, Jakarta pada tahun 2003.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023 dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.</p> <p>Pengalaman kerja:</p> <table border="0"> <tr> <td>1987 – 1997</td><td>● PT Bhinneka Cipta Lestari, Jakarta, sebagai Komisaris</td></tr> <tr> <td>1997 – sekarang</td><td>● PT Bhinneka Cipta Lestari, Jakarta, sebagai Direktur Utama</td></tr> <tr> <td>2020 – sekarang</td><td>● PT Survey Inovasi Digital, Jakarta, sebagai Komisaris</td></tr> <tr> <td>2023 – sekarang</td><td>● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, Sebagai Komisaris Independen</td></tr> </table>	1987 – 1997	● PT Bhinneka Cipta Lestari, Jakarta, sebagai Komisaris	1997 – sekarang	● PT Bhinneka Cipta Lestari, Jakarta, sebagai Direktur Utama	2020 – sekarang	● PT Survey Inovasi Digital, Jakarta, sebagai Komisaris	2023 – sekarang	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, Sebagai Komisaris Independen																		
1987 – 1997	● PT Bhinneka Cipta Lestari, Jakarta, sebagai Komisaris																										
1997 – sekarang	● PT Bhinneka Cipta Lestari, Jakarta, sebagai Direktur Utama																										
2020 – sekarang	● PT Survey Inovasi Digital, Jakarta, sebagai Komisaris																										
2023 – sekarang	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, Sebagai Komisaris Independen																										

DIREKSI

	<p>Wincent Yunanda Direktur Utama</p> <p>Warga Negara Indonesia, 33 tahun. Meraih gelar sarjana dengan jurusan Ekonomi di The Ohio State University, Colombus pada tahun 2011.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2023 dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.</p> <p>Pengalaman kerja:</p> <table><tr><td>2011 – 2014</td><td>● PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta, sebagai <i>Corporate Banking Relationship Manager</i></td></tr><tr><td>2014 – 2017</td><td>● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai <i>Purchasing Manager</i></td></tr><tr><td>2014 – 2019</td><td>● PT Tukang Bersih Indonesia, Jakarta, Komisaris</td></tr><tr><td>2017 – 2022</td><td>● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, <i>Procurement & GA Manager</i></td></tr><tr><td>2019 – sekarang</td><td>● PT Tukang Bersih Indonesia, Jakarta, sebagai Direktur Utama</td></tr><tr><td>2020 – 2023</td><td>● PT Indocitra Pacific, Jakarta, sebagai Wakil Direktur</td></tr><tr><td>2022 – 2023</td><td>● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai <i>Business Development & IT Manager</i></td></tr><tr><td>2023 – sekarang</td><td>● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai Direktur Utama ● PT Indocitra Pacific, Jakarta, sebagai Direktur Utama</td></tr></table>	2011 – 2014	● PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta, sebagai <i>Corporate Banking Relationship Manager</i>	2014 – 2017	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai <i>Purchasing Manager</i>	2014 – 2019	● PT Tukang Bersih Indonesia, Jakarta, Komisaris	2017 – 2022	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, <i>Procurement & GA Manager</i>	2019 – sekarang	● PT Tukang Bersih Indonesia, Jakarta, sebagai Direktur Utama	2020 – 2023	● PT Indocitra Pacific, Jakarta, sebagai Wakil Direktur	2022 – 2023	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai <i>Business Development & IT Manager</i>	2023 – sekarang	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai Direktur Utama ● PT Indocitra Pacific, Jakarta, sebagai Direktur Utama
2011 – 2014	● PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta, sebagai <i>Corporate Banking Relationship Manager</i>																
2014 – 2017	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai <i>Purchasing Manager</i>																
2014 – 2019	● PT Tukang Bersih Indonesia, Jakarta, Komisaris																
2017 – 2022	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, <i>Procurement & GA Manager</i>																
2019 – sekarang	● PT Tukang Bersih Indonesia, Jakarta, sebagai Direktur Utama																
2020 – 2023	● PT Indocitra Pacific, Jakarta, sebagai Wakil Direktur																
2022 – 2023	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai <i>Business Development & IT Manager</i>																
2023 – sekarang	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai Direktur Utama ● PT Indocitra Pacific, Jakarta, sebagai Direktur Utama																
	<p>Flora Chandra Direktur</p> <p>Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Meraih gelar sarjana dengan jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanegara, Jakarta pada tahun 2001.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023 dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.</p> <p>Pengalaman kerja:</p> <table><tr><td>2001 - 2011</td><td>● PT Duta Pertiwi Tbk, Jakarta, sebagai Internal Audit</td></tr><tr><td>2002 – 2005</td><td>● Ernest & Young, Jakarta, sebagai Senior Audit</td></tr><tr><td>2005 – 2010</td><td>● PT Calmic Indonesia, Jakarta, sebagai <i>Management Accounting Manager</i></td></tr><tr><td>2010 – 2011</td><td>● PT Global Teleshop Tbk, Jakarta, sebagai <i>Corporate Group Planning & Analyst Manager</i></td></tr><tr><td>2011 – 2023</td><td>● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai <i>Financial Controller</i></td></tr><tr><td>2023 - sekarang</td><td>● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai Direktur</td></tr></table>	2001 - 2011	● PT Duta Pertiwi Tbk, Jakarta, sebagai Internal Audit	2002 – 2005	● Ernest & Young, Jakarta, sebagai Senior Audit	2005 – 2010	● PT Calmic Indonesia, Jakarta, sebagai <i>Management Accounting Manager</i>	2010 – 2011	● PT Global Teleshop Tbk, Jakarta, sebagai <i>Corporate Group Planning & Analyst Manager</i>	2011 – 2023	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai <i>Financial Controller</i>	2023 - sekarang	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai Direktur				
2001 - 2011	● PT Duta Pertiwi Tbk, Jakarta, sebagai Internal Audit																
2002 – 2005	● Ernest & Young, Jakarta, sebagai Senior Audit																
2005 – 2010	● PT Calmic Indonesia, Jakarta, sebagai <i>Management Accounting Manager</i>																
2010 – 2011	● PT Global Teleshop Tbk, Jakarta, sebagai <i>Corporate Group Planning & Analyst Manager</i>																
2011 – 2023	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai <i>Financial Controller</i>																
2023 - sekarang	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai Direktur																

	<p>Heny Direktur</p> <p>Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Meraih gelar sarjana dengan jurusan Manajemen di Institut Bisnis & Multimedia ASMI, Jakarta pada tahun 1994.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2006 dan <i>Corporate Secretary</i> Perseroan sejak tahun 2023 dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.</p> <p>Pengalaman kerja:</p> <table border="0"> <tr> <td>1990 – 1993</td><td>● PT Kiki Jaya Aircondindo, Jakarta, sebagai <i>Finance Accounting Staff</i></td></tr> <tr> <td>1993 – 1994</td><td>● PT Perros Mobilindo, Jakarta, sebagai <i>Sales Counter</i></td></tr> <tr> <td>1994 – 1995</td><td>● PT Sumiden Serasi Indonesia (Sumitomo Group), Jakarta, sebagai sekretaris BOD</td></tr> <tr> <td>1995 – 2006</td><td>● PT Calmic Indonesia, Jakarta, sebagai <i>Branch Manager</i></td></tr> <tr> <td>2006 – 2007</td><td>● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai Komisaris</td></tr> <tr> <td>2007 – 2012</td><td>● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai Direktur</td></tr> <tr> <td>2012 – 2017</td><td>● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai <i>Head of Business</i></td></tr> <tr> <td>2017 – sekarang</td><td>● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai Direktur</td></tr> <tr> <td>2023 – sekarang</td><td>● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai <i>Corporate Secretary</i></td></tr> </table>	1990 – 1993	● PT Kiki Jaya Aircondindo, Jakarta, sebagai <i>Finance Accounting Staff</i>	1993 – 1994	● PT Perros Mobilindo, Jakarta, sebagai <i>Sales Counter</i>	1994 – 1995	● PT Sumiden Serasi Indonesia (Sumitomo Group), Jakarta, sebagai sekretaris BOD	1995 – 2006	● PT Calmic Indonesia, Jakarta, sebagai <i>Branch Manager</i>	2006 – 2007	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai Komisaris	2007 – 2012	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai Direktur	2012 – 2017	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai <i>Head of Business</i>	2017 – sekarang	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai Direktur	2023 – sekarang	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai <i>Corporate Secretary</i>
1990 – 1993	● PT Kiki Jaya Aircondindo, Jakarta, sebagai <i>Finance Accounting Staff</i>																		
1993 – 1994	● PT Perros Mobilindo, Jakarta, sebagai <i>Sales Counter</i>																		
1994 – 1995	● PT Sumiden Serasi Indonesia (Sumitomo Group), Jakarta, sebagai sekretaris BOD																		
1995 – 2006	● PT Calmic Indonesia, Jakarta, sebagai <i>Branch Manager</i>																		
2006 – 2007	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai Komisaris																		
2007 – 2012	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai Direktur																		
2012 – 2017	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai <i>Head of Business</i>																		
2017 – sekarang	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai Direktur																		
2023 – sekarang	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai <i>Corporate Secretary</i>																		
	<p>Sudaryanto Direktur</p> <p>Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Menyelesaikan pendidikan terakhir di SMK Negeri 02, Cilacap dengan jurusan Teknil Sipil pada tahun 1985.</p> <p>Diangkat kembali menjadi Direktur Perseroan pada RUPSLB Perseroan tanggal 4 Oktober 2023 dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.</p> <table border="0"> <tr> <td>1986 – 1988</td><td>● Dinas UP Bina Marga Divisi UPCA/ Unit Pengolahan Aspal Solok Sumbar, sebagai <i>Foreman</i> Pengawas</td></tr> <tr> <td>1988 – 1990</td><td>● PT Citra Marga Nusa Pala Persada, Jakarta, sebagai Supervisor</td></tr> <tr> <td>1990 – 1993</td><td>● PT Burroughs Wellcome / Calmic Indonesia, Jakarta, sebagai Supervisor Operasional</td></tr> <tr> <td>1993 – 2006</td><td>● PT Rentokil Indonesia, Jakarta, sebagai <i>Branch Manager</i></td></tr> <tr> <td>2006 – 2011</td><td>● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai Direktur</td></tr> <tr> <td>2011 – 2023</td><td>● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai <i>Head of Technical & Development</i></td></tr> <tr> <td>2014 – 2023</td><td>● PT Tukang Bersih Indonesia, Jakarta, sebagai Direktur</td></tr> <tr> <td>2023 – sekarang</td><td>● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai</td></tr> </table>	1986 – 1988	● Dinas UP Bina Marga Divisi UPCA/ Unit Pengolahan Aspal Solok Sumbar, sebagai <i>Foreman</i> Pengawas	1988 – 1990	● PT Citra Marga Nusa Pala Persada, Jakarta, sebagai Supervisor	1990 – 1993	● PT Burroughs Wellcome / Calmic Indonesia, Jakarta, sebagai Supervisor Operasional	1993 – 2006	● PT Rentokil Indonesia, Jakarta, sebagai <i>Branch Manager</i>	2006 – 2011	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai Direktur	2011 – 2023	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai <i>Head of Technical & Development</i>	2014 – 2023	● PT Tukang Bersih Indonesia, Jakarta, sebagai Direktur	2023 – sekarang	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai		
1986 – 1988	● Dinas UP Bina Marga Divisi UPCA/ Unit Pengolahan Aspal Solok Sumbar, sebagai <i>Foreman</i> Pengawas																		
1988 – 1990	● PT Citra Marga Nusa Pala Persada, Jakarta, sebagai Supervisor																		
1990 – 1993	● PT Burroughs Wellcome / Calmic Indonesia, Jakarta, sebagai Supervisor Operasional																		
1993 – 2006	● PT Rentokil Indonesia, Jakarta, sebagai <i>Branch Manager</i>																		
2006 – 2011	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai Direktur																		
2011 – 2023	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai <i>Head of Technical & Development</i>																		
2014 – 2023	● PT Tukang Bersih Indonesia, Jakarta, sebagai Direktur																		
2023 – sekarang	● PT Ecocare Indo Pasifik, Jakarta, sebagai																		

	Direktur 2023 – sekarang • PT Indocitra Pacific, Jakarta, sebagai Direktur
--	---

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat Kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Dasar penetapan remunerasi dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi dan Dewan Komisaris direkomendasikan oleh Dewan Komisaris yang kemudian ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan.

Remunerasi	2022	31 Desember 2021	2020
Dewan Komisaris	-	-	-
Dewan Direksi	8.098.900.808	7.226.988.166	7.128.789.954

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 29 Januari 2024, Perseroan menyatakan bahwa sejak tahun 2020 – 2022, Perseroan tidak memberikan upah ataupun remunerasi lainnya kepada dewan komisaris Perseroan. Akan tetapi untuk kedepannya Perseroan akan memberikan remunerasi sesuai yang telah ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan.


Masa berakhir jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.

Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Dan Pemegang Saham Perseroan

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	Wincent Yunanda	Direktur Utama	Anak dari Hendrik Yong
2.	Hendrik Yong	Komisaris Utama	Bapak dari Wincent Yunanda
3.	Flora Chandra	Direktur	
4.	Heny	Direktur	
5.	Sudaryanto	Direktur	
6.	Hermes Thamrin	Komisaris	
7.	Alwi Kosasih	Komisaris Independen	

11. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



12. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menciptakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang sehat untuk menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, dan telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik
- Peningkatan manajemen risiko
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan

Dewan Komisaris

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun terakhir adalah melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Rapat Dewan Komisaris dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam setiap 1 (satu bulan) dan rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris sampai dengan 30 November 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Hadir
Hendrik Yong	Komisaris Utama	4	4	100 %
Hermes Thamrin	Komisaris	11	11	100 %
Alwi Kosasih	Komisaris Independen	2	2	100 %

Catatan: Hendrik Yong baru menjabat sebagai anggota dewan komisaris Perseroan per Oktober 2023 (sebelumnya menjabat sebagai anggota direksi Perseroan) dan Alwi Kosasih baru menjabat sebagai anggota dewan komisaris Perseroan per Agustus 2023

Direksi

Direksi bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah disusun oleh Perseroan. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya

kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi juga menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan.

Rapat Direksi dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluasluasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Direksi sampai dengan 30 November 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Hadir
Wincent Yunanda	Direktur Utama	4	4	100 %
Flora Chandra	Direktur	4	4	100 %
Heny	Direktur	32	32	100 %
Sudaryanto	Direktur	4	4	100 %

Catatan: Wincent Yunanda, Flora Chandra, dan Sudaryanto baru menjabat sebagai anggota direksi Perseroan per Agustus 2023

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Heny sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 055/EXT/WY/2023 tanggal 06 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Alamat, nomor telepon, dan alamat email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan

PT Ecocare Indo Pasifik Tbk.

Alamat : Grand Slipi Tower, Suite F-I Lantai 37, Jl. Letjen S. Parman,

RT.1/RW.4, Palmerah, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11480

Telepon: +62 (21) 290 222 66

Email : corsec@ecocare.co.id

Heny

Sekretaris Perusahaan

Riwayat hidup Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Direktur.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;

6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan. termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan Sekretaris Perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 45/EXT/WY/2023 tanggal 05 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Komite Audit Perseroan dengan masa jabatan sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris yang baru. Susunan anggota Komite Audit Perseroan

Ketua : Alwi Kosasih
 Anggota : Daniel Kubijanto
 Anggota : Janto Tatno Moeljono

Alwi Kosasih

Ketua

Riwayat hidup Ketua Komite Audit dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.

Daniel Kubijanto

Anggota

Warga Negara Indonesia, 58 Tahun, Lahir di Lahat, tanggal 09 Desember 1965. Menyelesaikan Pendidikan sarjana Ekonomi jurusan akuntansi di Universitas Trisakti, Jakarta, tahun 1987 dan memiliki Brevet A & B perpajakan dari Pendidikan dan Pelatihan Profesional Konsultan Pajak Artha Bhakti. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai Supervisor di “Johan Malonda & Rekan” (1986-1990), sebagai *Finance Accounting Manager* di Honey lady Utama (1990), sebagai *Finance Accounting Manager* di Wijaya Wisesa Group (1991-1994), sebagai *Accounting Manager* di PT Trikarya Cipta Mandiri (1994-1996), sebagai *Accounting General Manager* di Timur Djaja Group (1997-2000), sebagai Pemilik & Presiden Direktur di Natalindo Nursemesta Sakti (2000-2002), sebagai *Manager* di Firma Akunting “Tommy Santoso” (2003-2004), sebagai *Shareholder & Business Advisor* di PT Sumber Logam Catur Pratama (2005 – sekarang), sebagai Presiden Direktur di PT Duta Nurcahya (2009-2010), sebagai Direktur di PT Kapuas Tunggal Persada, dan sebagai *Shareholder & Commissioner* di PT Sumber Logam Jaya (2014 – Sekarang).

Janto Tatno Moeljono

Anggota

Warga Negara Indonesia, 58 Tahun, Lahir di Lahat, tanggal 09 Desember 1965. Menyelesaikan Pendidikan sarjana Ekonomi jurusan akuntansi di Universitas Trisakti, Jakarta, tahun 1987 dan memiliki Brevet A & B perpajakan dari Pendidikan dan Pelatihan Profesional Konsultan Pajak Artha Bhakti. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai Supervisor di “Johan Malonda & Rekan” (1986-1990), sebagai *Finance Accounting Manager* di Honey lady Utama (1990), sebagai *Finance Accounting manager* di Wijaya Wisesa Group (1991-1994), sebagai *Accounting Manager* di PT Trikarya Cipta Mandiri (1994-1996), sebagai *Accounting General Manager* di Timur Djaja Group (1997-2000), sebagai Pemilik & Presiden direktur di Natalindo Nursemesta Sakti (2000-2002), sebagai *Manager* di Firma Akunting “Tommy Santoso” (2003-2004), sebagai *Shareholder & Business Advisor* di PT Sumber Logam Catur Pratama (2005 – sekarang), sebagai Presiden Direktur di PT Duta Nurcahya (2009-2010), sebagai Direktur di PT Kapuas Tunggal Persada, dan sebagai *Shareholder & Commissioner* di PT Sumber Logam Jaya (2014 – sekarang).

Untuk memenuhi Pasal 12 POJK No. 55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tanggal 06 Oktober 2023.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit meliputi :

1. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
4. Melakukan penelaahan / penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perseroan;
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan;
7. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat / pembahasan dengan akuntan publik;
8. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
9. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
11. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko dibawah Dewan Komisaris; dan
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan perseroan.

Wewenang Komite Audit meliputi :

1. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2023. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Unit Audit Internal

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 048/EXT/WY/23 tanggal 06 Oktober 2023 tentang Pembentukan Unit Audit Internal. Perseroan mengangkat Ririh Sayekti sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 06 Oktober 2023.

Ririh Sayekti

Kepala Unit Audit Internal

Warga Negara Indonesia, 37 Tahun, Lahir di Malang, tanggal 15 Oktober 1985. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 2008. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai Finance Accounting di Tarra Group (2008 – 2012), sebagai Accounting Supervisor di Erajaya, Tbk (2012 - 2013), sebagai Head Finance Accounting di PT. Tukang Bersih Indonesia (2014 – 2022), sebagai Head Accounting di PT. Ecocare Indo Pacific (2013 – 2023), sebagai Head of Internal Audit di PT. Ecocare Indo Pacific (2023 – sekarang).

Untuk memenuhi Pasal 9 POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 06 Oktober 2023.

Tugas dan Tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan, khususnya Komite Audit Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen resiko agar sesuai dengan kebijakan Perseroan.

2. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan Perseroan.
3. Mengkaji independensi, efisiensi dan efektifitas semua fungsi manajemen dalam Perseroan.
4. Menilai efektifitas sistem pengendalian internal, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, pedoman, dan *limit-limit* yang telah ditetapkan.
5. Menilai sistem pelaporan serta mengkaji atas keakuratan dan ketetapan waktu penyampaian laporan kepada manajemen.
6. Menilai kelayakan dan kewajaran pedoman dan perlakuan akuntansi yang digunakan dan menguji ketaatan terhadap kebijakan dan pedoman akuntansi yang telah ditetapkan.
7. Menyelenggarakan Audit Internal secara efektif dengan melakukan *current audit*, *regular audit* maupun *special audit*. Pelaksanaan Audit Internal tersebut harus didukung oleh Auditor yang independen, kompeten dan profesional.
8. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan (melalui Komite Audit Perseroan).
9. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
10. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa disemua tingkat manajemen.
11. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
12. Bekerjasama dengan Komite Audit Perseroan.
13. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan.
14. Melakukan investigasi apabila terjadi indikasi penipuan, penggelapan dan indikasi-indikasi lainnya yang merugikan Perseroan

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/2014, maka pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memutuskan untuk menempatkan fungsi Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris. Namun di masa mendatang dengan mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan Perusahaan, diharapkan fungsi Remunerasi dan Nominasi ini akan diemban oleh para pihak yang kompeten di bidangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Ecocare Indo Pasifik Tbk Nomor: 043/EXT/WY/2023 tanggal 6 Oktober 2023, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris Perseroan telah Menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Ecocare Indo Pasifik Tbk Nomor: 042/EXT/WY/2023 tanggal 6 Oktober 2023, sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi meliputi:

- b. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. Menetapkan kebijakan mengenai mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Menetapkan kebijakan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Menentukan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- c. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - a. Menetapkan Kebijakan mengenai:
 - i. Struktur Remunerasi;
 - ii. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - iii. Besaran atas Remunerasi
 - b. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

13. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan cara:

- Mengikutsertakan karyawan dalam seminar maupun pendidikan dan pelatihan;
- Meningkatkan kebersamaan dari semua anggota organisasi dan etos kerja tim untuk tujuan dalam pencapaian target hasil usaha dan keuntungan maksimal.

Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawan, program BPJS Kesehatan untuk seluruh karyawan/fasilitas kesehatan, pembayaran lembur diberikan kepada karyawan pada tingkat pelaksana, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan pembuatan buku Peraturan Perusahaan.

Seluruh karyawan Perseroan dan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia, status dan aktivitas utama:

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Manajemen

No.	Jenjang Manajemen	31 Juli		31 Desember	
		2023	2022	2021	2020
1.	Manajer	53	55	48	47
2.	Supervisor	8	5	12	9
3.	Staff	323	322	307	295
4.	Non- Staff	-	-	-	-
Jumlah		384	382	367	351

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	31 Juli		31 Desember	
		2023	2022	2021	2020
1.	>S1	4	3	1	3
2.	S-1	122	119	109	89
3.	Diploma	48	42	41	42
4.	SMA atau Sederajat	204	212	209	212
5.	<SMA	8	8	7	7
Jumlah		384	382	367	351

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

No.	Jenjang Usia	31 Juli		31 Desember	
		2023	2022	2021	2020
1.	> 55th	0	0	0	1
2.	44-55th	35	32	24	21
3.	31-43th	189	188	188	185
4.	s/d 30th	154	159	151	142
5.	<21	6	3	4	2
Jumlah		384	382	367	351

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

No.	Status	31 Juli		31 Desember	
		2023	2022	2021	2020
1.	Tetap	276	264	271	262
2.	Tidak Tetap	108	118	96	89
Jumlah		384	382	367	351

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

No.	Lokasi	31 Juli		31 Desember	
		2023	2022	2021	2020
1.	Kantor Pusat	27	29	26	30
2.	Kantor Operasional	305	304	285	276
3.	Kantor Representatif	52	49	56	45
	Jumlah	384	382	367	351

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

No.	Aktivitas Utama	31 Juli		31 Desember	
		2023	2022	2021	2020
	Kantor Pusat – Jakarta				
1.	<i>Sales & Marketing</i>	3	2	2	4
2.	HRD & Umum	7	7	5	4
3.	<i>Finance</i>	21	22	24	18
4.	Admin	6	9	8	7
5.	<i>Technical</i>	4	2	2	2
6.	<i>IT</i>	7	7	6	3
7.	<i>Warehouse</i> (Sentul)	10	10	9	7
	Cabang				
1.	Kepala Cabang	20	21	21	19
2.	<i>Sales</i>	63	61	55	53
3.	<i>Service</i>	156	153	149	153
4.	Admin	87	88	86	81
	Jumlah	384	382	367	351

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.32/MEN/XII/2008 tentang Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan lembaga Kerja Sama Bipartit (**"Permenaker No. 32/2008"**), Lembaga Kerja Sama Bipartit (**"LKS Bipartit"**) adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (**"UU Ketenagakerjaan"**), diatur bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk LKS Bipartit.

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan telah membentuk LKS Bipartit dimana dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 9 Permenaker No. 32/2008, Perseroan telah mendapat pengesahan pencatatan LKS Bipartit berdasarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: e-0141/KT.03.01 tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit PT Ecocare Indo Pasifik tanggal 20 September 2023 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan tersebut.

14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK KOMISARIS PERSEROAN DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi yang terdiri dari Wincent Yunanda selaku Direktur Utama, Sudaryanto selaku Direktur, Flora Chandra selaku Direktur dan Heny selaku Direktur (selanjutnya secara bersama-sama disebut **"Anggota Direksi"**); dan masing-masing anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari Hendrik Yong selaku Komisaris Utama, Hermes Thamrin selaku Komisaris dan Alwi Kosasih selaku Komisaris Independen (selanjutnya secara bersama-sama disebut **"Anggota Dewan Komisaris"**), seluruhnya tertanggal 29 Januari 2024, sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dikeluarkan, Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak terlibat

dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Surat Pernyataan TBI dan ICP tertanggal 29 Januari 2024 dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi TBI, yaitu Wincent Yunanda selaku Direktur Utama, Handayani Nugroho selaku Wakil Direktur Utama, Ahmad Saikhunal Habib selaku Direktur (selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Anggota Direksi TBI**”),

Direksi ICP, yaitu Wincent Yunanda selaku Direktur Utama, Yohannes Dharyanto selaku Wakil Direktur, dan Sudaryanto selaku Direktur (selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Anggota Direksi ICP**”) serta masing-masing anggota Dewan Komisaris TBI, yaitu Hendrik Yong selaku Komisaris Utama, Ranti Sabina selaku Komisaris (selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Anggota Dewan Komisaris TBI**”) Dewan Komisaris ICP, yaitu Hendrik Yong, selaku satu-satunya Komisaris (selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Dewan Komisaris ICP**”), seluruhnya tertanggal 29 Januari 2024, sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dikeluarkan, TBI, ICP dan masing-masing Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris TBI dan ICP, tidak terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan.

15. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Alamat Domisili	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	*Kontribusi Pendapatan (%)
1.	TBI	Grand Slipi Tower Lt. 37 Suite F-1, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 22-24, Palmerah, Jakarta Barat, 11480	Bergerak dalam bidang jasa Kebersihan (<i>Cleaning Services</i>)	99%	2014	26,52%
2.	ICP	Grand Slipi Tower Lt. 37 Suite F-1, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 22-24, Palmerah, Jakarta Barat, 11480	Bergeraeak dalam bidang jasa pengendalian hama (<i>Pest Control</i>)	99%	2007	8,23%

PT Tukang Bersih Indonesia (TBI)

Riwayat Singkat

TBI didirikan pada tahun 2014 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tukang Bersih Indonesia No. 2 tanggal 03 Juli 2014, dibuat di hadapan Ny. Judy Sentana, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-17450.40.10 Tahun 2014 tertanggal 11 Juli 2014, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071047.40.80 Tahun 2014 tertanggal 11 Juli 2014, serta telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 103 tanggal 26 Desember 2014, TBNRI Nomor: 49492 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian TBI**”).

Anggaran dasar TBI terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Tukang Bersih Indonesia Nomor: 47 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0011783 tanggal 15 Januari 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Tukang Bersih Indonesia, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0009505.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 15 Januari 2024 “**Akta No. 47 tanggal 15 Januari 2024**”).

Kegiatan Usaha TBI berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI adalah Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI 78300), Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan (KBLI 81210), Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman (KBLI 81300) dan Perdagangan Besar Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya (KBLI 46499). TBI telah melaksanakan seluruh kegiatan usaha TBI telah dijalankan dan sesuai dengan Anggaran Dasar TBI sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Tukang Bersih Indonesia Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 7 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan, Angeline Parahita Sentana, S.H., M.Kn., Notaris di wilayah kerja Propinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Karawang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0068010.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 6 November 2023 (selanjutnya disebut “**Akta No. 7 tanggal 27 Oktober 2023**”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha TBI berdasarkan Akta No. 7 tanggal 27 Oktober 2023, maksud dan tujuan TBI adalah sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- a. KBLI 78300 – Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia
Kelompok ini mencakup menjalankan kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh.
- b. KBLI 81210 – Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan
Kelompok ini mencakup menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas jasa kebersihan umum bangunan yang mencakup kegiatan penyedia jasa kebersihan bermacam jenis gedung milik perusahaan/lembaga/badan/instansi pemerintah atau swasta, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan gedung sekolah, termasuk jasa kebersihan interior gedung-gedung tersebut, seperti pembersihan lantai, dinding, furniture, jendela, ventilasi dan unit exhaust.
- c. KBLI 81300 – Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman
Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan, perawatan dan pemeliharaan pertamanan untuk lokasi bangunan hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti taman dan kebun untuk perumahan pribadi dan umum, bangunan publik dan semi-publik (sekolah, rumah sakit, lembaga pemerintah, tempat ibadah dan lain-lain), kawasan perkotaan (taman, kawasan penghijauan, pemakaman atau kuburan dan lain-lain), jalur hijau jalan bebas hambatan (jalan, jalur kereta, jalur angkutan air) dan bangunan industri dan komersial; penghijauan untuk bangunan (kebun di atas atap, penghijauan depan bangunan, tanaman dalam ruangan), taman olahraga, taman bermain dan taman rekreasi lainnya (lapangan olahraga, bermain, berjemur dan golf), dan tempat air tenang dan mengalir (kolam, kolam renang, selokan, anak sungai, sistem saluran pembuangan); dan tanaman untuk perlindungan terhadap suara atau keributan, angin, erosi, jarak pandang dan panas atau silau matahari.

Kegiatan Usaha Penunjang

- a. KBLI 46499 – Perdagangan Besar Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh TBI adalah sebagai jasa kebersihan (*Cleaning Services*) seperti *Daily Cleaning*, *General Cleaning*, *Special Wash*, *Station Cleaning*, *High Risk Cleaning* dan layanan pembersihan lain-lain.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar TBI sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham "PT Tukang Bersih Indonesia" Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 5 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat di hadapan, Angeline Parahita Sentana, S.H., M.Kn., Notaris di wilayah kerja Propinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Karawang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0046307.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 8 Agustus 2023, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0102292 tanggal 7 Agustus 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar TBI, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0151721.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 8 Agustus 2023, serta telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 073 tanggal 12 September 2023, TBNRI Nomor: 027868 (selanjutnya disebut "**Akta No. 5 tanggal 20 Juli 2023**") *juncto* Akta Risalah Rapat PT Tukang Bersih Indonesia Nomor: 6 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Angeline Parahita Sentana, S.H., M.Kn., Notaris di di wilayah kerja Propinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Karawang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0156156 tanggal 22 Agustus 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0167094.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 22 Agustus 2023 (selanjutnya disebut "**Akta No. 6 tanggal 14 Agustus 2023**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham TBI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Wincent Yunanda	30	30.000.000	1,00%
PT Ecocare Indo Pasifik	2.970	2.970.000.000	99,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000	3.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.000	7.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 20 Juli 2023 *juncto* Akta No. 6 tanggal 14 Agustus 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi TBI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hendrik Yong
 Komisaris : Ranti Sabina

Direksi

Direktur Utama : Wincent Yunanda
 Wakil Direktur Utama : Handayani Nugroho Sugiarti
 Direktur : Ahmad Saikhunal Habib

Sumber Daya Manusia

Berikut ini adalah komposisi karyawan entitas anak Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia, status dan aktivitas utama:

Komposisi Karyawan Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Manajemen

No.	Jenjang Manajemen	31 Juli		31 Desember	
		2023	2022	2021	2020
1.	Manajer	8	7	6	5
2.	Supervisor	37	27	12	9
3.	Staff	1245	887	567	339
4.	Non- Staff	-	-	-	-
Jumlah		1290	921	585	353

Komposisi Karyawan Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	31 Juli		31 Desember	
		2023	2022	2021	2020
1.	S-1	43	24	16	9
2.	Diploma	37	15	9	6
3.	SMA atau Sederajat	930	675	376	263
4.	<SMA	280	207	184	75
Jumlah		1290	921	585	353

Komposisi Karyawan Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Usia

No.	Jenjang Usia	31 Juli		31 Desember	
		2023	2022	2021	2020
1.	>55th	14	11	9	4
2.	44-55th	145	88	61	20
3.	31-43th	440	310	190	99
4.	s/d 30th	533	420	248	173
5.	<21	158	92	77	57
Jumlah		1290	921	585	353

Komposisi Karyawan Entitas Anak Berdasarkan Status

No.	Status	31 Juli		31 Desember	
		2023	2022	2021	2020
1.	Tetap	48	39	31	17
2.	Tidak Tetap	1242	882	554	336
Jumlah		1290	921	585	353

Komposisi Karyawan Entitas Anak Berdasarkan Lokasi

No.	Lokasi	31 Juli		31 Desember	
		2023	2022	2021	2020
1.	Kantor Pusat*	22	24	18	18
2.	Kantor Operasional	1268	897	567	335
Jumlah		1290	921	585	353

*Kantor Pusat TBI Berlokasi di Grand Slipi Tower

Komposisi Karyawan Entitas Anak Berdasarkan Aktivitas Utama

Komposisi Karyawan Berdasarkan Divisi dan Berdasarkan Periode					
No.	Aktivitas Utama	31 Juli		31 Desember	
		2023	2022	2021	2020
Kantor Pusat – Jakarta					
1.	Sales & Marketing	8	6	4	3
2.	HRD & Umum	2	2	1	-
3.	Finance	4	4	1	1
4.	Operation	4	7	7	8

5.	Admin	2	3	3	4
6.	Customer Service	2	2	2	2
7.	IT	-	-	-	-
8.	Quality Control & Maintenance	-	-	-	-
9.	Produksi & Gudang	-	-	-	-
10.	Compliance	-	-	-	-
11.	Warehouse	-	-	-	-
12.	Operator	-	-	-	-
13.	Security	-	-	-	-
Cabang					
1.	Kepala Cabang	-	-	-	-
2.	Sales	8	2	2	3
3.	Service	1249	889	559	331
4.	Admin	11	6	6	1
Jumlah		1290	921	585	353

Perizinan Entitas Anak

Hingga tanggal Prospektus ini, TBI telah memperoleh perizinan, sebagai berikut:

No.	Jenis Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
1.	NIB RBA Nomor: 9120006782951 diterbitkan tanggal 25 Juli 2019 dengan perubahan ke-27 tanggal 7 November 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS)	NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha	KBLI 78300 untuk Kantor Pusat KBLI 81210 untuk Kantor Pusat dan lokasi-lokasi usaha TBI KBLI 81300 untuk Kantor Pusat KBLI 46499 untuk Kantor Pusat
2.	Pernyataan Mandiri Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang	Pernyataan Mandiri Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang tanggal 7 November 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS)	81300 –Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman 81210 – Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan 78300 – Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia 46599 – Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl
3.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 7 November 2023 , yang dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).	-	Untuk Kantor Pusat dan Lokasi-Lokasi Usaha Perseroan.
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 70.689.851.7-031.000, yang diterbitkan oleh Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah atas nama PT Tukang Bersih Indonesia	-	-
5.	Surat Keterangan Terdaftar	-	TBI Telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal

	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-13311KT/WPJ.05/KP.0103/2019 tanggal 22 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah		Pajak terhitung sejak tanggal 22 Juli 2014
6.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-1423PKP/WPJ.05/KP.0103/2019 tanggal 22 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat	-	TBI telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 13 November 2017
7.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja: 1500000037192 tanggal 12 November 2021 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan	-	-
8.	Sertifikat BPJS Kesehatan dengan Nomor: 01156045 tanggal 1 September 2015 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan	-	-
9.	Wajib Laporkan Ketenagakerjaan (WLKP) Wajib Laporkan Ketenagakerjaan dengan Nomor Pelaporan: 11480.20230925.0005 tanggal 25 September 2023.	TBI memiliki kewajiban untuk mendaftar kembali pada tanggal 25 September 2024	Untuk Kantor Pusat dan Lokasi-Lokasi Usaha Perseroan
10.	Pengesahan atas Peraturan Perusahaan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: Kep.4/HI.00.00/00.0000.230324003/B/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Tukang Bersih Indonesia	Berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025.	Untuk Kantor Pusat dan Lokasi-Lokasi Usaha Perseroan
11.	Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit) TBI telah mendapat pengesahan pencatatan LKS Bipartit berdasarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor: 272 tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit PT Ecocare Indo Pasifik tanggal 21 Juni 2023.	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan keputusannya	-
12.	Sertifikat Staunchly Management System ISO 9001:2015 Sertifikat Nomor: ID53923A tanggal 31 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Staunchly Management and System Services Limited	Berlaku sejak 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024.	TBI telah dinilai dan telah memenuhi persyaratan SNI ISO 9001:2015 dalam ruang lingkup operasi sebagai berikut: Provision of Cleaning Service, Housekeeping Service, Manpower Supply Service and Trading for Household

			Equipment.
13.	Sertifikat Staunchly Management System ISO 14001:2015 Sertifikat Nomor ID54416B tanggal 27 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Staunchly Management and System Services Limited	Berlaku sejak 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024.	TBI telah dinilai dan telah memenuhi persyaratan SNI ISO 14001:2015 dalam ruang lingkup operasi sebagai berikut: Provision of Cleaning Service, Housekeeping Service, Manpower Supply Service and Trading for Household Equipment.
14.	Sertifikat Staunchly Management System ISO 45001:2018 Sertifikat Nomor ID54416C-1 tanggal 27 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Staunchly Management and System Services Limited	Berlaku sejak 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024.	TBI telah dinilai dan telah memenuhi persyaratan SNI ISO 45001:2018 dalam ruang lingkup operasi sebagai berikut: Provision of Cleaning Service, Housekeeping Service, Manpower Supply Service and Trading for Household Equipment.
15.	Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (APKLINDO) Sertifikat Tanda Anggota Nomor: 000163/XII/19/JB yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (APKLINDO) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Anggota Kadin Jaya No. AB-16.153/CXXXX-5/94/JT	Berlaku sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024.	-

Hak Kekayaan Intelektual

Merek

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, TBI memiliki hak kekayaan intelektual berupa merek yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebagai berikut:

Sertifikat Merek *tukangbersih.com*



Nomor Pendaftaran	: IDM000551634
Tanggal Penerimaan	: 19 Agustus 2014
Jangka Waktu Perlindungan	: 19 Agustus 2014 – 19 Agustus 2024
Kelas Barang/Jasa	: 37
Uraian Barang/Jasa	: Jasa bersih bersih ruangan
Pemegang Merek	: PT Tukang Bersih Indonesia

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
TOTAL ASET	17.519.375.252	10.761.659.975	7.529.522.304	4.724.007.351
TOTAL LIABILITAS	18.325.573.432	11.905.899.698	8.744.481.269	6.965.229.597
TOTAL EKUITAS	(806.198.180)	(1.144.239.723)	(1.214.958.965)	(2.241.222.246)

- **Total Aset**

Per 31 Juli 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

Total aset TBI pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp17.519.375.252, mengalami kenaikan sebesar Rp6.757.715.277 atau sebesar 62,79% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.761.659.975.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Total aset TBI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp10.761.659.975, mengalami kenaikan sebesar Rp3.232.137.671 atau sebesar 42,93% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp7.529.522.304.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Total aset TBI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp7.529.522.304, mengalami kenaikan sebesar Rp2.805.514.953 atau sebesar 59,39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.724.007.351.

- **Total Liabilitas**

Per 31 Juli 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

Total liabilitas TBI pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp18.325.573.432, mengalami kenaikan sebesar Rp6.419.973.734 atau sebesar 53,92% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp11.905.899.698.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Total liabilitas TBI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp11.905.899.698, mengalami kenaikan sebesar Rp3.161.418.429 atau sebesar 36,15% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.744.481.269.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Total liabilitas TBI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp8.744.481.269, mengalami kenaikan sebesar Rp1.779.251.672 atau sebesar 25,54% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.965.229.597.

- **Total Ekuitas**

Per 31 Juli 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

Total ekuitas TBI pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar (Rp806.198.180), mengalami kenaikan sebesar Rp338.041.543 atau sebesar 29,54% dibandingkan

dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.144.239.723).

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Total ekuitas TBI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar (Rp1.144.239.723), mengalami kenaikan sebesar Rp70.719.242 atau sebesar 5,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.214.958.965).

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Total ekuitas TBI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar (Rp1.214.958.965), mengalami kenaikan sebesar Rp1.026.263.281 atau sebesar 45,79% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp2.241.222.246).

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
PENJUALAN	34.852.204.162	18.677.022.275	36.249.981.106	25.472.477.948	20.142.577.387
LABA BRUTO	3.001.698.920	1.127.671.030	2.111.948.084	3.423.285.282	4.093.732.282
LABA (RUGI) USAHA	(1.290.699.094)	(1.262.363.031)	(3.054.915.696)	(847.479.648)	1.037.298.545
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	292.023.444	400.594.074	129.732.585	1.137.703.413	761.694.784
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	338.041.543	366.169.624	70.719.242	1.026.263.281	752.379.542

- **Penjualan**

Per 31 Juli 2023 dibandingkan per 31 Juli 2022

Total penjualan TBI pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp34.852.204.162, mengalami kenaikan sebesar Rp16.175.181.887 atau sebesar 86,60% dibandingkan dengan periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp18.677.022.275.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Total Penjualan TBI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp36.249.981.106 mengalami kenaikan sebesar Rp10.777.503.158 atau sebesar 42,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp25.472.477.948.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Total Penjualan TBI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp25.472.477.948 mengalami kenaikan sebesar Rp5.329.900.561 atau sebesar 26,46% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp20.142.577.387.

- **Laba Bruto**

Per 31 Juli 2023 dibandingkan per 31 Juli 2022

Laba bruto TBI pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp3.001.698.920, mengalami kenaikan sebesar Rp1.874.027.890 atau sebesar 166,19% dibandingkan dengan periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp1.127.671.030.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Laba bruto TBI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp2.111.948.084 mengalami penurunan sebesar Rp1.311.337.198 atau sebesar 38,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.423.285.282.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Laba bruto TBI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp3.423.285.282 mengalami penurunan sebesar Rp670.447.000 atau sebesar 16,38% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.093.732.282.

- **Laba (Rugi) Usaha**

Per 31 Juli 2023 dibandingkan per 31 Juli 2022

Rugi usaha TBI pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar (Rp1.290.699.094), mengalami kenaikan sebesar Rp28.336.063 atau sebesar 2,24% dibandingkan dengan periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar (Rp1.262.363.031).

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Rugi usaha TBI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar (3.054.915.696), mengalami kenaikan sebesar Rp2.207.436.048 atau sebesar 260,47% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp847.479.648).

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Rugi usaha TBI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar (Rp847.479.648), mengalami penurunan sebesar Rp1.884.778.193 atau sebesar 181,70% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang mencatatkan laba sebesar Rp1.037.298.545.

- **Laba Neto Periode/Tahun Berjalan**

Per 31 Juli 2023 dibandingkan per 31 Juli 2022

Laba neto TBI pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp292.023.444, mengalami penurunan sebesar Rp108.570.630 atau sebesar 27,10% dibandingkan dengan periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp400.594.074.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Laba neto TBI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp129.732.585 mengalami penurunan sebesar Rp1.007.970.828 atau sebesar 88,60% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.137.703.413.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Laba neto TBI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.137.703.413 mengalami peningkatan sebesar Rp376.008.629 atau sebesar 49,36% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp761.694.784.

- **Jumlah Penghasilan Komprehensif**

Per 31 Juli 2023 dibandingkan per 31 Juli 2022

Jumlah Penghasilan Komprehensif TBI pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp338.041.543, mengalami penurunan sebesar Rp28.128.081 atau sebesar 7,68% dibandingkan dengan periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp366.169.624.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Jumlah Penghasilan Komprehensif TBI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp70.719.242, mengalami penurunan sebesar Rp955.544.039 atau sebesar 93,11% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.026.263.281.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah Penghasilan Komprehensif TBI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.026.263.281, mengalami peningkatan sebesar Rp273.883.739 atau sebesar 36,40% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp752.379.542.

PT Indocitra Pacific (ICP)

Riwayat Singkat

ICP didirikan pada tahun 2007 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indocitra Pacific No. 1 tanggal 10 April 2007, yang dibuat di hadapan Sri Rusminingsih, S.H., Notaris di Kabupaten Semarang, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W9-00291 HT.01.01-TH.2007 tanggal 3 Mei 2007 dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 6740 tanggal 6 Juli 2007, TBNRI Nomor: 54 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian ICP**").

Anggaran Dasar ICP yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian ICP (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar ICP**") telah diubah beberapa kali, terakhir dengan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham "PT Indocitra Pacific" Nomor: 39 tanggal 9 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0006822 tanggal 10 Januari 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indocitra Pacific, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0005388.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 10 Januari 2024, serta telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 007 tanggal 23 Januari 2024, TBNRI Nomor: 002773 ("**Akta No. 39 tanggal 9 Januari 2024**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan dari ICP ini ialah menjalankan usaha di bidang Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma, Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya, Industri Pemberantas Hama (formulasi), Perdagangan Besar Peralatan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl, dan Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ICP dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- a. KBLI 01612 Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma
Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam pemupukan lahan pertanian, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama penyakit dan tanaman pengganggu (gulma) tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.
- b. KBLI 81290 Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya

Kelompok ini mencakup Kegiatan penyedia jasa pembersihan eksterior dari semua jenis bangunan, termasuk kantor, pabrik, toko, lembaga dan tempat bisnis dan profesional lainnya serta bangunan untuk tempat tinggal atau pemukiman multi unit, kegiatan pembersihan khusus dari bangunan seperti pembersihan jendela, cerbong asap dan tungku atau perapian, kompor, tungku bakar, tempat pembakaran sampah, ketel atau alat perebus, pipa atau saluran ventilasi, pembuangan gas atau uap, jasa pembersihan dan pemeliharaan kolam renang, jasa pembersihan mesin industri, jasa pembersihan kereta, bus, pesawat terbang dan lain-lain, jasa pembersihan bagian dalam kapal dan truk tanker, jasa pembasmian dan pemusnahan hama, jasa pembersihan jalan dan pembersihan salju dan es, dan jasa pembersihan bangunan dan industri lainnya.

Kegiatan Usaha Penunjang

- a. KBLI 20212 Industri Pemberantas Hama (formulasi)
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai seperti insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisisida. Termasuk juga pembuatan disinfektan untuk pertanian dan kegunaan lainnya.
- b. KBLI 46491 Perdagangan Besar Peralatan Perlengkapan Rumah Tangga
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya.
- c. KBLI 46499 Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.
- d. KBLI 81210 Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan
Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa kebersihan bermacam jenis gedung milik perusahaan/lembaga/badan/instansi pemerintah atau swasta, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan gedung sekolah, termasuk jasa kebersihan interior gedung-gedung tersebut, seperti pembersihan lantai, dinding, furnitur, jendela, ventilasi dan unit exhaust. Pencucian karpet dan permadani serta pembersihan gorden dimasukkan dalam kelompok 96200. Kegiatan jasa kebersihan gedung yang dilakukan oleh pekerja yang melayani rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 97000.

Kegiatan Usaha ICP berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI adalah Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma (KBLI 01612), Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya (KBLI 81290) Industri Pemberantas Hama (formulasi) (KBLI 20212), Perdagangan Besar Peralatan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491), Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl (KBLI 46499) dan Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan (KBLI 81210) namun kegiatan usaha ICP saat ini yang telah benar benar dijalankan adalah Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma (KBLI 01612) dan Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya (KBLI 81290).

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh ICP adalah sebagai jasa pembasmi hama (*Pest Control*) seperti *general pest* yaitu pengendalian hama umum yang di peruntukan untuk gangguan hama seperti semut, kecoa, nyamuk, lalat dan tikus, dan juga *termite baiting* yaitu pengendalian rayap dengan metode umpan dan fumigasi yaitu memasukan bahan kimia ke dalam ruang tertutup dan kedap udara untuk membunuh organisme target yang di kendalikan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan pada Akta Risalah Rapat PT Indocitra Pacific Nomor: 4 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Angeline Parahita Sentana, S.H., M.Kn., Notaris dengan wilayah kerja Propinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Karawang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0048868.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 21 Agustus 2023, telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0153409 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0161052.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 21 Agustus 2023 (selanjutnya disebut “**Akta No. 4 tanggal 14 Agustus 2023**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham ICP sesuai Pasal 4 anggaran dasar ICP menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	500.000.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	3.000.000	3.000.000.000	
Wincent Yunanda	30.000	30.000.000	1,00%
PT Ecocare Indo Pasifik	2.970.000	2.970.000.000	99,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000.000	3.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	497.000.000	2.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 20 Juni 2023, anggota Direksi dan Dewan Komisaris ICP diangkat dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Pada tanggal Prospektus ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ICP adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Wincent Yunanda
Wakil Direktur Utama : Yohannes Dharyanto
Direktur : Sudaryanto

Dewan Komisaris

Komisaris : Hendrik Yong

Sumber Daya Manusia

Berikut ini adalah komposisi karyawan entitas anak Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia, status dan aktivitas utama:

Komposisi Karyawan Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Manajemen

No.	Jenjang Manajemen	31 Juli		31 Desember	
		2023	2022	2021	2020
1.	Manajer	4	7	5	-
2.	Supervisor	15	7	7	-
3.	Staff	136	115	67	-
4.	Non- Staff	-	-	0	-
Jumlah		155	129	79	-

Komposisi Karyawan Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	31 Juli		31 Desember	
		2023	2022	2021	2020
1.	S-1	41	34	19	-
2.	Diploma	13	14	5	-
3.	SMA atau Sederajat	96	76	53	-

4.	<SMA	5	5	2	-
Jumlah		155	129	79	-

Komposisi Karyawan Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Usia

No.	Jenjang Usia	31 Juli 2023	2022	31 Desember 2021	2020
1.	44-55th	7	7	6	-
2.	31-43th	60	51	32	-
3.	s/d 30th	88	70	41	-
4.	<21	0	1	0	-
Jumlah		155	129	79	-

Komposisi Karyawan Entitas Anak Berdasarkan Status

No.	Status	31 Juli 2023	2022	31 Desember 2021	2020
1.	Tetap	47	98	26	-
2.	Tidak Tetap	108	31	53	-
Jumlah		155	129	79	-

Komposisi Karyawan Entitas Anak Berdasarkan Lokasi

No.	Lokasi	31 Juli 2023	2022	31 Desember 2021	2020
1.	Kantor Pusat*	7	5	4	-
2.	Kantor Operasional	148	124	75	-
Jumlah		155	129	79	-

*Kantor Pusat ICP Berlokasi di Grand Slipi Tower

Komposisi Karyawan Entitas Anak Berdasarkan Aktivitas Utama

No.	Aktivitas Utama	31 Juli 2023	2022	31 Desember 2021	2020
Kantor Pusat – Jakarta					
1.	Sales & Marketing	-	1	1	-
2.	HRD & Umum	-	-	-	-
3.	Finance	4	2	1	-
4.	Operation	2	1	2	-
5.	Admin	1	1	-	-
6.	Customer Service	-	-	-	-
7.	IT	-	-	-	-
8.	Quality Control & Maintenance	-	-	-	-
9.	Produksi & Gudang	-	-	-	-
10.	Compliance	-	-	-	-
11.	Warehouse	3	1	-	-
12.	Operator	-	-	-	-
13.	Security	-	-	-	-
Cabang					
1.	Kepala Cabang	-	-	-	-
2.	Sales	28	22	11	-
3.	Service	96	82	58	-
4.	Admin	21	19	6	-
Jumlah		155	129	79	0

Perizinan Entitas Anak

Hingga tanggal Prospektus ini, ICP telah memperoleh perizinan, sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
1.	NIB RBA	NIB ini berlaku di seluruh wilayah	KBLI 01612 dan KBLI 81290 –

	Kantor Pusat NIB RBA Nomor: 0220007113505 diterbitkan tanggal 30 Januari 2020 dengan perubahan ke-61 tanggal 29 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh <i>Lembaga Online Single Submission</i> (OSS)	Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha	untuk Kantor Pusat dan 17 Lokasi Usaha ICP ICP lainnya. KBLI 20212, KBLI 46491, KBLI 46499, dan KBLI 81210 untuk Kantor Pusat ICP.
	Kantor Cabang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Kantor Cabang Administrasi Nomor: 0220007113505 diterbitkan tanggal 31 Juli 2023 dengan perubahan ke-3 tanggal 29 September 2023, yang dikeluarkan oleh <i>Lembaga Online Single Submission</i> (OSS)	NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha	NIB untuk kantor cabang ICP di Batam.
2.	Sertifikat Standar	KBLI 81290 berlaku selama 3 (tiga) tahun). KBLI 20212 berlaku selama ICP menjalankan kegiatan usaha.	KBLI 81290 untuk Kantor Pusat dan 17 Lokasi Usaha ICP lainnya. KBLI 20212 untuk Kantor Pusat ICP.
3.	Pernyataan Mandiri Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang	-	Untuk Kantor Pusat dan 17 Lokasi Usaha ICP lainnya.
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), yang dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).	-	Untuk Kantor Pusat dan 17 Lokasi Usaha ICP lainnya.
5.	Izin Operasional Perusahaan Pengendalian Hama/Pest Control		Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan OPelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet Nomor 1/B.1/31.74.01.1007.01.003.K.1.a.b/3/-1.779.3/e/2021 tanggal 14 April 2021 yang berlaku sampai dengan 14 April 2024.
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	-	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.582.935.9-517.000, yang diterbitkan oleh Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah atas nama PT Indocitra Pacific
7.	Surat Keterangan Terdaftar	-	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S S-4562KT/WPJ.05/KP.0103/2020 tanggal 16 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah. Telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak tanggal 16 April 2007.
8.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	-	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-211PKP/WPJ.05/KP.0103/2020 tanggal 16 November 2020, yang

			<p>dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat.</p> <p>Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 25 Juli 2007.</p>
9.	Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan	-	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor: 0900000015551 tanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan
10.	Kepesertaan pada BPJS Kesehatan	-	Sertifikat BPJS Kesehatan dengan Nomor: Nomor: 746SER1101112022 pada bulan November 2022 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan
11	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	-	<p>Laporan Ketenagakerjaan tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan dengan Nomor Pelaporan: 11410.20230925.0001 tanggal 25 September 2023.</p> <p>ICP dan 17 Lokasi Usaha ICP lainnya memiliki kewajiban untuk mendaftar kembali pada tanggal 25 September 2024.</p>
12.	Pengesahan atas Peraturan Perusahaan	-	<p>Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP/4/HI.00.00/00.0000.2303080 11/B/IV/2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Indocitra Pacific tanggal 6 April 2023.</p> <p>Peraturan Perusahaan berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2025.</p>
12.	LKS Bipartit	-	Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor: 271 tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit PT Indocitra Pacific dengan Nomor Pencatatan: 254/LKS-B/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan tersebut.
13.	Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (<i>Indonesia Pest Control Association</i>)	-	Nomor JT 207, yang dikeluarkan oleh Dewan PPengurus Daerah ASPPHAMI Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 1 Januari 2023 dan berlaku sampai dengan 2 Februari 2024
14.	Anggota Perkumpulan Entomologi	-	Rekomendasi Praktik

	Kesehatan Indonesia (PEKI)		Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Perkumpulan Entomologi Kesehatan Indonesia (PEKI) yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2022 berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan, yaitu sampai dengan 4 Februari 2024.
--	----------------------------	--	--

Hak Kekayaan Intelektual



Nama dan Alamat Pemilik Merek	:	PT Indocare Pacific Jl. DR. Saharjo No. 45 Blok A no. 55, Gd. Infinia Park, Manggarai, Tebet Jakarta Selatan.
Tanggal Penerimaan	:	18 Februari 2020
Nomor Pendaftaran	:	IDM000904335
Jangka Waktu Perlindungan	:	10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 18 Februari 2030.
Kelas Barang/Jasa	:	5, 11, 21, 37

Keterangan:

Berdasarkan Surat Pernyataan ICP tanggal 29 Januari 2024, ICP menggunakan merek 'Pestcare' milik Perseroan dalam menjalankan usahanya dan tidak memiliki kewajiban timbal balik yang harus diberikan kepada Perseroan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
TOTAL ASET	7.073.622.893	5.825.078.879	4.962.908.512	3.601.149.884
TOTAL LIABILITAS	4.928.564.350	4.696.317.358	3.419.642.067	1.071.884.686
TOTAL EKUITAS	2.145.058.543	1.128.761.521	1.543.266.445	2.529.265.198

• Total Aset

Per 31 Juli 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

Total aset ICP pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp7.073.622.893, mengalami kenaikan sebesar Rp1.248.544.014 atau sebesar 21,44% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp5.825.078.879.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Total aset ICP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp5.825.078.879, mengalami kenaikan sebesar Rp862.170.367 atau sebesar 17,37% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.962.908.512.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Total aset ICP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp4.962.908.512, mengalami kenaikan sebesar Rp1.361.758.628 atau sebesar 37,81% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.601.149.884.

- **Total Liabilitas**

Per 31 Juli 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

Total liabilitas ICP pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp4.928.564.350, mengalami kenaikan sebesar Rp232.246.992 atau sebesar 4,95% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.696.317.358.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Total liabilitas ICP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp4.696.317.358, mengalami kenaikan sebesar Rp1.276.675.291 atau sebesar 37,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.419.642.067.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Total liabilitas ICP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp3.419.642.067, mengalami kenaikan sebesar Rp2.347.757.381 atau sebesar 219,03% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.071.884.686.

- **Total Ekuitas**

Per 31 Juli 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

Total ekuitas ICP pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar 2.145.058.543, mengalami kenaikan sebesar Rp1.016.297.022 atau sebesar 90,04% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.128.761.521.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Total ekuitas ICP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.128.761.521, mengalami penurunan sebesar Rp414.504.924 atau sebesar 26,86% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.543.266.445.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Total ekuitas ICP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp1.543.266.445, mengalami penurunan sebesar Rp985.998.753 atau sebesar 38,98% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.529.265.198.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
PENJUALAN	10.813.211.899	6.227.402.851	12.826.534.478	5.906.242.536	510.419.900
LABA BRUTO	4.831.763.055	1.766.898.547	4.879.116.363	1.715.410.859	(32.450.189)
LABA (RUGI) USAHA	1.250.006.653	(695.473.424)	(400.120.110)	(860.084.242)	(303.311.225)
LABA NETO PERIODE / TAHUN BERJALAN	992.318.386	(579.660.302)	(415.034.199)	(985.998.753)	(334.233.222)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	1.016.297.022	(579.351.559)	(414.504.924)	(985.998.753)	(334.233.222)

- **Penjualan**

Per 31 Juli 2023 dibandingkan per 31 Juli 2022

Total penjualan ICP pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp10.813.211.899, mengalami kenaikan sebesar Rp4.585.809.048 atau sebesar 73,64% dibandingkan dengan periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp6.227.402.851.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Total penjualan ICP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp12.826.534.478, mengalami kenaikan sebesar Rp6.920.291.942 atau sebesar 117,17% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.906.242.536.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Total penjualan ICP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp5.906.242.536, mengalami kenaikan sebesar Rp5.395.822.636 atau sebesar 1.057,13% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp510.419.900.

- **Laba Bruto**

Per 31 Juli 2023 dibandingkan per 31 Juli 2022

Laba bruto ICP pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp4.831.763.055, mengalami kenaikan sebesar 3.064.864.508 atau sebesar 173,46% dibandingkan dengan periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp1.766.898.547.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Laba bruto ICP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar 4.879.116.363, mengalami kenaikan sebesar Rp3.163.705.504 atau sebesar 184,43% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.715.410.859.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Laba bruto ICP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp1.715.410.859, mengalami kenaikan sebesar Rp1.747.861.048 atau sebesar 5.386,29% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp32.450.189).

- **Laba (Rugi) Usaha**

Per 31 Juli 2023 dibandingkan per 31 Juli 2022

Laba usaha ICP pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar 1.250.006.653 mengalami kenaikan sebesar Rp1.945.480.077 atau sebesar 279,73% dibandingkan dengan periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar (Rp695.473.424).

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Rugi usaha ICP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar (Rp400.120.110), mengalami penurunan rugi sebesar Rp459.964.132 atau sebesar 53,48% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp860.084.242).

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Rugi usaha ICP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar (Rp860.084.242), mengalami kenaikan sebesar Rp556.773.017 atau sebesar 183,56% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp303.311.225).

• **Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan**

Per 31 Juli 2023 dibandingkan per 31 Juli 2022

Laba netto ICP pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp992.318.386, mengalami peningkatan sebesar Rp1.571.978.688 atau sebesar 271,19% dibandingkan dengan periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yang mencatatkan rugi sebesar (Rp579.660.302).

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Rugi netto ICP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar (Rp415.034.199), mengalami penurunan sebesar Rp570.964.554 atau sebesar 57,91% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp985.998.753).

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Rugi netto ICP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar (Rp985.998.753), mengalami kenaikan sebesar Rp651.765.531 atau sebesar 195,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp334.233.222).

• **Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif**

Per 31 Juli 2023 dibandingkan per 31 Juli 2022

Jumlah Penghasilan Komprehensif ICP pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp1.016.297.022, mengalami kenaikan sebesar Rp1.595.648.581 atau sebesar 275,42% dibandingkan dengan periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yang mencatatkan rugi sebesar (Rp579.351.559).

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Jumlah rugi komprehensif ICP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar (Rp414.504.924), mengalami penurunan sebesar Rp571.493.829 atau sebesar 57,96% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp985.998.753).

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah rugi komprehensif ICP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar (Rp985.998.753), mengalami peningkatan sebesar Rp651.765.531 atau sebesar 195,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp334.233.222).

16. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir batin untuk seluruh masyarakat.

Berikut adalah beberapa kegiatan CSR yang pernah dilaksanakan oleh Perseroan:

No	Tanggal	Jenis CSR	Lokasi Pelaksanaan	Jumlah CSR yang dilaksanakan
1	10 Des 2022	Bantuan Dana	RSUD Sayang Cianjur	Bantuan Dana Total 20 Juta, tiap karyawan 500.000,-
2	21 Juni 2020	Bantuan Handsanitizer	GRAB Bike Lounge	Bantuan 16 Kardus Handsanitizer (Per Kardus 500 pcs)
3	10 Mei 2020	Bantuan Sembako	Masyarakat Babakan Madang, SENTUL	Bantuan 100 Pak Sembako
4	08 Mei 2020	Bantuan Sembako	Masyarakat Manggarai, Jaksel	Bantuan 100 Pak Sembako
5	07 Mei 2020	Bantuan Alat Bantu Protokol Kesehatan	RSUD Esnawan Antarksa Halim	Bantuan 200 Hasmat, 45 Gloves, 60 Face Shield, & 2000 Hand Sanitizer
6	21 April 2020	Bantuan Makan Siang Tenaga Kesehatan	RS Persahabatan Jakarta Timur	Bantuan Makan Siang 100 Box untuk Tenaga Kesehatan

Dokumentasi Kegiatan

Periode Event : 21 Juni 2020
Lokasi : Grab Bike Lounge
Inti Kegiatan : Melakukan bantuan 16 Kardus Handsanitizer (Per Kardus 500 pcs)

Dokumentasi :



Periode Event : 08 Mei 2020
Lokasi : Manggarai, Jakarta selatan
Inti Kegiatan : Melakukan bantuan berupa pemberian 100 Pak sembako
Dokumentasi :



Periode Event : 21 April 2020
Lokasi : Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur
Inti Kegiatan : Melakukan bantuan berupa makan siang kepada tenaga kesehatan RS Persahabatan
Dokumentasi :



B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas **"PT INDOCARE PACIFIC"** Nomor: 145 tanggal 23 November 2006, yang dibuat di hadapan Ingrid Lannywaty, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-04046 HT.01.01-TH.2006 tanggal 21 Desember 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP: 090317051493 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Jakarta Selatan tanggal 16 Januari 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut **"BNRI"**) Nomor: 11 tanggal 6 Februari 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut **"TBNRI"**) Nomor: 1133 (selanjutnya disebut **"Akta Pendirian Perseroan"**). Kemudian, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Biasa PT Indocare Pacific Nomor: 1 tanggal 4 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Angeline Parahita Sentana, S.H., M.Kn., Notaris dengan wilayah kerja Propinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Karawang, akta mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0047465.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 14 Agustus 2023, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0104567 tanggal 9 Agustus 2023 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0151263 tanggal 9 Agustus 2023 perihal penerimaan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0156424.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Agustus 2023, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 073 tanggal 12 September 2023 dan TBNRI Nomor: 027870 (**"Akta No. 1 tanggal 4 Agustus 2023"**), nama Perseroan telah berubah menjadi PT Ecocare Indo Pasifik, yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta No. 15 tanggal 6 November 2023, Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl, Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- a. KBLI 46491: Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
- b. KBLI 46499: Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya
- c. KBLI 64200: Aktivitas Perusahaan Holding

Kegiatan Usaha Penunjang

- a. KBLI 81210: Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI adalah Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491), Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya (KBLI 46499), Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), dan Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan (KBLI 81210), namun kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan adalah jasa pengelolaan dan Penyewaan alat-alat higienitas dan sanitasi ruangan beserta produk pendukungnya. Adapun jasa pengelolaan yang dimaksud adalah jasa untuk pemasangan, *maintenance* dan *service* terhadap produk-produk yang disediakan oleh Perseroan

Visi Perseroan

Membangkitkan "citra perusahaan lokal Indonesia" agar setara, disegani, dan mampu bersaing dengan perusahaan internasional di Bisnis Jasa Pendukung (*Support Service*).

Misi Perseroan

- Perseroan terus berusaha secara konsisten untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui produk berkualitas tinggi dan layanan yang terbaik.
- Perseroan menerapkan konsep 'Think Green' dengan memberdayakan Sumber Daya Manusia, pengembangan produk yang berkelanjutan, dan teknologi adopsi untuk mendukung kinerja dan layanan yang lebih baik kepada pelanggan.
- Perseroan bertujuan untuk menambah nilai bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk pelanggan, mitra bisnis, karyawan, pemegang saham, dan lingkungan.

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK


Perseroan merupakan sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang *Industry Support Services* dengan pola kontrak servis jasa pengelolaan kesehatan dan kebersihan, yaitu *Hygiene and Sanitation* dalam ruangan dan ruang toilet pada suatu gedung. Semenjak awal pendiriannya Perseroan, bisnisnya telah didukung oleh para pendiri dan pelaksana harian Perseroan yang merupakan jajaran manajemen Perseroan (Direksi & Komisaris) dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di industrinya.

Jasa utama yang Perseroan sediakan adalah jasa pengelolaan dan penyewaan alat-alat higienitas dan sanitasi ruangan beserta produk pendukungnya yang dimana termasuk pengelolaan produk-produk yang berhubungan dengan kebersihan ruangan ataupun toilet, seperti Dispenser Tisu, Sabun Digital, Pengereng Tangan, Penyegar Udara, Pembersih Digital, Kaset serta Tempat Sampah Sanitasi. Bagian dari jasa yang disediakan oleh Perseroan termasuk penyediaan produk-produk tersebut dan juga pengelolaan, dimulai dari instalasi produk tersebut, penggantian material, pembersihan unit, mengganti isi dan memperbaikinya jika produk tersebut terjadi kerusakan. Produk tersebut merupakan aset Perseroan yang disewakan ke pelanggan dalam sebuah kontrak tahunan dimana Perseroan mendapatkan penghasilan berulang (*recurring income*) selama masa kontrak aktif.


Perseroan juga mengaplikasikan konsep "Ramah Lingkungan dan Aman Bagi Kesehatan Manusia" yang berarti menciptakan suasana ruangan dan ruang toilet yang nyaman, harum, serta higienis. Oleh dasar komitmen yang tinggi untuk membuat lingkungan lebih ramah dan aman bagi kesehatan, maka Perseroan hadir dengan produk inovatif yang membatasi penggunaan bahan-bahan kimia dan menggantikannya dengan bahan-bahan alami. Dengan didukung oleh tenaga yang berpengalaman, Perseroan percaya bahwa dapat memberikan layanan yang terbaik kepada para pelanggannya.

Selain itu, Perseroan memiliki 2 entitas anak bernama PT Tukang Bersih Indonesia ("TBI") yang didirikan pada tahun 2014 yang bergerak dalam bidang jasa kebersihan (*Cleaning Services*) dan juga PT Indocitra Pacific ("ICP") yang didirikan pada tahun 2020 yang bergerak dalam bidang jasa pengendalian hama (*Pest Control*).

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki lebih dari 24 cabang di seluruh Indonesia.



Berikut adalah alur bisnis Perseroan:



Alur Bisnis Perseroan:

1. Pada saat melakukan kunjungan ke pelanggan, dilakukan pengecekan survey di ruangan-ruangan area pelanggan (gedung, tower, kantor komersial, area khusus, dan lain lain) agar pemilihan unit/produk yang digunakan tepat sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
2. Setelah dilakukan pengecekan, hasil analisa disampaikan kepada pelanggan melalui presentasi singkat, setelah pelanggan mengetahui manfaat dan kebutuhannya kemudian Perseroan kirimkan penawaran harga. Setelah sepakat, maka kontrak pekerjaan/penjualan diterima.
3. Kontrak kerja/penjualan kemudian diteruskan kepada team service untuk segera dilakukan install/service unit produk ditempat/ruang yang sudah disepakati oleh pelanggan dan mengirimkan bukti install service (IA/IC/BA) tersebut ke bagian administrasi setelah melakukan pekerjaan instalasi maupun service rutin.
4. Team invoicing akan menerbitkan invoice (AR) setelah menerima bukti install atau service dari team service. Pada saat jatuh tempo pembayaran, tim credit controller menginformasikan dan mengirimkan invoice tersebut ke pelanggan untuk melakukan pembayaran (Collection)
5. Pelanggan melakukan pembayaran setelah menerima invoice.

Entitas Anak



PT Tukang Bersih Indonesia (TBI)


Salah satu jasa yang disediakan oleh Perseroan, yaitu jasa *Cleaning Service* dan juga *Housekeeping*, dimiliki oleh entitas anak Perseroan yaitu PT Tukang Bersih Indonesia (“TBI”), dimana TBI merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa kebersihan, yaitu *professional cleaning service* dan *housekeeping* untuk tempat tinggal, kantor, dan area komersial, dimana jasa tersebut telah disesuaikan dengan standard yang setara dengan hotel.

TBI memiliki aplikasi dengan tujuan ingin memudahkan pelanggan dalam memesan kebutuhan *housekeeping* sehari-hari, seperti *Daily Cleaning*, *Ironing*, *General Cleaning*, *Special Wash*, *Disinfectant* dan juga Pembersihan Tungau. Dengan potensi market yang sangat besar di dunia jasa kebersihan, maka TBI terbentuk sebagai divisi baru di dunia *housekeeping* yang siap melayani kebutuhan pasar.

Selebihnya, TBI juga memiliki diversifikasi jasa yang ditawarkan sebagai berikut:

No.	Produk atau Jasa	Keterangan
1	<i>General Cleaning</i>	<p>Layanan pembersihan bangunan secara menyeluruh dan detail disediakan untuk area yang baru selesai direnovasi maupun bangunan yang telah lama tidak ditempati. Terdapat juga pilihan untuk pembersihan berkala untuk memastikan kebersihan menyeluruh di setiap bagian dan sudut area yang bersangkutan.</p> <p>Tim yang bertanggung jawab atas layanan ini terdiri dari staf yang telah mendapatkan pelatihan profesional. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman setiap kali proses pembersihan dilakukan. Layanan ini dapat diakses melalui aplikasi TBI. Dengan begitu, pemesanan layanan pembersihan dapat dilakukan dengan lebih praktis dan efisien sesuai dengan kebutuhan masing-masing.</p>
2	<i>Daily Cleaning</i>	<p>Layanan pembersihan harian bangunan secara rutin yang meliputi ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dan dapur. Selain itu, perawatan komprehensif meliputi furnitur dan aksesoris rumah, apartemen, maupun area kantor.</p> <p>Penjagaan berkala ini bertujuan untuk memelihara standar kebersihan dan kerapian yang optimal. Setiap tahap layanan harian dijalankan dengan teliti dan dedikasi demi menjamin hasil terbaik. Untuk kenyamanan pelanggan, layanan <i>Daily Cleaning</i> dapat diakses melalui Aplikasi TBI.</p>
3	<i>Ironing</i>	<p><i>Ironing</i> adalah layanan eksklusif yang mencakup proses pelipatan dan penyetrikaan pakaian. Pelanggan dapat dengan mudah melakukan pemesanan langsung melalui platform Aplikasi TBI. Layanan ini disediakan dengan menggunakan peralatan setrika dan pewangi yang dimiliki oleh TBI demi menjamin hasil yang memuaskan.</p> <p>Jenis pakaian yang dapat disetrika adalah pakaian sehari-hari di luar pakaian dalam seperti <i>lingerie</i>, ataupun bahan pakaian yang memerlukan treatment khusus.</p>
4	<i>Disinfectant Service Treatment</i>	Layanan penyemprotan disinfektan disediakan dengan

		<p>tujuan utama membasmi bakteri, virus, dan kuman. Pendekatan yang diadopsi melibatkan berbagai metode efektif. Metode pengembunan (<i>Cold Fogging</i>) digunakan untuk mengatasi kontaminasi dari dalam ruangan, sementara penyemprotan dengan mesin spray (<i>Spraying</i>) diterapkan di luar ruangan.</p> <p>Selain itu, area-area yang sering terpapar sentuhan manusia akan mendapatkan perlakuan khusus melalui pengelapan (<i>Wiping</i>) dengan menggunakan chemical berkelas <i>Hospital Grade</i> dan <i>Food Preparation Grade</i>. Keberlanjutan lingkungan juga menjadi perhatian, karena produk yang digunakan tidak hanya memiliki daya aktif yang efektif dalam membunuh virus, tetapi juga menunjukkan ketahanan jangka panjang terhadap korosifitas serta ramah lingkungan.</p>
5	Bersih Tungau	Servis ini menawarkan jasa membersihkan tungau dan kuman yang berada di kasur, sofa, karpet, dan kursi agar terhindar dari alergi dengan menggunakan <i>Hydro Vacuum Cleaner</i> yang mempunyai daya hisap tinggi untuk menjaga furniture tetap kering.
6	<i>Special Wash</i> (Pencucian Karpet, Sofa, Kursi Kantor dan Tempat Tidur)	Pengerjaan pencucian dan pembersihan Karpet, Sofa, Kursi Kantor, dan Kasur agar terlihat fresh, bersih kembali, serta terbebas dari debu juga noda. Metode yang Perseroan gunakan adalah <i>vacuuming</i> , <i>spotting</i> (mengangkat noda), <i>brushing</i> , <i>extracting</i> (pembilasan), dan <i>drying</i> .
7	Highrisk Cleaning	Pembersihan material kaca, ACP, dan tembok pada gedung tinggi bertujuan untuk menjaga kebersihan bagian luar gedung dan bangunan. Servis ini dilakukan oleh staf khusus yang telah tersertifikasi.
8	<i>Marble Polishing</i> , <i>Granit Polishing</i> , dan <i>Coating</i>	<i>Marble polishing</i> (poles marmer), <i>Granit Polishing</i> (poles granit), dan <i>Coating</i> adalah proses kristalisasi dan pembersihan lantai berbahan marmer/granit. Sedangkan, treatment <i>Coating</i> dilakukan pada Parket dan Batu Alam yang kotor juga kusam, agar terlihat bersih serta mengkilap kembali.
9	<i>Station Cleaning</i>	Merupakan salah satu jasa <i>housekeeping</i> untuk merawat kebersihan gedung secara berkala, dengan kontrak dan jumlah <i>HouseKeeper</i> dalam jangka waktu tertentu. TBI akan menempatkan <i>HouseKeeper</i> dalam area tertentu beserta dengan peralatan kerja dan chemical yang diperlukan. TBI melakukan training, controlling, membuat program kerja, serta melakukan evaluasi kinerja agar <i>HouseKeeper</i> TBI selalu memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan.



PT Indocitra Pacific (ICP)


Jasa terakhir yang disediakan oleh Perseroan adalah jasa Pembasmi Hama atau Pest Control, melewati entitas anaknya yaitu PT Indocitra Pacific (“ICP”) atau disebut dengan brand “Pestcare”. ICP merupakan sebuah perusahaan di bidang *Support Services*, dimana ICP dapat menyelesaikan permasalahan hama yang pelanggan alami dengan system pemantauan serta pelaporan kendali hama yang terintegrasi, sehingga dapat memberikan penanganan yang tepat dan terkendali.

Didukung tenaga yang tersertifikasi, peralatan, mesin serta chemical yang aman untuk lingkungan, ICP terus dapat berkembang dan dipercaya oleh berbagai pelanggan di berbagai sektor industri komersial dan residensial. ICP memiliki Solusi Layanan dan juga Metode Produk sebagai berikut:

No.	Produk atau Jasa	Keterangan
Solusi Layanan		
1	Perlindungan Komersial	<i>Pestcare</i> dapat memahami persyaratan dan harapan klien bisnis komersial, maka dapat memberikan layanan yang tepat untuk klien-klien tersebut.
2	Perlindungan Tempat Tinggal	<i>Pestcare</i> memiliki rangkaian lengkap larutan disinfeksi pengendalian hama terhadap semua hama dan virus yang umumnya ada pada tempat tinggal.
3	Perlindungan Industri	Dengan sistem pelaporan analisis dan alat pemantauan yang terkini, <i>Pestcare</i> adalah salah satu ahli hama yang paling efektif untuk melindungi pabrik-pabrik segala industri.
4	Layanan Sterilisasi	<i>PestCare</i> memiliki metode <i>Spraying</i> , <i>Cold Fogging</i> dan juga <i>Sealing</i> yaitu penutupan lubang atau celah pada area sterilisasi untuk menciptakan suatu wilayah yang terbebas dari serangan hama.
5	Layanan Disinfeksi	Layanan disinfeksi adalah layanan untuk menghilangkan bakteri dan virus yang menempel pada permukaan benda mati, dengan menggunakan cairan chemical khusus disinfektan dengan peralatan khusus.

Metode Produk		
1	Hama Umum	Program pengendalian hama umum yang diperuntukan untuk gangguan hama seperti semut, kecoa dan tikus. Program ini juga dilengkapi dengan pemantauan dan pelaporan layanan.
2	Umpan Rayap atau <i>Termite Baiting</i>	Sistem pengendalian rayap dengan metode umpan. Sistem

		ini sangat efektif memberantas tuntas koloni rayap tanpa merusak bangunan, tidak menimbulkan bau sehingga tidak mengganggu aktifitas.
3	Fumigasi	Tindakan memasukan bahan kimia ke dalam ruang yang tertutup dan kedap udara dengan cara menyebar dengan cepat pada fase gas atau uap untuk membunuh organisme target yang akan dikendalikan.



3. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir dalam kegiatan usaha yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Perseroan telah mempertimbangkan beberapa supplier lainnya disamping supplier yang telah bekerja sama dengan Perseroan serta Perseroan memiliki kontrol atas kualitas serta ketentuan-ketentuan yang telah dijalankan selama ini guna mempertahankan kinerja keuangan serta operasional Perseroan. Dengan banyaknya relasi yang Perseroan bangun dengan beberapa vendor menyebabkan Perseroan tidak memiliki risiko terkait dengan tingkat harga dan volatilitas harga bahan baku.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap salah satu supplier, karena produk yang ditawarkan oleh Perseroan relatif umum dan dapat disuplai oleh beberapa supplier yang Perseroan miliki. serta Perseroan memiliki kontrol atas kualitas serta ketentuan-ketentuan yang telah dijalankan selama ini guna mempertahankan kinerja keuangan serta operasional Perseroan.

4. KETERANGAN TENTANG SUMBER DAN TERSEDIAANYA BAHAN BAKU, TINGKAT HARGA DAN VOLATILITAS HARGA BAHAN BAKU

Sumber bahan baku Perseroan yang berupa aerosol, sanitizer fluid, konsentrat fragrance, sabun, tissue, dan bahan baku lainnya dapat diperoleh oleh Perseroan dari beberapa pemasok Perseroan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sehingga tidak terdapat permasalahan terkait sumber dan ketersediaan bahan baku.

Adapun dengan banyaknya relasi yang Perseroan bangun dengan beberapa vendor menyebabkan tingkat harga dan volatilitas bahan baku cenderung stabil dan Perseroan tidak memiliki risiko terkait dengan tingkat harga dan volatilitas harga bahan baku.

5. PENGENDALIAN MUTU

Perseroan sudah mendapatkan pengakuan sertifikat *ISO 9001 : 2015 Quality Management System*, *ISO 14001 : 2015 Environmental Management Systems* dan *ISO 45001 : 2018 Occupational Health and Safety Management Systems* di bidang *Hygiene and Sanitation Services*.

Sehubungan dengan status Pengembangan barang dan/atau jasa, saat ini proses kegiatan pengembangan yang telah dilakukan oleh Perseroan adalah dengan mengevaluasi ketahanan produk aroma dan daya efikasi dari produk /chemical. Adapun tidak terdapat investasi yang material yang dilakukan oleh Perseroan.

6. DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN MEMILIKI KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN SEJENIS

Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan sejenis.

7. SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Secara umum, support penjualan yang dilakukan oleh Perseroan tidak dipengaruhi oleh sifat musiman. Hal ini dikarenakan produk jasa service Perseroan dibutuhkan sebagai penunjang kenyamanan pada tempat tempat komersial, gedung dan bangunan di setiap harinya. Penjualan hanya dipengaruhi oleh tanggal jatuh temponya kontrak kontrak pelanggan yang biasanya terjadi di awal dan akhir tahun.

8. KEUNGGULAN KOMPETITIF

- Mengutamakan Kesehatan Bagi Pelanggan

Perseroan tidak hanya membuat toilet yang bersih dan wangi, namun juga toilet yang sehat higienis. Hal ini dilakukan dengan membatasi penggunaan bahan-bahan kimia dan menggantikannya dengan bahan-bahan alami pada setiap produknya. Perseroan percaya bahwa toilet bersih, wangi dan higienis akan memberikan kenyamanan bagi setiap pengguna toilet, meningkatkan produktivitas serta motivasi lainnya, dan menambah brand value kepada pelanggan Perseroan.

- Jangkauan dan Jaringan Penjualan Nasional

Perseroan saat ini memiliki 24 kantor operasional yang tersebar di 20 kota-kota besar di Indonesia. Ini merupakan dasar kekuatan atau asset yang tak ternilai untuk menjangkau pasar Nasional Indonesia. Perseroan akan terus mengembang tumbuhkan kekuatan penetrasi pasar (market reach) ke beberapa kota besar propinsi yang belum tergarap oleh Perseroan.

Demikian juga dengan kekuatan "networking" lebih dari 10.000 pelanggan di segment yang bervariasi seperti perbankan, mall, gedung pemerintah, restoran, hotel, kantor komersial dan lain lain yang telah dibangun selama puluhan tahun, membuktikan kestabilan usaha (solid base) Perseroan untuk terus dapat ditumbuhkan dengan baik melalui product bundling atau up selling maupun peluang diversifikasi produk dan service yang baru.

Dengan keunggulan jangkauan dan jaringan ini, Perseroan memiliki fondasi yang kuat untuk dapat terus bertumbuh baik dari vertikal bisnis yang ada maupun vertikal bisnis pendukung lainnya.

- **Tenaga Ahli yang Berpengalaman**

Perseroan dikelola oleh tenaga ahli yang sangat berpengalaman di bidang *hygiene*, yaitu selama lebih dari 30 tahun, dan sangat memahami keinginan dari pelanggan seiring terus berkembangnya masyarakat era globalisasi di Indonesia yang terus bertumbuh. Manajemen juga mengerti bahwa di bidang jasa, pengelolaan sumber daya manusia menjadi kunci kesuksesan perusahaan.

Setiap teknisi operasional yang melayani senantiasa diberi training dan pembekalan maksimal, sehingga memahami betul kondisi dan kebutuhan suatu area properti yang berbeda-beda dan selalu tepat waktu untuk melakukan servis ke pelanggan. Dengan keahlian mengelola ribuan karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia, perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih di industri

- **After-Sales Service**

"*Client satisfaction beyond excellent service is an essence*" dengan arti kepuasan pelanggan dari *after-sales service* selalu dijadikan prioritas utama bagi Perseroan. Layanan tersebut terbuka dengan adanya *Client Retention* yang tinggi dan *Monitoring Service Quality Performance* (SQP) untuk terus memberikan feedback pelayanan untuk mencapai *Service Excellence* bagi Perseroan.

- **Penawaran Produk dan Jasa Yang Luas**

Perseroan memiliki 3 jasa yang penting untuk kebutuhan perawatan dan keamanan semua sektor gedung dan bangunan. Jasa hygiene Perseroan memiliki ratusan produk-produk yang ditawarkan mulai dari pengharum ruangan, sanitasi, karpet dan lain lain. Jasa kebersihan Perseroan menawarkan kebutuhan kebersihan yang komplit dari pembersihan harian di rumah, pembersihan proyek seperti "*high risk*" dan "*general cleaning*" sampai dengan *outsourcing* tenaga kebersihan. Jasa pengendalian hama yang ditawarkan juga bervariasi dalam pengendalian berbagai macam hama seperti serangga, tikus, rayap dan lain lain nya. Ini semua menjadi suatu paket solusi komplit untuk pelanggan yang menjadi keunggulan kompetitif Perseroan

- **Transformasi Digital**

Perusahaan juga terus mengadopsi transformasi digital teknologi dan inovasi terkini. Mulai dari sistem monitoring sales sampai dengan service dan reporting, Perseroan telah mengintegrasikan nya kedalam sistem digital. Dengan ini, sistem kinerja Perseroan menjadi lebih efisien dan segala data dapat dikelola menjadi suatu wawasan analisa penting untuk manajemen.

9. PERSAINGAN USAHA

Perseroan menyadari bahwa persaingan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usahanya. Pada saat ini, terdapat banyak kompetitor yang berada di pasar Indonesia dari skala kecil hingga skala besar.

Berikut adalah sebagian dari beberapa para pesaing Perseroan dan Entitas Anak:

PT Ecocare Indo Pasifik

No.	Nama Perusahaan	Bidang Bisnis
1.	PT Calmic Indonesia	<i>Hygiene Services</i>
2.	PT Utama Karya Sentosa (Union)	<i>Hygiene Services</i>
3.	PT Pink Services Indonesia	<i>Hygiene Services</i>
4.	PT OXPHERE (X20)	<i>Hygiene Services</i>
5.	PT Hoffmen Cleanindo Tbk	<i>Cleaning & Hygiene Services</i>

PT Tukang Bersih Indonesia

No.	Nama Perusahaan	Bidang Bisnis
1.	PT ISS Indonesia	<i>Cleaning Services</i>
2.	PT Shield On Service Tbk	<i>Cleaning Services</i>
3.	Atalian Indonesia	<i>Cleaning Services</i>
4.	PT Hoffmen Cleanindo Tbk	<i>Cleaning & Hygiene Services</i>
5.	PT Gunung Himun Pratama	<i>Cleaning Services</i>

PT Indocitra Pacific

No.	Nama Perusahaan	Bidang Bisnis
1.	PT Rentokil Initial Indonesia	<i>Pest Control</i>
2.	PT Orcid Mantis Indonesia	<i>Pest Control</i>
3.	PT Atrindo Asia Global	<i>Pest Control</i>
4.	PT Etos Indonusa	<i>Pest Control</i>
5.	PT Asa Panca Cipta Optima	<i>Pest Control</i>

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat sumber data/Informasi yang dapat dipercaya yang menunjukkan kedudukan Perseroan pada industri.

10. STRATEGI USAHA

Dalam rangka mencapai pasar sasaran, Perseroan menerapkan strategi pemasaran, dengan strategi-strategi sebagai berikut:

- **Penetrasi Pasar**

Perseroan akan berfokus pada upaya mengintensifkan penetrasi dalam pasar dan memperluas basis pelanggan dan jangkauan area yang ada melalui inisiatif, seperti penambahan jumlah *sales force* yang ada di ketiga lini bisnis (*hygiene*, *cleaning* dan *pest control*) dan ekspansi cabang operasional ke kota-kota berkembang lainnya.

- **Digital Transformation**

Di era digital, teknologi dan transformasi digital sangat penting bagi bisnis untuk tetap kompetitif. Perseroan serta Entitas Anak telah mengadopsi sistem "*Enterprise Resource Planning (ERP)*" dan akan terus dikembangkan tumbuh secara komprehensif untuk memanfaatkan otomatisasi dan integrasi data. Perseroan juga akan mendigitalisasikan operasional service dengan menggunakan aplikasi untuk meningkatkan fungsi monitoring/kontroling dan "*paperless*" service. Sesuai dengan himbauan pemerintah untuk mencapai level ESG yang diharapkan melalui program digitalisasi yang segera akan go live Perseroan berharap dapat meningkatkan *competitive edge* dalam mencapai efisiensi yang optimal sekaligus mencapai tingkat kepercayaan pelanggan (*Customer Confidence*) pada setiap service yang diterima.

- **Product Innovation and Diversification**

Perseroan ingin memperluas *range product* yang ditawarkan dan berinovasi merubah desain unit lama sehingga dapat meningkatkan 'value dan appeal' untuk unit-unit *hygiene* Perseroan. Inovasi di peralatan kebersihan dan pengendalian hama akan selalu di monitor beserta trend market terkini sehingga Perseroan akan selalu mengikuti solusi-solusi yang ramah bagi lingkungan yang dapat di adopsi atau sinergikan.

- **Strategic Partnerships, Collaborations and Acquisitions**

Identifikasi perusahaan atau organisasi yang berpikiran sama dengan kemampuan yang saling melengkapi untuk menjelajahi peluang kemitraan yang saling menguntungkan. Perseroan akan berkolaborasi dengan grup perusahaan lain yang dapat melibatkan inisiatif pemasaran bersama, saluran distribusi bersama, atau pengembangan bersama produk baru. Mendukung pertumbuhan *non-organic*, Perseroan juga akan melihat peluang akuisisi dan merger di lini bisnis yang sama atau lini bisnis pendukung.

- **Improving Service Standards and Excellence**

Dikarenakan sebagian besar bisnis bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan layanan Perseroan, maka Perseroan akan terus fokus dan mendedikasikan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan dan melatih tim operasional Perseroan. Hal tersebut akan didukung oleh fasilitas pelatihan baru, program pengembangan sumber daya manusia, dan penekanan terhadap standar *service* dan praktik ramah lingkungan.

Dengan mengadopsi strategi penetrasi dan ekspansi pasar, memanfaatkan kemajuan teknologi, meningkatkan kualitas SDM, menerapkan kolaborasi dan akuisisi yang ditargetkan, dan berinvestasi dalam pengembangan produk dan *service*, maka Perseroan akan dapat bersaing dan bertumbuh secara optimal pada tahun-tahun mendatang yang pada akhirnya memberikan "Added Value" bagi para investor perseroan.

11. DISTRIBUSI DAN PEMASARAN

Perseroan telah melakukan distribusi dan pemasaran untuk hampir seluruh wilayah / provinsi di Indonesia, yaitu pada beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor, Cirebon, Bandung, Surabaya, Malang, Semarang, Yogyakarta, Solo, Medan, Makassar, Balikpapan, Palembang, Bali, Lombok dan Batam.

Adapun sistem penjualan adalah dengan penjualan langsung, dan distribusi langsung kepada pelanggan.

12. PELANGGAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki pelanggan yang berasal dari beragam industri, antara lain Perusahaan yang bergerak dalam Industri Kesehatan, Industri Perhotelan, Industri Food and Beverages, dan industri lain-lain. Secara kedudukan, hampir 100% dari total pelanggan Perseroan merupakan badan hukum Indonesia.

Berikut merupakan rincian pelanggan Perseroan :

Dalam Rupiah

No	Nama Pelanggan	Periode		Nilai Kontrak
		Mulai	Akhir	
1	PPK DEPUTI BID. INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI	3-Feb-23	31-Dec-23	4,447,290,000
2	BCA	1-Jan-23	31-Dec-23	3,336,637,863
3	ASTON=ARCHIPELAGO	11-May-23	11-May-24	2,842,975,844
4	MITRA KELUARGA	25-Feb-23	25-Feb-24	865,935,000
5	PT WIKA REALTY FOR KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDRAL PAJAK	1-Jan-23	31-Dec-23	691,436,000
6	PT. SUMBER GUNADINAMIS FOR KANTOR PEMERINTAHAN KOTA BEKASI	16-Jan-23	31-Dec-23	445,490,000
7	RSUD CIANJUR	1-Jan-23	31-Dec-23	406,434,000
8	RSUP KARIADI SEMARANG	1-Jan-23	31-Dec-23	347,800,000

13. PENJUALAN PRODUK PERSEROAN

Berikut adalah penjualan Perseroan berdasarkan segmentasi penjualan untuk masing-masing periode:

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Jasa Hygiene	86.099.130.591	139.262.034.402	125.888.673.875	124.092.827.268
Jasa Kebersihan	34.655.415.500	34.546.466.839	24.256.082.204	19.564.521.717
Pembasmi Hama	10.657.706.787	12.653.695.626	5.884.197.085	510.419.900
Total	131.412.252.878	186.462.196.867	156.028.953.164	144.167.768.885

14. TRANSAKSI AFILIASI

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek/Tujuan Perjanjian	Nilai Perjanjian (Rp ,00)	Jangka Waktu Perjanjian	Sifat Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Utang Piutang	Perseroan dan TBI	Kegunaan modal kerja	<u>Nilai Perjanjian</u>	120 bulan terhitung	Anak usaha Perseroan

	Nomor: 035/EXT/HY/V/ 2014 tanggal 15 Mei 2014		TBI	15.000.000.00 0 <u>Suku Bunga</u> 5% (lima persen) per tahun <u>Jaminan</u> Bahwa terhadap Perjanjian ini, tidak ada objek yang dijadikan jaminan oleh TBI kepada Perseroan	sejak ditandatangani Perjanjian ini, yaitu pada tanggal 15 Mei 2024	
2.	Perjanjian Utang Piutang Nomor: 009/EXT/HY/XI/ 2020 tanggal 2 November 2020	Perseroan dan ICP	Kegunaan modal kerja ICP	<u>Nilai Perjanjian</u> 3.500.000.000 <u>Suku Bunga</u> 5% (lima persen) per tahun <u>Jaminan</u> Bahwa terhadap Perjanjian ini, tidak ada objek yang dijadikan jaminan oleh ICP kepada Perseroan	96 (sembilan puluh enam) bulan terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini, yaitu pada tanggal 2 November 2028	Anak usaha Perseroan
3.	Perjanjian Lisensi Penggunaan Merek "Ecocare" tanggal 15 September 2023	Perseroan dan EES Group Sdn Bhd	Pemberian Lisensi kepada EES Group Sdn Bhd untuk menggunakan Merek secara eksklusif dalam menjalankan kegiatan usaha EES Group Sdn Bhd di seluruh wilayah negara Malaysia	-	Berlaku efektif sejak 2019 sampai dengan 2029 dan akan terus berlaku serta mengikat Para Pihak sampai dengan diakhirinya Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau Para Pihak	Hendrik Yong selaku Komisaris Utama Perseroan dan pemegang saham pengendali Perseroan juga merupakan pemegang saham pada EES Group Sdn Bhd
4.	Perjanjian Pinjam Pakai No.052/EXT/HY/ 2022 tanggal 2 Januari 2022	Perseroan dan TBI	Pinjam pakai ruangan- ruangan untuk lokasi usaha TBI	-	2 Januari – 31 Desember 2025	Anak usaha Perseroan


5.	Perjanjian Pinjam Pakai No.053/EXT/HY/2022 tanggal 2 Januari 2022	Perseroan dan ICP	Pinjam pakai ruangan-ruangan untuk lokasi usaha ICP	-	2 Januari – 31 Desember 2025	Anak usaha Perseroan
6.	Surat Persetujuan Sewa tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana telah diubah dengan Surat Persetujuan Sewa tanggal 2 Januari 2023	Hendrik Yong dan Perseroan	Penyewaan rumah untuk kegiatan operasional Perseroan seperti layanan konsumen, penagihan, pembuatan jadwal service, dan kegiatan administratif lainnya	80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) net per tahun	Masa Sewa 1 tahun dan mulai berlaku sejak 2 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023	Hendrik Yong selaku Komisaris Utama Perseroan dan pemegang saham pengendali Perseroan
7.	Surat Persetujuan Sewa tanggal 13 Januari 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Persetujuan Sewa tanggal 2 Januari 2023	Hendrik Yong dan Perseroan	Penyewaan gudang untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan	175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) net per tahun	Masa Sewa 1 tahun dan mulai berlaku sejak 2 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023	Hendrik Yong selaku Komisaris Utama Perseroan dan pemegang saham pengendali Perseroan
8.	Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 2 Januari 2015	Perseroan dan TBI	Pinjam pakai ruangan pada Grand Slipi Tower untuk lokasi usaha TBI	-	10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025	Anak usaha Perseroan
9.	Surat Persetujuan Sewa tanggal 2 Januari 2023	Perseroan dan ICP	Pinjam pakai ruangan pada Grand Slipi Tower untuk lokasi usaha ICP	-	Masa pembayaran sewa 1 tahun dan mulai berlaku sejak 2 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023	Anak usaha Perseroan

15. KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN

Perseroan memiliki lebih dari 10.000 pelanggan dari berbagai macam industri dan Perseroan juga memiliki lebih dari 10 Pemasok dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini menyebabkan Perseroan tidak memiliki ketergantungan baik terhadap kontrak industrial maupun komersial. Selain itu, kinerja keuangan Perseroan juga tidak bergantung pada kemampuan pelanggan dalam memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, mengingat Perseroan memiliki lebih dari 10.000 pelanggan.

16. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI

Pertumbuhan Makro Ekonomi



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan makro ekonomi Indonesia masih tetap stabil ditengah kondisi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak triwulan III 2021 hingga triwulan III 2023 mengalami peningkatan tercatat sebesar dari 3,53% meningkat sampai dengan triwulan III 2022 dan kembali menurun pada triwulan III 2023 ke angka 4,94%. Namun, hal demikian masih dalam kisaran perkiraan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia memprediksikan pertumbuhan Indonesia sepanjang tahun 2023 akan berkisaran 4,50 – 5,30% dan trend pertumbuhan ini diprediksikan akan tetap berlanjut sepanjang tahun 2023. Perkembangan yang sama dapat dirasakan di sektor pembangunan industri dan properti, dimana pembangunan rumah, kantor, gedung, pabrik dan bangunan pencakar langit dapat dilihat terus meningkat secara pesat, bukan hanya di ibukota besar (first tier cities) namun di kota kota daerah lainnya juga (2nd and 3rd tier cities). Seiring dengan pertumbuhan properti dan industri, tentunya kebutuhan terhadap jasa pendukung pemeliharaan gedung secara menyeluruh (facility services) juga ikut naik dengan pesat.

Pertumbuhan Mikro Ekonomi

Pertumbuhan Industri Konstruksi Perkantoran

Nilai pembangunan proyek perkantoran pada tahun 2023 diperkirakan meningkat 60% dibandingkan tahun 2022 atau setara Rp 12,54 triliun. Seperti dikutip dalam publikasi sentral BCI, Indonesia Construction Market Outlook (IMCO) 2023. Pembangunan proyek perkantoran pada tahun 2023 diperkirakan bernilai Rp 20,07 triliun. Termasuk sektor pemerintahan, kantor komersial, dan pusat data. Untuk sektor perkantoran pemerintah angkanya 54,06 dengan nilai konstruksi Rp 10,85 triliun. Disusul perkantoran komersial sebesar Rp6,91 triliun atau 34,42%. Sedangkan sisanya berasal dari sektor data center dengan nilai pembangunan Rp2,31 triliun.



Market size konstruksi di Indonesia diperkirakan sebesar USD264.34 miliar pada tahun 2023, dan diperkirakan akan mencapai USD379.41 miliar pada tahun 2028, dengan pertumbuhan CAGR sebesar 7,50% selama periode perkiraan (2023-2028).

Nilai konstruksi proyek gedung diperkirakan mencapai Rp157.47 triliun (USD10.97 miliar) pada tahun 2022, didorong oleh pertumbuhan sektor perumahan dan industri. Tren pada kategori lain, seperti hotel, ritel, dan perkantoran, mulai menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun 2021, sehingga dapat mendorong pasar konstruksi di tahun-tahun mendatang.

Di pasar residensial, ukuran pasar apartemen diperkirakan akan meningkat sementara rumah tapak akan sedikit menurun dibandingkan tahun 2021. Secara keseluruhan, ukuran pasar rumah tapak lebih besar dibandingkan apartemen. Perumahan didominasi di wilayah Jabodetabek, dengan wilayah dominan di pinggiran kota Bekasi, Bogor, dan Tangerang. Sedangkan apartemen akan didominasi di Provinsi DKI Jakarta. Temuan ini menunjukkan bahwa rumah tapak melanjutkan tren pembangunan di pinggiran kota, dan apartemen mulai bergerak menuju pemulihan.

Tren kategori ritel diperkirakan akan tumbuh pada tahun 2022. Pembangunan pusat perbelanjaan diperkirakan akan sedikit meningkat. Ruko dan gerai ritel kemungkinan melanjutkan tren kenaikan pada tahun 2022. Ritel diperkirakan mencapai Rp17.17 triliun (USD1.19 miliar) pada tahun 2022.


Proyek perkantoran juga menunjukkan tren peningkatan meski sedikit. Dengan demikian, total proyek konstruksi pada tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp15.14 triliun (USD1.05 miliar). Pengembangan pusat data dapat meningkatkan pangsa secara signifikan pada tahun 2022, yaitu Rp4.59 triliun (USD32.02 juta) dari total nilai pembangunan perkantoran.

17. PROSPEK USAHA


Prospek Usaha Industri *Hygiene* dan *Facility Services*

Berdasarkan data Colliers 2023, diprediksikan bahwa di Jakarta saja, total ruang kantor (*office space*) secara kumulatif mencapai lebih dari 11,000,000 *sqm* dan terus bertumbuh sekitar kurang lebih 260,000 *sqm* per tahun nya. Sedangkan total ruang retail mall secara kumulatif mencapai sekitar 8,000,000 *sqm* dan terus bertumbuh sekitar kurang lebih 170,000 *sqm* per tahunnya. Dengan estimasi rata-rata hunian 50-100 orang per toilet per 100,000 *sqm*, maka estimasi jumlah toilet yang tersebar hanya di kantor dan mall bisa mencapai 1,000-2,000 toilet per 100 ribu *sqm*. Diluar segment kantor dan mall, masih banyak lagi segmentasi properti lainnya seperti hotel, restoran, fasilitas publik, sekolah, rumah sakit dan lain-lainnya. Data ini menunjukkan bahwa, pangsa pasar untuk jasa *facility service* sangat besar sekali dan potensi untuk terus bertumbuh masih sangat luas.

Cumulative Office Supply Space in Jakarta



Cumulative Retail Mall Space Supply in Jakarta



Assumption

It is estimated 1 toilet facility (toilet stall and sinks) for every 50 - 100 occupants for every 100,000 sq m. This guideline takes into account both male and female restrooms.

This translates into:

- 50 occupants per restroom: 100,000 sq m / 50 (75) = 2,000 (1,333) restrooms
- 100 occupants per restroom: 100,000 sq m / 100 (125) = 1,000 (800) restrooms

Pemeliharaan bangunan atau properti yang baik bukan hanya dilihat dari segi kebersihan saja namun ada beberapa aspek penting lain nya seperti higienitas dan penanganan faktor perusak seperti hama. Setiap properti pasti mempunyai area lobi, toilet dan ruang ruangan lainnya yang butuh dijaga atau dipelihara. Disinilah perusahaan berperan menawarkan solusi secara keseluruhan dan menjadi suatu prospek usaha yang sangat menjanjikan untuk kedepannya.

Prospek Usaha Industri *Hygiene Service*

Industri jasa *hygiene service* sangat menjanjikan karena sudah menjadi bagian dari kewajiban setiap unit properti yang dibangun. Di saat terpuruknya industri lain akibat dari wabah pandemic COVID-19, industri *hygiene* justru menjadi fokus berita utama publik. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan pada kesadaran masyarakat dan pelaku bisnis terhadap pentingnya kebersihan, higienitas dan sanitasi di area properti. Meningkatnya kesadaran ini memberikan dampak positif kepada perusahaan kedepannya.

Bisnis *hygiene* adalah termasuk segment industri yang “*niche*” dan pemain utama di industri ini tidak banyak dikarenakan membutuhkan tehnik mengelola SDM yang banyak dan pengetahuan khusus/ahli di bidangnya. Selain itu, bisnis *hygiene* membutuhkan modal dasar yang lebih tinggi karena investasi dibutuhkan terhadap alat-alat atau perangkat mesin produk *hygiene* seperti *aerosol dispenser*, *sanitizer dispense*, *soap dispenser* dan lain-lainnya. Dengan model bisnis ini, maka kompetitor yang setara dengan Perseroan dimana memiliki manajemen SDM ahli, modal dan jangkauan nasional tidak banyak di pasar Indonesia.

Adapun beberapa pemain bisnis jasa kebersihan (*cleaning service*) yang melakukan jasa *hygiene* dan sanitasi namun hanya sebagai jasa pendukung atau “*complementary business*” dari bisnis utama jasa kebersihan mereka. Namun dari segi kualitas produk dan fokus terhadap kualitas service tentunya bukan menjadi keahlian. Jasa kebersihan juga rata rata tidak mencakupi segmen retail (restoran, ruko, dll) yang berjumlah banyak namun secara luas area propertinya kecil dan lebih fokus terhadap pengelolaan gedung-gedung atau bangunan yang besar.

Dari segi teknologi dan inovasi, industri *hygiene* terus berkembang. Salah satu perkembangan inovasi adalah teknologi atau metode baru untuk mendistribusikan aroma secara merata dan aman buat lingkungan. Pandemi COVID-19 juga menuntut para *user* untuk menggunakan produk *hygiene* berbasis digital atau sensor sehingga menghindari kontak dengan permukaan dan tren kedepan produk-produk digital akan terus berevolusi.

Prospek Usaha Industri *Cleaning Service*

Kebutuhan untuk jasa kebersihan di Indonesia terus berkembang dengan ada nya banyak properti-properti baru baik dari sektor bisnis komersial, industri maupun *residential*. Gedung-gedung lama juga menjadi prospek bisnis yang menjanjikan karena membutuhkan perawatan atau pembersihan secara berkala yang bersifat proyek seperti *high risk cleaning* (pembersihan kaca dan *façade* bangunan), *general cleaning*, *deep cleaning*

dan *floor polishing* atau karpet *cleaning*. Perseroan melalui anak perusahaan nya dapat menyediakan jasa ke setiap sektor bisnis *B2B* maupun *B2C*.

Walaupun industri jasa kebersihan bukan industri baru dan pemain di industri berjumlah banyak, namun Perseroan hadir dengan inovasi teknologi yang membedakan jasa kebersihan Perseroan dengan kompetitor lainnya. Dalam bidang jasa kebersihan, pemenuhan SDM relatif mudah karena tidak butuh keterampilan khusus, namun untuk menghasilkan SDM berkualitas, dibutuhkan training dan monitoring yang kuat. Perseroan menggunakan teknologi aplikasi "*station*" untuk membantu *monitoring* atas pekerjaan SDM di lokasi dan *reporting* kepada setiap pelanggan secara bulanan. *Training* dapat dilakukan secara reguler di kelas maupun "*on the job*" langsung di lokasi sehingga setiap SDM yang direkrut dapat memenuhi standar kebersihan perusahaan.

Untuk prospek sektor *residential*, Perseroan mempunyai aplikasi TukangBersih (android atau iOS) yang sudah dipercaya oleh ribuan user aktif, dimana pelanggan di sektor *residential* dapat dengan mudah melakukan pesanan jasa kebersihan harian ke rumah atau area properti lain nya karena semua langkah pemesanan bersifat praktis dan user friendly mulai dari scheduling sampai pembayaran. Pencarian *cleaner* juga otomatis dilakukan oleh sistem sehingga memudahkan pemesan melakukan booking pembersihan.

Untuk pembersihan bersifat proyek, perusahaan juga sudah mempunyai tim ahli *high risk* dan *project cleaning* dengan alat dan armada yang lengkap sehingga seluruh tipe pembersihan yang diperlukan oleh pelanggan dapat dikerjakan oleh perusahaan.

Kompetisi di industri *cleaning* sangat ketat namun tidak semua pemain dapat menawarkan jasa kebersihan yang komplit dan menawarkannya setiap sektor pasar *B2B* maupun *B2C*. Jasa kebersihan juga membutuhkan modal kerja dan administrasi yang kuat untuk menghindari pembayaran gaji pekerja yang terlambat sehingga banyak juga pemain jasa kebersihan yang tidak dapat memberikan jasa kepada gedung-gedung atau properti besar.

Prospek Usaha Industri *Pest Control Service*

Pembasmian hama menjadi prospek usaha yang sangat menjanjikan dan boleh dianggap sebagai "*evergreen*" industri dalam arti industri yang akan selalu dibutuhkan. Dalam sesuatu ekosistem lingkungan hidup, dimana adanya sumber air, makanan dan ruang berkembang biak, hama akan selalu berada dan sudah eksis dari ratusan tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Secara biologis hama akan tetap tumbuh. Selama hama lingkungan tersebut tetap berkembang biak, maka bisnis jasa *pest control* akan terus dicari. Pasar *pest control* di Indonesia terus tumbuh dari tahun ke tahun, mengikuti pertumbuhan industri yang membutuhkan jasa *pest control*, seperti industri perhotelan, rumah sakit, gedung perkantoran, dan lain sebagainya. Menurut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (ASPPHAMI) Boyke Arie Pahlevi, pangsa pasar industri *pest control* dapat mencapai 3.5 triliun pada tahun 2025 dan akan terus bertumbuh kedepannya. Selain ini, sudah 90% sektor swasta menggunakan jasa pengendalian hama, tidak hanya bagi agribisnis atau pertanian saja, tetapi juga di lingkungan industri secara umum. Mulai dari industri makanan dan minuman hingga minyak dan gas, tak terkecuali kawasan perkantoran dan pemukiman yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.

Industri *pest control* merupakan industri yang memerlukan keahlian khusus dan pengetahuan teknis dan cukup mendalam. Disinilah masing-masing pemain di industri membutuhkan SDM yang handal dan terlatih karena penanganan hama mesti dilakukan secara terukur dan berhati-hati terutama dengan penggunaannya pestisida dan racun hama lainnya. Secara umum, layanan *pest control* terbagi ke dalam empat jenis, di antaranya *insect control* (pengendalian serangga), *termite control* (anti rayap), *rodent control* (pengendalian tikus), dan *fumigation* (pengendalian dengan gas beracun yang dikenal dengan istilah fumigan). Setiap layanan membutuhkan keahlian dan pemahaman metode penanganan hama yang berbeda-beda. Sektor industrial juga membutuhkan metode penanganan hama yang lebih ketat dan terkontrol beserta perizinan yang lengkap karena pelayanan yang salah dapat berdampak besar terhadap kelancaran operasional produksi di pabrik. Disinilah Perseroan, lewat anak perusahaan, hadir dengan memberikan penanganan hama terintegrasi

(*Integrated Pest Management*), bekal pengalaman dan keahlian yang cukup untuk melayani pelanggan di berbagai macam sektor.

Dari segi kompetisi, industri *pest control* mempunyai ribuan pelaku usaha namun tidak banyak yang bisa melayani sektor komersial maupun industrial manufaktur. Hanya pelaku usaha yang mempunyai skala lebih besar dapat mendukung kebutuhan perijinan, alat-alat dan sumber daya manusia spesialis hama yang diperlukan untuk melayani sektor manufaktur/industry. Banyak juga pelaku usaha *pest control* yang hanya memberikan pelayanan *insect control* karena metode pelaksanaan pelayanan nya lebih mudah dibanding *rodent control*, *termite control* dan fumigasi. Dari segi harga yang ditawarkan juga sangat bervariasi, tergantung luas area, pelayanan yang diberikan, tingkat infestasi hama ditempat dan frekuensi service yang diberikan.

Inovasi teknologi di industri pest control sudah mulai memasuki perkembangan digitalisasi. Dari metode servis dan pelaporan menggunakan aplikasi sampai dengan produk-produk pembasmi hama yang semakin "*environmentally friendly*". Dukungan *training*, workshop maupun seminar juga selalu diberikan dari berbagai lembaga asosiasi pengendalian hama lokal maupun internasional untuk terus mendukung pertumbuhan pelaku bisnis *pest control*.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, dengan perekonomian Indonesia yang terus bertumbuh, sektor pembangunan dan properti yang berkembang dengan pesat, prospek usaha jasa *facility service* sangat menjanjikan dan dibutuhkan. Pelayanan *facility service* Perseroan dan Perusahaan Anak secara menyeluruh dengan keberadaan "*network*" cabang dan "*coverage area*" se-Indonesia menjadi keunggulan kompetitif yang sangat baik untuk menopang kebutuhan pasar di berbagai kota yang bertumbuh di masa depan.

Dengan rekam jejak pengalaman lebih dari 15 tahun di industri, jaringan hubungan dengan lebih dari 10,000 pelanggan di semua segmen pasar yang telah terbangun selama ini, didukung oleh pesanan berulang tahunan/kontrak tahunan sebesar Rp 220,000,000,000 per Juli 2023, ditambah dengan pandangan positif terhadap industri, manajemen bersikap positif bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak telah memposisikan diri sebagai perusahaan lokal Indonesia yang unggul, berkembang dan terdepan di bidang nya.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan atas Laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dan untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum pada laporan auditor independen No. 00006/3.0341/AU.1/05/0322-1/1/2024 tertanggal 18 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Sudiharto Suwowo (Izin Akuntan Publik No. AP 322) dengan opini tanpa modifikasi.

Uraian	31 Juli 2023	(dalam satuan Rupiah)		
		2022	2021	2020
Modal saham				
Modal dasar - 3.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham				
Modal ditempatkan dan disetor - 3.000 saham	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Tambahan modal disetor	11.317.051.122	11.317.051.122	11.317.051.122	11.317.051.122
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(76.412.404)	120.358.487	120.358.487	120.358.487
Saldo laba	63.693.436.599	54.487.440.208	39.349.984.736	28.856.345.285
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	77.934.075.317	68.924.849.817	53.787.394.345	43.293.754.894
Kepentingan nonpengendali	12.956.310	52.568.526	159.240.194	198.473.997
TOTAL EKUITAS	77.947.031.627	68.977.418.343	53.946.634.539	43.492.228.891

Terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 2023, struktur permodalan terakhir adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 20,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp ,00)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Hendrik Yong	1.200.000.000	24.000.000.000	60,00%
Hermes Thamrin	500.000.000	10.000.000.000	25,00%
Rondy Yunanda	200.000.000	4.000.000.000	10,00%
Wincent Yunanda	100.000.000	2.000.000.000	5,00%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	40.000.000.000	100,00%
Total Saham dalam Portepel	3.000.000.000	60.000.000.000	

TABEL PROFORMA EKUITAS

Perseroan dengan surat No. 002/CORSEC/1010/REG1/2023 tanggal 18 Oktober 2023 telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Dewan Komisiner Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta) Saham dengan nilai nominal Rp 20,00 (dua puluh Rupiah) per Saham dan harga penawaran sebesar Rp 145,00 (seratus empat puluh lima Rupiah) setiap Saham dengan total nilai sebanyak Rp76.125.000.000,- (tujuh puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pesanan.

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebanyak 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta) dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh rupiah) setiap Saham dengan harga penawaran sebesar Rp145,- (seratus empat puluh lima Rupiah) setiap saham telah terjadi pada tanggal 31 Juli 2023 maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Posisi Ekuitas 31 Juli 2023	Tambahan Modal Setelah Peningkatan Modal dari Hasil Penawaran Umum	Proforma Ekuitas Setelah Penawaran Umum
Modal saham			
Modal dasar - 5.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp20,- per saham			
Modal ditempatkan dan disetor - 2.000.000.000 saham	3.000.000.000	10.500.000.000	13.500.000.000
Tambahan modal disetor	11.317.051.122	65.625.000.000	76.942.051.122
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(76.412.404)	-	(76.412.404)
Biaya Emisi	-	(5.883.151.667)	(5.883.151.667)
Saldo laba	63.693.436.599	-	63.693.436.599
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	77.934.075.317	70.241.848.333	148.175.923.650
Kepentingan nonpengendali	12.956.310	-	12.956.310
TOTAL EKUITAS	77.947.031.627	70.241.848.333	148.188.879.960

Jika diasumsikan perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebanyak 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta) dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh rupiah) setiap Saham dengan harga penawaran Rp145,- (seratus empat puluh lima Rupiah) setiap saham telah terjadi pada tanggal 31 Juli 2023 maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Posisi Ekuitas setelah Perubahan Struktur Permodalan 31 Juli 2023	Tambahan Modal Setelah Peningkatan Modal dari Hasil Penawaran Umum	Proforma Ekuitas Setelah Penawaran Umum
Modal saham			
Modal dasar - 5.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp20,- per saham			
Modal ditempatkan dan disetor - 2.000.000.000 saham	40.000.000.000	10.500.000.000	50.500.000.000
Tambahan modal disetor	11.317.051.122	65.625.000.000	76.942.051.122
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(76.412.404)	-	(76.412.404)
		(5.883.151.667)	(5.883.151.667)
Saldo laba	26.693.436.599	-	26.693.436.599
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	77.934.075.317	70.241.848.333	148.175.923.650
Kepentingan nonpengendali	12.956.310	-	12.956.310
TOTAL EKUITAS	77.947.031.627	70.241.848.333	148.188.879.960

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan akan menavigasi dan menyeimbangkan antara pertumbuhan, kekuatan neraca, dan pembagian dividen kas dari total laba bersih tahun berjalan Perseroan. Namun Perseroan menginginkan untuk membayarkan dividen sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan Perseroan, yang dimulai dari tahun buku 2023, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Berdasarkan hukum Indonesia, pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final setiap tahun apabila Perseroan memiliki saldo laba yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sudah melakukan pembayaran dividen sebesar Rp13.000.000.000 (tiga belas miliar rupiah) berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 29 September 2023 dan tidak terdapat negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XI. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang

pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER/61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui custodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun 2022 pada tanggal 30 September 2023 guna memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selama tiga tahun terakhir.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan pada utang pajak laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 dan telah dilaporkan ke instansi terkait.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

Adapun jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

PENJAMIN EMISI	JUMLAH SAHAM	NILAI (RUPIAH)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1. PT KGI Sekuritas Indonesia	525.000.000	76.125.000.000	100%
Total	525.000.000	76.125.000.000	100%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan UU PPSK.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Penentuan harga sebesar Rp 145,00,- (seratus empat puluh lima Rupiah) mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan pada tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan 24 Januari 2024 dengan kisaran harga penawaran Rp 135,00 (seratus tiga puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp 145,00 (seratus empat puluh lima Rupiah) setiap Saham.

Saat Penawaran Awal, jumlah pemesanan berdasarkan lembar terbanyak (tanpa mempertimbangkan faktor kumulatif), adalah pemesanan pada harga Rp 145,00 (seratus empat puluh lima Rupiah) setiap saham dengan sekitar 96,3% (sembilan puluh enam koma tiga persen) dari jumlah pemesanan efek yang masuk pada masa Penawaran Awal. Selanjutnya berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek diputuskan untuk menetapkan harga Penawaran Umum sebesar Rp 145,00 (seratus empat puluh lima Rupiah) setiap saham, dimana harga tersebut di luar kurva permintaan Penawaran Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik. Selain itu, Perseroan juga mempertimbangkan beberapa faktor lainnya dalam penetapan Harga Penawaran seperti:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Kinerja Keuangan Perseroan;
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, serta prospek usaha Perseroan;
4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
5. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
6. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan; dan
7. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.
8. Rasio yang dapat menggambarkan kondisi Perseroan dibandingkan dengan rasio yang dimiliki oleh saham perusahaan tercatat yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan. Rasio

dimaksud antara lain PBV dan PER.

Berikut adalah rasio PBV dan PER perusahaan publik yang tercatat sebagai pembanding:

Ticker	Perusahaan	Exchange	PER	RATA-RATA PER	PBV	RATA-RATA PBV
KING IJ Equity*	PT Hoffmen Cleanindo Tbk	Indonesia	266,67x	137,56x	4,53x	2,92x
SOSS IJ Equity*	PT Shield On Service Tbk	Indonesia	8,45x		1,30x	
HYGN IJ Equity**	PT Ecocare Indo Pasifik Tbk	Indonesia	34,34x		3,72x	

Sumber: Bloomberg yang diambil pada tanggal 29 Januari 2024

*Penyajian PER menggunakan laba bersih kuartal III yang disetahunkan/*annualized*, dilakukan untuk mempermudah calon investor membandingkan valuasi secara penuh

**Penyajian PER menggunakan laba periode berjalan 31 Juli 2023 yang dapat diatribusikan kepada entitas induk, PER diperoleh dari perhitungan harga saham dibagi dengan laba per saham, sedangkan PBV diperoleh dari harga saham dibagi dengan nilai buku per saham

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukan bahwa Perseroan memiliki nilai rasio PER yang lebih rendah (undervalued) dibandingkan dengan angka PER rata-rata perusahaan pembanding, yang berarti harga saham Perseroan relatif lebih rendah dan memiliki fundamental yang lebih solid. PER yang lebih rendah mencerminkan valuasi yang lebih menarik bagi investor jika dibandingkan dengan perusahaan tercatat lainnya dalam industri sejenis. Hal ini mencerminkan ekspektasi pasar yang tinggi terhadap potensi pertumbuhan dan kinerja Perseroan.

Sedangkan untuk P/BV perseroan sebesar 3,72x, namun berdasarkan rata-rata P/BV perusahaan pembanding yang saat ini berada pada level 2,92x. Hal tersebut mengindikasikan bahwa valuasi Perseroan jika dibandingkan dengan nilai buku relatif lebih tinggi bagi investor apabila dibandingkan dengan perusahaan tercatat lainnya dalam industri sejenis. PBV yang tinggi menandakan bahwa pasar membayar lebih tinggi untuk setiap unit ekuitas Perseroan, yang disebabkan oleh adanya harapan atau ekspektasi akan adanya pertumbuhan pendapatan yang tinggi di masa mendatang.

TIDAK DAPAT DIJAMIN ATAU DIPASTIKAN, BAHWA SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, HARGA SAHAM PERSEROAN AKAN TERUS BERADA DI ATAS HARGA PENAWARAN ATAU PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN AKAN TERUS BERKEMBANG SECARA AKTIF DI BEI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik	: KAP Mirawati Sensi Idris Solis Building Jl. Arjuna Utara No. 10 Blok A Kav 10 Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Jakarta Barat 11470 Telp : (021) 2950 1180 Fax : (021) 2950 1166
Akuntan Publik	: Sudiharto Suwowo
No.STTD	: STTD.AP-114/PM.22/2018
No.Keanggotaan Asosiasi	: IAPI No. 1550
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Akuntan Publik
Surat Penunjukan	: 060/EXT/WY /2023 tertanggal 03 Juli 2023

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas pokok akuntan publik dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, yaitu audit dan rivi untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Konsultan Hukum	: William Hendrik & Siregar Djojonegoro Law Group Prosperity Tower Lt. 16 E, District 8, SCBD RT.05 RW.03, Senayan, Keb. Baru, Jakarta Selatan 12190 – Indonesia Telp. : (021) 5011 1300 Fax. : (021) 5011 1380
Nama Partner	: Hendrik Silalahi
No.STTD	: STTD.KH-85/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Mei 2023
No.Keanggotaan Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/200
Surat Penunjukan	: 044/EXT/HY/II/23 tertanggal 27 Februari 2023

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas pokok konsultan hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimiliki konsultan hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris	: Sugih Haryati, S.H., M.Kn. Jl. RC Veteran Raya No. 11 A, Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan Telp : (021) 7349 0201
No.STTD	: STTD.N-135/PJ-1/PM.02/2023
No.Keanggotaan Asosiasi	: No. 0429319840712
Pedoman Kerja	: Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004

Surat Penunjukan : tentang Jabatan Notaris
: 057/EXT/WY/2023 tertanggal 18 Agustus 2023

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas pokok notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi perusahaan terbuka, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran, dan Akta Pernyataan Penerbitan Waran sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, beserta Akta-akta perubahannya.

Biro Administrasi Efek : **PT Adimitra Jasa Korpora**
Kirana Boutique Office
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Kelapa Gading, Jakarta 14250
Telp : 021 297 45222
Fax : 021 292 89961

No. Izin Usaha : OJK KEP-41/D.04/2014

No. Keanggotaan Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No. ABI/II/2015-012

Pedoman Kerja : Peraturan nomor IX.A.7 tentang pemesanan dan penjatahan efek dalam penawaran umum

Surat Penunjukan : 056/EXT/WY/VIII/23 tertanggal 2 Agustus 2023

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UU PPSK.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Berikut adalah uraian mengenai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 2023 *juncto* Akta No. 44 tanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Akta No. 15 tanggal 6 November 2023. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha di bidang Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl, Aktivitas Perusahaan Holding, Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia, dan Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

a. PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPANRUMAH TANGGA (46491)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik--- konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya.

b. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG---- DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL (46499)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan-- perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan

c. AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING (64200)

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan-- usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan Usaha Penunjang

a. AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN (81210)

Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa kebersihan bermacam jenis gedung milik perusahaan/lembaga/badan/instansi pemerintah atau swasta, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan gedung sekolah, termasuk jasa kebersihan interior gedung-gedung tersebut, seperti pembersihan lantai, dinding, furnitur, jendela, ventilasi 20 dan unit exhaust. Pencucian karpet dan permadani serta pembersihan gorden dimasukkan dalam kelompok 96200. Kegiatan jasa kebersihan gedung yang dilakukan oleh pekerja yang melayani rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 97000.

MODAL

PASAL 4

1. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham, masing masing bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh rupiah)

2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham;-
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di OJK, dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. Memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan;
 - e. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
 - h. -dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. Serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5.
 - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat dtukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;

- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - (a) Perbaikan posisi keuangan;
 - (b) Selain perbaikan posisi keuangan;
 - (c) Penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal -yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK.
 - h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
 - (a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan

- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
- e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

SAHAM PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DIREKSI PASAL 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota

Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya

tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat (7) Pasal ini;
 - e. Membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. Menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;-harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:

- 1) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan) adalah:
- i. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
 12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
 13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
 15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

DEWAN KOMISARIS

PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa

- jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
 9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
 10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
 11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
 12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 15

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

- c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
 4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban perseroan.
 5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
 6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan
 7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
 8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal-mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu (90) sembilan puluh hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
 9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorompok anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
 10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan peraturan perundang-undangan.
 11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau keputusan RUPS
 12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 18

1. RUPS dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.

Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi – atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 - dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 - dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3.
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;
 - dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. Dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. Mempertimbangkan kepentingan perseroan;
 - iii. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraann RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal ini Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat

- kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
 16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
 17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakannya RUPS; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
 19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
 20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
 21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 pasal ini;-wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
 22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. Menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT KGI Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan dari nasabah PT KGI Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email: investment.banking@kgi.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT KGI Sekuritas Indonesia.

Dengan mencantumkan informasi sebagai berikut :

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan Pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesanan Yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020, Pemodal harus memiliki:

- a. Single Investor Identification (SID);
- b. Subrekening Saham Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Kewajiban memiliki Subrekening Saham Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Saham. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas Saham-Saham yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham – saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Saham atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening saham pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening saham yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening saham akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan saham terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui

Rekening Saham di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi Pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Saham Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Saham;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

5. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

6. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung selama 5 (lima) hari kerja, yaitu tanggal 01 Februari – 07 Februari 2024 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 01 Februari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 02 Februari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 05 Februari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat – 06 Februari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kelima – 07 Februari 2024	00:00 WIB – 12:00 WIB

7. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum dengan sistem penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling*). Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.

A. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp76.125.000.000,- (tujuh puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah). Berdasarkan angka IV – VI SEOJK No. 15/2020, Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	*Batasan Minimal (%) Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO \leq Rp250 miliar)	15% atau Rp20 miliar	17,50%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO < Rp500 miliar)	10% atau Rp37,5 miliar	12,50%	15%	20%
III (Rp500 miliar < IPO < Rp1 triliun)	7,5% atau Rp50 miliar	10%	12,50%	17,50%
IV (IPO > Rp1 triliun)	2,5% atau Rp75 miliar	5%	7,50%	12,50%

Dana yang dihimpun dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebesar Rp76.125.000.000,- (tujuh puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka V SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan digolongkan ke dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 26,27% (dua puluh enam koma dua tujuh persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, di mana alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel 1. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- 1) 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 2) 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- 3) Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi penjatahan terpusat adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti. Jumlah tersebut cukup untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum Golongan I, yaitu sebanyak 26,27% (dua puluh enam koma dua tujuh persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti (*fixed allotment*), pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti (*fixed allotment*) dilakukan dengan

membagikan porsi Penjatahan Pasti (*fixed allotment*) setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemodal Penjatahan Pasti (*fixed allotment*) yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - ii. Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya Masa Penawaran Saham; dan
 - iii. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) selain Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
 - a. Terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. Terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c. Jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4) lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*), penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) sesuai urutan waktu pemesanan;

- c. Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d), sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti dibatas sampai dengan jumlah maksimum sebesar Rp 56.125.000.000,- (lima puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) atau setara dengan 73,73% (tujuh puluh tiga koma tujuh tiga persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan.
- 2) Penjatahan Pasti dilarang kepada:
 - a) Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjaminan Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.
 - b) Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
 - c) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Penundaan atau Pembatalan Masa Penawaran Umum mengikuti Peraturan OJK No. 41/2021. Dalam jangka waktusejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa palinglama tiga bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Kejadian luar biasa di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
 - 2) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut.
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh selama signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 Lampiran 11.
- b. Jika terjadi pembatalan atau penundaan, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1).

- 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
- c. Jika Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam poin a nomor (2), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
 - 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam poin a nomor (2), maka Perseroan dapat melakukan Kembali penundaan Masa Penawaran Umum.
 - 3) Wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya.
 - 4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b nomor (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dana akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum pada tanggal 01 Februari – 05 Februari 2024 yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT KGI Sekuritas Indonesia

Sona Topas Tower Lt.11
Jl. Jend. Sudirman Kav.26
Jakarta 12920
Telp : 021 - 2506337
Fax: 021 - 2506351/52
Website: www.kgi.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara, Kirana Boutique Office Blok F3 No.5,
Indonesia
Telepon: (021) 2974 5222
Faksimili: (021) 2928 9961
Email: opr@adimitra-jk.co.id